


**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN
SEDEKAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN**

(Studi Pada: LAZISMU Kota Malang)

TESIS

oleh
AGUSMAL
NIM. 15800001



PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN
SEDEKAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN**

(Studi Pada: LAZISMU Kota Malang)

TESIS

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Magister Ekonomi Syariah

oleh

**AGUSMAL
NIM. 15800001**

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2019



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada LAZISMU Kota Malang) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Menyetujui,
Malang, 1 November 2019
Pembimbing I

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D
NIP. 19670928 200003 1 001

Malang, 1 November 2019
Pembimbing II

Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I.
NIP. 19750707 200501 1 005

Malang, 1 November 2019
Mengetahui,
Ketua Program Magister Ekonomi Syariah

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.
NIP. 19730719 200501 1 003

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, Dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada: LAZISMU Kota Malang) ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada hari.....bulan.....tahun ..

Dewan Penguji,

Eko Supriyatno, SE., M.Si., Ph.D.
NIP.

Ketua

Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.
NIP. 19730719 200501 1 003

Penguji Utama

H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D.
NIP. 19670928 200003 1 001

Anggota

Dr. H. Misbahul Munir., Lc., M.E.I
NIP. 19750707 200501 1 005

Anggota

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 19710826199803 2 002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Agusmal
NIM : 15800001
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah
Judul Penelitian : Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada: LAZISMU Kota Malang)

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Malang, 1 November 2019

Hormat saya




Agusmal
NIM. 15800001

MOTTO

أوتوا الصدقة التي فرضكم الله ليصلي بها عليكم الله
و إنما الفرض على من أسلما حر معين و ملكا تماما

“Tunaikanlah zakat yang Allah wajibkan kepada kalian, niscya Allah SWT akan merahmati kalian karenanya.

Dan Sesungguhnya kewajiban zakat itu hanya dibebankan kepada siapa saja yang telah menyatakan diri masuk islam, yang merdeka dan terbatas pada orang yang tertentu yaitu yang memiliki hartanya dengan kepemilikan yang sempurna”

البيت الثانية نقلتها من صفوة الزبد

PERSEMBAHAN

أهدي هذه رسالة الماجستير الى:
والدي أبي حالك و أمي واملو الذين رباني و أدباني أحسن التأديب من الطفل
الى الآن. و أهدي أيضا هذه الرسالة الى زوجتي مرليني و ولدي محمد المناوي
الذين تصبراني في تعليم ماجستير الإقتصاد الإسلامية.

(saya persembahkan tesis ini kepada:

kedua orang tua saya yaitu kepada ibu saya (Wa Milu) dan ayah saya (Halik) yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan sebaik-baiknya pendidikan sejak kecil sampai sekarang. Dan karya ilmiah ini, saya persembahkan juga untuk istri saya (Marlena) dan anak saya (Muhammad al-Munawy) yang telah bersabar menunggu saya dalam masa pendidikan magister ekonomi syariah).

ABSTRAK

Agusmal. 2019. *Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Pada LAZISMU Kota Malang)*. Tesis, Program Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I.

Kata Kunci: Implementasi Pengelolaan, Zakat, Infaq, Sedekah.

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah sebagai salah satu instrumen penanganan kemiskinan telah dilakukan sejak disyariatkan pada zaman Rasulullah SAW. LAZISMU Kota Malang berupaya mengambil peran dalam pengelolaan dana sosial keummatan ini untuk mengatasi persoalan kemiskinan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, penerikan kesimpulan, dan pengecekan keabsahan. Temuan dilakukan dengan perpanjangan keikutsertaan teknik triangulasi sumber, teori, dan metode, serta dengan cara ketekunan pengamatan, informan penelitian adalah Kepala Kepala LAZISMU Kota Malang, Para Amil, dan Para Mustahiq.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah, LAZISMU Kota Malang menggunakan pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Dengan dua pendekatan tersebut, lembaga ini berhasil menghimpun dana sebesar Rp 332.410.833 pada tahun 2016, Rp 1.985.529.533 tahun 2017, dan Rp 2.945.254.118 tahun 2018. Dana zakat, infaq, dan sedekah tersebut didistribusikan dalam tiga pos pengeluaran yaitu pos operasional, pos hak amil, dan pos hak masyarakat mustahiq. Dana dalam pos masyarakat mustahiq inilah yang digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Dalam mengentaskan masalah kemiskinan, LAZISMU Kota Malang memiliki 5 program unggulan yang ditujukan kepada fakir miskin secara langsung, yaitu program bantuan sembako, program bantuan ekonomi produktif, program bantuan dana pendidikan, program tunjangan kesehatan, dan program penganggulangan bencana. Untuk program bantuan sembako, lembaga sosial Muhammadiyah ini menyalurkan dana sebesar Rp 40.823.500 tahun 2016, Rp 97.202.000 tahun 2017, dan Rp 49.306.400 tahun 2018. Untuk program ekonomi produktif disalurkan dana sebesar Rp 2.500.000 tahun 2016, Rp 10.340.000 tahun 2017, dan Rp 45.316.000 pada tahun 2018 yang diberikan dalam bentuk bantuan modal usaha. Untuk program bantuan dana pendidikan disalurkan dana sebesar Rp 25.687.500 tahun 2016, Rp 138.292.900 tahun 2017, dan Rp 105.793.000 tahun 2018. Dana ini diberikan dalam bentuk beasiswa kepada pelajar tingkat SD sampai SMA dan beasiswa untuk mahasiswa. Untuk tunjangan kesehatan disalurkan dana sebesar Rp 16.328.500 tahun 2016, Rp 880.000 tahun 2017, dan Rp 20.139.000 tahun 2018 yang diberikan dalam bentuk pembayaran iuran BPJS dan pemberian secara tunai. Sedangkan untuk program bantuan korban bencana, disalurkan dana sebesar Rp 407.938.700 tahun 2017 dan Rp Rp 890.847.800 tahun 2018.

مستخلص البحث

أغسطس مال. ٢٠٢٠. تنفيذ إدارة الزكاة، والإنفاق، والصدقة في التخلص من الفقر (دراسة في مؤسسة الزكاة محمدية مالانج). رسالة الماجستير، قسم الاقتصاد الإسلامي، كلية الدراسات العليا بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. عون الرفيق، الماجستير. المشرف الثاني: د. الحاج مصباح المنير، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: إدارة التنفيذ، الزكاة، الإنفاق، الصدقة.

وقد تمت إدارة الزكاة، والإنفاق، والصدقة باعتبارها من أدوات للتخلص من الفقر منذ أن شرعت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسعى مؤسسة الزكاة محمدية مالانج إلى أخذ الدور في إدارة هذا الصندوق الاجتماعي لمعالجة مشكلة الفقر عند المجتمع. استخدم هذا البحث منهج البحث الوصفي الكيفي. وتم جمع البيانات من خلال المقابلة، والملاحظة على المشاركين، والوثائق. ويشمل تحليل البيانات تحديد البيانات، عرضها، الاستنتاج منها و التحقق من صحتها. ويتم الحصول على النتائج باستقرار المشاركة مع طريقة التثليث في المصادر والنظريات والأساليب، وكذلك بالملاحظة المستمرة. يتكون مجتمع هذا البحث من مدير مؤسسة الزكاة محمدية مالانج، العاملين و المستحقين.

أظهرت النتائج أن مؤسسة الزكاة محمدية في جمع أموال الزكاة، الإنفاق والصدقة تستخدم مدخل ثقافي ومدخل هيكلية. ومن خلال هذين المدخلين، تمكنت المؤسسة من جمع أموال مما بلغ عددها ٣٣٢.٤١٠.٨٣٣ روبية في عام ٢٠١٦، و ١.٩٨٥.٥٢٩.٥٥٣ في عام ٢٠١٧، و ٢.٩٤٥.٢٥٤.١١٨ في عام ٢٠١٨. وتوزعت تلك الأموال على ثلاثة مراكز تصريفية، وهي مركز التشغيلية، ومركز حقوق العامل، ومركز حقوق المستحق. وتستخدم الأموال في مركز حقوق المستحق في برامج التخلص من الفقر. وفي معالجة مشكلة الفقر، تمتلك مؤسسة الزكاة محمدية مالانج خمسة برامج مفضلة تستهدف الفقراء والمساكين مباشرة؛ وهي برامج المساعدة الغذائية الأساسية، وبرامج المساعدة الاقتصادية المنتجة، وبرامج المساعدة المالية للتعليم، وبرامج المساعدة الصحية، وبرامج المساعدة للكوارث الطبيعية. بالنسبة لبرنامج المساعدة الغذائية، صرفت المؤسسة الاجتماعية محمدية ٤٠.٨٢٣.٥٠٠ روبية في عام ٢٠١٦، و ٩٧.٢٠٢.٠٠٠ في عام ٢٠١٧، و ٤٩.٣٠٦.٤٠٠ في عام ٢٠١٨. تم صرف لبرنامج المساعدة الاقتصادية المنتجة ٢.٥٠٠.٠٠٠ روبية في عام ٢٠١٦، و ١٠.٣٤٠.٠٠٠ في عام ٢٠١٧، و ٤٥.٣١٦.٠٠٠ في عام ٢٠١٨ والتي تعطي في شكل مساعدة رأس المال للأعمال التجارية. وتم صرف لبرنامج المساعدة المالية للتعليم ٢٥.٦٨٧.٥٠٠ في عام ٢٠١٦، و ١٣٨.٢٩٢.٩٠٠ في عام ٢٠١٧ و ١٠٥.٧٩٣.٠٠٠ في عام ٢٠١٨ من خلال منحة دراسية للطلبة الابتدائية، المتوسطة، الثانوية حتى الجامعية. وتم صرف لبرامج المساعدة الصحية ١٦.٣٢٨.٥٠٠ في عام ٢٠١٦، و ٨٨٠.٠٠٠ في عام ٢٠١٧ و ٢٠.١٣٩.٠٠٠ في عام ٢٠١٨ من خلال دفع رسوم الضمان الصحي أو تسليمها نقدا. أما بالنسبة لبرامج المساعدة للكوارث الطبيعية فتم صرف ٤٠٧.٩٣٨.٧٠٠ في عام ٢٠١٧ و ٨٩٠.٨٤٧.٨٠٠ في عام ٢٠١٨.

ABSTRACT

Agusmal. 2019. *Implementation of Management of Zakat, Infaq, and Alms for Overcoming Poverty (Study on LAZISMU Kota Malang)*. Thesis, Magister of Islamic Economics, Postgraduate Program of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: (I) Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. (II) Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.E.I.

Keywords: Management Implementation, *Zakat, Infaq*, Alms.

The management of *zakat, infaq*, and alms for overcoming poverty has been carried out since Prophet Muhammad SAW era. LAZISMU Kota Malang tries to take a role in managing this social fund to overcome the problem of poverty in the society. This research used a descriptive qualitative approach. Data collection were taken from in-depth interview techniques, participatory observation, and documentation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, conclusion, and checking validity. It also used triangulation technique: source, theory, and method. The perseverance of observation was also needed in this process. Research informants were the chief of LAZISMU Kota Malang, *Amil*, and *Mustahiq*.

This research shows that LAZISMU Kota Malang uses two approaches to collect *zakat, infaq*, and alms, namely cultural approach and structural approach. By using these two approaches, this institution managed to raise funds amounting to Rp 332,410,833 in 2016, Rp 1,985,529,533 in 2017, and Rp 2,945,254,118 in 2018. *Zakat, infaq*, and alms are distributed in three expenditure posts namely operational post, *amil*'s right post, and *mustahiq* society's right post. The fund of *mustahiq* society's right post is used for poverty overcoming programs. For it, LAZISMU Kota Malang has 5 excellent programs aimed directly for the poor, namely aid program of basic food (Sembako), aid program of productive economy, aid program of education funding, aid program of health benefits, and aid program of disaster management. For aid program of basic food (Sembako), social organization of Muhammadiyah channeled funds amounting to Rp 40,823,500 in 2016, Rp 97,202,000 in 2017, and Rp 49,306,400 in 2018. For aid program of productive economy, the funds were channeled amounting to Rp 2,500,000 in 2016, Rp 10,340,000 in 2017 and Rp. 45,316,000 in 2018. It was provided in the form of venture capital aid. For aid program of education funding, the funds were channeled amounting to Rp. 25,687,500 in 2016, Rp. 138,292,900 in 2017, and Rp. 105,793,000 in 2018. It was provided in the form of scholarships for elementary school (SD) until senior high school (SMA) students and scholarships for university students. For aid program of health benefits, the funds were channeled amounting to Rp. 16,328,500 in 2016, Rp. 880,000 in 2017, and Rp. 20,139,000 in 2018, which was provided in the form of BPJS contribution payment and cash payment. While for aid program of disaster management, the funds were channeled amounting to Rp 407,938,700 in 2017 and RP 890,847,800 in 2018.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaykum warohmatullahi wabarrokatus, Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji selalu terlimpahkan kepada Alloh SWT –(Tuhan yang menciptakan anda semua). Salawat serta salam semoga senangtiasa tercurahkan kepada kekasih kita dan orang yang paling kita rindukkan akan pertemuan dengannya yakni baginda *rasululloh/habiballoh/nabiyalloh* Muhammad SAW beserta para generasi *as-sabiqu awwallun* yakni keluarga dan para sahabat Rasulullah SAW, *tabi'in*, dan *tabi'ut tabi'in* serta seluruh kaum muslimin yang tetap istiqomah dalam ketaatan kepada Alloh SWT serta selalu berupaya menjaga dan mendakwahkan agar syariat islam diterapkan ditengah – tengah kehidupan umat manusia.

Tiada kata yang paling indah dan pantas yang diucapkan oleh penulis, kecuali kalimat tahmid, tahlil, dan tasbih, sebagai bentuk rasa syukur yang mendalam kepada Alloh SWT atas selesainya penulisan proposal penelitian tesis dengan judul “**Implementasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada LAZISMU Kota Malang)**” yang merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan studi Program Magister Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis juga menyadari bahwa tidak ada satupun di dunia ini karya manusia yang sempurna termasuk penulisan tesis ini. Namun dengan tekad yang kuat dan hati yang ikhlas penulis berusaha memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin sesuai dengan disiplin ilmu disertai dengan motivasi dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah rela mencurahkan tenaga, waktu, dan pikiran mengembangkan pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku direktur pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah melakukan penataan perkuliahan di pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan sangat baik sehingga kami dapat menuntut ilmu dengan tenang dan sangat baik.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. selaku ketua program studi Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membimbing dan mengajari kami dengan penuh kesabaran. Dan sejujurnya penulis datang kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena ingin belajar pada beliau atas saran dari dosen dan

pembimbing skripsi saya ketika saya kuliah S1 di Universitas Halu Oleu (yaitu bapak Dr. Ambo Wonua Nusantara dan Ibu Dr. Ernawati).

4. Bapak H. Aunur Rofiq, Lc., M.Ag., Ph.D. selaku sekretaris jurusan dan pembimbing I tesis saya yang banyak memberikan motivasi dan pengarahan dari awal sampai akhir penyusunan tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Misbahul Munir, Lc., M.El. selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku mantan ketua program studi Magister Ekonomi Syariah, dosen, dan saat ini sebagai dekan Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran berharga bagi saya yaitu nilai-nilai toleransi dan juga membentuk kepercayaan diri saya. Beliau bukan sekedar dosen tetapi juga mampu menjadi sahabat bagi seluruh mahasiswanya.
7. Seluruh dosen pengajari di Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selama ini telah memberikan kontribusi keilmuan kepada kami dan mengajari kami dengan penuh kesabaran.
8. Seluruh staf program pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu dan memberikan pelayanan terbaiknya kepada kami semua.
9. Kedua orang tua tercinta (ibu Wa Milu dan bapak Halik) yang tak kenal lelah dan senangtiasa mendoakan, membimbing, mengarahkan serta memberi dukungan moril maupun materil kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan Magister saya ini. Khusus kepada Ibu kami, saya persembahkan ini semua untukmu dan terima kasih karena telah membesarkan saya seorang diri diwaktu kecil dengan penuh kesabaran dan bahkan engkau tak kenal lelah memotivasi saya setiap hari agar menyelesaikan tesis saya ini.
10. Kekasih hatiku (Marlena) yang selalu setia menunggu kepulanganku di kampung halaman, sabar menjalani hari-harinya tanpa kehadiranku dan tetap tegar melahirkan anak pertama kami (Muhammad al Munawy) tanpa diriku disisinya. Terima kasih untuk semua kesabaranmu, sungguh saya beruntung mendapatkan mu. Engkau adalah wanita sholihah yang paling sabar yang pernah saya temui.
11. Mertua tercinta (Ibu Wa Nawia dan Bapak La Mbona) yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan kuliah magister ini dan telah menjaga istri dan anak saya dikala saya jauh dari mereka.
12. Saudara-saudaraku (Niar, Ijan, Abu Rizal, dan Itin) yang telah banyak memberi motivasi dan dorongan moril dan selalu menanyakan kepulangan saya ke kampung halaman. Terima kasih karena kalian selalu menyayangi saya.
13. Kepada ustadz saya (Syaikh Mahmudi Waladu Sukri al Maliki al Madury) yang telah banyak membimbing dengan penuh ketekunan dan banyak memberikan ilmunya kepada saya dengan penuh kesabaran hingga saya bisa membaca kitab arab gundul dan bisa memahami fiqih, ilmu nahwu, shorof, sedikit dari ilmu tafsir dan ushul fiqih. Karena Ustadzlah saya bisa

memahami perbedaan-perbedaan pandangan diantara para ulama salaf (dari 4 madzhab yang masyhur) dan membuat saya menjadi toleran dalam memandang perbedaan pandangan yang ada diantara ormas atau gerakan-gerakan islam.

14. Kepada saudara-saudaraku di pondok pesantren Darul Muttaqin Kota Batu (Pondok Pesantren yang diasuh Syaikh Mahmudi Sukri al maliki al madury) yang telah menemani dan memberi motivasi dalam penyelesaian tesis ini. Waktu-waktu belajar bersama kalian di pondok pesantren adalah waktu-waktu yang terbaik dalam hidup saya yang tidak akan pernah saya lupakan.
15. Kepada sahabat-sahabat saya di Kota Batu dan Kota Malang yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu disini yang telah banyak membantu saya dalam proses perkuliahan magister saya di Kota Malang dan Kota Batu ini. Terima kasih atas bantuan kalian, saya akan selalu merindukan kalian ketika pulang dikampung halaman nanti.

Malang, 1 November 2019

Agusmal

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	
Halaman Sampul Dalam	
Surat Persetujuan dan Pengesahan	iii
Surat Pernyataan Orisinalitas	v
Motto	vi
Persembahan	vii
Abstrak (Indonesia)	viii
Abstrak (Arab)	ix
Abstrak (Inggris)	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiv
Daftar Tabel	xvii
Daftar Gambar	xviii
BAB PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Originalitas Penelitian	10
F. Definisi Operasional	20
BAB II STUDI PUSTAKA	21
A. Shodaqoh Dan Klasifikasinya	21
B. Infaq dan Klasifikasinya	23
C. Zakat	24
1. Definisi Zakat	24
2. Hukum Zakat	25
3. Syarat-Syarat Wajibnya Zakat	28
4. Prinsip dan Tujuan Zakat	31
5. Hikmah dan Manfaat Zakat	34
6. Objek, Nishab, dan Kadar Zakat	34
D. Distribusi Zakat	50
1. Sasaran Distribusi Zakat	50
2. Mekanisme Pendistribusian Zakat	58
3. Pola Distribusi Zakat	62
E. Lembaga Pengelola Zakat	64
F. Hubungan Zakat, Infaq, dan Sedekah Dengan Kemiskinan	69
G. Kemiskinan Dan Klasifikasinya Menurut Islam	71
H. Batasan Kemiskinan Dalam Islam	74
I. Kerangka Pemikiran	79

BAB III METODE PENELITIAN	83
A. Pendekatan dan Paradigma Penelitian	83
B. Kehadiran Peneliti	85
C. Waktu dan Tempat Penelitian	87
D. Fokus Penelitian	88
E. Setting Penelitian	89
F. Instrumen Penelitian	89
G. Informasi dan Sumber Informasi Penelitian	89
H. Prosedur Pengumpulan Informasi	91
I. Tahapan Pengumpulan Informasi	92
J. Strategi Pengumpulan Informasi	93
K. Metode Analisis Informasi	93
L. Pengecekan Keabsahan Informasi	96
M. Proses Pengolahan Data (Informasi)	97
BAB IV HASIL PENELITIAN	100
A. Hasil Wawancara	100
B. Data Sekunder (Laporan Keuangan LAZSIMU Kota Malang	146
a. Data Penerimaan	146
b. Data Distribusi	155
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	170
A. Profil LAZISMU Kota Malang	170
1. Sejarah Pembentukan LAZISMU Kota Malang	170
2. Visi-Misi LAZISMU Kota Malang	172
3. Struktur LAZISMU Kota Malang	179
B. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah	188
1. Standar Operasional Prosedur Penghimpunan Dana ..	188
2. Strategi Penghimpunan Dana	189
3. Pengklasifikasian Dana Terhimpun	198
4. Perkembangan Amil	202
5. Perkembangan Donatur	207
6. Perkembangan Penghimpunan Dana	214
C. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah	248
1. Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Dana ...	248
2. Klasifikasi Distribusi	251
3. Model dan Pos Pendistribusian	252
4. Perkembangan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah	257
D. Program Pengentasan Kemiskinan	277
1. Program Bantuan Sembako Untuk Fakir Miskin	281
2. Program Bantuan Ekonomi Produktif Untuk Fakir Miskin	286
3. Program Bantuan Dana Pendidikan Untuk Fakir Miskin	289
4. Program Tunjangan Kesehatan Untuk Fakir Miskin ...	291
5. Program Penanggulangan Korban Bencana	292
E. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah	293

1. Sasaran Laporan Pertanggungjawaban	293
2. Prinsip-Prinsip Laporan Pertanggungjawaban	294
1. Transparansi	295
2. Akuntabilitas	301
3. Pertanggungjawaban	306
4. Kewajaran	310
5. Kemandirian	316
BAB V PENUTUP	322
A. Kesimpulan	322
B. Saran	326

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Di Kota Malang	8
Tabel 1.2 Originalitas Penelitian	14
Tabel 5.1 Daftar Rekening Penerimaan LAZISMU Kota Malang ...	198
Tabel 5.2 Perbandingan Jumlah Penyaluran ZIS Muqoyyad dan ZIS Mutlaq	201
Tabel 5.3 Daftar Amil LAZISMU Kota Malang Tahun 2017	204
Tabel 5.4 Sasaran penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah	208
Tabel 5.5 Jumlah donatur LAZISMU Kota Malang Tahun 2017	209
Tabel 5.6 Jumlah personalia donatur LAZISMU Kota Malang 2017	210
Tabel 5.7 Realisasi Donatur LAZISMU Kota Malang tahun 2018	213
Tabel 5.8 Penerimaan ZIS Mutlaq LAZISMU Kota Malang Tahun 2016	215
Tabel 5.9 Penerimaan LAZISMU Kota Malang Tahun 2017	218
Tabel 5.10 Kosntribusi Penerimaan Setiap Korcam LAZISMU Kota Malang Tahun 2017	219
Tabel 5.11 Penerimaan LAZISMU Kota Malang Tahun 2018	220
Tabel 5.12 Penerimaan Korcam Blimbing Tahun 2016	222
Tabel 5.13 Penerimaan Korcam Blimbing Tahun 2017	223
Tabel 5.14 Penerimaan Korcam Blimbing Tahun 2018	225
Tabel 5.15 Penerimaan Korcam Kedungkandang Tahun 2016	227
Tabel 5.16 Penerimaan Korcam Kedungkandang Tahun 2017	228
Tabel 5.17 Penerimaan Korcam Kedungkandang Tahun 2018	230
Tabel 5.18 Penerimaan Korcam Lowokwaru Tahun 2016	232
Tabel 5.19 Penerimaan Korcam Lowokwaru Tahun 2017	233
Tabel 5.20 Penerimaan Korcam Lowokwaru Tahun 2018	235
Tabel 5.21 Penerimaan Korcam Klojen Tahun 2016	237
Tabel 5.22 Penerimaan Korcam Klojen Tahun 2017	238
Tabel 5.23 Penerimaan Korcam Klojen Tahun 2018	240
Tabel 5.24 Penerimaan Korcam Sukun Tahun 2016	242
Tabel 5.25 Penerimaan Korcam Sukun Tahun 2017	243
Tabel 5.26 Penerimaan Korcam Sukun Tahun 2018	245
Tabel 5.27 Penerimaan Korcam Perguruan Tinggi Tahun 2017	247
Tabel 5.28 Penerimaan Korcam Perguruan Tinggi Tahun 2018	248
Tabel 5.29 Penyaluran dana infaq dan sedekah untuk operasional Tahun 2016	258
Tabel 5.30 Penyaluram dana infaq dan sedekah untuk operasional Tahun 2017	259
Tabel 5.31 Penyaluran dana infaq dan sedekah untuk operasional Tahun 2018	259
Tabel 5.32 Penyaluran dana zakat untuk operasional Tahun 2017	260
Tabel 5.33 Penyaluran dana zakat untuk operasional Tahun 2018	261
Tabel 5.34 Penyaluran hak amil dari dana infaq dan sedekah Tahun 2016	262

Tabel 5.35 Penyaluran hak amil dari dana infaq dan sedekah Tahun 2017	263
Tabel 5.36 Penyaluran hak amil dari dana infaq dan sedekah Tahun 2018	264
Tabel 5.37 Penyaluran hak amil dari dana zakat Tahun 2017	266
Tabel 5.38 Penyaluran Hak Amil Tahun 2018	267
Tabel 5.39 Distribusi Infaq Dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2016	269
Tabel 5.40 Distribusi Infaq dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2017	270
Tabel 5.41 Distribusi Infaq dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2018	272
Tabel 5.42 Distribusi Zakat Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2017	274
Tabel 5.43 Distribusi Zakat Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2018	276
Tabel 5.44 Realisasi Program Bantuan Sembako Untuk Fakir Miskin Tahun 2016	283
Tabel 5.45 Realisasi Program Bantuan Sembako Untuk Fakir Miskin Tahun 2017	284
Tabel 5.46 Realisasi Program Bantuan Sembako Untuk Fakir Miskin Tahun 2018	285
Tabel 5.48 distribusi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat	289
Tabel 5.49 pendistribusian LAZISMU Kota Malang untuk program pendidikan	290
Tabel 5.50 Distribusi Dana Program Tunjangan Kesehatan Untuk Fakir Miskin	292
Tabel 5.51 Transparansi	298
Tabel 5.52 Akuntabilitas	303
Tabel 5.53 Pertanggungjawaban	308
Tabel 5.54 Kewajaran	311
Tabel 5.57 Kemandirian	317

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pasang-surut tingkat kemiskinan tidak hanya menimpa Indonesia tetapi menimpa hampir seluruh negara berkembang. Pasang-surut tingkat kemiskinan di negara yang sedang berkembang seakan menjadi kado tahunan untuk masyarakat dan pemerintah di negara-negara tersebut. Pada tahun 2011 sebesar 12,49 persen atau 30,12 juta orang, tahun 2012 sebesar 11,96 persen atau 29,25 juta orang. Tahun 2013 sebesar 11,36 persen atau 28,17 juta orang dan tahun 2014 angka kemiskinan sebesar 11,25 persen atau 28,28 juta orang, lalu menjadi 11,22 persen pada tahun 2015, 10,86 persen pada tahun 2016, dan 10,64 persen pada tahun 2017.¹

Berbagai konsep pembangunan telah berusaha diimplementasikan di negeri jember khatulistiwa ini, namun tetap saja tingkat kemiskinan di Indonesia berputar-putar dalam 2 digit (diatas 10 persen). Pada tahun 2000 sebenarnya telah terjadi perubahan dalam konsep pembangunan Indonesia yang ditandai dengan hadirnya MDGs (*Millennium Development Goals*) yang diprakarsai oleh PBB. Konsep MDGs lebih menekankan pada pengintegrasian konsep, program dan gerakan pembangunan. Berbeda dengan konsep pembangunan sebelumnya,

¹ Lihat dalam Laporan Badan Pusat Statistik per Maret 2011-2017.

MDGs lebih menekankan untuk fokus pada masalah utama di negara yang sedang berkembang (NSB) dimana salah satu tujuan yang hendak dicapai adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan, dimana pada tahun 2015 proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan harus dikurangi hingga 50% dari kondisi tahun 1990. Deklarasi MDGs dituangkan pada bulan Oktober 2000 dan disepakati oleh 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun, seiring berjalannya waktu cita-cita mulia kemerdekaan khususnya dalam hal kemakmuran belum sepenuhnya terwujud dengan baik.

Lima belas tahun telah berlalu (2000 – 2015), kehadiran program MDGs di Indonesia ternyata masih jauh dari harapan terutama dalam hal program pengentasan kemiskinan. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 menunjukkan, 11,22 persen atau sebanyak 28,59 juta orang masih hidup dibawah garis kemiskinan. Meskipun pada maret 2017 kemiskinan berhasil diturunkan menjadi 10,64 persen atau sebanyak 27,77 juta jiwa, namun hal itu terbilang masih sangat tinggi, bahkan bisa dikatakan program pembangunan Indonesia kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan. Menurut Subandi harus ada kerjasama dari berbagai pihak dan integrasi program agar target SDGs tersebut dapat tercapai. Antara lain kerja sama antara pemerintah dengan swasta, akademisi, organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan (UNICEF, WHO, dan lain-lain). Hal ini karena SDGs bersifat *bottom up* sehingga untuk mencapai

tujuannya maka partisipasi tidak boleh hanya pemerintah tetapi juga dari NGO dan akademisi, pebisnis, serta filantropi.²

Melihat fenomena ini maka pemerintah republik Indonesia mencoba untuk menjadikan zakat, infaq, dan sedekah sebagai salah satu instrumen dalam mempercepat terwujudnya target MDGs yang merupakan bagian dari upaya percepatan pembangunan nasional di Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari bahwa kendala utama lambatnya pencapaian target MDGs di Indonesia selama ini karena lemahnya kerjasama dari berbagai pihak dan tidak adanya pengintegrasian konsep dari berbagai target yang telah ditetapkan oleh MDGs. Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian MDGs, maka pemerintah khususnya Kementerian Agama mencoba untuk memanfaatkan dana sosial masyarakat khususnya zakat, infaq, dan sedekah. Kementerian Agama mencoba untuk mengintegrasikan zakat, infaq, dan sedekah agar dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengentaskan kemiskinan.

Irfan Syauqi Beik menjelaskan bahwa dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing*

² Subandi Sardjoko, disampaikan dalam diskusi publik dengan tema: Susu Sebagai Sumber Nutrisi yang Terjangkau dan Mendorong Pemberdayaan UKM. Selasa 8 Agustus 2017 di Ritz Carlton Jakarta. Dikutip oleh tempo.com pada 9 Agustus 2017

atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya.³

Swiercz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia AS juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan tradisional resesi ekonomi, sebagaimana yang saat ini menimpa AS, adalah melalui semangat dan mekanisme “*sharing*” antar komponen dalam sebuah perekonomian. Semangat berbagi inilah yang akan dapat mempertahankan level kemakmuran sebuah perekonomian. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara memberi dan berbagi, dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan.⁴

Hasil dari studi tersebut seharusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi bangsa Indonesia untuk mengoptimalkan potensi zakat, infak, dan sedekah yang merupakan bentuk *sharing economy* utama umat islam yang telah terbukti sejak dahulu kala memberikan dampak positif yang membangun. Tingkat probabilitas keberhasilan memanfaatkan zakat, infaq, dan sedekah sebagai

³ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika* (Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. II, 2009), hal.2

⁴ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika* (Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. II, 2009), hal.2

instrumen dalam pengentasan kemiskinan di Indonesia sangatlah besar sebab mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dimana zakat, infaq, dan sedekah sudah menjadi tradisi umat Islam yang disyariatkan oleh Allah SWT. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik, menemukan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.⁵ Oleh karena itu, pemerintah seharusnya berusaha mengoptimalkan pengelolaan dan mendorong pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan secara berkelanjutan.

LAZISMU sebagai bagian dari lembaga pengelola dana zakat, infaq, dan sedekah sejak berdirinya telah berupaya mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah untuk mengentaskan masalah kemiskinan. LAZISMU memandang bahwa masyarakat Indonesia saat ini terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan, dimana mata rantai utamanya adalah rendahnya pendidikan dan ketiadaan atau

⁵ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika* (Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Vol. II, 2009), hal 10

keterbatasan modal. Oleh karena itu, LAZISMU sejak berdirinya telah berkomitmen untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Saat ini LAZISMU telah memberdayakan 132 kelompok binaan program ekonomi yang terdiri dari 2.460 keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya memutus mata rantai kemiskinan karena ketiadaan modal. Sementara, untuk memutus mata rantai kemiskinan karena ketiadaan pendidikan, maka LAZISMU telah memberikan bantuan biaya pendidikan berupa beasiswa 1000 sarjana untuk mahasiswa, beasiswa pendidikan siswa tingkat sekolah dasar, menengah pertama, dan menengah atas, juga memberikan bantuan kepada para pengajar yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah, serta membentuk sekolah-sekolah dan pesantren untuk anak-anak yang kurang mampu.⁶

Pada tahun 2018, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) meraih penghargaan BAZNAS Award 2018 pada kategori lembaga amil zakat nasional dengan pertumbuhan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf terbaik. Menurut Hilman Latief, penghargaan ini didapatkan karena kerja keras dan tuntas yang telah dilakukan oleh para amil, serta adanya profesionalitas yang ditunjukkan dengan pemberian laporan secara rinci dan transparan. Hilman menguraikan bahwa meningkatnya pertumbuhan dalam penghimpunan Ziswaf yang diraih oleh LAZISMU karena beberapa faktor. Antara lain, secara kelembagaan lebih profesional, bertambahnya kantor cabang LAZISMU dari 14 menjadi 23 pos diseluruh indonesia serta berkembangnya kesadaran masyarakat tentang ziswaf.

⁶ Dikutip dari website LAZISMU, diakses pada: 14 desember 2018

Setidaknya, dengan usaha maksimal dan majunya kesadaran masyarakat, tahun 2017 LAZISMU berhasil menghimpun ziswaf kurang lebih 110 miliar.⁷

Untuk melihat secara detail bentuk dan model pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah pada LAZISMU, dapat dilihat pada cabangnya di setiap kota dan kabupaten. Salah satu cabang LAZISMU yang dianggap berhasil menjalankan program-program pengentasan kemiskinan adalah LAZISMU Kota Malang. LAZISMU Kota Malang memiliki beberapa program unggulan dalam memberantas kemiskinan yaitu program pemberdayaan masyarakat miskin, program tunjangan sembako untuk masyarakat miskin, program tunjangan biaya pendidikan untuk fakir miskin, program tunjangan biaya kesehatan untuk fakir miskin, tunjangan biaya pendidikan untuk fakir miskin, dan bantuan bencana kemanusiaan.

Pada awal pembentukannya yakni tahun 2016, LAZISMU Kota Malang sudah mampu menyalurkan dana infaq dan sedekah sebesar Rp 204.111.915 untuk program pengentasan kemiskinan dengan rincian Rp 81.644.766 untuk penyaluran murni (konsumtif) dan 122.467.149 untuk penyaluran produktif. Pada tahun 2017, dana infaq dan sedekah yang berhasil disalurkan LAZISMU Kota Malang mengalami peningkatan menjadi Rp 437.893.260 dengan rincian Rp 175.157.304 untuk penyaluran murni dan Rp 262.735.956 untuk penyaluran produktif. sedangkan dana zakat yang disalurkan oleh LAZISMU Kota Malang, jumlahnya jauh dibawah dana infaq dan sedekah. Hal ini disebabkan karena

⁷ Dikutip dari sharianews.com. diakses pada 10 september 2018

penerimaan dana zakat jauh lebih rendah pula dibandingkan penerimaan dana infaq dan sedekah. Sebagai contoh, pada tahun 2017 tersebut, dana zakat yang didistribusikan oleh LAZISMU Kota Malang hanya sebesar Rp 47.182.275.

Berdasarkan dekskripsi tersebut maka penelitian ini akan menganalisis tentang implementasi pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada LAZISMU Kota Malang dalam mengentaskan kemiskinan. Kota Malang dijadikan sebagai objek penelitian sebab kota pendidikan ini adalah kota yang cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya. Pada tahun 2012, kemiskinan di Kota Malang malang mencapai 5,21 persen lalu turun menjadi 4,33 persen pada tahun 2016.

Tabel 1.1 Tingkat Kemiskinan Di Kota Malang

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Penduduk Miskin	
		Jumlah	Persentase
2012	330.765	43.500	5,21
2013	362.162	41.000	4,87
2014	381.400	40.600	4,80
2015	411.709	39.100	4,60
2016	426.527	37.030	4,33
2017	454.061	35.890	4,17
2018	507.114	35.490	4,10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang, 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Malang

2. Bagaimana model pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Malang dalam mengentaskan masalah kemiskinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui model penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Malang.
2. Untuk mengetahui model pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dan penulisan tesis ini dapat di klasifikan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Pemerintah dan Lembaga Pengelola Zakat

Penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah Indonesia dan Lembaga Amil Zakat di manapun dalam mengelola dana ZIS dan merencanakan program pengentasan kemiskinan.

2. Akademisi

Penulisan tesis ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan kajian pustaka untuk para akademisi yang akan membahas dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pengelolaan dana ZIS,

pemberdayaan masyarakat miskin melalui usaha mikro, dan pengentasan kemiskinan.

3. Masyarakat

Penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat ditinjau dari sisi penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dalam mengembangkan perekonomian dan memanfaatkan dana ZIS yang peroleh sebagai dana investasi.

E. Originalitas Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan peran dan efektivitas distribusi zakat sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Hanya saja menemukan model yang ideal dan menemukan integrasi konsep zakat, pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan masih jarang ditemukan. Diantara penelitian-penelitian yang membahas tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dalam mengentaskan kemiskinan adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nazamul Hoque, Mohammad Aktaruzzaman Khan, dan Kazi Deen Mohammad (2015) dengan judul *poverty alleviation by zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework* dimana penulis menemukan bahwa penyebab kemiskinan di negara-negara muslim bukan karena kurangnya sumber daya, namun terkadang karena kurangnya kewiraswastaan. Melihat hal ini, maka peneliti menyarankan untuk menggunakan dana zakat sebagai modal dalam membuka usaha baru bagi orang-orang miskin. Dengan kebijakan ini maka dana zakat tetap dikeluarkan kepada

pihak yang berhak menerima zakat tetapi bukan dalam bentuk untuk dikonsumsi melainkan untuk diproduksi. Akan tetapi kebijakan ini tetap harus memperhatikan orang tua yang sudah renta dan cacat, sebab kedua kategori ini harus diberikan dana zakat untuk dikonsumsi karena mereka tidak akan mampu lagi menjalankan usaha (bisnis).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh M. Kabir Hassan (2010) dengan judul *an integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance* menemukan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan maka diperlukan integrasi kebijakan dari tiga jenis lembaga yaitu lembaga keuangan mikro syariah, zakat, dan wakaf yang termanajemen dalam satu pengaturan kelembagaan. Sifat inheren dari model integrasi yang diusulkan dapat memastikan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat miskin karena modelnya didasarkan pada akad pembagian keuntungan dan akad kontrak konsesional dimana distribusi pendapatan harus dialokasikan di antara berbagai pemangku kepentingan seperti deposan, pemegang saham, dan investor di LSM.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik (2009) dengan judul analisis peran zakat dalam mengurangi kemiskinan : studi kasus dompet dhuafa republika dimana dalam penelitiannya, penulis menggunakan sejumlah alat analisa telah digunakan sebagai indikator evaluasi, yaitu *Headcount ratio* yang digunakan untuk mengetahui jumlah dan prosentase individu/keluarga miskin; rasio kesenjangan kemiskinan dan rasio kesenjangan pendapatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kedalaman kemiskinan; Indeks Sen, dan

Indeks Foster, Greer dan Thorbecke (FGT), yang digunakan untuk mengetahui tingkat keparahan kemiskinan. Sebanyak 50 mustahik peserta program LKC (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) Dompot Dhuafa telah dipilih secara acak, untuk kemudian diberikan kuisioner dan diwawancara. Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P1 dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43 menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Danu Syahputra (2016) dengan judul peranan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta, dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah oleh LAZISMU Yogyakarta bekerjasama dengan lembaga-lembaga milik PP Muhammadiyah dan PP Aisyah untuk menjangkau lebih luas masyarakat yang menjadi sasarannya dengan cara membuat program yang terperinci dalam meningkatkan ekonomi masyarakat agar terangkat dari garis kemiskinan. Ada 12 program yang diprakarsai oleh LAZISMU Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan yaitu bina usaha mandiri, pendampingan para petani, beasiswa untuk mahasiswa, beasiswa untuk pelajar SLTA, *save our*

school (bantuan sarana prasarana pendidikan), tanggap darurat bencana, pemberdayaan masjid, reformasi lagu anak, My ortu, kurban untuk negeri, YES (*Youth Entrepreneurship*), pendirian pusdiklat pertanian. Dua belas program pengentasan kemiskinan ini mampu mengeluarkan para mustahiq dari derita kemiskinan.

Kajian ini menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa. Untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPR, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan zakat yang berkelanjutan. lagi. Untuk lebih jelasnya, maka originalitas penelitian ini akan dibahas secara singkat melalui tabel berikut ini:

NO.	Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Nazamul Hoque, Mohammad Aktaruzzaman Khan, dan Kazi Deen Mohammad (2015) <i>poverty alleviation by zakah in a transitional economy: a small business entrepreneurial framework</i>	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyebab kemiskinan di negara-negara muslim bukan karena kurangnya sumber daya, namun terkadang karena kurangnya kewiraswastaan. Melihat hal ini, maka peneliti menyarankan untuk menggunakan dana zakat sebagai modal dalam membuka usaha baru bagi orang-orang miskin.	Mendorong kewiraswastaan sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang sustainable dengan menggunakan dana zakat.	Perbedaan metodologi, dimana penulis jurnal ini menggunakan metodologi kualitatif.	Penelitian ini akan membahas model pengimplementasi an dana zakat, infaq, dan
2.	M. Kabir Hassan (2010) <i>an integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance</i>	Hasil penelitian ini menegaskan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan maka diperlukan integrasi kebijakan dari tiga jenis lembaga yaitu lembaga keuangan mikro syariah, zakat, dan wakaf yang termanajemen dalam satu pengaturan kelembagaan.	Mengkaji strategi pengentasan kemiskinan dengan perspektif islam yang salah satunya menggunakan zakat.	Jurnal ini fokus membahas integrasi lembaga keuangan dengan lembaga zakat dan wakaf sebagai strategi pengentasan kemiskinan, dan tidak membahas	sedekah yang dikelola oleh LAZISMU Kota Malang dalam mengentaskan kemiskinan

				peran distribusi zakat.	
3.	<p>Islamil Sirageldin (2000) <i>elimination of poverty: Challenges and strategies</i></p>	<p>Hasil penelitian ini menemukan bahwa kemiskinan terjadi karena tidak adanya pertumbuhan ekonomi dan kesetaraan dalam pertumbuhan itu. Pengentasan kemiskinan harus difokuskan untuk meningkatkan komponen yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan</p>	<p>Mengkaji tentang strategi pengentasan kemiskinan</p>	<p>Penelitian ini hanya fokus pada upaya peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pendapatan sebagai transmisi kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan</p>	
4.	<p>Sungkowo Edy Mulyono, Wardin Waridin, dan Indah Susilowati (2012) <i>poverty alleviation in municipality of semarang, central jawa-indonesia: with special reference to young unemployed</i></p>	<p>Penelitian ini memberikan empat strategi pemberdayaan untuk mengentaskan kemiskinan di Kota Semarang yaitu (a) Memetakan target potensi tenaga kerja yang dipasok oleh masyarakat miskin kota di Semarang; (b) Menganalisis kondisi "pasar": interaksi antara: potensi yang dipasok oleh masyarakat miskin perkotaan yang dapat diminta oleh industri dan / atau wirausaha); (c) Merumuskan program</p>	<p>Sama-sama membahas pemberantasan kemiskinan</p>	<p>Peneliti jurnal ini memandang bahwa masyarakat miskin terjadi karena ketidakadaan dan pekerjaan.</p>	

	<i>people target</i>	pemberdayaan yang tepat; (d) Memperkirakan biaya transaksi yang diperlukan untuk menerapkan skenario program pemberdayaan yang dipilih untuk mengurangi kemiskinan perkotaan.		
5.	Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, Dan Irfan S., Beik (2016) <i>a policy scenario modeling of poverty alleviation program in Indonesia: An application of Promethee method</i>	Hasil analisis terhadap skema pengentasan kemiskinan dengan menggunakan program pemerintah, zakat, dan CSR, ditemukan bahwa skema zakat adalah skema terbaik untuk mengentaskan kemiskinan, diikuti oleh program CSR dan program pemerintah.	Membuat model konsep pengentasan kemiskinan	Menggunakan metode penerapan metode promethee
6.	Naseem Razi (2016) <i>poverty alleviation by way of charity in islamic perspective : an analysis of Pakistan society</i>	Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa pengentasan harus ada reformasi tata kelola amal (dana amal) masyarakat agar amal masyarakat bisa diefektifkan dan diproduktifkan (tidak digunakan untuk konsumsi). Selain itu,	Membahas strategi pengentasan kemiskinan	Fokus pembahasan hanya pada mereformasi amal, masyarakat. dan skala kajiannya pada

		pemerintah juga perlu mereformasi sistem tata kelola tanah agar tanah tidak hanya dikuasai oleh para feodal.		tingkat negara sehingga terasa menggenalisir fakta.
7.	P. Eko Prasetyo dan Siti Maisaroh (2009) Model strategi pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mengentaskan masalah kemiskinan. Salah satu contoh model strategi pemberdayaan yang baik adalah melalui pemberdayaan ekonomi industry kerajinan rakyat sebagai pilar utama peningkatan kesejahteraan perajin yang berarti pula pengurangan kemiskinan masyarakat yang bersangkutan.	Mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan	Tidak ada integrasi konsep dengan kebijakan politik
8.	Irfan Syauqi Beik (2009) Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika	Hasil analisa menunjukkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Kemudian dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan, yang diindikasikan oleh penurunan nilai P ₁ dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06 dan nilai I dari 0,43	Membahas peran zakat dengan menggunakan alat analisa headcount ratio, poverty gap, indeks sen, indeks foster, greer, dan thorbecke (FGT	Tidak membahas efektivitas penyaluran dana zakat dan juga perbedaan terhadap lembaga zakat yang diteliti.

		menjadi 0,33. Sedangkan ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen (P2) dari 0,46 menjadi 0,33 dan nilai indeks FGT dari 0,19 menjadi 0,11.	index).		
9.	Ahmad Danu Syahputra (2016), Peranan LAZISMU Dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat D.I. Yogyakarta	Ada 12 program yang diprakarsai oleh LAZISMU Yogyakarta dalam mengentaskan kemiskinan yaitu bina usaha mandiri, pendampingan para petani, beasiswa untuk mahasiswa, beasiswa untuk pelajar SLTA, <i>save our school</i> (bantuan sarana prasarana pendidikan), tanggap darurat bencana, pemberdayaan masjid, reformasi lagu anak, My ortu, kurban untuk negeri, YES (<i>Youth Entrepreneurship</i>), pendirian pusdiklat pertanian. Dua belas program pengentasan kemiskinan ini mampu mengeluarkan para mustahiq dari derita kemiskinan.	Sama-sama membahas korelasi zakat, infaq, dan sedekah dengan kemiskinan	Penelitian Ahmad Danu membahas tentang peranan, sedangkan penelitian ini membahas implementasi pengelolaan	
10.	Abdul Kholiq (2012),	Model pendayagunaan zakat untuk pengentasan kemiskinan di	Sama-sama	Perbedaan kota dan	

	<p>Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Semarang</p>	<p>kota semarang adalah program pemanfaatan dana zakat Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Proses pendayagunaan seperti di atas dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tetap sesuai ketentuan perundang-undangan, yaitu : 1) Pendaftaran calon penerima bantuan ; 2) Survei kelayakan ; 3) Strategi pengelompokan ; 4) Pendampingan ; 5) Pembinaan secara berkala ; 6) Melibatkan mitra pihak ketiga ; 7) Pengawasan, kontrol dan evaluasi. Model pendayagunaan seperti di atas tidak hanya berdampak secara ekonomis kepada mustahik, tetapi juga secara sosial dan spiritual. untuk mendorong para mustahiq agar memiliki usaha mandiri.</p>	<p>membahas pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan</p>	<p>lembaga menjadi penelitian</p>	<p>yang objek</p>	
--	--	---	--	-----------------------------------	-------------------	--

F. Definisi Operasional

Demi mempermudah pemahaman dalam memahami maksud dan tujuan dari judul penelitian tesis ini, maka peneliti akan memperjelas definisi dari setiap istilah yang akan menjadi variabel dalam penelitian ini. Adapun konsep dan variabel yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan zakat adalah suatu proses manajemen yang ditempuh oleh LAZISMU dalam mengelola (mengatur dana) zakat yang dimulai dari tahap perencanaan, pengenalan, pengumpulan, pendistribusian, pengontrolan, pembinaan dan pengevaluasian.
2. Zakat adalah harta khusus yang diwajibkan untuk dikeluarkan sebagian darinya untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.
3. Infaq adalah dana yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela kepada lembaga pengelola ZIS untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
4. Sedekah adalah sedekah tathowu (sunnah) yang diberikan oleh masyarakat secara sukarela kepada lembaga pengelola zakat untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
5. Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya yang bersifat materi.

BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Sedekah dan Klasifikasinya

Sedekah (Shodaqoh) memiliki makna yang luas, shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non-materi. Dalam al-Qur'an, Allah SWT menggunakan istilah shodaqoh untuk menyebut zakat, misalnya Allah berfirman: *Ambillah shodaqoh (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan shodaqoh (zakat) itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.*⁸

Shodaqoh juga bisa bermakna yang lebih luas dari zakat, hal itu misalnya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah saw memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda: *“Setiap tasbeeh adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap tahlil shadaqah, amar ma'ruf shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya pada istri juga shadaqah”*. Senyum yang tulus ikhlas dan kata-kata yang baik itu sebagai satu bentuk shadaqah. Demikian pula memberikan kebahagiaan kepada orang lain dalam bentuk apapun yang diridhai Allah adalah perbuatan shadaqah. Dengan demikian secara umum shadaqah bermakna semua kebajikan atau kebaikan yang mengharap ridlo Allah SWT.

Secara umum, Jenis-jenis shodaqoh dapat ditinjau dari dua aspek yaitu aspek objek shodaqoh dan aspek hukum. Ditinjau dari aspek objeknya,

⁸ QS. At-Taubah: 103

shodaqoh dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu shodaqoh materi (harta) dan shodaqoh non materi. Contoh shodaqoh materi adalah infaq dan zakat, sedangkan contoh shodaqoh non materi adalah berhubungan badan dengan istri, senyum kepada orang lain, bersalam kepada sesama muslim, dakwah, dan lain sebagainya. Sedangkan ditinjau dari hukumnya, maka shodaqoh dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian yaitu shodaqoh wajib, shodaqoh tathawu' (sunnah), shodaqoh makruh, dan shodaqoh haram. Shodaqoh wajib diantaranya adalah zakat, nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya, memberi makan kepada orang yang terkena status darurat (bisa mati jika tidak makan), membayar kafarat zhihar, membayar fidyah menurut pendapat sebagian ulama, shodaqoh yang dinadzarkan, dan lain sebagainya. Shodaqoh tathawu' diantaranya memberi makan atau uang kepada fakir miskin, menafkahi anak yatim piatu, senyum dan berbuat baik kepada keluarga dan orang lain, dan lain sebagainya. Shodaqoh makruh adalah shodaqoh yang diberikan dengan buruk kepada orang lain contohnya memberikan buah yang sudah busuk atau hampir busuk (sudah tidak layak dikonsumsi) kepada orang lain. Sedangkan sedekah adalah sedekah yang diberikan untuk membantu orang lain dalam kemaksiatan (orang yang dibantu itu menjadikan sedekah kita sebagai washilah untuk berbuat maksiat). Berdasarkan deskripsi diatas, maka dapat dipahami bahwa setiap zakat adalah sedekah, namun tidak semua sedekah disebut sebagai zakat. setiap zakat adalah shodaqoh wajib, namun tidak semua shodaqoh wajib disebut sebagai zakat.

B. Infaq dan Klasifikasinya

Sebagaimana penjelasan sebelumnya (pada sub-bab shodaqoh) bahwa infaq termasuk bagian dari shodaqoh, sehingga makna infaq lebih kecil ruang lingkupnya daripada shodaqoh, Jika shodaqoh mencakup pemberian yang berupa non-materi maka infaq hanyalah mencakup pemberian yang berupa materi. Setiap pembelanjaan (pengeluaran) harta disebut sebagai infaq.

Ditinjau dari aspek hukumnya, maka infaq dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu infaq mandub (sunnah) dan infaq haram. Infaq mandub adalah setiap pemberian materi (pembelanjaan harta) yang digunakan di jalan Allah SWT (mencari ridha Allah SWT), sedangkan infaq haram adalah setiap harta yang dikeluarkan yang digunakan pada perkara maksiat (dikeluarkan untuk perkara yang dimurkai oleh Allah SWT). Dalil infaq mandub adalah firman Allah SWT: *Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.*⁹ Sedangkan dalil infaq haram adalah firman Allah SWT: *Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menginfakkann harta itu, kemudian menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu dikumpulkan.*¹⁰

⁹ QS. Al-Furqan: 67

¹⁰ Al-Anfal: 36

C. Zakat

Pada sub bab ini, peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih rinci daripada penjelasan tentang shodaqoh dan infaq, sebab zakat adalah perkara syariat yang menjadi salah satu rukun islam. Meskipun ia termasuk bagian dari shodaqoh, tetapi biasanya para ulama membahas zakat ini secara lebih rinci pada sub bab tersendiri karena memiliki banyak syarat dan ketentuan yang melekat padanya. Oleh karena itu, pada pembahasan zakat ini, peneliti mengikuti kebiasaan para ulama yaitu membahasnya secara komprehensif.

1. Definisi Zakat

Secara bahasa, zakat dideskripsikan sebagai *an-nama* (pertumbuhan), *az-ziyadah* (pertambahan), *at-tathhir* (suci), *al-barokah* (keberkahan), *katsrotul khoir* (ekspansi kebaikan).¹¹ Sedangkan secara istilah, Zakariyah al-Anshory mendefinisikan zakat sebagai nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan mekanisme yang khusus (tertentu).¹² Hal ini juga sebagaimana yang dikemukakan oleh Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, bahwa zakat adalah suatu nama tertentu dari harta tertentu yang didistribusikan bagi pihak-pihak tertentu

¹¹ Zakariyah al-Anshory, *fathu al-wahab syarhu minhaj ath-thulab*, Juz I (Beirut: Daarul ibni 'ashoshoh, 2007), hal. 120. Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*, Juz I (Beirut: Daarul kutub al islamiyah, 2004), hal. 170. Muhammad al-'aroby al-qorowy, *al-khulashotu al-fiqhiyah 'alaa madzhabi as-sa'aadah al-malikiyah*, (Daaru al-fikr, tanpa tahun terbit), hal. 160. Zain bin Ibrohim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 395.

¹² Zakariyah al-Anshory, *fathu al-wahab syarhu minhaj ath-thulab*, Juz I (Daaru ibni 'ashoshoh, 2007), hal. 120.

(*ashnaf*) dengan syarat-syarat tertentu.¹³ Menurut Muhammad al-‘Aroby al-Qorowy, zakat adalah pengeluaran harta secara khusus dari harta yang khusus (tertentu) dimana harta itu mencapai kadar nishobnya, dan dibagikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Namun harus diingat bahwa harta itu dimiliki secara sempurna.¹⁴ Sedangkan menurut Zain bin Ibrahim, secara istilah zakat adalah pengeluaran harta tertentu dengan mekanisme serta niat yang khusus dimana harta itu didistribusikan kepada golongan-golongan tertentu.¹⁵

Dari deskripsi para ulama diatas, maka zakat itu adalah istilah dari Allah swt untuk menyebut pengeluaran harta-harta yang wajib disalurkan oleh umat islam karena terpenuhinya nishobnya kepada pihak-pihak yang berhak menerima zakat dengan mekanisme dan niat yang khusus (tertentu). Salah satu ketentuan yang harus diingat adalah tentang kepemilikan harta itu dimana harta itu harus dimiliki secara sempurna baru boleh dikeluarkan zakatnya.

2. Hukum Zakat

Berkaitan dengan hukum zakat, maka tidak ada berpedaan pendapat dikalangan para ulama bahwa membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap diri kaum muslimin. Imam Zakariyah al-Anshory mengatakan bahwa perkara yang mendasari (dalil) atas kewajiban pembayaran zakat

¹³ Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*, Juz I (Daaru al kutub al islamiyah, 2004), hal. 170.

¹⁴ Muhammad al-‘aroby al-qorowy, *al-khulashotu al-fiqhiyah ‘alaa madzhabi as-sa’adah al-malikiyah*, (Daaru al-fikr, tanpa tahun terbit), hal. 160.

¹⁵ Zain bin Ibrohim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 395.

sebelum adanya ijma' adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 183 {...وأتوا الزكاة..}, surat at-Taubah ayat 103 {خذ من أموالهم صدقة}, dan hadist Rasulullah SAW {...بنى الإسلام على خمس.....}.¹⁶ Dalam kitabnya Imam Zakariyah al-Anshory tidak melanjutkan hadist Rasulullah saw tentang bangunan pondasi islam tersebut karena sudah menjadi perkara *ma'lum min ad-din bi ad-darurah* (perkara yang sudah diketahui secara umum) dikalangan umat islam bahwa islam itu dibangun diatas lima perkara dimana salah satunya adalah menunaikan pembayaran zakat. Hadist ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Muslim.¹⁷

Abdul Wahab al-Anshory Asy-Syafi'i berpendapat bahwa para ulama telah bersepakat akan kewajiban pembayaran zakat diberlakukan bagi kaum muslimin yang merdeka, baligh, dan berakal.¹⁸ Pendapat Abdul Wahab ini persis seperti pendapat Abu Hanifah yang mensyaratkan baligh (dewasa) dalam pembayaran zakat. Abu Hanifah memandang bahwa kewajiban pembayaran zakat hanya diwajibkan kepada seorang *mukallaf*, sebagaimana rukun-rukun islam yang lainnya.¹⁹ Maka tidak ada kewajiban pembayaran zakat bagi harta anak yatim yang masih kecil dalam pandangan mereka.

Namun, pendapat Abu Hanifah dan Abdul Wahab ini dibantah oleh para ulama *syafi'iyah* yang lain dan ulama-ulama *malikiyah*. Salah satu

¹⁶ Zakariyah al-Anshory, *fathu al-wahab syarhu minhaj ath-thulab*, Juz I (Daaru ibni 'ashoshoh, 2007), hal. 120.

¹⁷ Lihat dalam Imam Nawawy, *Hadist Arba'in*, hadist nomor urut ketiga.

¹⁸ Abdul Wahab bin Ahmad al-Anshory, *Miiznul Kubra*, Juz II (Daaru al-fikr, tanpa tahun terbit), hal. 2

¹⁹ Muhammad al-'aroby al-qorowy, *al-khulashotu al-fiqhiyah 'alaa madzhabi as-sa'aadah al-malikiyah*, (Daaru al-fikr, tanpa tahun terbit), hal. 161.

ulama yang mengatakan bahwa tidak diwajibkan syarat *mukallaf* dalam pembayaran zakat adalah Taqiyuddin an-Nabhani. Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan ke Baitul Mal, baik ada kebutuhan ataupun tidak. Zakat tidak gugur dari seorang muslim selama diwajibkan dalam hartanya. Zakat diwajibkan atas seorang muslim yang memiliki satu nishob, sebagai kelebihan dari hutang-hutang dan kebutuhan-kebutuhannya. Zakat tidak diwajibkan atas orang yang tidak beragama islam. akan tetapi, zakat hanya diwajibkan bagi muslim baik anak-anak maupun orang gila.²⁰

Pendapat Taqiyuddin an-Nabhani merupakan pendapat jumhur ulama baik dari kalangan *syafi'iyah* maupun *malikiyah*. Oleh karena itu, kewajiban pembayaran zakat ini diberlakukan untuk setiap jiwa yang beragama islam baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, baik yang sudah dewasa maupun yang masih kecil, sebab zakat adalah ibadah *maaliyah* (harta) bukan ibadah *jasadiyah* (tubuh). Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah saw:

أَلَا مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ فِيهِ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

“ingatlah, siapa saja yang mengurus anak yatim yang memiliki harta, hendaknya ia berniaga dengan harta itu, sehingga ia tidak membiarkan harta anak yatim itu habis untuk membayar zakat” (HR. At-Tirmidzi).

Pertanyaannya siapa yang akan membayarkan kewajiban zakat bagi anak yatim piatu yang masih kecil atau kewajiban zakat orang yang sudah meninggal? Berdasarkan hadist yang diriwayatkan Imam at-Tirmidzi

²⁰ Taqiyuddin an-Nabhany, *Nizham al-Iqtishody fii al-islam*, (Dar al-Ummah, 2004), hal. 240.

diatas maka jelas bahwa yang membayarkannya adalah yang mengurus anak yatim tersebut terutama dari pihak keluarga dari yang terdekat sampai yang paling jauh hubungan kekerabatannya.

3. Syarat-Syarat Wajibnya Zakat

Ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam masalah syarat-syarat wajibnya zakat. Ulama Madzhab Malik memandang bahwa syarat wajibnya zakat itu ada empat, yaitu muzzakinya orang yang merdeka, hartanya memenuhi nishob, sempurna haulnya, didatangi oleh petugas zakat (khusus untuk zakat ternak).²¹

Adapun menurut madzhab syafii, maka syarat wajibnya zakat ada yang mengatakan lima syarat ada yang mengatakan enam. Dibawah ini adalah gabungan pendapat-pendapat dari ulama-ulama madzhab syafi'i yang diambil dari kitab *Taqrirot as-Sadidah fii al-Masaili al-Mufidah* karya Zain bin Ibrahim dan kitab *Kifayatu al-Akhyar fii Halli Ghayati al-Ikhtishor* karya Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad al-Husainy asy-Syafi'i. Adapun syarat-syarat wajibnya zakat tersebut yaitu:

- a) Islam, maka tidak ada kewajiban zakat bagi seorang yang sejak lahir dia tidak beragama islam (*al-kafiru al-ashliy*). Hal ini bertendensikan pada sabda Rasulullah SAW dimana beliau bersabda:

²¹ Muhammad al-'aroby al-qorowy, hal. 161.

هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَلَى الْمُسْلِمِينَ

“kewajiban zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW ini hanya dibebankan kepada kaum muslimin”.

Adapun seorang yang keluar dari islam, maka kewajiban zakat tidak gugur darinya. Status hartanya itu di *mauqufkan* (disita oleh negara) sampai dia kembali kepada islam. Jika orang murtad itu kembali kepada islam (masuk islam kembali) maka hartanya dikembalikan dan kewajiban zakat berlaku kembali untuknya dan haulnya tetap dihitung selama dia murtad sehingga ia wajib membayar zakat yang ia tinggalkan ketika ia dalam keadaan murtad. Namun, jika ia tidak kembali kepada islam dan meninggal dalam keadaan sebagai orang yang murtad maka hartanya menjadi menjadi harta *fai'*.

- b) Merdeka, maka tidak kewajiban zakat bagi seorang budak muslim. Adapun seorang *muba'adh* (budak setengah merdeka) yang muslim maka ia wajib membayar zakat atas harta yang dimilikinya dengan besaran setengah dari kewajiban orang merdeka. Adapaun jenis-jenis budak yang lain seperti *mudabbir*, *ummul walad*, dan *mukaatab* maka tidak ada kewajiban zakat atas mereka karena kepemilikan atas hartanya masih ambigu (lemah).
- c) Jelas (tertentu) kepemilikannya, maka tidak ada kewajiban zakat atas harta yang diwakafkan secara umum. Misalnya harta yang

diwakafkan kepada orang-orang fakir atau keluarganya, maka status kepemilikannya tidak jelas karena orang fakir dan keluarganya banyak sekali. Hal ini berbeda dengan harta yang diwakafkan kepada satu pihak yang tertentu (misalnya kepada seseorang yang bernama Zaid) maka wajib atas Zaid untuk membayar zakatnya ketika jatuh tempo jika hartanya mencapai nishab zakat.

- d) Sempurna kepemilikannya, sehingga tidak ada kewajiban zakat bagi harta yang dimiliki oleh budak *mukaatab*²² karena status kepemilikannya sangat lemah. Lemah karena harta yang budak *mukaatab* masih menimbulkan ambiguitas apakah dimiliki oleh tuannya ataukah dimiliki oleh budak tersebut.
- e) Diyakini (telah jelas) pemilik harta tersebut. Sehingga tidak kewajiban zakat atas harta yang diwariskan kepada janin yang masih dalam kandungan karena tidak adanya keyakinan atas kelahirannya apakah lahir dengan selamat ataukah tidak selamat.
- f) Mencapai nishob zakat, maka tidak ada kewajiban zakat bagi harta yang tidak mencapai nishab zakat yang telah ditentukan oleh Allah SWT.
- g) Mencapai haul zakat, maka tidak ada kewajiban zakat bagi harta yang disyaratkan adanya haul dalam zakatnya meskipun harta itu

²² budak yang melakukan perjanjian dengan tuannya untuk membebaskannya jika mampu membayar dengan sejumlah uang yang disepakati oleh keduanya.

telah mencapai nishab zakat. Hal ini berdasarkan Sabda Rasulullah SAW:

لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

“Tidak ada kewajiban zakat bagi suatu harta sampai ia memenuhi haulnya”

- h) *as-Saum* yaitu digembalakan dipadang gembalaan umum. Syarat ini dikhususkan untuk zakat hewan ternak.

4. Prinsip dan Tujuan Zakat

Zakat memiliki dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Disebut memiliki dimensi vertikal karena zakat merupakan kewajiban dari Allah SWT kepada umat islam yang menunjukkan bahwa zakat merupakan perkara yang mengatur hubungan dengan Allah SWT (hubungan vertikal) dan disebut memiliki dimensi horizontal karena zakat merupakan salah satu bentuk *sharing economy* antar manusia yang menjadi instrumen dalam mengikis ketimpangan pendapatan antar masyarakat.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, zakat berbeda dengan jenis harta-harta yang lain dari segi perolehannya, berapa kadar yang harus dikumpulkan, dan mekanisme distribusinya. Zakat dari segi perolehannya, hanya akan dikumpulkan dari harta orang-orang islam dan tidak pada orang-orang yang tidak beragama islam. Zakat tidak sama dengan pajak pada umumnya. Zakat hanyalah salah satu bentuk ibadah dan dianggap sebagai salah satu rukun islam. Meskipun zakat berupa harta, namun pembayarannya bisa mewujudkan nilai spritual sebagaimana sholat, puasa,

dan haji. Hukum menunaikannya adalah fardhu 'ain bagi setiap kaum muslimin.²³

Lebih lanjut, Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa pengumpulan zakat bukan karena adanya kebutuhan negara dan kemaslahatan umat seperti harta-harta yang lain yang dikumpulkan dari umat. Namun, zakat merupakan jenis harta khusus yang wajib diserahkan ke Baitul Mal, baik ada kebutuhan ataupun tidak. Kewajiban zakat tidak akan gugur dari kaum muslimin selama diwajibkan dalam hartanya. Zakat tidak wajib atas non muslim akan tetapi wajib bagi muslim baik anak-anak maupun orang gila.²⁴

M. A. Mannan (1997) menyatakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, yaitu:

- a. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agama.
- b. Prinsip pemerataan dan keadilan, merupakan tujuan sosial zakat, yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada masyarakat.
- c. Prinsip produktivitas, yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d. Prinsip nalar, yaitu sangat rasional bahwa zakat harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan.

²³ Taqiyuddin an-Nabhany, *Nizham al-Iqtishody fii al-islam*, (Dar al-Ummah, 2004), hal. 2439-240

²⁴ Taqiyuddin an-Nabhany, *Nizham al-Iqtishody fii al-islam*, (Dar al-Ummah, 2004), hal. 240.

- e. Prinsip kebebasan, yaitu bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas atau merdeka.
- f. Prinsip etika dan kewajaran, yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi melalui aturan yang disyariatkan.

Adapun tujuan pembayaran zakat adalah tujuan yang sifatnya sangat sakral yaitu menjalankan perintah Allah SWT. Adapun yang diterangkan oleh kebanyakan para ahli ekonomi islam selama ini dimana mereka menerangkan tentang tujuan pelaksanaan zakat dengan banyak rincian sebenarnya bukanlah tujuan, sebab zakat adalah ibadah yang jika tujuannya (niatnya) bukan melaksanakan perintah Allah SWT maka ibadahnya tidak diterima sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Adapun apa yang mereka sebut sebagai tujuan sebenarnya hanyalah hikmah dari pembayaran zakat.

Memang ada perbedaan pendapat diantara para cendekiawan muslim tentang tujuan dari pelaksanaan ibadah. Sebagian cendekiawan membenarkan adanya tujuan-tujuan lain selain menjalankan perintah Allah SWT (mencari keridhaan Allah SWT) dalam pelaksanaan suatu aktivitas ibadah. Pendapat yang memperbolehkan adanya tujuan lain dalam pelaksanaan ibadah ini berpatokan pada konsep *maqashid asy-syar'iyah* yang memang melakukan klasifikasi *maqashid syar'iyah* menjadi *maqashidul uula* (tujuan utama) dan *maqashidust tsaany* (tujuan sekunder). Bagi yang melakukan klasifikasi *maqashid* seperti ini maka sah

dan benar pendapatnya jika menganggap hikmah-hikmah zakat yang akan diterangkan dibawah ini sebagai tujuan zakat.

5. Hikmah dan Manfaat Zakat

Pembayaran zakat memiliki banyak hikmah baik berifat ruhiyah maupun materi. Diantara hikmah-hikmah pembayaran zakat adalah:

- a. Meningkatkan ketakwaan *muzakki*
- b. Menyucikan harta dan jiwa *muzakki*
- c. Menolong fakir miskin dari kemelaratan.
- d. Mengurangi ketimpangan pendapatan.
- e. Mempererat hubungan sosial (kekerabatan) dimasyarakat.
- f. Menguatkan keislaman seseorang (terutama bagi para mualaf).
- g. Menghilangkan sifat kikir dan tamak.
- h. Menghilangkan sifat dengki dan iri hari.
- i. Mengobati hati dari penyakit cinta dunia
- j. Membuat harta *muzakki* menjadi berkah
- k. Memberantas kemiskinan.

6. Objek, Nishab, dan Kadar Zakat

Secara umum, zakat dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu zakat mal (harta) dan zakat badan (zakat fitrah). Zakat mal mencakup enam jenis harta yaitu hewan ternak (*an-na'am/maasyiyah*), *nuqud*/mata uang (emas dan perak), hasil perdagangan, tanaman (hasil pertanian/buah-buahan),

rikaz, dan barang tambang. Adapaun penjelasan atas pembagian zakat mal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zakat Hewan Ternak

Hanya ada tiga jenis hewan ternak yang terkena wajib zakat yaitu kambing dengan segala macam spesiesnya, sapi, dan unta. Imam Zakariyah al-Anshory ketika menjelaskan syarat-syarat zakat *maasyiyah*, beliau menyebutkan bahwa jenisnya harus berupa *an-na'am* dimana menurut para fuqaha dan ahli bahasa arab, yang dimaksud dengan *an-na'am* adalah unta (*al-ibil*), sapi (*al-baqar*), dan kambing (*al-ghanam*) baik ternaknya jantan maupun betina. Hal ini selaras dengan pendapat Abu Syuja' al-Ashfahany yang mengatakan adapun *al-mawasyi* (binatang ternak) yang yang diwajibkan pembayaran zakat hanya tiga jenis hewan yaitu unta, sapi, dan kambing.²⁵ Maka tidak ada kewajiban zakat selain dari tiga jenis hewan tersebut seperti kuda (*al-khail*), budak, atau hewan yang lahir akibat perkawinan silang antara hewan yang tidak masuk tiga jenis hewan wajib zakat.²⁶

²⁵ Abu Syuja' al-Ashfahany dalam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*, Juz I (Daaru al kutub al islamiyah, 2004), hal. 170.

²⁶ ²⁶ Zakariyah al-Anshory, *fathu al-wahab syarhu minhaj ath-thulab*, Juz I (Daaru ibni 'ashoshoh, 2007), hal. 120.

Syarat-syarat wajibnya zakat terhadap hewan ternak ini ada empat, yaitu:²⁷

- a. Mencapai nishabnya.
- b. Mencukupi haulnya. Andaikata haulnya kurang dari satu hari atau nishanya berkurang (tidak mencukupi kadar nishab zakat) sebelum haulnya tiba maka tidak ada kewajiban zakat untuknya.
- c. Hewan ternaknya harus digembalakan dipadang gembalaan milik umum. Apabila hewan ternaknya digembalakan dipadang gembalaan milik orang lain dengan cara membayar beberapa hari atau beberapa minggu karena dalam keadaan darurat. Misalnya bisa menimbulkan kematian jika ia tidak menggembalakan kambingnya ditempat itu maka tidak ada kewajiban zakat untuknya.
- d. Hewan ternaknya tidak dijadikan sebagai alat untuk bekerja. Andaikata hewannya dipekerjakan misalnya dijadikan alat tunggangan atau pembawa barang maka tidak ada kewajiban zakat atas hewan ternak itu meskipun dalam memperkerjakannya tanpa upah.

Adapun kadar nishab dan kadar kewajiban zakat masing-masing hewan ternak tersebut adalah sebagai berikut:

²⁷ Zain bin Ibrahim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 398.

a. Unta

Nishab	Kewajiban Zakat
5	1 ekor kambing kibas (biri-biri) yang berumur satu tahun atau 1 ekor kambing kacang berumur 2 tahun
10	2 ekor kambing kibas
15	3 ekor kambing kibas
20	Empat ekor kambing kibas
25	1 ekor Unta betina umur 1 tahun
36	1 ekor unta umur 2 tahun
46	1 ekor unta yang berumur 3 tahun
61	1 ekor unta umur 4 tahun
76	2 ekor unta umur 2 tahun
91	2 ekor unta umur 3 tahun
121	3 ekor unta umur 2 tahun
130	1 ekor unta umur 3 tahun dan 2 ekor unta umur 2 tahun
Lebih dari 130	Setiap kelipatan 40 : 1 ekor unta umur 2 tahun, Setiap kelipatan 50: 1 ekor unta umur 3 tahun.

b. Sapi

Nishab	Kewajiban Zakat
30	1 ekor anak sapi umur 1 tahun
40	1 ekor sapi umur 2 tahun
60	2 ekor sapi umur 1 tahun
Lebih dari 60	Setiap kelipatan 30: 1 ekor sapi umur 1 tahun, Setiap kelipatan 40: 1 ekor sapi umur 2 tahun

c. Kambing

Nishab	Kewajiban Zakat
40-120	1 ekor kambing kibas (biri-biri) yang berumur satu tahun atau 1 ekor kambing kacang berumur 2 tahun
121-200	2 ekor kambing kibas berumur 1 tahun
201-399	3 ekor kambing kibas berumur 1 tahun
400	4 ekor kambing kibas
Lebih dari 400	Setiap kelipatan 100 ditambah 1 ekor kambing kibas umur 1 tahun.

2. Zakat Mata Uang (Nuqud)

Abu Syuja' al-Ashfahany mengatakan bahwa ada dua jenis alat pembayaran/alat tukar (mata uang) yaitu emas dan perak. Syarat wajibnya zakat terhadap dua jenis pembayaran ini ada lima yaitu islam, merdeka, sempurna kepemilikannya, memenuhi nishob dan haulnya.²⁸ Maka siapapun yang memiliki harta emas dan perak yang sempurna (tercukupi) nishab dan haulnya maka wajib baginya membayar zakat ketika memenuhi syarat-syarat zakat wajib zakat diatas.²⁹

Zakat nuqud juga diwajibkan atas alat pembayaran yang digunakan oleh umat islam hari ini seperti rupiah, real, ringgit, dan lain sebagainya. Maka siapapun yang memiliki harta dan disimpan dalam bentuk mata uang sekarang maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Zain bin Ibrahim, dimana beliau menyampaikan bahwa nuqud adalah emas dan perak serta apa-apa yang menduduki kedudukan emas dan perak sebagai alat pembayaran pada saat ini yang berupa uang kertas seperti real dan dollar.³⁰

²⁸ Abu Syuja' al-Ashfahany dalam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*, Juz I (Daaru al kutub al islamiyah, 2004), hal. 173.

²⁹ Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*, Juz I (Daaru al kutub al islamiyah, 2004), hal. 173.

³⁰ Zain bin Ibrohim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 410.

Menurut Zain bin Ibrahim, syarat-syarat wajib zakat *nuqud* ada 3, yaitu:

- a. Bukan berupa barang perhiasan atau permata yang diperbolehkan. Perhiasan atau permata mubah yang dimaksud adalah emas dan perak yang disediakan untuk digunakan pada perkara yang diperbolehkan. Terhadap barang perhiasan yang digunakan sebagai perhiasan dalam perkara-perkara yang mubah ini (misalnya sebagai perhiasan istri) maka tidak dikenakan zakat. adapun, perhiasan (emas dan perak) yang tidak digunakan seperti harta (emas dan perak) simpanan, perhiasan yang dimakruhkan seperti simpanan perhiasan dalam jumlah yang besar karena adanya kebutuhan masa mendatang, perhiasan yang diharamkan seperti emas yang dipakai oleh laki-laki, dan perhiasan-perhiasan yang dipakai oleh wanita secara berlebihan dan tercela (*isyrofun faahisyun*) atau apa-apa yang serupa dengan semua itu maka dikenakan kewajiban zakat.
- b. Mencapai nishabnya. Nishab emas adalah 20 mitsqol.

Diketahui:

1 mitsqol = 1,5 qulfah. Maka, 20 mitsqol = 30 qulfah.

1 qulfah = 1/10 uqiyah. Maka 30 qulfah = 3 awaaqy (uqyah)

1 uqiyah = 28 gram. Maka 3 uqiyah = 84 gram.

Maka mitsqol emas = 84 gram.

Maka, nishob zakat emas adalah 84 gram.

Adapun nishab zakat perak adalah 200 dirham.

Diketahui:

200 dirham = 210 qoffal (qulfah).

1 qulfah = 1/10 uqiyah. Maka 210 qulfah = 21 uqiyah.

1 uqiyah = 28 gram. Maka 21 uqiyah = 588 gram.

Maka nishab zakat perak adalah 588 gram.

- c. Mencapai haulnya secara sempurna, yaitu setahun sudah setahun penuh hartanya mencapai nishabnya zakat. adapun kadar zakat yang wajib dibayarkan adalah $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{10}$ (*rub'ul usyri*) dimana jika disederhanakan dalam persamaan matematika maka sama dengan $\frac{1}{40}$ atau $\frac{10}{4}$ (disederhanakan menjadi $\frac{5}{2}$) atau sama dengan 2,5 persen dari total hartanya yang mencapai nishob zakat.

Zakat atas simpanan yang berupa mata uang kertas yang saat ini digunakan oleh umat islam seperti rupiah, ringgit, real, dan lain sebagainya maka mengikuti ketentuan zakat emas dan perak. Artinya, jika nishab zakat emas adalah 84 gram dan harga emas saat ini (Desember 2017) adalah Rp 541.000 per gram maka nishab uang kertas yang disimpan adalah Rp 45.444.000. Jumlah ini fleksibel sesuai harga emas disetiap daerah dan akan terus berubah mengikuti perubahan harga emas di masing-masing daerah. Oleh karena itu, dalam penentuan nishabnya akan mengikuti tahun dasar

perhitungan. Adapun besaran zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5 persen dari total tabungan yang telah setahun mencapai nishab zakat.

1. Zakat Atas Barang Perdagangan (*urudhu at-tijarah*)

Barang perdagangan yang dimaksud adalah komoditas yang sedang diperdagangkan dan juga persediaannya. Zain bin Ibrahim mendefinisikan *al-urudh* (barang) dengan segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang baik dengan emas maupun perak. Sedangkan *at-tijarah* (perdagangan) adalah proses memutar harta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.³¹ Adapun barang perdagangan maka diwajibkan untuk membayar zakatnya dengan syarat pedagangnya adalah islam, merdeka, barang dagangannya dimiliki secara sempurna, memenuhi nishabnya, dan telah mencapai haul.³²

Menurut Zain bin Ibrahim, syarat-syarat wajibnya zakat barang perdagangan ada enam, yaitu:

- a. Harus berupa komoditas (barang) dagang bukan emas, perak atau uang tunai simpanan. Jika seorang muslim memperdagangkan emas dan perak maka dia dikenakan zakat emas dan perak bukan zakat perdagangan.

³¹ Zain bin Ibrahim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 414

³² Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*, Juz I (Daaru al kutub al islamiyah, 2004), hal. 175

- b. Adanya niat untuk diperdagangkan, sehingga tidak ada kewajiban membayar zakat atas barang yang dimiliki atau disimpan dirumah (sekalipun ia merupakan komoditas barang dagang).
- c. Menggabungkan niat dalam kepemilikan atas barang itu. Artinya, seseorang harus berniat untuk memperdagangkan barang itu ketika membelinya dari orang lain sehingga haulnya mulai dihitung pada saat pembelian itu. Namun, apabila seseorang membeli barang dagangan dengan niat untuk dimiliki (disimpan) dirumah, kemudian beberapa periode waktu (minggu, bulan, atau tahun) kemudian, ia berniat untuk menjual barang yang dibelinya tadi maka haulnya mulai dihitung sejak ia berniat untuk mulai memperdagangkannya (bukan pada saat membelinya).
- d. Barang itu harus dimiliki dari aktivitas tukat menukar. Maka tidak ada kewajiban zakat atas barang yang dimiliki melalui warisan, hibah, kecuali jika dia mulai niat yang baru yaitu ingin memperdagangkan barang yang diwariskan atau dihibahkan kepadanya maka haulnya mulai dihitung ketika ia memulai niat yang baru (niat untuk memperdagangkan barang yang diwariskan tersebut). Namun, selama ia belum berniat untuk

memperdagangkan barang warisan atau hibah tersebut maka barang itu tidak dikenakan zakat meskipun mencapai nishab zakat.

- e. kuantitas barang dagangannya tidak berubah menjadi uang tunai (dengan cara menjualnya misalnya) yang mengakibatkan barang dagangannya tidak mencukupi nishab zakat ditengah-tengah perjalanan hitungan haulnya. Maksudnya: apabila dalam proses berdagangnya (jual-beli) yang tentu menggunakan alat tukar (uang) maka harus diperhatikan jumlah persediaan barangnya. Apabila kuota barang dagangannya berubah ditengah-tengah perjalanan haulnya dan ternyata jumlahnya lebih kecil dari nishab zakat maka terputus haulnya dan perhitungannya dimulai kembali ketika nilai barangnya mencapai nishab zakat kembali. Sebaliknya, apabila dalam perjalanan perhitungan haul, jumlah barang dagangannya bertambah maka perhitungan haul dilanjutkan terus sampai mencukupi satu haul penuh (1 tahun hijriyah).
- f. Tidak merubah niat untuk dimiliki sendiri dan disimpan dirumah ditengah perjalanan haulnya. Apabila merubah niatnya untuk memiliki barang dagangan itu menjadi milik privat maka terputus perhitungan haulnya.

Adapun nishab zakat perdagangan zakat perdagangan maka sama dengan nishab zakat mata uang yang digunakan ketika membeli barang dagangan itu.³³ Apabila membeli barang dagangan dengan menggunakan uang emas (dinar) atau uang kertas yang distandarisasi dengan uang emas maka nishabnya senilai dengan harga jual emas 84 gram. Sedangkan apabila membeli barang dagangan dengan menggunakan uang perak (dirham) atau uang kertas yang distandarisasi dengan uang perak maka nishabnya senilai dengan harga jual perak 588 gram.

Namun, saat ini mata uang dinegeri-negeri kaum muslim tidak lagi menggunakan standar emas dan perak, mereka menggunakan sistem mata uang mengambang sehingga pencetakan uang mengikuti kondisi makro ekonomi setiap negara. Disaat seperti ini, bukan berarti kewajiban zakat itu hilang, akan tetapi tetap harus diberlakukan karena esensi dari uang kertas itu tetap memiliki satuan nilai. Untuk kehati-hatian, maka standar nishab yang harus digunakan oleh kaum muslim harus mengambil standar yang tertinggi yaitu standar emas. Sehingga zakat perdagangan yang barang dagangnya dengan menggunakan uang kertas yang tidak distandarkan pada emas dan perak adalah senilai dengan harga jual emas 84 gram di masing-masing negara atau daerah.

³³ Zain bin Ibrohim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 415

2. Zakat Hasil Tanaman

Menurut Abu Syuja' al-Ashfahany, zakat tanaman diwajibkan dengan tiga syarat yaitu benih tanamannya ditanam (ditabur) oleh anak adam (tidak tumbuh dengan sendirinya), berupa makanan pokok yang dapat disimpan, memenuhi nishab.³⁴ Ketika menjabarkan pendapat Abu Syuja' al-Ashfahany, Taqiyuddin Abu Bakr menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan syarat bahwa tanaman itu harus ditanam oleh anak adam adalah jenisnya. Maksudnya, jenis tumbuhan itu harus jenis yang biasanya ditanam oleh manusia. Sehingga, meskipun tumbuhan dibawah oleh angin, air, hewan, dan lain sebagainya, lalu tumbuh dikebun seorang muslim lalu ternyata memenuhi syarat-syarat zakat maka wajib baginya untuk membayar zakatnya meskipun tanaman itu bukan pemiliknya yang menanamnya akan tetapi dibawah oleh angin, air, atau hewan.³⁵

Menurut Zain bin Ibrahim, yang dimaksud dengan zakat tanaman adalah *alhubub/az-zuru'* (biji-bijian) dan buah-buahkan. Biji-bijian yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dijadikan sebagai makanan pokok oleh penduduk suatu negeri (daerah) atau segala sesuatu yang dianggap sebagai *al-quut* (makanan pokok). *Al-quut* (makanan pokok) menurutnya adalah setiap makanan yang

³⁴ Abu Syuja' al-Ashfahany dalam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*, Juz I (Daaru al kutub al islamiyah, 2004), hal. 173

³⁵ Lihat dalam Taqiyuddin Abu Bakr bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*, Juz I (Daaru al kutub al islamiyah, 2004), hal. 173-174

biasanya dapat menguatkan badan seperti gandum, jewawut, dan beras. Sedangkan yang dimaksud dengan buah-buahan yang wajib dibayarkan zakatnya hanyalah dua jenis buah saja yaitu kurma dan anggur.³⁶ Oleh karena itu, buah-buahan yang lain diluar dua jenis buah tersebut seperti buah apel, mangga, rambutan, kedondong, salak, dan lain sebagainya maka tidak dikenakan zakat.

Zakat tanaman ini tidak memiliki haul, zakat ini dipungut setiap kali masa panen. Adapun masa perhitungan wajibnya zakat dimulai ketika buah dan bijinya sudah muncul tanda-tanda kelayakan dimana terhadap buah dapat ditandai dari berubahnya warna atau tanda lain yang menjadi tanda akan kematangannya, sedangkan terhadap biji-bijian biasanya ditandai dengan mengerasnya bijinya. Sedangkan waktu pembayaran zakatnya, dilakukan ketika sudah panen.

Adapun nishab zakat tanaman adalah lima shoq nabi Muhammad SAW. Adapun pendekatan perhitungan terhadap lima shoq Nabi Muhammad SAW tersebut adalah sebagai berikut:

$$5 \text{ aushoq} = 300 \text{ sho'}$$

$$1 \text{ sho'} = 40 \text{ mud. Maka } 300 \text{ sho'} = 1200 \text{ mud.}$$

$$1200 \text{ mud} = 1600 \text{ liter baghdad}^{37}$$

$$1 \text{ sho'} = 2,75 \text{ Kg. Maka } 300 \text{ sho'} = 825 \text{ Kg.}^{38}$$

³⁶ Zain bin Ibrohim, *at-taqrirotu as-sadidah fi al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 405

³⁷ Menggunakan ukuran liter Baghdad karena Ibu Kota Ke Khilafahan (Negara Islam) saat penulisan kitab fiqih yang merinci masalah nilai zakat tanaman ini sudah berada di Baghdad.

Besaran kewajiban zakat atas tanaman kadang-kadang $1/10$ dari hasil panen dan kadang-kadang $1/20$ dari hasil panen. Hal ini tergantung dari keadaan dari masa penanaman dan perawatan. Jika perawatannya (pengairannya) tanpa biaya misalnya tanamannya disiram air hujan atau dialiri air sungai tanpa perantara alat sehingga tidak merepotkan maka besaran biaya zakat yang harus dibayarkan adalah $1/10$ dari total panen. Jika perawatannya (pengairannya) menggunakan alat pengairan atau dengan membeli air untuk menyiraminya maka besaran zakat yang harus dibayarkan adalah $1/20$ dari total panen. Namun, jika perawatannya kadang-kadang dengan menggunakan mesin dan kadang-kadang tidak menggunakan mesin (disiram dengan air hujan) dengan kadar yang sama diantara keduanya maka besaran zakatnya adalah $\frac{3}{4}$ dari $1/10$.³⁹ Jika disederhanakan dalam rumus matematika maka $\frac{3}{4}$ dari $1/10$ itu sama dengan $\frac{3}{4} \cdot \frac{1}{10} = \frac{15}{2} = 7,5\%$ dari total hasil panen. Oleh karena itu, besaran zakat yang harus dibayarkan adalah 7,5 persen dari total panen.

3. Zakat Barang Tambang

Barang tambang adalah segala sesuatu yang dikeluarkan dari tempat-tempat yang ada di bumi ciptaan Allah SWT melalui proses produksi dengan menggunakan alat dan mesin-mesin

³⁸ Lihat dalam Zain bin Ibrahim, hal. 405

³⁹ Zain bin Ibrahim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 306

penggalian.⁴⁰ Syarat-syarat wajibnya zakat atas barang tambang ada dua, yaitu:

- a. Barangnya harus berupa emas dan perak. Maka tidak ada kewajiban zakat atas barang tambang yang lain seperti minyak bumi, tembaga, dan lain sebagainya.
- b. Harus memenuhi nishab zakat. Maka tidak ada kewajiban pembayaran zakat apabila jumlah barang tambang yang ditemukan lebih kecil dari nishab zakat yang melekat padanya. Adapun nishab barang tambang yang ditemukan maka mengikuti nishab jenis barang yang ditemukan. Jika yang ditemukan adalah emas maka nishabnya adalah nishab zakat emas yaitu 84 gram. Apabila yang ditemukan adalah perak maka nishabnya adalah nishab zakat perak yaitu 588 gram. Begitupun dengan besaran zakat yang wajib dikeluarkan dimana keduanya mengikuti ketentuan zakat emas dan perak yaitu $\frac{1}{4}$ dari $\frac{1}{10}$ atau sama dengan $\frac{1}{40}$ atau sama dengan $\frac{10}{4}$ persen (disederhanakan menjadi: $\frac{5}{2}$ persen) atau sama dengan 2,5 persen dari total nilai barang yang ditemukan.

Tidak ada persyaratan haul terhadap barang tambang (galian) ini. Zakatnya diambil setiap kali proses produksi. Jika

⁴⁰ Zain bin Ibrohim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 312

produksinya setiap hari dan jumlah produksinya melebihi nishab zakat maka setiap hari pula zakatnya dihitung atau diambil.

4. Zakat Atas Harta Rikaz

Rikaz adalah harta yang terkubur sejak zaman jahiliyah (sebelum datangnya islam) yang berubah emas dan perak. Adapun syarat-syarat wajibnya zakat rikaz ada empat:⁴¹

- a. Harus berupa emas dan perak. Sedangkan selain dua komoditas itu maka tidak masuk kategori barang rikaz meskipun hal itu adalah barang temuan dan terkubur sejak zaman jahiliyah.
- b. Barang itu tersimpan atau merupakan peninggalan zaman jahiliyah (sebelumnya Rasulullah SAW menerima wahyu). Hal ini diketahui dengan adanya petunjuk atau tanda seperti nama raja atau negara jahiliyah yang merupakan pemilik barang tersebut. Apabila barangnya terkubur atau disimpan di masa islam sudah datang (Rasulullah SAW sudah diutus) atau barang itu tidak diketahui keadaannya karena tidak adanya tanda khusus yang menjadi alamat pemiliknya maka hukumnya barang *luqothoh* (barang temuan) padanya.
- c. Harus memenuhi nishab zakat. nishab zakat yang diberlakukan atas barang rikaz adalah nishab emas dan perak, tergantung jenis barang yang ditemukan.

⁴¹ Zain bin Ibrohim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 413

d. Harus ditemukan ditanah mati atau ditanah yang dihidupkan oleh seseorang. Maka wajib bagi orang yang menghidupkan tanah mati dan menemukan harta berupa emas atau perak untuk membayar zakatnya jika dia mengklaim menghidupkan tanah tersebut. Jika tidak ada yang menghidupkan tanah mati itu maka pemiliknya adalah orang yang menghidupkan tanah itu pertama kali. Namun, belum ada seorang pun yang menghidupkannya atau ada yang pernah menghidupkannya namun tidak diketahui jejaknya maka harta itu dikembalikan (disimpan) di Baitul Mal kaum muslimin.

Terhadap barang rikaz ini, berlaku ketentuan yang sama sebagaimana barang tambang yaitu tidak memiliki haul. Zakatnya diambil ketika barangnya ditemukan.

D. Distribusi Zakat

1. Sasaran Distribusi Zakat

Berkaitan dengan sasaran distribusi dana zakat, maka tidak ada perbedaan pendapat dikalangan para ulama dari madzhab manapun. Sebab sasaran alokasi dana zakat telah disebutkan dengan jelas di dalam al-Qur'an yaitu di dalam surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk orang-orang yang berhutang, untuk perkara dijalan Allah, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan.

Adapun, rincian atas delapan asnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orang-orang fakir, yaitu orang-orang yang pada dasarnya tidak memiliki harta dan kemampuan untuk bekerja, atau mereka memiliki harta dan kemampuan untuk bekerja akan tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya (sandang, pangan, papan) dimana setengah dari total kebutuhan pokoknya pun tidak mampu ia penuhi.⁴² Misalnya: kebutuhan pokoknya adalah Rp 20.000, tetapi penghasilannya tidak mencapai Rp 10.000, maka ia disebut sebagai fakir.
- b. Orang-orang miskin, yaitu orang-orang yang memiliki harta dan memiliki kemampuan bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya akan tetapi penghasilannya tidak memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya, tetapi ia mampu memenuhi lebih dari setengah kebutuhan pokoknya bisa ia penuhi. Misalnya total seluruh kebutuhan pokoknya adalah Rp 20.000 dan

⁴² Zain bin Ibrahim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 423

penghasilannya lebih dari Rp 10.000 tetapi tidak sampai Rp 20.000, maka ia disebut miskin.

- c. Amil Zakat, disebut juga sebagai *as-sa'iy* (orang yang berupaya mencari dan mengumpulkan dana zakat di masyarakat), yaitu orang yang ditugaskan oleh hakim (pemerintah) untuk mengambil zakat dari orang-orang memiliki kewajiban membayar zakat dan disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dalam konteks masa kini, termasuk amil zakat adalah orang yang melakukan pengadministrasian dan pembinaan terhadap para mustahiq zakat secara tidak terstruktur maupun secara terstruktur dibawah naungan Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat manapun. Amil zakat tetap mendapatkan bagian dari dana zakat meskipun dia orang kaya, hal ini jika hakim (pemerintah) menugaskan dia sebagai amil zakat. namun, jika pemerintah mengganti seseorang untuk mengumpulkan dana zakat dimana gajinya diambilkan dari Baitul Mal, maka petugas zakat tadi tidak boleh mengambil bagian dari dana zakat yang dikumpulkannya.⁴³ Untuk konteks saat ini, Amil Zakat ini adalah orang-orang yang bekerja di Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah maupun lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang bertugas sebagai pengumpul, pendistribusi, administrasi,

⁴³ Zain bin Ibrohim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 424

maupun pada bagian pembinaan dan pengontrolan para mustahiq zakat. Amil zakat harus seorang muslim menurut pendapat para jumbuh ulama dari berbagai madzhab. Memang ada pendapat lain yang mengatakan bahwa amil zakat diperbolehkan diambil dari non muslim apabila dia memiliki kemahiran dan diangkat oleh seorang imam (khalifah). Hal ini sebagaimana keterangan yang diberikan oleh Imam al-Mawardi. Akan tetapi pendapat ini menurut Imam Nawawi perlu ditinjau ulang.

- d. Muallaf yang dibujuk hatinya, yaitu orang-orang yang dipandang oleh negara bahwa kalau mereka diberi zakat maka akan bermanfaat bagi mereka yaitu menguatkan diri mereka dalam memeluk islam.⁴⁴ Menurut Zain bin Ibrahim, ada empat kategori *al-muallafatu qulubuhum* yang diberikan zakat, yaitu:
- 1) orang yang masuk islam dan niatnya memeluk islam masih sangat lemah,
 - 2) orang yang masuk dan sebelum masuk islam, ia memiliki kedudukan yang tinggi (mulia) di tengah-tengah kaumnya. Pemberian zakat kepadanya akan menguatkan keislamannya dan kaumnya yang melihatnya akan ikut memeluk islam,
 - 3) umat islam yang memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat sehingga para pembangkang tadi mau membawa zakatnya kepada Imam (Khalifah),
 - 4)

⁴⁴ Taqiyuddin an-Nabhany, *Nizham al-Iqtishody fii al-islam*, (Dar al-Ummah, 2004), hal. 241.

orang-orang yang memerangi orang-orang kafir yang berpaling atau yang menjadi *bughot* (membangkang pada negara/Khalifah). Diberikan zakat kepada mereka akan mempermudah pengiriman pasukan militer dalam melawan para pembangkang (pemberontak). Abu Bakr bin Muhammad menegaskan bahwa *muallafati qulubahum* di Indonesia dikenal dengan istilah mualaf) yang merupakan salah satu ashnaf zakat itu ada dua kategori yaitu kaum muslim sebagai mana dengan ketentuan-ketentuan diatas dan orang-orang kafir (selain kafir harbi).

- e. *Ar-Riqab*. Menurut an-Nabhani, yang dimaksud dengan *ar-riqab* adalah para budak, dimana mereka diberi harta dari zakat agar dapat memerdekakan diri. Sedangkan menurut Zain bin Ibrahim, budak yang dimaksud adalah budak mukaatab, yaitu budak yang melakukan perjanjian tertulis dengan tuannya bahwa dia akan dibebaskan jika mampu membayar sejumlah uang yang diminta oleh tuannya. Maka diberikan dana zakat kepada tuannya dalam rangka membebaskannya atau mempercepat pembebasan budak tersebut.⁴⁵ Dalam Islam memang mengakui adanya perbudakan sebagai konsekuensi dari perang dan perbudakan ini sudah terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi utusan Allah SWT. Namun,

⁴⁵ ⁴⁵ Taqiyuddin an-Nabhany, *Nizham al-Iqtishody fii al-islam*, (Dar al-Ummah, 2004), hal. 241-242., Zain bin Ibrahim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 424.,

datangnya islam menjadi kabar gembira bagi para budak karena islam membawa syariat yang mulia dimana salah satu syariatnya adalah anjuran kepada pemeluknya untuk membebaskan budak agar menjadi orang yang merdeka.

- f. *Al-Gharim* adalah orang yang mempunyai hutang (yang digunakan bukan pada perkara maksiat) dan tidak mampu untuk melunasinya. Maka diberikan dana zakat untuk melunasinya. Zain bin Ibrahim menggambarkan *al-gharim* yang wajib diberikan zakat ini dengan empat keadaan, yaitu: 1) orang yang berhutang karena mencegah terjadinya fitnah diantara dua pihak yang saling bermusuhan maka diberikan dana zakat walaupun dia kaya. 2) orang yang berhutang karena menjamu tamu, membangun masjid, atau yang semisalnya. Maka diberikan dana zakat kepadanya untuk melunasi hutangnya walaupun dia kaya. 3) orang yang berhutang karena belanja kebutuhannya atau kebutuhan keluarganya. 4) menjamin orang lain, maka diberikan zakat jika penjamin itu dalam keadaan terjepit yaitu hutang orang yang dijaminnya jatuh tempo sementara orang tersebut (yang berhutang) dalam keadaan yang sulit (tidak mampu membayar hutangnya).
- g. Orang-orang yang berjuang dijalan Allah. Zain bin Ibrahim dan an-Nabhani sepakat bahwa yang dimaksud dengan *fii sabilillah*

adalah para penakluk atau orang-orang yang terjun dimedan jihad. Mereka ini diberi dana zakat meskipun mereka kaya.

h. *Ibnu sabil* yaitu para musafir yang kehabisan bekal.

Dalam pembahasan delapan *ashnaf* yang berhak menerima zakat ini, ada perbedaan pendapat diantara para ulama yang bermadzhab syafii' dan ulama yang bermadzhab malik dalam mendudukan antara fakir dan miskin. Menurut madzhab syafi'i fakir itu lebih melarat daripada miskin sebagaimana keterangan diatas. Sedangkan menurut madzhab malik, miskin itu lebih melarat daripada fakir. Oleh karena itu, orang fakir dalam madzhab syafi'i, disebut sebagai miskin dalam madzhab malik dan orang miskin dalam madzhab syafi'i, disebut fakir dalam madzhab malik.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, selain delapan *asnaf* ini sama sekali tidak boleh diberi zakat. Zakat juga tidak boleh dialokasikan untuk urusan perekonomian negara (yang tidak bersangkutan langsung dengan delapan *asnaf* diatas). Apabila tidak ada satupun dari delapan *asnaf* yang ditemukan maka zakat tidak boleh dikeluarkan untuk urusan yang lain, akan tetapi tetap disimpan di Baitul Mal untuk diberikan kepada delapan *asnaf* tersebut jika dikemudian hari ditemukan dan dibayarkan oleh seorang imam atau wakilnya.⁴⁶ Imam yang dimaksud an-Nabhani dalam bab ini adalah imam kaum muslimin atau disebut juga dengan istilah imarah atau khalifah. Khalifah/Imam/imaroh adalah nama jabatan dari seorang pemimpin negara yang menerapkan syariat islam dalam

⁴⁶ Taqiyuddin an-Nabhany, *Nizham al-Iqtishody fii al-islam*, (Dar al-Ummah, 2004), hal. 241

menjalankan seluruh tatanan pemerintahannya atau dalam mengatur rakyatnya.

Adapun syarat-syarat untuk penerima zakat (*mustahiq*), menurut ulama yang bermadzhab syafi'i ada enam:

- a. Beragama islam, maka tidak boleh dana zakat diberikan kepada orang yang tidak beragama islam kecuali amil (amil zakat yang nonmuslim yang lebih mahir dalam urusan administrasi zakat)⁴⁷ dan orang kafir yang sangat miskin dan ingin dibujuk hatinya agar masuk islam.
- b. Merdeka, maka tidak boleh memberikan zakat kepada budak muslim walaupun dia budak *muba'ad* karena tuannya sudah mencukupi kebutuhannya. Dikecualikan dari hal ini, adalah budak *mukattab* sebab budak mukattab mendapat bagian dari zakat sebagai upaya untuk memerdakannya atau mempercepat kemerdekaannya.
- c. Penerima zakat tidak boleh orang kaya, kecuali dalam beberapa masalah yang sudah disebutkan diatas (seperti amil, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berhutang karena menjamu tamu, dan lain sebagainya).
- d. Bukan orang yang dalam tanggungan wajibnya orang lain dimana pihak penanggung adalah orang yang mampu. Seperti: seorang istri (dimana dia adalah tanggungan suaminya), anak

⁴⁷ Ini menunjukkan amil zakat boleh dari non muslim karena memang amil zakat adalah perkara urusan administrasi.

yang belum menikah (dimana ia dalam tanggunggung orang tuanya), dan lain sebagainya.

- e. Bukan keluarga atau keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthallib. Makanya para habaib tidak boleh menerima dana zakat sebab mereka adalah keturunan Rasulullah SAW (Bani Hasyim). Mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthallib) tidak mendapatkan dana zakat namun kepada mereka diberikan 1/5 dari khumus. Namun, sebagian ulama mengatakan bahwa keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthallib boleh diberikan dan menerima dana zakat jika mereka tidak mendapatkan haknya (yaitu 1/5 dari khumus).

2. Mekanisme Pendistribusian Zakat

Zakat disalurkan oleh para *muzakki* (orang-orang yang terkena kewajiban zakat) kepada *mustahik* (orang-orang yang berhak menerima zakat). Pihak-pihak yang menerima zakat ini telah disebutkan di dalam al-Qur'an pada surat at-Taubah ayat 60.

Distribusi zakat dapat dilakukan seccara langsung maupun secara tidak langsung. Distribusi zakat secara langsung penyaluran dimana *muzakki* langsung memberikan zakatnya kepada salah satu atau beberapa dari *asnaf* zakat. Sedangkan distribusi tidak langsung adalah penyaluran zakat yang dilakukan oleh *muzakki* kepada lembaga pengelola zakat yang kemudian lembaga tersebut yang akan memanaajemen pendistribusiannya.

Distribusi secara langsung memiliki banyak kelemahan, salah satunya kelemahan itu adalah terkonsentrasinya penyaluran zakat pada satu ashnaf atau satu pihak sementara yang lain tidak mendapatkan bagian. Hal ini sebagaimana pendapat Didin Hafiduddin yang menyampaikan bahwa distribusi zakat terkadang hanya bersirkulasi pada suatu tempat tertentu, ketika zakat tidak dikelola secara kelembagaan dan diberikan langsung oleh si pemberi zakat (*muzakki*) kepada *mustahik* (penerima zakat), dan tujuan pengentasan kemiskinan dan menciptakan keadilan sosial akan sulit terwujud. Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kurang adanya lembaga zakat yang profesional, yang menyampaikan dana zakat tersebut kepada umat yang membutuhkan juga berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸

Berdasarkan keterangan diatas, maka untuk menghindari terkonsentrasinya pendistribusian zakat pada satu pihak atau satu *ashnaf* zakat yang menyebabkan pihak lain (kelompok penerima zakat yang lain) tidak mendapatkan bagian dari dana zakat maka pengumpulan dan penyaluran zakat sebaiknya dilakukan oleh lembaga zakat baik yang dibentuk oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Menurut Didin Hafiduddin, penyaluran zakat melalui lembaga pengelola zakat yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

- a. Untuk menjamin kepastian dan kedisiplinan pembayar zakat.

⁴⁸ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002)

- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dan para *muzakki*.
- c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat.
- d. Untuk memperlihatkan *syiar* Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami.

Berkaitan dengan pendistribusian zakat ini, Zain bin Ibrahim menyampaikan bahwa pembagian zakat memiliki beberapa ketentuan hukum, diantaranya:⁴⁹

- a. Apabila pembagian zakat dilakukan oleh Imam (pemerintah) maka pembagian zakat wajib dilakukan secara merata disemua individu yang ada dalam *ashnaf* zakat. dan apabila dilakukan langsung oleh pemilik harta (*muzakki*) dimana mereka tidak dipaksa dan harta mereka sedikit maka wajib bagi *muzakki* tersebut untuk membagikannya lebih dari tiga orang dalam setiap *ashnaf* (tidak boleh kurang dari tiga orang dalam satu *ashnaf*).
- b. Pendistribusian zakat harus dilakukan secara merata diantara diantara orang-orang yang satu kategori *ashnaf* (satu kelompok,

⁴⁹ . Zain bin Ibrahim, *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, 2004), hal. 425

misalnya kelompok miskin) bukan diantara *asnafnya* (bukan diantara kelompok, misalnya diantara fakir dan ibnu sabil).

- c. Jika salah satu kelompok (*asnaf*) zakat hilang (tidak ada yang berhak menerimanya atau tidak ditemukan), maka bagiannya diberikan kepada kelompok yang lain.
- d. Tidak boleh memindahkan dana zakat dari negeri (daerah) *muzakki* pada negeri (daerah) yang lain menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab syafi'i. Adapun yang berhubungan dengan kafarat, wasiat, dan nadzar maka boleh memindahkannya dari satu negeri ke negeri yang lain. (Kata-kata "masyhur" yang dikemukakan oleh Zain bin Ibrahim ini menunjukkan bahwa ada ikhtilaf dikalangan madzhab syafi'i sendiri, dimana sebagian ulama syafi'iyah yang lain memang memperbolehkan memindahkan dana zakat dari negeri *muzakki* ke negeri yang lain jika dana zakat itu lebih diperlukan dinegeri yang lain tersebut).

Ibnu 'Ujail al-Yamani asy-Syafi' menyatakan bahwa ada tiga masalah dalam perkara zakat yang difatwakan madzhab syafi'i namun tidak masyhur⁵⁰, yaitu:

- a. Bolehnya mendistribusikan zakat pada satu *ashnaf* saja.
- b. Bolehnya pembayaran zakat dari satu orang kepada satu orang dari salah satu *ashnaf*.

⁵⁰ Artinya pendapat ini adalah pendapat sebagian kecil dari madzhab syafi'i, bukan pendapat jumhur madzhab syafi'i.

- c. Bolehnya memindahkan zakat dari tempatnya (daerah tempat *muzakki*) ke negeri yang lain.

3. Pola Distribusi Zakat

Pola distribusi zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat yang ada di Indonesia saat ini menggunakan dua model, yaitu pola distribusi konsumtif dan pola distribusi produktif. Pola distribusi konsumtif adalah suatu model pendistribusian zakat dimana dana zakat diberikan oleh Lembaga/Badan Amil Zakat maupun diberikan secara langsung oleh muzakki kepada mustahiq untuk di onsumsi dalam waktu yang tertentu. Sedangkan pola distribusi produktif adalah suatu model pendistribusian zakat dimana dana zakat diberikan oleh Lembaga (Badan) Amil Zakat kepada mustahiq zakat untuk diproduktifkan (dikembangkan) dalam sebuah kewirausahaan yang usaha itu dimiliki dan dijalankan langsung oleh para mustahiq.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011, dana zakat dapat didayagunakan untuk usaha yang produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Penggunaan dana zakat untuk usaha yang produktif ini yang kemudian disebut sebagai zakat produktif. Zakat produktif merupakan mekanisme pendistribusian dana zakat kepada fakir miskin atau *mustahiq* zakat yang lain melalui program pemberdayaan para *mustahiq* zakat. Pemberdayaan *mustahiq* zakat ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan dana (modal) kepada mereka untuk melakukan aktivitas produksi, layanan jasa, dagang, dan lain sebagainya.

Yusuf Qordhawi menjelaskan bahwa pemerintah Islam dapat mengembangkan harta zakat dengan cara membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan, kemudian keuntungannya dipergunakan untuk kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁵¹ Untuk konteks Indonesia, representasi pemerintahan dalam pengelolaan zakat adalah Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang disahkan oleh pemerintah.

Tujuan utama pendistribusian zakat produktif adalah dalam rangka memberantas kemiskinan di masyarakat secara berkelanjutan. Qadir menyatakan bahwa zakat produktif yaitu zakat yang diberikan kepada *mustahik* sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktivitas *mustahik*.⁵²

Mekanisme pendayagunaan dana zakat pada sektor-sektor yang produktif memiliki beberapa prosedur sebagaimana telah diatur dalam UU no. 38 tahun 1999 yaitu terletak pada bab V pasal 29:

- a. Melakukan studi kelayakan.
- b. Menetapkan jenis usaha produktif.
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- e. Melakukan evaluasi.
- f. Membuat laporan.

⁵¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Bairut: Dar al-Irsyad, tanpa tahun terbit), 754

⁵² Abdurachman Qadir. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja. Grafindo, 2001).

Dari sisi fiqih, pendistribusian zakat dengan cara memproduktifkannya bisa jadi sah dan bisa jadi batil. Distribusi zakat produktif akan dianggap sah jika para pengelola (pemilik) usaha yang dibentuk dengan dana zakat tersebut merupakan para *mustahiq* zakat. Namun, apabila pemilik (pengelola) usaha yang dibentuk dengan dana zakat bukan *mustahiq* zakat maka distribusi zakat produktifnya batil.

E. Lembaga Pengelola Zakat

Manajemen zakat telah dijelaskan secara tersirat di dalam al-Qur'an yang dapat dipahami dari adanya amil zakat (petugas zakat). Lalu di masa *khulafaur rasyiddin*, manajemen zakat dikembangkan menjadi lebih tersistematis dalam sebuah lembaga yang dikenal sebagai Baitul Mal sebagai interpretasi para sahabat Rasulullah SAW dari kata "amil" yang ada dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 dan 103. Baitul Mal ini selalu ada dalam sejarah perkembangan peradaban islam sebagai pusat keuangan atau departemen keuangan negara islam (al-Khilafah) yang salah satu bidangnya adalah bidang pengelolaan zakat. Memang Baitul Mal tidak hanya mengurus administrasi zakat pada masa itu, tetapi mengurus seluruh pengadministran keuangan negara salahsatunya adalah zakat. Namun, Baitul Mal sebagai departemen keuangan negara lenyap bersamaan dengan runtuhnya daulah islam yang terakhir (Turki Ustmani). Sejak runtuhnya Turki Ustmani, pengelolaan zakat menjadi tidak tersistematis. Pengelolaan zakat menjadi tidak terpusat lagi, pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan sendiri

oleh masyarakat, kelompok-kelompok dakwah, dan sekolah yang ada di masyarakat.

Di Indonesia sendiri, lembaga pengelolaan zakat sendiri baru memiliki landasan hukum yang formal pada tahun 1999 yang ditandai dengan lahirnya UU no. 38 tahun 1999. Berdasarkan UU No 38 Tahun 1999, organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua bagian, yakni organisasi yang tumbuh atas prakarsa masyarakat yang kemudian disebut sebagai lembaga Amil Zakat (LAZ) serta organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang kemudian disebut sebagai Badan Amil Zakat (BAZ). Atau yang pada Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dikenal dengan istilah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Secara umum, lembaga-lembaga pengelola zakat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Amil Zakat Tradisional

Amil zakat tradisional adalah pihak-pihak yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat sesuai dengan dengan syara' tanpa memiliki lembaga atau badan pengelolaan yang terstruktur. Amil tradisional ini biasa menjadikan masjid, pesantren, atau rumah pribadinya sebagai tempat untuk melakukan serah-terima dana zakat dari muzakki kepada mereka. Bentuk pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Amil Tradisional ini sangat sederhana dan tanpa manajemen yang terstruktur, seperti tanpa ada perencanaan, organisasi, evaluasi, dan lain-lainnya. Amil tradisional ini hanya melakukan pengumpulan dana zakat, lalu mendistribusikannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimnya.

Oleh karena itu, distribusi zakat yang dilakukan amil tradisional ini, hampir semuanya berbasis konsumtif.

2. Badan Amil Zakat Dan Lembaga Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah lembaga pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah yang didirikan atas usul Kementerian Agama dan disetujui oleh Presiden. Kantor Pusat dari lembaga zakat ini berkedudukan di Ibu Kota negara. Keanggotaan BAZNAS terdiri atas 11 orang anggota yakni delapan orang dari unsur masyarakat (ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam) dan tiga orang dari unsur pemerintah (ditunjuk dari kementerian/instansi yang berkaitan dengan pengelolaan zakat). BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua. Masa kerja BAZNAS dijabat selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Program BAZNAS berupa Zakat Community Development, Rumah Sehat Baznas, Rumah Cerdas Anak Bangsa, Rumah Makmur BAZNAS, Kaderisasi 1000 Ulama, Konter Layanan Mustahiq dan Tanggap Darurat Bencana.

Sedangkan Lembaga Amil Zakat adalah pengelola zakat yang dibentuk oleh organisasi atau perkumpulan di masyarakat dalam rangka mengumpulkan, mengadministrasikan, dan mendistribusikan zakat secara sistemik dan berkelanjutan. Meskipun lembaga ini didirikan oleh masyarakat, tetapi LAZ tetap dikukuhkan dan dilindungi oleh pemerintah. Perbedaan antara BAZ dan LAZ hanyalah dari aspek

pendiri. Jika BAZ didirikan oleh pemerintah maka LAZ didirikan oleh perkumpulan (organisasi) masyarakat. Dari sisi manajemen dan struktur kinerja, BAZ dan LAZ memiliki kecenderungan dan mekanisme yang sama.

Tugas BAZ dan LAZ sendiri bukan hanya untuk mengelola atau mendistribusikan saja. Berikut adalah tugas dari BAZ dan LAZ :

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan zakat (tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan).
- e. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi informasi, dan edukasi pengelolaan zakat (tingkat nasional dan provinsi).

Berdasarkan deskripsi diatas, dapat dipahami bahwa baik BAZ maupun LAZ bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Selain zakat, BAZ dan LAZ dapat mengelola dana infaq, sedekah, wasiat, waris dan kafarat.

Dalam menjalankan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggungjawab pada pemerintah sesuai tingkatannya. Khusus BAZNAS atau Bazda berkewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunan pada DPR atau DPRD.

Pengaturan teknis kelembagaan, susunan organisasi dan tata kerja organisasi pengelola zakat diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan UU No.38 tahun 1999 dan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999, persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh lembaga zakat, yaitu berbadan hukum, memiliki data muzakki dan mustahik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki pembukuan yang baik, dan melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Meskipun demikian, pengaturan kelembagaan zakat ini lebih bersifat kelembagaan internal berupa bentuk dan administrasi lembaga, manajemen dan sanksi bagi lembaga zakat yang lalai. UU Zakat lebih bersifat mengatur organisasi pengelola zakat, bukan pengaturan zakat secara umum dan menyeluruh. Sehingga kelembagaan zakat dalam lingkup kebijakan ekonomi publik belum terbentuk. Mekanisme sistem zakat masih sepenuhnya di bawah Departemen Agama. Padahal, mempertimbangkan fungsi sosial ekonominya zakat hendaknya juga

berada di bawah otoritas ekonomi, atau minimal di bawah otoritas kesejahteraan sosial.

F. Hubungan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Dengan Kemiskinan

Salah satu hikmah pembayaran zakat, infaq, dan sedekah adalah untuk membantu orang-orang fakir dan miskin. Dalil akan hal ini sebelum ijma adalah al-Qur'an dan as-sunnah, dimana di dalam al-Qur'an disebutkan bahwa salah satu penerima dana zakat itu adalah fakir dan miskin. Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa zakat bisa dijadikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Namun pengelolaan dana zakat dalam mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara sistematis agar pengentasan kemiskinan dalam dilakukan secara berkelanjutan.

Kemiskinan muncul karena adanya berbagai faktor dimana faktor-faktor itu menjadi penyebab terjadinya ketimpangan spritual dan ketimpangan ekonomi. Ketimpangan spritual muncul karena adanya keterbatasan atau sulitnya masyarakat mengakses pendidikan spritual sedangkan ketimpangan ekonomi muncul karena sulitnya masyarakat mengakses sumber daya - sumber daya ekonomi. Semangat kapitalisme yang ekstrim telah menyebabkan individu manusia menjadi sangat individualis dalam kehidupan bermasyarakat. Sifat individualis dan tidak mau berbagi inilah yang menjadi pendorong terjadinya ketimpangan pendapatan.

Beberapa pemikir barat beberapa tahun belakangan ini menyadari bahwa konsep berbagi dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Swiercz dan Patricia Smith dari Universitas Georgia AS juga menegaskan bahwa solusi terbaik untuk menghadapi berbagai permasalahan tradisional resesi ekonomi, sebagaimana yang saat ini menimpa AS, adalah melalui semangat dan mekanisme “berbagi” antar komponen dalam sebuah perekonomian. Semangat berbagi inilah yang akan dapat mempertahankan level kemakmuran sebuah perekonomian. Artinya, ada korelasi yang sangat kuat antara memberi dan berbagi, dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Belajar dari studi tersebut, maka sudah sewajarnya jika bangsa Indonesia mengoptimalkan potensi zakat, infak dan sedekah, sebagai bentuk *sharing economy* yang diyakini akan memberikan dampak positif yang membangun.⁵³

Para pemikir barat hanya menghubungkan konsep berbagi dengan kesenjangan ekonomi karena memang menurut mereka kemiskinan itu hanya ada satu jenis yaitu kemiskinan akan harta. Sementara dalam islam, kemiskinan itu bukan hanya pada aspek harta, akan tetapi juga pada aspek spritual. Oleh karena itu, konsep berbagai dalam islam mencakup dua hal, yaitu aspek harta dan spritual.

Zakat, infaq, dan sedekah adalah bentuk *sharing* (berbagai) yang paling luar biasa diantara berbagai konsep-konsep berbagai yang ada selama ini. Hal ini disebabkan karena zakat, infaq, dan sedekah mampu

⁵³ Irfan Syauqi Beik, *Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika*, (Jurnal Pemikiran dan Gagasan, 2009), hal. 2

mengintegrasikan dua aspek sekaligus yaitu aspek spritual dan aspek material. Oleh karena itu, zakat, infaq, dan sedekah adalah instrumen dari islam yang paling efektif dalam mengentaskan kemiskinan material dan kemiskinan spritual secara bersamaan.

G. Kemiskinan Dan Klasifikasinya Menurut Islam

Secara garis besar kemiskinan dalam islam dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kemiskinan spritual dan kemiskinan material. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh M.A. Mannan dan Irfan Syauqi Beik. M.A. Mannan menegaskan bahwa kemiskinan dalam islam haruslah dilihat sebagai konsep yang integral antara aspek moral (budaya dan spritual) dan aspek material.⁵⁴ Senada dengan Mannan, Irfan Syauqi Beik menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya bersifat material namun juga bersifat spritual.⁵⁵ M. Shabri Abd. Majid menegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang miskin secara material mereka-mereka yang tidak dapat memenuhi keperluan azas secara layak, seperti makanan, pakaian, rumah, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang miskin secara spritual adalah mereka yang tidak memiliki kekayaan spritual minimum, seperti pengetahuan agama (ukhrawi) dan umum

⁵⁴ M.A. Mannan, *The Economics of Poverty in Islam with Special Reference to Muslim Countries*, dalam Munawar Iqbal (ed). *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy* (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1988).

⁵⁵ Lebih lengkap lihat dalam <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/mengatasi-kemiskinan-material-dan-spiritual/>. Diakses pada 9 Januari 2018

(duniawi) yang diperlukan dalam *berubudiyah*, dan *bertaqarrub* kepada Allah SWT dengan mengedepankan nilai-nilai *akhlaqul karimah*.⁵⁶

Irfan Syauqi Beik menegaskan bahwa sejumlah perilaku dapat dikategorikan sebagai bentuk kemiskinan spiritual. Misalnya, perilaku tamak. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa tamak adalah bentuk kemiskinan yang nyata. Hal itu dikarenakan oleh karakter tamak yang menempatkan seseorang pada posisi tidak pernah merasa cukup dan puas terhadap apapun yang dimilikinya. Ia akan berada pada kondisi terlilit oleh pakaian kelaparan atau *libaasul juu'*. Jika seseorang berada pada kondisi *libaasul juu'* maka sebanyak apapun aset dan kekayaan yang dimilikinya, maka baginya itu dianggap masih kurang. Akibatnya ia akan termotivasi untuk memenuhi dahaga akan harta hingga ajal menjemputnya. Cara apapun akan dilakukannya, selama itu memberikan keuntungan ekonomis kepadanya. Karena itu, *libaasul juu'* ini pada dasarnya adalah bentuk “siksa” Allah di dunia. Selain itu, keengganan untuk menunaikan ibadah wajib seperti shalat dan **zakat**, juga akan menempatkan seseorang pada status miskin secara ruhani. Apalagi jika keengganan itu dilakukan secara sengaja, sebagai bentuk penolakan terhadap perintah Allah SWT. Ini tentu akan berdampak pada kondisi “ruhiyah” seseorang. Karena itu, dalam menganalisis tingkat kemiskinan yang ada, termasuk ketika melakukan ‘assessment’ kondisi mustahik, maka ukuran yang digunakan tidak cukup hanya ukuran yang

⁵⁶ M. Shabri Abd. Majid, *Mengentaskan Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Syariah* (EKBISI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 2017), hal. 3

bersifat fisik material, namun juga harus disertai ukuran yang bersifat moral spiritual.⁵⁷

Sebagian ulama mengklasifikasikan kemiskinan berdasarkan konsep *maqoshid asy-syar;iyah*. Sebagaimana diketahui bahwa *maqoshid asy-syar'iyah* mencakup lima aspek yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta, maka kemiskinan dalam tinjauan *maqoshid syariah* adalah ketidakmampuan atau kegagalan seseorang dalam memenuhi lima aspek tersebut. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh M. Kabir Hassan, dimana beliau mendefinisikan kemiskinan sebagai masyarakat dalam sebuah negara yang gagal memenuhi salah satu dari 5 (lima) persyaratan dasar dari kehidupan manusia, yaitu (a) agama, (b) jiwa/fisik, (c) akal/pengetahuan, (d) keturunan, (e) kekayaan.⁵⁸

Kedua konsep atau pandangan para ulama ini sesungguhnya bisa disatukan, sebab kemiskinan agama, jiwa, dan akal masuk masuk dalam kategori kemiskinan spritual, sedangkan kemiskinan harta (kekayaan) masuk dalam kategori kemiskinan material.

Dari pembagian kemiskinan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dalam hadist Rasulullah SAW bahwa hampir saja kemiskinan berubah menjadi kekufuran adalah kemiskinan terhadap spritual yaitu kemiskinan agama (tidak menjaga kesucian agamanya), kemiskinan jiwa dari nilai-nilai ruhiyah, dan kemiskinan akan pengetahuan ilmu-ilmu syariat.

⁵⁷ Lihat dalam <http://pusat.baznas.go.id/posko-aceh/mengatasi-kemiskinan-material-dan-spiritual/>. Diakses pada tanggal 9 januari 2018

⁵⁸ M. Kabir Hassan, *An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf And Microfinance*, (Jurnal, New Orleans, 2010). Hal. 2.

H. Batasan Kemiskinan Dalam Islam

Sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa kemiskinan dalam islam diklasifikasikan menjadi dua bagian maka pembahasan batasan kemiskinan juga di klasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu batasan kemiskinan spritual dan batasan kemiskinan material.

Batasan kemiskinan spritual bagi seorang manusia dalam pandangan islam adalah apabila tidak melaksanakan salah satu dari lima perkara mendasar dalam rukun islam padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Lima perkara mendasar tersebut adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan (melaksanakan) sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melaksanakan haji apabila dia mampu. Lima perkara ini dijadikan sebagai standar kemiskinan spritual karena hal itu merupakan ia merupakan rukun atau bangunan mendasar dalam islam, Rasulullah SAW bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَ حَجِّ الْبَيْتِ وَ صَوْمِ رَمَضَانَ (رواه الترمذي و مسلم)

“islam dibangun diatas lima perkara yaitu: syahadat (kesaksian dengan hati) bahwa tidak ada tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah SWT dan Muhammad SAW adalah utusannya, menegakan sholat, membayar zakat, menunaikan haji, dan berpuasa pada bulan ramadhan. (HR. At-Tirmidzi dan Muslim)

Semua aspek diatas (lima perkara tersebut) harus dilaksanakan secara kaffah (menyeleruh) oleh setiap muslim jika tidak ada *udzur syar’i* (halangan yang diperbolehkan oleh syara’). Sebab jika seseorang tidak melaksanakan empat perkara diatas (syahadat dikecualikan) karena ada *udzur syar’i* maka

dia tidak dianggap miskin spritual. Penegasakan bahwa lima perkara tersebut harus dilaksanakan secara sempurna mengisyaratkan bahwa seseorang yang setiap hari melaksanakan sholatpun akan tetap dianggap miskin spritual jika ia tidak membayar zakat disaat hartanya telah mencapai nishab dan haul zakat atau terkena wajib zakat (bagi harta yang tidak mensyaratkan haul). Batasan kemiskinan spritual ini sifatnya stagnan, ibarat pepatah “tak lekang oleh panas tak lapuk oleh hujan” yaitu tidak pernah akan pernah berubah baik dengan adanya perubahan zaman, tempat, maupun perubahan iklim.

Jika batasan kemiskinan spritual sifatnya stagnan, maka batasan kemiskinan material sangat fleksibel karena sangat tergantung dari standar hidup yang layak setiap masyarakat dan harga barang dan jasa dari setiap wilayah atau daerah. Sejak dahulu para ulama telah membahas kemiskinan material ini secara lebih rinci, merekamembedakan antara fakir dan miskin. Menurut Asy-Syafi'i fakir itu lebih buruk keadaannya ekonominya dari pada miskin. Fakir menurut Imam Asy-Syafi'i adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian, baik dialami secara terus-menerus maupun beberapa waktu saja, baik dalam memenuhi kebutuhannya ia meminta-minta kepada orang lain ataupun tidak. Sedangkan miskin adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki harta dan mata pencaharian tetapi tidak mencukupi kebutuhannya sehari-hari, baik untuk mencukupinya ia harus minta-minta kepada orang lain ataupun tidak.⁵⁹

⁵⁹ Al-Imam Asy-syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm Jilid 1*, Pustaka Azzam, hlm. 500

Al-Imam Abu Hanifah dan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani memiliki pandangan yang berbeda dengan Imam Asy-Syafi'i, menurut mereka miskin itu lebih buruk keadaannya dari pada fakir. Menurut an-Nabhani, fakir adalah suatu keadaan dari seseorang yang memiliki harta (penghasilan) akan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah keadaan dari seseorang yang tidak memiliki harta dan penghasilan.⁶⁰ Hal ini sesuai pula dengan pendapat yang dikemukakan oleh Abdul Qodim Zallum, dimana beliau memandang bahwa fakir itu lebih baik keadaannya daripada miskin. Menurut Abdul Qodim Zallum, Fakir adalah suatu keadaan dari orang-orang yang tidak memperoleh uang yang cukup dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Artinya, siapa saja yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya maka ia termasuk dalam kategori fakir. Sedangkan miskin adalah orang yang tidak mempunyai apapun dan tidak memiliki tempat tinggal namun ia tidak meminta-minta kepada orang lain.⁶¹ Dalil atas pernyataan kelompok kedua ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

"Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami al Mughirah al Hizami dari Abu Zinad dari al A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "orang miskin bukanlah mereka yang berkeliling meminta-minta kepada orang banyak, lalu peminta itu diberi sesuap dua suap, atau sebutir dua butir kurma." para sahabat bertanya, "kalau begitu, seperti apakah orang yang miskin itu?" beliau menjawab: "orang miskin sesungguhnya ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa untuk menutupi kebutuhannya, namun keadaannya itu tidak diketahui

⁶⁰ Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhamul al-Iqtishadiy fi al-Islam*, (Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia, 2010)

⁶¹ Abdul Qodim Zallum, *al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, (Jakarta, Hizbut Tahrir Indonesia, 2002). Hlm. 232-233

orang supaya orang bersedekah padanya, dan tidak pula meminta-minta ke sana ke mari."

Asy-Syaikh al-Habib Hasan bin Ahmad al-kaf memiliki terminologi yang berbeda pula dengan Imam Asy-Syafi'i, meskipun sebenarnya Habib Hasan bin Ahmad merupakan seorang ulama yang bermadzhab syafi'i, namun beliau mendefinisikan fakir sebagai orang yang pada dasarnya tidak memiliki harta dan kemampuan atau ia memiliki harta dan kemampuan akan tetapi kemampuannya terbatas sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhannya baik berupa sandang (makanan), pangan (pakaian), maupun papan (tempat tinggal). Ukuran fakir ini menurut beliau yaitu apabila harta (penghasilannya) lebih sedikit dari setengah kebutuhannya. Misalnya seseorang membutuhkan penghasilan (harta) 500 real untuk bisa hidup layak dalam tinjauan islam, akan tetapi penghasilannya kurang dari 50 persen dari total kebutuhannya (yaitu dibawah 250 real) maka ia disebut sebagai fakir. Sedangkan miskin adalah orang memiliki harta dan memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhannya akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya baik berupa sandang (makanan), pangan (pakaian), maupun papan (tempat tinggal). Ukuran kemiskinan ini menurut beliau yaitu apabila seseorang membutuhkan penghasilan (harta) 500 real untuk bisa hidup layak dalam tinjauan islam, akan tetapi penghasilannya lebih rendah darinya yaitu berkisar antara 250 real sampai 499 real.⁶²

⁶² Lihat dalam Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim al-kaf, *At-Taqriratu as-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah*, (Surabaya, Dar al-'ulum al-Islamiyah, 2004 M) hlm. 423

Dari penjelasan para ulama diatas, maka batasan kemiskinan dan kefakiran harta di dalam islam sesungguhnya sangat jelas. Standar kemiskinan di dalam islam diukur berdasarkan tingkat kebutuhan dasar manusia dengan standar syariah yaitu memenuhi standar hidup yang layak dan tidak *isyrof* (berlebih-lebihan). Kebutuhan dasar yang menjadi ukuran dalam standar kemiskinan adalah sandang (makanan), pangan (pakaian), dan papan (tempat tinggal). Ukuran kebutuhan ini bersifat tetap tetapi nominalnya akan berbeda-beda disetiap waktu dan tempat karena akan mengikuti tingkat harga barang dan jasa di masyarakat. Sebab, kita tidak boleh menerapkan standar miskin di daerah-daerah jawa untuk daerah wilayah papua sebab harga-harga barang dan jasa di papua jauh lebih tinggi daripada daerah-daerah yang ada di pulau jawa. Jika dengan uang Rp. 10.000 per hari seseorang sudah bisa hidup di daerah jawa, tetapi dengan uang Rp. 10.000 seseorang belum bisa hidup di daerah papua. Hal ini dikarenakan terjadinya disparitas harga antar daerah. Inilah kesalahan dan kekeliruan terbesar yang dilakukan oleh para ekonom konvensional selama ini yang menetapkan standar kemiskinan nasional, sebab mereka mengabaikan adanya disparitas harga antar daerah dalam satu negara. Oleh karena itu, standar kemiskinan dalam islam harus diukur berdasarkan inflasi dan standar hidup layak setiap daerah

I. Kerangka Pemikiran

Kemiskinan yang menimpa negeri jamrud khatulistiwa ini merupakan sebuah permasalahan yang bersifat multidimensi. Oleh karena itu, para ahli ekonomi memiliki pendapat yang berbeda dalam menyikapi persoalan kemiskinan dan tata cara pengentasannya disebabkan oleh latar belakang dan paradigma mereka yang berbeda-beda dalam memandang kemiskinan. Kemiskinan tidak lahir tanpa sebab, melainkan selalu memiliki sebab-sebab tertentu baik sebab yang bersifat struktural (kezholiman), kultural (kemaksiatan masyarakat), maupun alamiah (ketetapan Allah SWT). Dalam penelitian ini, peneliti memandang penyebab kemiskinan secara multidimensional dari dua aspek yaitu aspek struktur, kultur dan alam, dimana masyarakat ditimpa oleh kemiskinan karena ketiadaan nilai-nilai spritual dalam diri mereka dan juga karena ketiadaan modal atau sulitnya mereka mengakses modal untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Penulis tidak membahas kemiskinan yang bawaan seperti kemiskinan yang menimpa masyarakat karena cacat bawaan, karena keterbelakangan mental, dan lain sebagainya, karena hal ini merupakan ranah (wilayah) zakat konsumtif.


Adanya persoalan kemiskinan di Kota Malang baik kemiskinan spritual maupun kemiskinan material beberapa dekade yang lalu dan masih berlanjut sampai saat ini (meskipun setiap tahunnya dapat diturunkan) merupakan hasil dari kecacatan yang bersifat sistemik dimana masyarakat miskin Kota Malang masih kurang mendapatkan pembinaan nilai-nilai

spritual, pendidikan, dan kesulitan untuk terjun dalam aktivitas-aktivitas ekonomi produktif karena adanya keterbatasan modal. Kurangnya mendapat bimbingan spritual membuat praktek kehidupan masyarakat jauh dari nilai-nilai islam, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan rendahnya produktivitas mereka dan rendahnya skill merekam sedangkan adanya keterbatasan modal membuat masyarakat miskin kota malang kesulitan untuk membuka usaha dan akhirnya menganggur. Kurangnya nilai-nilai spritual dalam jiwa masyarakat dan rendahnya produktifitas, rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya pendapatan, dan adanya pengangguran merupakan gejala utama kemiskinan yang ada di Kota Malang. Meihat fenomena ini maka LAZISMU Kota Malang mengambil langkah-langkah strategis untuk membantu percepatan penanggulangan kemiskinan di kota pendidikan tersebut. BAZNAS Kota Malang melihat bahwa ada dua akar persoalan kemiskinan di Kota Malang yaitu rendahnya pendidikan dan keterbatasan modal. Sehingga jika akarnya mampu dicabut maka kemiskinan akan dapat dicabut pula. Oleh karena itu, melalui program ZIS produktif, LAZISMU Kota Malang mengambil peran dalam mempercepat program penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. ZIS produktif merupakan mekanisme distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang melalui program-program investasi masa depan, baik dalam bentuk bantuan dana pendidikan, pembinaan siswa gratis, maupun pemberdayaan atau kegiatan ekonomi produktif. Seluruh program ZIS produktif diatas disertai

dengan aktivitas pembinaan dan bimbingan kepada para mustahiq ZIS. skema kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 2.1: Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

G. Pendekatan dan Paradigma Penelitian

Sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian yang ingin membahas model pengimplementasian pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Malang sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretivisme. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.⁶³ Adapun deskriptif kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁴ Peneliti menggunakan paradigma interpretivisme karena pembahasan tentang implementasi pengelolaan program merupakan pembahasan yang bersifat fenomenologi atau pembahasan yang arahnya adalah menginterpretasikan fakta sosial atau kebijakan.

Paradigma interpretivisme adalah prosedur penelitian yang menghasilkan analisis kuantitatif yang dibangun diatas analisis-analisis yang bersifat ilmiah dan sesuai dengan data-data penelitian yang bersifat subjektif

⁶³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), hal. 5

⁶⁴ Bogdan dan Taylor dalam Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 75

(subjektivitas responden). Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder (hanya sebagai pendukung hasil wawancara). Data primer adalah data yang didapatkan melalui proses wawancara dan diskusi terhadap LAZISMU dalam hal ini kepala LAZISMU Kota Malang atau perwakilannya, serta data yang didapat dari wawancara, diskusi dan pengamatan terhadap para penerima bantuan modal usaha dan bantuan biaya pendidikan hal ini para *mustahiq* dari LAZISMU Kota Malang itu sendiri. Sedangkan data sekunder adalah data yang akan diambil dari laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan LAZISMU Kota Malang. Dengan metode ini maka segala perilaku dan konsep akan dapat dilihat, dibuktikan, dirasakan, ditelaah, dan dianalisis dengan seksama, apakah distribusi zakat produktif di Kota Malang sudah efektif ataukah belum efektif. Pendekatan ini akan ditulis dalam bentuk narasi yang hidup agar mudah dipahami oleh siapapun yang membacanya.

Pendekatan ini ditempuh oleh penulis sebagai bagian dari upaya untuk mengetahui keberhasilan model pengimplementasian dana zakat, infaq, dan sedekah dalam mengentaskan kemiskinan secara komprehensif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan alasan utama sebagai berikut

1. Hakikat dari masalah penelitian ini adalah menerangkan fenomena kebijakan distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh LAZISMU Kota Malang dari sisi efektivitas pendistribusiannya dalam mengentaskan kemiskinan. Sehingga hanya dengan

- pendekatan kualitatiflah, paradigma atau konsep pengentasan kemiskinan itu dapat diungkap hakikatnya secara lebih detail.
2. Mengingat dana zakat, infaq, dan sedekah sangat terbatas dan upaya pengentasan kemiskinan sangat kompleks karena sangat berkaitan dengan berbagai macam variabel-variabel yang bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah non ekonomi maka hal ini tidak bisa diungkap dengan pendekatan kuantitatif tetapi harus diungkap dengan pendekatan kualitatif agar hakikat dari setiap model pengentasan kemiskinan dapat diungkapkan.
 3. Menggunakan pendekatan kualitatif karena dengan pendekatan ini peneliti dapat menjadi diri sendiri dalam memahami, meneliti, serta dan menerangkan efektivitas pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah di Kota Malang.

H. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dilapangan sebagai instrumen dimana instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau objektif, akan tetapi bersifat internal atau subjektif. Artinya, peneliti itu sendiri yang melihat dan menilai keadaan objek penelitian berdasarkan subjektifitas responden tanpa melalui angket atau eksperimen dengan tetap memegang teguh kejujuran dalam penilaian dan analisisnya. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Margono, dimana beliau menyampaikan bahwa peneliti dalam penelitian kualitatif adalah sebagai instrumen. Instrumen penelitian disini dimaksudkan

sebagai alat pengumpul data dan harus benar-benar dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan data sebagaimana adanya.⁶⁵ Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di tempat-tempat usaha para *mustahiq* ZIS sebagai lapangan penelitian untuk menemui, melakukan wawancara, dan melihat dengan seksama keadaan para informan merupakan perkara yang harus dilakukan oleh peneliti.

Adapun kehadiran peneliti di tempat usaha *mustahiq* ZIS adalah untuk melakukan penggalian informasi secara mendalam dengan menggunakan teknik-teknik yang sudah dipersiapkan melalui beberapa tahap berikut ini:

1. Kegiatan awal sebelum memasuki lapangan, penelitian melakukan survey pendahuluan untuk memperoleh gambaran umum tentang keadaan dan kehidupan para responden (*mustahiq* ZIS) serta melihat model-model pemberdayaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang terhadap mereka.
2. Peneliti akan melakukan konsultasi kepada pimpinan LAZISMU Kota Malang untuk menyampaikan maksud dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.
3. Peneliti akan melakukan wawancara kepada Kepala LAZISMU Kota Malang atau perwakilannya dan untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta menggalani informasi tentang para *mustahiq*.

⁶⁵ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), hal. 168

4. Melakukan koordinasi dan membaur dalam kehidupan para mustahiq ZIS untuk melakukan klarifikasi program, dan mengetahui perkembangan keadaan ekonomi mereka sebelum dan sesudah menerima ZIS secara detail.
5. Melaksanakan penelitian atau proses menggali data penelitian yang berkaitan dengan efektivitas distribusi ZIS dalam mengentaskan kemiskinan.
6. Mengolah data penelitian untuk melakukan pemetaan data untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi pengelolaan ZIS dalam mengentaskan kemiskinan para mustahiq ZIS.
7. Membuat narasi tulisan untuk menyampaikan semua hasil penelitian secara sistematis.

I. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di LAZISMU Kota Malang dan ditempat usaha para mustahiq yang tersebar di Kota Malang untuk melihat secara langsung fakta lapangan pengimplementasian ZIS. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil survei atau tinjauan awal peneliti terhadap alokasi dana ZIS dalam pengembangan usaha mikro di Kota Malang dimana berdasarkan survei awal itu, peneliti menemukan bahwa tempat tinggal para mustahiq ZIS tersebar luas di berbagai kecamatan yang ada di kota Malang. Penelitian ini akan berlangsung selama sebulan yaitu pada bulan Januari tahun 2018.

J. Fokus Penelitian

Dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang *inquiry*. Sebab tanpa adanya fokus penelitian, maka peneliti akan terjebak oleh banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti akan fokus membahas model pengimplementasian pengelolaan ZIS dalam mengentaskan kemiskinan para mustahiq ZIS. artinya, peneliti akan menggali langkah-langkah yang ditempuh oleh LAZISMU Kota Malang dalam merencanakan, mengadminstrasikan, dan mendistribusikan dana ZIS serta bagaimana langkah-langkah mereka dalam mengevaluasi dan membina para mustahiq zakat, infaq, dan sedekah. Oleh karena itu, penelitian bersifat interpretatif, sehingga seluruh narasi yang akan dihasilkan tuliskan berdasarkan subjektivitas para responden. Adapaun, variabel-variabel yang akan diteliti oleh penulis akan difokuskan pada model pengelolaan dana ZIS, perkembangan tingkat spritualitas dan juga pendapatan mustahiq ZIS sebelum dan sesudah menerima dana ZIS, tata cara pengelolaan dana ZIS dalam usaha pengentasan kemiskinan yang menimpa para mustahiq serta model pembinaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang. Oleh karena itu data-data penelitian yang akan diteliti difokuskan pada variabel-variabel tersebut lalu menganalisisnya untuk mengetahui apakah dana ZIS yang

didistribusikan sudah efektif dalam mengentaskan kemiskinan para mustahiq atau belum.

K. Setting Penelitian

Informan dalam penelitian ini terdiri atas informan kunci dan informan pelengkap. Adapun yang dimaksud dengan informan kunci adalah Kepala LAZISMU Kota Malang atau perwakilannya. Sementara informasi pelengkap adalah mereka yang menerima dana ZIS pada bulan juni tahun 2017-2018 yang akan diambil dengan metode sampling.

L. Instrumen Penelitian

Berkaitan dengan pelaksanaan dan tujuan penelitian yang ingin diteliti, maka instrumen utama dalam penelitian ini adalah pelaksana atau peneliti sendiri. Sedangkan instrumen lain sebagai penunjang yang akan digunakan adalah buku catatan, alat perekam, kamera, handphone, dan laptop, serta kitab-kitab fiqih, dan buku-buku atau jurnal-jurnal ekonomi.

M. Informasi dan Sumber Informasi Penelitian

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁶⁶ Lexy J. Moleong menjelaskan sumber data diluar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat

⁶⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 117.

dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.⁶⁷ Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Adapun jika ada data sekunder yang diambil maka hal itu hanya sebagai data pendukung argumentasi peneliti untuk menguatkan informasi dari para responden. Data primer adalah kumpulan informasi yang di dapat dari para responden secara langsung melalui proses wawancara atau diskusi. Adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala LAZISMU Kota Malang: Untuk mengetahui model pengelolaan ZIS dan mengklarifikasi program-program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh LAZISMU dan sasaran-sarannya, bentuk sosialisasi program ZIS di masyarakat, tujuan pendistribusian zakat produktif, dan bagaimana model memantauan dan bimbingan yang diberikan kepada para mustahiq.
2. Mustahiq ZIS: untuk mengetahui pekerjaan dan pendapatan mereka sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif, dan melihat perkembangan usaha mikro mereka, serta untuk mengetahui tingkat spritualitas mereka sesudah dan sebelum menerima pembinaan dari LAZISMU Kota Malang.

Sedangkan sumber data sekunder dalam peneltian ini adalah sebagai berikut laporan keuangan LAZISMU Kota Malang.

⁶⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 159

N. Prosedur Pengumpulan Informasi

Sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya dimana peneliti merupakan instrumen utama, sehingga prosedur pengumpulan informasi yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi yang berhubungan permasalahan utama penelitian yaitu model pengelolaan ZIS yang dimulai dari perencanaan, pengumpulan, penentuan target, pengadministrasian, pendistribusian, evaluasi sampai dengan tahap pembinaan. Informasi yang akan digali juga mencakup pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah menerima bantuan dana ZIS, jumlah dana zakat yang diterima, perkembangan usaha mikro yang dikelola oleh mustahiq.
- b. Observasi atau pengamatan. Teknik ini dilakukan untuk menemukan informasi yang objektif secara fenomenal baik diketahui atau tidak diketahui oleh informan atau objek akan diamati. Teknik ini dilakukan pada beberapa tempat atau situasi, baik secara terencana maupun tidak terencana, tapi yang terpenting harus selalu sesuai dengan kebutuhan data yang relevan dengan tujuan penelitian.
- c. Studi dokumentasi. Dokumentasi disini dilakukan dengan mengambil foto aktivitas informan yang diperlukan. Disamping itu, dokumentasi juga dilakukan untuk

mengumpulkan catatan dan naskah/tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian.

O. Tahapan Pengumpulan Informasi

Pengumpulan informasi dalam penelitian tentang model pengelolaan ZIS dalam mengentaskan kemiskinan ini akan melalui tiga tahapan yaitu:

1. Tahapan awal. Pada tahapan ini peneliti akan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pendapatan para mustahiq ZIS sebelum dan sesudah menerima dana ZIS serta mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan sedekah serta mengumpulkan informasi tentang usaha mikro yang dikembangkan para mustahiq, dan model pemantauan yang dilakukan oleh LAZISMU.
2. Tahapan kedua. Pada tahapan ini penulis akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait tentang efektivitas pendistribusian ZIS dalam menanggulangi kemiskinan para mustahiq.
3. Tahapan ketiga. Pada tahapan ini, akan dilakukan klarifikasi atas informasi-informasi penelitian yang nampak kontradiktif pada pembahasan yang sama antara para responden.

P. Strategi Pengumpulan Informasi

Untuk memudahkan pengumpulan informasi yang akurat maka peneliti akan menempuh beberapa langkah sebagai berikut:

1. Melakukan wawancara terhadap kepala LAZISMU Kota Malang atau perwakilannya.
2. Mendatangi para informan dirumah-rumah mereka atau ditempat usaha mereka disaat mereka tidak sibuk (diwaktu senggang).
3. Kembali mengunjungi mereka jika masih ada informasi yang diperlukan.
4. Mengambil data sekunder langsung dikantor LAZISMU Kota Malang untuk menunjang hasil wawancara agar menghasilkan informasi penelitian yang akurat dan kredibel.

Q. Metode Analisis Informasi

Seringkali peneliti kualitatif menyamakan analisis informasi (yang berupa kata-kata) dengan pendekatan untuk analisis data teks dan gambar. Padahal, proses analisis informasi jauh lebih dari itu. Proses itu melibatkan pengorganisasian data, pembacaan pendahuluan pada *database*, pengodean, pengorganisasian tema, penyajian data, dan penyusunan penafsiran data. Langkah-langkah ini saling terkait dan membentuk spiral aktivitas yang semuanya terkait dengan analisis dan penyajian data.⁶⁸

⁶⁸ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Yogyakarta, Putaka Pelajar, 2015), hal.250.

Analisis informasi dalam penelitian kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan informasi dan setelah selesai pengumpulan informasi dilapangan. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis informasi lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan informasi.⁶⁹ Analisis informasi dalam penelitian kualitatif dimulai dengan menyiapkan dan mengorganisasikan informasi (yaitu data teks seperti transkrip atau data gambar seperti foto) untuk analisis, kemudian mereduksi data tersebut menjadi tema melalui proses pengodean dan peringkasan kode, dan terakhir menyajikan informasi dalam bentuk bagan, tabel, atau pembahasan.⁷⁰ Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan paradigma interpretivis. Oleh karena itu, tahapan-tahapan penelitian yang paling sesuai digunakan dalam analisis data model Miles dan Huberman teknik-teknik yang dilakukan *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion/verificarion* (kesimpulan/verifikasi Data).. Oleh karena itu, analisis informasi dalam penelitian ini, akan melewati 5 tahap berikut ini:

1. Mereduksi Informasi

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi informasi dan memberikan kode terhadap informasi. Kode (*koding*) adalah singkatan kata atau simbol yang dipakai untuk mengklasifikasikan serangkaian kata, sehingga mudah

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta: 2006) , hlm. 338.

⁷⁰ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).

dibaca oleh siapapun. Kode atau simbol penelitian berupa huruf atau angka.⁷¹

Dalam proses reduksi informasi penelitian ini, peneliti akan melakukan pemilahan informasi yang dianggap penting dan tidak penting. Informasi yang penting akan dipilah kembali berdasarkan nama informasinya dan jenis fenomenanya. Sedangkan informasi yang tidak penting maka akan dibuang untuk memurnikan dan memfokuskan pembahasan pada materi pembahasan yang dituju sejak awal.

2. Penyajian Informasi

Pada tahap ini, peneliti akan mengkoordinasikan informasi-informasi yang telah melewati tahap reduksi untuk membentuk suatu pola dan kerangka pikir pembentukan alur penyajian narasi tulisan hasil penelitian. Informasi tersebut pada awalnya akan disajikan secara terpisah antara satu tahap dengan tahapan yang lain, tetapi setelah kategori terakhir direduksi, maka keseluruhan informasi dirangkum dan disajikan secara terpadu dan sistematis. Sehingga, dengan melihat penyajian informasi yang sistematis tersebut, maka peneliti akan memahami alur penulisan penyajian hasil penelitian yang akan disusun dalam bentuk narasi kalimat.

⁷¹ Rochiati Waraatmaja, *Metode Penelitian Tindakan Kelas: Untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan Dosen*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 140

3. Kesimpulan/Verifikasi

Tahap ini, merupakan tahapan terakhir dari pengorganisasian informasi, yaitu tahapan verifikasi informasi dan penarikan kesimpulan. Proses verifikasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang digunakan benar-benar valid, berkualitas, dan sesuai dengan fakta masyarakat, sehingga hasil penelitian yang dilakukan benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Dengan demikian, kesimpulan dari verifikasi informasi akan menjawab rumusan masalah yang telah dilontarkan sebelumnya.

R. Pengecekan Keabsahan Informasi

Keabsahan informasi penelitian menjadi perkara yang paling penting mengoreksi kebijakan pemerintah, sebab kesalahan informasi akan berakibat fatal terhadap hasil analisis dan kesimpulan. Oleh karena itu, keabsahan informasi dalam penelitian ini akan diuji dengan triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi sumber, yaitu dengan cara melakukan wawancara dengan sumber yang berbeda yang sangat mengetahui masalah pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dan keadaan para mustahiq ZIS sebelum dan sesudah menerima dana ZIS.
2. Triangulasi teknik, yaitu dengan cara melakukan pengecekan hasil wawancara dengan teknik obsevasi atau pengamatan yang berbeda.

3. Tiragulasi waktu, yaitu dengan cara melakukan wawancara di waktu yang berbeda dan dengan sumber yang berbeda pada objek atau lembaga yang sama.

S. Proses Pengolahan Informasi

Penelitian ini akan menggunakan analisis induktif yang akan dinarasikan berdasarkan hasil penelitian terhadap data sekunder dan hasil wawancara dengan tujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan dana ZIS dalam mengentaskan kemiskinan para mustahiq. Disinilah para ahli metodologi penelitian kualitatif memandang pentingnya proses analisis secara bertahap.

Adapun proses analisis informasi dalam penelitian ini akan dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

1. Pengetikan. Pada tahap data mentah berupa hasil pengamatan dan wawancara yang didukung dengan data sekunder akan dirangkai, diketik dan disajikan secara sistematis.
2. Identifikasi dan kodifikasi. Pada tahap ini, informasi yang didapat diberikan kode dan diidentifikasi untuk jenis informasi atau tema yang sama. Baik informasi yang berkaitan dengan model pengumpulan dana zakat, pengadministrasian, pendistribusian dana zakat, pendapatan mustahiq, maupun data usaha mikro para mustahiq. hal ini dilakukan untuk memudahkan pekerjaan pengumpulan data.

3. Pengelompokan. Pada tahap ini dilakukan pengelompokan berdasarkan kode-kode tema yang telah ditetapkan.
4. Pengurutan. Pada tahap ini informasi yang telah dikelompokan, diurutkan sesuai dengan pola analisis yang telah ditentukan sebelumnya dan selanjutnya dihubungkan-hubungkan antara dana ZIS, usaha mikro mustahiq, tingkat pendidikan, pendapatan para mustahiq, dan tingkat kemiskinan.
5. Interpretasi. Pada tahap ini dilakukan interpretasi untuk mengetahui model pengelolaan ZIS dan implikasi pendistribusian dana ZIS terhadap pendapatan para mustahiq dan perkembangan usahanya atau pendidikannya.
6. Penyimpulan. pada tahap ini dilakukan penyimpulan atas model pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan yang telah dianalisis, lalu ditarik kesimpulan secara empiris dan rasional.
7. Sintesa. Pada tahap ini dilakukan pembahasan berdasarkan kesimpulan empiris kemudian disintesis dalam teori-teori tentang zakat, infaq, sedekah dan kemiskinan.


Penelitian ini akan mengikuti langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2007) dalam Hasan Aedy (2015), sebagai berikut:

HIR

MEMULAI



Adapun Model Strategi Analisis Data Kualitatif Verifikatif menurut Burhan adalah sebagai berikut:



Sumber: Burhan Bungin (2007) dalam Hasan Aedy (2015).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Wawancara

Data yang akan ditampilkan pada bab ini adalah data yang sudah melewati 4 tahap (perekaman, penulisan skrip, reduksi, dan pemetaan). Sehingga data wawancara yang disajikan benar-benar berkaitan dengan apa yang peneliti butuhkan dan data-data yang tidak diperlukan sudah direduksi. Data ini ditampilkan tanpa nama narasumber, namun narasumbernya dapat dilihat dilampiran tesis ini sesuai nomor urut yang tertera dalam table.

Tabel 4.1
Data Wawancara Profil LAZISMU Kota Malang

Kode	Data Wawancara	Data Observasi	Urutan
A1	<p>Apa yang melandasi LAZISMU membuat program ZIS Produktif, kenapa tidak fokus pada ZIS Konsumtif?.</p> <p><i>“jadi gini, memang Muhammadiyah didirikan itu termasuk LAZISMU juga ingin mencontoh Muhammadiyah didirikan, filosofinya Kiayi Haji Ahmad Dahlan dalam rangka mengentas ekonomi, mengentas kemiskinan, itukan semangatnya al-Ma’un ya, sehingga munculah spirit al-Ma’un. Dan ternyata Kiayi Haji Ahmad Dahlan itu memang cerdas ya, memberikan santunan sekaligus mengedukasi, mengadvokasi sehingga ada perubahan dari mental mustahiq bagaimana berubah menjadi mental muzaki. Jadi dalam rangka bagaimana</i></p>	Menjawab dengan lancar dan semangat	44

	<p><i>Muhammadiyah itu ingin mengentas kemiskinan. Jadi, jangan orang itu diberi duit toh tapi enggak berubah-berubah. Lebih baik kita memberikan 1 juta pada satu orang dan satu orang ini berubah menjadi muzaki dan menciptakan lapangan kerja, dari pada kita memberikan 200 ribu setiap orang setiap bulan tanpa ada perubahan sekian tahun. Maka ini prioritas atau tagline nya kita bagaimana SDM yo pendidikan dan ekonomi produktif. Itu semangat Muhammadiyah disitu”</i></p>		
A2	<p>Apakah selama ini LAZISMU Kota Malang sudah mengikuti ketentuan syariah dan perundangan-undangan yang berlaku?</p> <p><i>“ya, otomatis., karena LAZISMU itu berbadan hukum, maka harus mengikuti undang-undang perpajakan, undang-undang zakat, termasuk dari segi pengurusan juga SOP mengikuti aturan dari Pedoman Muhammadiyah di LAZISMU Jawa Timur”</i></p>	Menjawab dengan cepat	9
A3	<p>Bagaimana paradigma LAZISMU tentang kemiskinan, miskin itu apa?</p> <p><i>“jadi menurut hemat saya yang saya baca dari beberapa buku, orang miskin itu adalah orang yang tidak berdaya, baik tidak berdaya secara ideology atau pemikiran, atau tidak berdaya secara materi atau secara ekonomi, termasuk tidak berdaya dari segi keimanan. Itu yang dikatakan miskin”</i></p>	Menjawab dengan lambat dan terbata-bata	45
A4	<p>Standar kemiskinan yang digunakan LAZISMU itu berapa dan bagaimana?</p> <p><i>“kalau secara nominal kita belum merumuskan ya, tapi yang</i></p>	Menjawab dengan terbata-bata	46

	<p><i>selama ini orang yang kita bantu yaitu orang ketika mereka itu tidak bisa memenuhi kebutuhan makan hariannya. Itu bisa dikategorikan miskin dan orang ini harus segera dibantu, jadi parahlah maksudnya. Tetapi secara nominal angka, berapa sih sebenarnya malang ini dikatakan miskin, berapa pendapatannya tiap bulan atau tiap hari itu berapa”.</i></p>		
A5	<p>Kategori miskin yang digunakan LAZISMU selama ini bagaimana? <i>“kita ikuti BPS. jadi yang pertama kita lihat dari segi penghasilan, kemudian melihat jumlah tanggungan mereka, kemudian kemampuan mereka memnuhi kebutuhannya sendiri atau tidak, dalam arti miskin itu banyak ya, misalnya janda tua, ternyata dia tidak punya penghasilan apa-apa, hanya mendapatkan bantuan dari saudaranya. Nah, ini kita kerjasama dengan pengurus ranting atau pengurus masjid, yang memang cita-cita kita tidak besar, tidak muluk-muluk, hanya may mengentaskan kemiskinan disekitar masjid muhammadiyah. Walaupun itu menurut kacamata orang terlalu berlebihan, karena pemerintah sendiri katanya belum bisa mengentaskan kemiskinan. jadi kita memang lebih banyak bekerjasama dengan pengurus ranting atau ta'mir yang bisa melihat jamaahnya ini memang layak disantuni atau tidak karena mereka yang lebih tahu. Itupun kami survey langsung untuk benar-benar memastikan bahwa dia benar-benar miskin, karena</i></p>	Menjawab dengan lancar	96

	<p><i>kadang bisa jadi seseorang itu punya rumah tembok, bagus, tetapi ternyata tidak punya penghasilan, rumahnya itu bantuan dari saudaranya atau orang lain. Kemudian kita lihat, apakah mereka mampu kita profuktifkan atau tidak. Ini memang selama ini agak sudah karena rata-rata yang kita bantu sudah tua dan tidak bisa diberdayakan”</i></p>		
A6	<p>Berapa penghasilan standar yang digunakan untuk menilai apakah seseorang dibantu atau tidak? <i>“selama ini kami melihat penghasilannya, kalau penghasilannya dibawah 500 ribu, maka kami bantu, tetapi kalau diatas 500 ribu rupiah maka tidak diberikan karena masih banyak yang lebih membutuhkannya dengan penghasilan dibawah dia.”</i></p>	Menjawab dengan lambat	97
A7	<p>Sesuai dengan misi LAZISMU Kota Malang yang tertulis di websitenya, yang pertama yakni mewujudkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan, apa yang sudah dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang untuk mewujudkan misi pertama tersebut? <i>“jadi, yang dimulai amanah ya, amanah itu memang kita mulai dari perekrutan amil, itu paling tidak eh.... sementara ini kita cari referensi ya.. referensi teman dekat. Yang pertama-tama kita dulu awalnya memang dari suatu pengkaderan mubaligh Muhammadiyah, dari situlah kita lihat teman-teman yang potensil, itu kita ajak bergabung. Potensial itu sendiri dilihat dari kesungguhan, kemauan, kemampuan, dan disiplin, ya,</i></p>	Menjawab dengan tenang dan lancar	

	<p><i>karena ini mereka yang menjadi corong bagi warga disekitarnya yang mereka kenal. Kalau kita sudah dipercaya dipercaya dilingkungan muhammadiyah sendiri dan mampu memberikan program yang nyata kepada masyarakat, maka kami keluar kepada masyarakat luas. Memang tagline kita bukan untuk Muhammadiyah, tagline kita adalah memberi untuk negeri. Jadi siapapun mereka, kalau perlu kita bantu ya kita bantu. Kalau mereka miskin, ya kita bantu. Seperti di klayatan gang satu misalnya, disana kami berikan bantuan kepada anak-anak orang yang tidak mampu secara ekonomi melalui pembinaan TPQ dan bimbel gratis dimana mereka diberikan bimbingan gratis dan santunan dari LAZISMU Kota Malang tanpa memandang mereka berasal darimana dan apa benderanya. Mereka menerima hal itu tanpa memperhatikan bendera kami lagi dan kamipun tidak kampanye tentang Muhammadiyah kepada mereka, yang penting bagi kami adalah dapat membantu mereka. Ternyata hal ini mampu mempengaruhi yang lain dimana yang lain pula ingin diberikan bimbel gratis dan TPQ sehingga saat ini kami memiliki 5 tempat bimbel dan TPQ untuk anak-anak masyarakat setempat yang tidak mampu secara ekonomi. Sehingga masyarakat mampu melihat bahwa kami ini professional dan amanah. Itu salah satunya visi dan misi kita.</i></p>		
A8	Apa saja program kerja LAZISMU Kota	Menjawab	85

	<p>Malang saat ini?</p> <p><i>“kalau untuk program kerja LAZISMU Kota Malang meningkatkan target porelahan, untuk mewujudkan hal itu kami kemarin survey ke BPS untuk melihat potensi masing-masing kecamatan, dari masing-masing kecamatan ada berapa perusahaan, ada berapa RW, ada berapa RT, nah paling tidak kita ada beberapa sosialisasi, kita bisa breakdown disitu, berapa target, dan lain sebagainya. Misalnya ada 100 perusahaan disitu, berapa perusahaan yang akan kita datangi, apakah 10 ataukah 5.”</i></p>	dengan lancar	
A9	<p>Selain program kerja itu, apakah ada program kerja yang lain?</p> <p><i>“selain target perolehan, otomatis kita juga target pendistribusian, dalam arti cakupan kita juga harus lebih lengkap lagi, dalam arti memperluas. Kemudian terakhir, kita upgrade SDM, misalnya kita studi banding ke lembaga zakat yang lain baik itu dilingkup Muhammadiyah maupun diluar Muhammadiyah, itu semua dilakukan untuk meningkatkan kapasitas, wawasan, dan keilmuan teman-teman SDM ini”</i></p>	Menjawab dengan lancar	87
A10	<p>Apakah selama ini sudah melakukan studi banding itu? Dan kemana saja studi bandingnya selama ini?</p> <p><i>“selama ini ya kita lakukan diwilayah malang raya sini, kemudian kita juga sering kedatangan tamu dari LAZISMU yang lain, kemudian kita sharing, saling tukar informasi untuk bahan saling melengkapi apa yang bisa kita terapkan</i></p>	Menjawab dengan lancar	88

	<i>disini”.</i>		
A11	<p>Sesuai dengan misi LAZISMU Kota Malang yang tertulis di websitenya, yang pertama yakni mewujudkan pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan, apa yang sudah dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang untuk mewujudkan misi pertama tersebut?</p> <p><i>“jadi, yang dimulai amanah ya, amanah itu memang kita mulai dari perekrutan amil, itu paling tidak eh.... sementara ini kita cari referensi ya.. referensi teman dekat. Yang pertama-tama kita dulu awalnya memang dari suatu pengkaderan mubaligh Muhammadiyah, dari situlah kita lihat teman-teman yang potensil, itu kita ajak bergabung. Potensial itu sendiri dilihat dari kesungguhan, kemauan, kemampuan, dan disiplin, ya, karena ini mereka yang menjadi corong bagi warga disekitarnya yang mereka kenal. Kalau kita sudah dipercaya dipercaya dilingkungan muhammadiyah sendiri dan mampu memberikan program yang nyata kepada masyarakat, maka kami keluar kepada masyarakat luas. Memang tagline kita bukan untuk Muhammadiyah, tagline kita adalah memberi untuk negeri. Jadi siapapun mereka, kalau perlu kita bantu ya kita bantu. Kalau mereka miskin, ya kita bantu. Seperti di klayatan gang satu misalnya, disana kami berikan bantuan kepada anak-anak orang yang tidak mampu secara ekonomi melalui pembinaan TPQ dan bimbel gratis dimana mereka diberikan</i></p>	Menjawab dengan tenang	79

	<p><i>bimbingan gratis dan santunan dari LAZISMU Kota Malang tanpa memandang mereka berasal darimana dan apa benderanya. Mereka menerima hal itu tanpa memperhatikan bendera kami lagi dan kamipun tidak kampanye tentang Muhammadiyah kepada mereka, yang penting bagi kami adalah dapat membantu mereka. Ternyata hal ini mampu mempengaruhi yang lain dimana yang lain pula ingin diberikan bimbel gratis dan TPQ sehingga saat ini kami memiliki 5 tempat bimbel dan TPQ untuk anak-anak masyarakat setempat yang tidak mampu secara ekonomi. Sehingga masyarakat mampu melihat bahwa kami ini profesional dan amanah. Itu salah satunya visi dan misi kita.</i></p>		
A12	<p>Inovasi apa yang sudah dilakukan LAZISMU Kota Malang dalam pengelolaan ZIS selama ini?</p> <p><i>“inovasi ya, inovasinya kita bikin website ya, rencana kita memang bikin website secara keseluruhan, juga website khusus tentang laporan.</i></p>		
A13	<p>Prinsip apalagi yang ditekankan LAZISMU dalam pengelolaan keuangan?</p> <p><i>“selanjutnya adalah adanya keadilan. bentuk adil dalam arti operasionalnya</i></p>	Menjawab dengan cepat	14
A14	<p>Kepada siapa keadilan itu diberikan?</p> <p><i>“ya tentu kepada Mustaiq, Muzaki, dan Amil”</i></p>	Menjawab dengan cepat	15
A15	<p>Seperti apa bentuk keadilan pada para amil?</p> <p><i>“iya, baik. Kalau amil tadi kita sudah sepakat ketika rapat. Seluruh amil kita berikan</i></p>	Menjawab dengan cepat	16

	<p><i>insentif, itu 600 ribu, itu kalau sudah mencollect amil senilai 2 juta. Kalau dibawah 2 juta, belum. Kalau amil itu sudah diatas 2 juta, berarti dia berhak tiap bulan dapat 600 ribu. Maka ke depan, bagaimana amil di target, bagaimana ada pendapatan ngambilnya atau dapat muzakinya, maka itu yang dihitung setelah dipotong 2 juta tadi saya ambil contoh misalnya bulan ini 10 juta, maka yang mendapat fee dari 10 persen itu adalah 10 juta dikurangi 2 juta, kalau 10 persennya kan 800, berarti bulan depan 800 plus 600. Itu bentuk keadilan yang diberikan kepada para amil. Maka disini pentingnya amil professional, fokus, mujahadah tanpa pernah berhenti silaturahmi dan sosialisasi kerumah-rumah warga muhammadiyah atau non muhammadiyah. Sosialisasi sekaligus mencari donator. Semakin banyak mereka, semakin banyak yang diperoleh. Tinggal ente kerja serius atau enggak!</i></p>		
A16	<p>Kalau awal-awal dulu seperti apa gambaran honor para amil LAZISMU? <i>“awal dulu gajinya gk sampai segitu, seikhlasnya. Ya Alhamdulillah teman-teman saat itu tidak hanya fokus di LAZISMU, ada yang punya bisnis ini, bisnis ini. Termasuk saya pernah gak gajian, yak arena saya sudah bekerja disinikan. Maka saya gak masalah, yang penting dikasih uang transport, ya Alhamdulillah. Memang ideal, ideal. Ketika LAZISMU terbentuk</i></p>	Menjawab dengan nada merendah dan lancar	18

	<p><i>sudah ada kepengurusannya, sudah ada tim karyawannya sampai timnya, seharusnya yang mikirkan itu adalah PDM, PDM yang mikirin dulu, are iki digaji piro? Itu PDM, diambil dari kas bendahara PDM, ini enggak, LAZISMU berdiri, PDM tidak jauh-jauh ke dalam. Kita cari sendiri waktu itu.</i></p>		
A17	<p>Bentuk keadilan yang diberikan kepada para mustahiq itu seperti apa?</p> <p><i>“selama ini kan, masing-masing wilayah kan mempunyai masuliyah (penanggung jawab), misalnya PCM kecamatan klojen itu siapa yang bertanggungjawab mengumpulkan dana. Terus dari dana itu seharusnya dikembalikan ke warga. Itu system keadilannya. Misalnya di sukun, kita mengcollect muzaki dapat 10 juta misalnya. Berapa persen yang harus dikembalikan di sana, warga sekitaran itu, itu kembali. Kemudian kecamatan blimbing, kecamatan sukun, kecamatan kedungkandang, kemudian kecamatan klojen itu seperti itu. Kalau misalnya ada kecamatan yang tidak memenuhi syarat perolehannya, maka dilakukan subsidi silang, dimana yang besar membantu yang ringan.</i></p>	Menjawab dengan lancar	22
A18	<p>Siapa mustahiq LAZISMU Kota Muhammadiyah? Apakah dikhususkan untuk warga Muhammadiyah ataukah masyarakat secara umum?</p> <p><i>“kita melihatnya secara umum ya, masyarakat secara umum secara luas ya yang memang perlu kita bantu, jadi tidak melulu warga Muhammadiyah. Memang namanya</i></p>	Menjawab dengan lancar	56

	<i>muhammadiyah, tetapi dalam pentashorufan, kita tidak melihat apakah itu Muhammadiyah atau bukan”.</i>		
A19	<p>Apa kriteria secara umum yang harus dipenuhi oleh penerima dana dari LAZISMU?</p> <p><i>“oh, iya. Jadi kriteria orang-orang muzaki, eh.. maaf, orang-orang mustahiq, itu tentu kita tidak membedakan orang islam, dalam arti NU atau Muhammadiyah, nda. Selama mereka itu adalah sangat membutuhkan maka dia layak untuk diberi dan untuk menentukan dia layak dan tidaknya itu ada tim. Misalnya nama si fulan, terus kita Tanya pada RT nya, pada tetangganya tanpa sepengetahuan dia tentang bagaimana orang ini. Nah, referensi dari inilah yang kita jadikan jadikan acuan untuk diberi atau tidak. Jadi benar-benar objektif. Jadi tidak factor karena KKN atau saling kenal tapi benar-benar kita terjunkan ada tim yang menilai itu. Jadi ternyata orang-orang miskin itu bisa jadi orang ini punya sepeda tetapi secara ekonomi nggak mampu dia, nah apakah ini diberi? Itu juga debat tebal waktu itu. Ini rumahnya gede tetapi secara ekonomi kurang, lah ini rumahnya kecil misalnya tetapi ekonominya mampu, ini bagaimana? Ini juga jadi perdebatan waktu itu. Akhirnya kita tanya ke RT, tanya ke RW, atau ke tetangga sebelah: bagaimana secara ekonominya orang ini. Itu bisa jadi penilaian”.</i></p>	Menjawab dengan terbata-bata	39
A20	Baik, selanjutnya saya ingin mengkonfirmasi tentang bentuk keadilan yang diberikan pada para muzaki,	Menjawab dengan terbata-bata	23

	<p>seperti apa bentuknya?</p> <p><i>“ah.. kalau keadilan terhadap muzaki itu sebenarnya yang diharapkan seorang muzaki itu sederhana, tolong laporannya itu dilaporkan melalui ini (sambil menunjukan majalah matahati). Terus kedua, keadilan teman-teman kepada muzaki itu, teman-teman harus cerdas dalam berkomunikasi dengan muzaki, artinya kehadiran kita di muzaki itu supaya ada komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik. Itu sudah Alhamdulillah sudah jalan. Yang penting adalah laporan, mereka memberikan kepercayaan pada kita, maka laporannya harus jelas. Kalau sudah memberi laporan, itu sudah luar biasa. Kalau awal-awalnya kan kita nggak seperti itu kan. Kalau sekarang kan kita sudah tertib sejak 4 bulan yang lalu.</i></p>		
A21	<p>Apakah LAZISMU Kota Malang ini sudah mandiri dalam mengelola dana ZIS atau masih ada campur tangan pihak luar?</p> <p><i>“saya kira kita sudah mandiri, mekanisme SOP sudah mandiri. Artinya mengikuti SOP LAZISMU Jawa Timur, LAZISMU Jawa Timur mengikuti pusat kan</i></p>	Menjawab dengan lambat	25
A22	<p>Dalam hal apa saja kemandirian itu diwujudkan?</p> <p><i>“Kami mewujudkan kemandirian itu sejak dari tahap pengumpulan, pengadministrasian, sampai pada tahap pendistribusian termasuk pemberian laporan”. Tapi itu sekarang, kalau awal berdiri dulu belum. kami mulai mandiri sejak 6 bulan yang lalu</i></p>	Menjawab dengan lancar	28

	<i>dengan adanya pak Kadir sebagai bendahara PDM, apalagi dia sebagai auditor, terus ditugasi oleh PDM untuk menjadi ketua LAZISMU sekaligus. Dosen UIN kan. Sehingga kita semua sudah mandiri dan transparan dan tertata semua”.</i>		
A23	<p>Bagaimana system pengadministrasian di LAZISMU saat ini?</p> <p><i>“pertama, kantor administrasi pusat disini. Kedua, kami saat ini menggunakan system online ya, jadi setiap petugas bisa admin bisa menginput sendiri dari rumah,”.</i></p>	Menjawab lancar	73
A24	<p>Berapa total admin LAZISMU saat ini?</p> <p><i>“saat ini, total admin kami ada 12 orang”</i></p>	Menjawab dengan lancar	74

Tabel 4.2

Data Wawancara Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah

Kode	Data Wawancara	Data Observasi	Baris
B1	<p>Strategi apa yang digunakan oleh LAZISMU Kota Malang selama ini dalam mendapatkan donator?</p> <p><i>“sebenarnya gini LAZISMU itu, dibelakang itu ada Muhammadiyah, ada perserikatan Muhammadiyah. Jadi secara langsung, LAZISMU itu sudah mempunyai pangsa pasar yang jelas, mulai dari PDM, mulai dari bendahara Muhammadiyah, mulai dari Bendahara Aisiyah. Mulai dari PCM, cabang Muhammadiyah, ranting sampai ke bawah termasuk amal usaha Muhammadiyah, apakah itu sekolah, apakah itu panti</i></p>	Menjawab dengan lancar	12

	<p><i>asuhan, apakah itu rumah sakit, itulah pangsa pasar Muhammadiyah yang jelas. Saya yakin LAZISMU ke depannya semakin besar, dengan catatan LAZISMU ini harus dekat dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sehingga nanti ada posisi bargaining yang kuat dengan surat sakti pimpinan PDM yang menginstruksikan kepada seluruh warga Muhammadiyah, selesai semuanya.</i></p>		
B2	<p>Bagaimana model penghimpunan dana LAZISMU Kota Malang selama ini?</p> <p><i>“yang jelas marketing kami dilapangan dalam rangka funding istilahnya itu menggunakan pendekatan secara kultural dan secara structural. Kalau secara struktural kita sekarang menggunakan pendekatan PDM bagaimana seluruh amal usaha Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah itu harus kita sosialisasikan dalam bentuk pengajian-pengajian, kita sosialisasi bagaimana dari internal Muhammadiyah. Kalau secara kultural kita menggerakan apa yang namanya pro aktif atau silaturahmi, baik silaturahmi kepada individu atau lembaga. Saya kira 2 kekuatan itu kita gerakan akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Jadi strateginya secara kelembagaan kita turun, kemudian dengan</i></p>	Menjawab dengan lancar	29

	<i>melalui media social, media teknologi, ya kita melalui itu juga”</i>		
B3	<p>Apa mekanisme yang digunakan oleh LAZISMU Kota Malang untuk menggalang dana selama ini?</p> <p><i>“ya itu, kita adakan semacam kaleng sedekah, seribu rupiah per hari. Selain itu, ya infaq ya ada donatur rutin. Donatur rutin itu ada dua yaitu yang membayar zakat setiap bulan, ada juga yang donatur infaq setiap bulan. Terus kalau ada kajian akbar, itu pasti kita bawa kotak amal, otomatis dikajian akbar itu, kita ada kotak keliling yang memang kita sebar di kota malang untuk menggalang dana infaq.”</i></p>	Menjawab dengan santai dan tenang	91
B4	<p>Kapan diadakan kajian akbar?</p> <p><i>“kalau di ini, tiap empat bulan sekali ya, ketika dibulan-bulan itu ada minggu kelima, ahad kelima, itu kita adakan kajian akbar, itu keliling dari kecamatan-kecamatan”.</i></p>	Menjawab dengan lambat	92
B5	<p>Kalau kaleng seribu dikumpulkannya kapan?</p> <p><i>“setiap bulan, setiap bulan kami kumpulkan dari perusahaan-perusahaan dan diwarung-warung. Sedangkan untuk yang dimasjid itu, ada kotak infak besar yang kami sediakan.”</i></p>	Menjawab dengan cepat	93
B6	<p>Apakah sekolah, kampus, dan rumah sakit Muhammadiyah dilibatkan dalam pengumpulan dana ZIS?</p> <p><i>“ya otomatis ya, karena</i></p>	Menjawab dengan cepat	94

	<p><i>mereka adalah salah satu amal usaha, ya ada yang rutin, ada yang nggak, kita libatkan mereka, ya kita adakan pembelajaran kepada mereka bahwa kalian sedekah ini, ya kepada anak-anak SD, SMP, SMA, kemudian para gurugurunya, dosennya, kemudian pada anak-anak IMM agar memberitahu juga teman-temannya</i></p>		
B7	<p>Pendapatan funding dana terbesar selama ini apakah berasal dari structural atau dari pendekatan kultural?</p> <p><i>“banyak dari structural sebenarnya, idealnya structural. Awalnya kan kultural semua, kita berjalan secara mandiri itu, nanti dalam waktu dekat sebelum pak Kadir selesai, structural itu harus kuat.</i></p>	Menjawab dengan lancar	30
B8	<p>Apa upaya yang dilakukan oleh LAZISMU untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZIS?</p> <p><i>“pendekatan sih sebenarnya, nah sosialisasi seperti itu yang kurang. Memang kelemahan LAZISMU ini memang ketika berdiri dibawah organisasi, jadi disitu ada tipe zona, zona nyaman gitu kan, berbeda dengan lembaga zakat yang tidak bernaung dibawah organisasi, itu kan tantangannya luar biasa, nah itu disana membuat pengembangan-pengembangan yang bisa membuat kepercayaan</i></p>	Menjawab dengan lambat	71

	<p><i>donatur lebih besar. Nah, di LAZISMU ini memang karena kita masuk dalam naungan perserikatan, jadi disitu kita sudah komplit, kita tinggal jalan, tetapi kadang kurang, kurang di dalam sosialisasi, sosialisasi zakat,, infaq, dan sedekah”</i></p>		
B9	<p>Apa saja program kerja LAZISMU Kota Malang saat ini?</p> <p><i>“kalau untuk program kerja LAZISMU Kota Malang meningkatkan target porelahan, untuk mewujudkan hal itu kami kemarin survey ke BPS untuk melihat potensi masing-masing kecamatan, dari masing-masing kecamatan ada berapa perusahaan, ada berapa RW, ada berapa RT, nah paling tidak kita ada beberapa sosialisasi, kita bisa breakdown disitu, berapa target, dan lain sebagainya. Misalnya ada 100 perusahaan disitu, berapa perusahaan yang akan kita datangi, apakah 10 ataukah 5.”</i></p>	Menjawab dengan lancar	85
B10	<p>Bagaimana strategi sosialisasinya, apakah face to face per individu ataukah melalui perusahaannya secara langsung?</p> <p><i>“eh., kita sosialisasi langsung ke perusahaannya, itu nantinya individu-individu yang bergabung ke LAZISMU, jadi kita sosialisasi ke pimpinan, nah itu kita adakan program nyata misalnya kajian, nah dari kajian itu nanti kita</i></p>	Menjawab dengan terbata-bata	86

	<p><i>sisipkan juga materi ke LAZISMU-an. Nah, mereka tidak usah mikirin transport ustadz, konsumsi, kita sediakan, nanti dari situ kita bikin program kaleng sedekah, sehari seribu saja, atau pogram-program lain, insya Allah mereka bisa bergabung, kita juga sediakan ambulance yang mereka bisa gunakan kalau ada kecelakaan kerja dan lain sebagainya”</i></p>		
B11	<p>Apakah selama ini sudah jalan pendekatan structural itu? <i>“sudah ada komunikasi. Meskipun baru berupa himbauan. Itu paling banyak dari sekolah-sekolah dan rumah sakit, kami langsung silaturahmi ke direktornya untuk menyapa dr. Mansur dan direktour RS Aisiyah.</i></p>	<p>Menjawab terbata-bata, dan berdasarkan tinjauan lapangan dari peneliti, himbangan yang dimaksud bukan dari PDM tetapi dari LAZISMU kepada para penanggungjawab amal usaha Muhammadiyah agar karyawannya dihibau untuk membayar ZIS pada LAZISMU</p>	31
B12	<p>Apakah tidak ada instruksi langsung dari PDM kepada warga Muhammadiyah untuk membayar ZIS pada LAZISMU Kota Malang? <i>“i...ii... itu yang kita kejar sebenarnya. Sekarang belum ada instruksi secara kuat, tetapi ternyata kita diuji: tolong LAZISMU berjalan dulu, jangan-jangan mau enak nya langsung, berusaha dulu secara maksimal, kalau kalian dikasih SK macam-</i></p>	<p>Menjawab dengan terbata-bata</p>	13

	<p>macam, gampang aja kerjanya. Dalam pandangan PDM mungkin ini tidak boleh, LAZISMU harus diuji dulu. Jadi, LAZISMU itu kan dibawah Muhammadiyah, jadi pangsa pasarnya jelas, lain halnya dengan IDSF dan semacamnya yang pangsa pasarnya belum jelas. Dulu sebelum LAZISMU berdiri, orang-orang Muhammadiyah itu bayar zakat dan infaqnya, ya ke IDSF, Hidayatullah, Nurul Hayat. Tetapi setelah LAZISMU berdiri, kami sosialisasi kepada seluruh warga Muhammadiyah: tolong warga Muhammadiyah, yo bagiin sebagian LAZISMU, sebagian yang lain, ojo dicabut semua. Secara radikal ekstrim, kalau perlu dicabut semua yang lain. Sehingga LAZISMU Muhammadiyah bias memberi yang lebih besar. Ini proses.</p>		
B13	<p>Muhammadiyah itukan memiliki banyak amal usaha? Bagaimana dengan zakat amal-amal usaha yang bernaung dibawah Muhammadiyah itu, apakah zakatnya sudah dibayarkan ke LAZISMU atau belum dibayarkan?</p> <p><i>“belum. Jadi begini, ada aturan di PDM ini bahwa rumah sakit itu yang nangani PDM, kampus dibawah PDM”</i></p>	Menjawab dengan cepat dan dengan pelan sambil menunduk	19
B14	<p>Apakah amal usaha Muhammadiyah di Kota Malang membayarkan zakatnya melalui LAZISMU Kota</p>	Menjawab dengan terbata-bata	20

	<p>Malang?</p> <p><i>“ngak, artinya laporan zakat itu diberikan, eh.. bukan zakat sih, itu harusnya sisa hasil usaha. Kalau zakatnya ini masih mandiri semua. Maka ke depan dengan surat edaran dari Muhammadiyah, seluruh karyawan, mulai dari direktur sampai tukang sapuhnya, bayar zakatnya harus ke LAZISMU”.</i> Ini sekarang belum diterapkan di PDM. Kenapa seperti itu? Keinginan PDM ini LAZISMU berjalan dulu, jangan ambil mudahnya secara langsung, kerja keras dulu. Diuji kita ini pak. Itu satu rumah sakit, belum UNMUH misalnya, belum rumah sakit lain, belum macam-macam, rumah sakit aisyah dan lain sebagainya. Kalau itu diinstruksikan, selesai semua. Makanya pendekatan LAZISMU ke PDM sangat penting. Jadi perjuangan kita structural dan kultural. Maka itu kalau ada surat sakti dari PDM, seluruh warga Muhammadiyah, seluruh karyawan-karyawan dibawah AU Muhammadiyah harus membayar zakat ke LAZISMU, selesai itu target kita, kan 3.5 M, bahkan sangat kecil sebenarnya itu.</p>		
B15	<p>Bagaimana dengan zakat terhadap badan usaha atau amal usaha Muhammadiyah, apakah selama ini PDM sudah membayarkannya pada LAZISMU?</p> <p><i>“oh... kalau itu selama ini</i></p>	Menjawab dengan raut wajah bingung dan pelan	21

	<i>belum jalan. Kalau itu jalan, kita bisa memberi lebih kepada umat, proposal apapun yang masuk ke LAZISMU, kita bisa beri”.</i>		
B16	<p>apakah LAZISMU Kota Malang pernah melakukan koordinasi dengan majelis tarjih Muhammadiyah?</p> <p><i>Belum, belum pernah. Selama ini kita belum bisa terjun ke majelis tarjih.</i></p>	Dijawab dengan lancar	32
B17	<p>Apakah LAZISMU Kota Malang tidak menyadari bahwa yang bisa menyadarkan warga Muhammadiyah akan adanya zakat pada setiap usaha mereka adalah majelis tarjih Muhammadiyah?</p> <p><i>“saya kira ini masukan yang luar biasa, sebab selama ini kami tidak pernah berfikir seperti itu”, selama ini kami hanya menyampaikan di PDM sudah, PCM sudah, PRA sudah, Aisiyah sudah, Ekonomi sudah, terus mahasiswa sudah, lah, majelis tarjihnya ini yang belum.</i></p>	Menjawab dengan lancar dan semangat	33
B18	<p>Apa yang dilakukan LAZISMU untuk mempertahankan donaturnya?</p> <p><i>“ya, untuk pelayanan donatur otomatis kita harus memberikan informasi kepada donatur tentang bagaimana ketika dananya dititipkan kepada LAZISMU Kota Malang dan bagaimana penggunaannya, itu nanti otomatis menjadi suatu pelayanan, juga kita berikan majalah gratis ini juga salah satu bentuk</i></p>	Menjawab dengan terbata-bata	83

	<p><i>pelayanan kepada donatur, karena disitu banyak memuat informasi tentang bagaimana keilmuan, tentang bagaimana tsaqofah islam, walaupun mungkin sedikit, kemudian kita juga punya ambulance gratis, ambulance gratis ini juga bisa digunakan oleh para donatur, ketika mereka butuh untuk pelayanan, pengantaran pasien dan ini juga bisa menjadi trust kita dari donatur bahwa apa yang mereka sumbangkan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat”.</i></p>		
B19	<p>Selama ini, para donator yang membayar zakat maal, seperti apa cara menghitungnya? <i>“mereka menghitung sendiri, kita nggak pernah. Nah ketika, mereka kesulitan, baru kami yang menghitungkannya. Jadi mereka atas kesadaran mereka sendiri.</i></p>	Menjawab dengan lancar	63
B20	<p>Apakah kader-kader Muhammadiyah selama ini rutin membayar zakat perdagangan dan zakat tabungan? <i>“kalau itu kami belum tahu, karena kami menerima hanya dalam bentuk zakat saya, tanpa mengetahui rinciannya. Saya kira ini masukan yang sangat bagus karena selama ini kami tidak mengetahui hal itu”</i></p>	Menjawab dengan cepat	72
B21	<p>Selama ini jenis zakat maal apa saja yang diterima LAZISMU Kota Malang <i>“jadi sementara ini kita memang, masing-masing yang membayar zakat hanya</i></p>	Menjawab dengan cepat	90

	<i>mengatakan ini zakat maal saya, tidak ada rincian. Jadi kita secara global kita datanya ya zakat maal, rata-rata ya pegawai, ya pengusaha”</i>		
B22	Darimana saja donaturnya selama ini? <i>“ya mayoritas dari warga Muhammadiyah, kita memang lebih leluasa masuk ke warga Muhammadiyah. Tetapi juga banyak dari warga yang non muhammadiyah. Tinggal bagaimana kita bisa perlihatkan pendekatannya”.</i>	Menjawab dengan lancar	64
B23	Berapa persen donatur yang berasal dari warga muhammadiyah? <i>“sampai saat ini, kira-kira 70 persen”</i>	Menjawab dengan lambat	65
B24	Bagaimana Model Manajemen dana terhimpun di LAZISMU Kota Malang? <i>“Ya otomatis semua ada administrasinya, ya jelaskan laporan dari manajemen keuangan LAZISMU itu kan dibagi 2, ada yang namanya zakat dan ada yang namanya IS, IS itu infak dan shodaqoh. itu terhimpun anggaplah bulan ini 60 juta. Itu juga sudah tertera, zakatnya sekian, IS sekian dan ini sudah ada pembagiannya, diputar kepada mustahiq, mustadafin berapa, untuk bimbingan belajar berapa, untuk pendidikan berapa, untuk beasiswa berapa, itu sudah ada semua, itu yang dimaksud kan! Jadi setelah masuk, manajemen pentashorufannya sudah ada</i>	Menjawab dengan lancar	34

	<i>semua otomatis!</i>		
B25	<p>Bagaimana mekanisme manajemen dana terhimpun dari korcam?</p> <p><i>“jadi SOPnya adalah mereka menyetorkan ke bank dana yang sudah terkumpul, kemudian bukti setornya dari donatur itu diserahkan ke admin untuk kita validasi apakah setoran yang kita terima dari donatur dengan setoran ke bank”</i></p>	Menjawab dengan lancar	95
B26	<p>Apa saja kendala yang dihadapi selama ini dalam mengumpulkan dana ZIS?</p> <p><i>“Kendala itu, hanya masalah trust yang dihadapi, masalah kepercayaan saja. Jadi, kami berusaha meningkatkan hal itu saat ini dengan memberikan laporan secara transparan”</i></p>	Menjawab dengan lambat	61
B27	<p>Apakah ada kendala lain selain hal itu?</p> <p><i>“ya... kendala lain Cuma pengembangan saja sih, pengembangan donator, kemampuan teman-teman itu bagaimana mencari donator”.</i></p>	Menjawab dengan lambat	62
B28	<p>Apa upaya yang dilakukan oleh LAZISMU untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ZIS?</p> <p><i>“pendekatan sih sebenarnya, nah sosialisasi seperti itu yang kurang. Memang kelemahan LAZISMU ini memang ketika berdiri dibawah organisasi, jadi disitu ada tipe zona, zona nyaman gitu kan, berbeda dengan lembaga zakat yang tidak bernaung dibawah organisasi, itukan</i></p>	Menjawab dengan cepat	71

	<p><i>tantangannya luar biasa, nah itu disana membuat pengembangan-pengembangan yang bisa membuat kepercayaan donatur lebih besar. Nah, di LAZISMU ini memang karena kita masuk dalam naungan perserikatan, jadi disitu kita sudah komplit, kita tinggal jalan, tetapi kadang kurang, kurang di dalam sosialisasi, sosialisasi zakat,, infaq, dan sedekah”</i></p>		
--	--	--	--

Tabel 4.3

Data Wawancara Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

Kode	Data Wawancara	Data Observasi	Baris
C1	<p>Bagaimana mekanisme atau prosedur mendapatkan bantuan dana ZIS?</p> <p><i>“untuk yang produktif dulu, yang selama ini yang produktif itu ada laporan dari amil, amil ketika kelapangan dapat informasi entah dari tetangganya atau dari mana, terus kita ajukan diforum rapat sabtu itu, terus tim bergerak, layak nggak orang ini. Syarat seperti tadi, itu yang produktif. Kalau yang tidak produktif, dalam arti bantuan umum (konsumtif), hampir sama, tetapi lebih mudah, lebih mudah, tidak njrimbet seperti yang produktif. Karena ini untuk konsumtif, seh penting orangnya secara ekonomi benar-benar prioritas harus dibantu, yang penting dia mengumpulkan, eh setelah di survey sama tim itu, mengumpulkan KTP atau KK, iya terus kita ajak ke kantor untuk mengisi formulir dan lain sebagainya, terus baru kita foto</i></p>	Menjawab dengan lancar	43

	<i>rumahnya dan lain sebagainya termasuk foto orangnya dan sebagainya buat laporan sebagai administrasi. Selama ini seperti itu. Jadi referensi dari amal penting, amal bisa juga dari tetangganya”</i>		
C2	(Dari cerita lepas tanpa ada pertanyaan): <i>“makanya kita, mustahiq itu benar-benar rekomendasi dari pimpinan ranting Muhammadiyah berdasarkan pengetahuan pimpinan cabang, jadi kita tidak mengambil sembarangan orang, karena setiap pimpinan ranting itu kan pasti tahu tentang masyarakat sekitarnya. Jadi kesimpulannya, kita memang bersinergi dengan beberapa pihak. Ya, Alhamdulillah, LAZISMU ini juga bergerak dibawah perserikatan Muhammadiyah, struktur Muhammadiyah kan sangat rapi, jadi structural itu kita manfaatkan”.</i>	Cerita lepas dalam keadaan santai	76
C3	<i>“kan ada pengajian rutin, syarat ada pendirian ranting Muhammadiyah itu kan harus ada pengajian rutin, ada amal usaha yang berupa masjid, dari situlah kita menyaring siapa jamaah masjid ini yang perlu kita bantu, masuknya disitu. Kalau ada orang yang perlu kita bantu tapi jauh dari masjid, ya kita tarik di masjid agar ikut pengajian, jadi sisi dakwahnya seperti itu, dan itu sangat dirasakan sih oleh masyarakat. kayak disukun itu, pembagian sembako pada masyarakat itu pada saat pengajian rutin, para mustahiq itu diundang untuk hadir ke masjid, ketika habis pengajian baru dibagikan. Ada kita mendekati dengan pengajian TPQ, anak-anak yang orang tuanya tidak mampu, kita tarik agar belajar mengaji di TPQ, kita adakan pengajian, setelah pengajian diberikan bantuannya”.</i>	Cerita lepas dalam keadaan santai	77
C4	Untuk distribusi, apakah sebelum distribusi dana ZIS, LAZISMU melakukan survey terlebih dahulu?	Menjawab dengan cepat	89

	<p><i>“otomatis ketika pendapatan kita banyak, pendistribusian juga banyak. Nah, itu memang, pertama kita memang berdasarkan survey dulu kemudian berdasarkan proposal yang masuk. Karena yang masuk banyak, tetapi pemasukan tidak banyak, ya otomatis tidak bisa didistribusikan ke semuanya”.</i></p>		
C5	<p>Berapa hak amil dari dana ZIS? <i>“kalau aturan yang kami ketahui, kaidah di LAZISMU Jawa Timur, kita punya hak operasional yaitu 12,5 persen dari total dana”</i></p>	Menjawab dengan terbata-batah	10
C6	<p>Apakah itu sudah cukup bagi para amil? <i>“kalau kita lihat kondisi sekarang, sangat-sangat tidak cukup. Inilah cobaan awal yang kita rintis. Anda tahu berapa gaji teman-teman? 600 ribu, 600 ribu. Itu pun syaratnya harus mengcollect atau mengambil istilahnya 2 juta rupiah. Nanti ke depannya harus bisa mengcollect diatas 2 juta untuk mendapatkan insentif. Jadi misalnya bulan ini dapat mengcollect 5 juta, maka insentif yang diperoleh adalah 10 persen dari 5 juta setelah dipotong 2 juta. Ya memang ini proses merintis, butuh perjuangan, nanti rezeki kalau antum bekerja sungguh-sungguh karena Allah, insya Allah, Allah yang membaguskan. Niatkan ini perjuangan, niatkan ini ibadah”</i></p>	Menjawab dengan lancar	11
C7	<p>Kalau belum sampai 2 juta yang dikumpulkan oleh seorang amil, bagaimana? Apakah mereka dapat upah atau tidak? <i>“Alhamdulillah selama ini teman-teman amil sudah diatas 2 juta karena perjalanannya kan sudah hampir 3 tahun. Kalau</i></p>	Menjawab dengan nada merendah	17

	<i>mulai awal sekarang, ya mungkin belum”.</i>		
C8	<p>Bentuk keadilan yang diberikan kepada para mustahiq itu seperti apa?</p> <p><i>“selama ini kan, masing-masing wilayah kan mempunyai masuliyah (penanggung jawab), misalnya PCM kecamatan klojen itu siapa yang bertanggungjawab mengumpulkan dana. Terus dari dana itu seharusnya dikembalikan ke warga. Itu system keadilannya. Misalnya di sukun, kita mengcollect muzaki dapat 10 juta misalnya. Berapa persen yang harus dikembalikan di sana, warga sekitaran itu, itu kembali. Kemudian kecamatan blimbing, kecamatan sukun, kecamatan kedungkandang, kemudian kecamatan klojen itu seperti itu. Kalau misalnya ada kecamatan yang tidak memenuhi syarat perolehannya, maka dilakukan subsidi silang, dimana yang besar membantu yang ringan.</i></p>	Menjawab dengan lancar	22
C9	<p>Siapa mustahiq LAZISMU Kota Muhammadiyah? Apakah dikhususkan untuk warga Muhammadiyah ataukah masyarakat secara umum?</p> <p><i>“kita melihatnya secara umum ya, masyarakat secara umum secara luas ya yang memang perlu kita bantu, jadi tidak melulu warga Muhammadiyah. Memang namanya muhammadiyah, tetapi dalam pentashorufan, kita tidak melihat apakah itu Muhammadiyah atau bukan”.</i></p>	Menjawab dengan lancar	56
C10	Apakah dana yang terhimpun di LAZISMU Kota Malang langsung dibagikan ataukah dirapatkan terlebih	Menjawab dengan lancar	35

	<p>dahulu?</p> <p><i>“sudah, otomatis sudah ada. Jadi pada saat daftar sudah ada. Masing-masing korlap atau masing-masing PCM, masing-masing kecamatan, itu sudah mengajukan. Sudah mengajukan berapa yang dikeluarkan untuk kecamatan ini, berapa yang dikeluarkan untuk kecamatan ini, berapa kecamatan ini, itu sudah ada semua. Dan itu dirapatkan setiap minggu sekali, setiap hari sabtu. Ini semua sesuai dengan mekanisme penngumpulan dana, jadi dana-dana ZIS dari kecamatan itu dikumpulkan di sini dulu, baru setelah itu dikembalikan ke kecamatan sesuai dengan permintaan dan sesuai dengan porsinya. Jadi syuronya itu hari sabtu, ba'da zhuhur sampai ashar. kalau dulu hari rabu kan. Disitulah dicurhatnya semua masalah ke LAZISMU-an. Dan hari itupula kita keliling dari masjid ke masjid, jaulah istilahnya sekaligus kita pendekatan kepada tamir, terutama masjid Muhammadiyah, otomatis kan..! kita kan punya banyak masjid di malang, nanti kita koordinasi dengan ta'mir.</i></p>		
C11	<p>Bagaimana model pendistribusian dana ZIS?</p> <p><i>“jadi pendistribusian tadi saya ceritakan, yang namanya pentashorufan kan. Jadi manajemennya sudah dibikin, sudah dirancang, sudah dibahas di rapat awal, sudah ada semua, berapa untuk mustadhafin, berapa untuk orang janda, berapa untuk insentif guru ngaji, guru ABA, kemudian beasiswa,</i></p>	Menjawab dengan cepat	37

	<i>sudah ada semua.</i>		
C12	<p>Apakah pendistribusian itu diatur dalam bentuk persentasi pada setiap mustahiq? <i>“kan pentashorufan finansialnya toh? Jadi begini mas, daftar permintaan bantuan yang masuk bulan ini itu tidak dimasukan tahap perencanaan bulan ini, tetapi masuk tahap perencanaan bulan depan atau berikutnya. Jadi biasanya sudah ada daftar antrian, meskipun dananya belum ada atau kosong. Disaat dananya ada, baru diberikan per PCM istilahnya. Dan ini dilihat dari tingkat prioritasnya, jadi manajemennya fiqih auliyat itu.</i></p>	Menjawab dengan lancar	38
C13	<p>Apa kriteria secara umum yang harus dipenuhi oleh penerima dana dari LAZISMU? <i>“oh, iya. Jadi kriteria orang-orang muzaki, eh.. maaf, orang-orang mustahiq, itu tentu kita tidak membedakan orang islam, dalam arti NU atau Muhammadiyah, nda. Selama mereka itu adalah sangat membutuhkan maka dia layak untuk diberi dan untuk menentukan dia layak dan tidaknya itu ada tim. Misalnya nama si fulan, terus kita Tanya pada RT nya, pada tetangganya tanpa sepengetahuan dia tentang bagaimana orang ini. Nah, referensi dari inilah yang kita jadikan jadikan acuan untuk diberi atau tidak. Jadi benar-benar objektif. Jadi tidak factor karena KKN atau saling kenal tapi benar-benar kita terjunkan ada tim yang menilai itu. Jadi ternyata orang-orang miskin itu bisa jadi orang ini punya sepeda tetapi secara ekonomi nggak mampu dia, nah apakah ini</i></p>	Menjawab dengan terbata-bata	39

	<p><i>diberi? Itu juga debat tebal waktu itu. Ini rumahnya gede tetapi secara ekonomi kurang, lah ini rumahnya kecil misalnya tetapi ekonominya mampu, ini bagaimana? Ini juga jadi perdebatan waktu itu. Akhirnya kita tanya ke RT, tanya ke RW, atau ke tetangga sebelah: bagaimana secara ekonominya orang ini. Itu bisa jadi penilaian</i></p>		
C14	<p>51. Mengapa LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana ZIS Kota Malang untuk program pendidikan, bukankah itu tidak menyentuh secara langsung pada program pengentasan kemiskinan?</p> <p><i>“saya pikir tidak seperti itu, jadi begini, kalau kita memberi bantuan kepada mereka dalam bentuk beasiswa misalnya, otomatis kita sebenarnya membantu mengurangi beban ekonominya, pendapatannya misalnya selama ini hanya 300 ribu rupiah per bulan, dengan biaya pendidikan sekitar 100 ribu rupiah perbulan saja, maka dana yang tersisa yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya tersisa 200 ribu. Tetapi jika LAZISMU menalangi biaya pendidikannya dengan bantuan beasiswa, maka hal itu otomatis akan meringankan beban hidupnya”.</i></p>	Menjawab dengan sedikit lambat	84
C15	<p>Bentuk memproduktifkan dana ZIS itu seperti apa? “modal kerja”</p>	Ini berbeda dengan tinjauan peneliti pada laporan keuangan LAZISMU Kota	53

		Malang bantuan dana pendidikan termasuk dimasukan dalam akun ZIS Produktif	
C16	<p>Apa harapan LAZISMU ketika mengembangkan ZIS Produktif?</p> <p><i>“yang jelas semangat kita, harapan kita ke depan kalau berbicara tentang zakat produktif – pemberdayaan ekonomi tadi ya – itu adalah segera kita merubah dari paradigm mustahiq, untuk segera menjadi muzaki, saya kira itu semua semangat kita itu. Harapannya bagaimana di malang ini muncul muzaki-muzaki baru yang dientas dari mustahiq, maka disini dibutuhkan pendampingan yang faham tentang bisnis, tentang entrepreneur muslim harus terjun, “</i></p>	Menjawab dengan lancar	47
C17	<p>Apakah ada syarat khusus yang harus dipenuhi oleh penerima ZIS produktif?</p> <p><i>“saya kira selama ini kita mengikuti syarat seperti tadi dan kita berdasarkan secara objektifitas dan setelah sudah dikasih, ada advokasi, ada pendampingan. Jadi tidak langsung dikirim, tidak langsung di kasih, nda. Tetapi benar-benar kemampuan arek ini opo nggeh? Lah kalau langsung dikasih, terus orangnya nggak jiwa entrepreneur, ya akhirnya uangnya hilang sia-sia, habis, nggak ada perubahan. Padahal filosofinya atau falsafahnya tujuan kita kan bagaimana mengentas dari mustahiq kita</i></p>	Menjawab dengan lancar	40

	<i>kader menjadi muzaki ya, maka ini perlu orang yang ngerti bisnis, mentalnya areknya koyo opo gitu loh. Iya kan? Didampingi caranya begitu.</i>		
C18	<p>Di dampingi? Jadi kemampuan entrepreneur itu disyaratkan di depan atau tidak?</p> <p><i>“idelanya, idealnya seperti itu, tetapi selama ini belum berjalan maksimal, jadi kami melakukan pendampingan”.</i></p>	Menjawab dengan cepat	41
C19	<p>Mustahiq ZIS Produktif itu apakah orang yang belum punya usaha sebelumnya atau yang sudah punya usaha?</p> <p><i>“iya, yang punya potensi, jadi potensinya apa nanti kita bantu. Jadi akadnya kan akad qordhul hasan”</i></p>	Menjawab dengan lancar	54
C20	<p>Bagaimana maksimalisasi dana yang diberikan kepada para mustahiq, terutama pada aspek zakat produktif?</p> <p><i>“kalau zakat produktif, kita belum maksimal. Beberapa mustahiq yang kita danai usahanya itu masih bisa dihitung. Arahnya ke depannya, bagaimana kita, program unggulannya itu adalah pendidikan, yang kedua pemberdayaan ekonomi. Mengapa? Karena LAZISMA memandang bahwa 2 hal itu yang menjadi mata rantai utama penyebab kemiskinan.</i></p>	Menjawab lancar dengan nada rendah	24
C21	<p>Untuk pemetaan dana ZIS Produktif, berapa persen dana ZIS yang diproduktifkan?</p> <p><i>“60 persen ya biasanya, yang konsumtifnya 40 persen dari dana yang dikumpulkan, tetapi selama, kita juga tidak harus 60 itu, tetapi ketika di data, kita perhatikan dulu, kita analisis</i></p>	Menjawab dengan lancar	57

	<i>ketika dia mau mendirikan usahanya, tempatnya dimana, kita analisis apakah berpotensi atau tidak. Agar jangan sampai kita membantu tetapi tidak membuat mereka bangkit.”</i>		
C22	<p>Apa harapan LAZISMU ketika mengembangkan ZIS Produktif?</p> <p><i>“yang jelas semangat kita, harapan kita ke depan kalau berbicara tentang zakat produktif – pemberdayaan ekonomi tadi ya – itu adalah segera kita merubah dari paradig mustahiq, untuk segera menjadi muzaki, saya kira itu semua semangat kita itu. Harapannya bagaimana di malang ini muncul muzaki-muzaki baru yang dientas dari mustahiq, maka disini dibutuhkan pendampingan yang faham tentang bisnis, tentang entrepreneur muslim harus terjun, “</i></p>	Menjawab dengan lancar	47
C23	<p>Siapa saja yang menerima dana ZIS dari LAZISMU selama ini?</p> <p><i>“kalau pentashorufan itu umum, mulai dari mustadh'ifin, kaum dhuafa, janda, dan beasiswa, guru ngaji, guru TK, guru TK ABA, termasuk guru SD Muhammadiyah, atau guru SMP, atau siswa yang berprestasi, guru yang berprestasi, ya itu juga dikasih. Kemudian termasuk para dai, dan kemudian ada beasiswa untuk mahasiswa”</i></p>	Menjawab dengan tenang tapi lambat	42
C24	<p>Jenis usaha apa saja yang selama ini dikembangkan oleh para mustahiq?</p> <p><i>“selama ini yang kelihatan mustahiq misalnya atas nama paknasi goerang, ada lagi yang kulakan opo pakaian-pakaian, agak lupa namanya, kalau tidak salah namanya bu Aminah atau siapa, kalau tidak</i></p>	Menjawab dengan lancar	50

	<p><i>salah dipasar matahari. Ada lagi orang yang jual buah, dibuah itu di sawojajar (jadi orangnya cacat ya, tapi bisa bawa sepeda itu, terus kita berikan gerobaknya, kita kasih modal), namanya pak Shodikin. ada lagi orangnya sini yang jual buah, orangnya kita, terkontrol, saya sering ketemu itu, namanya Pak Agus. Ada bengkel, juga ada sablon”</i></p>		
C25	<p>Selama ini, sebelum diberikan dana bantuan, ada training pengelolaan bisnis atau tidak?</p> <p><i>“tidak ada, langsung terjun, jadi ya langsung berupa pengajuan, misalnya dia mau jualan, kita tanya, kalau jualan butuh apa, kita berikan sesuai kebutuhannya”.</i></p>	Menjawab lancar	68
C26	<p>Berapa bantuan dana produktif yang diberikan pada setiap orang selama ini?</p> <p><i>“sampai saat ini, kita hanya mampu sampai 5 juta per orang. Karena kan tergantung besar kecilnya dana yang berhasil dikumpulkan”.</i></p>	Menjawab dengan lancar	69
C27	<p>Apakah setiap bulan, dana yang dikumpulkan LAZISMU disalurkan semua atau ada yang disinpan?</p> <p><i>“ya disalurkan semua setiap bulannya. Jadi, kalau misalnya dalam sebulan tidak ada permintaan ZIS produktif, maka semuanya akan disalurkan untuk konsumtif”.</i></p>	Ini perlu ditinjau ulang sebab dalam laporan keuangan LAZISMU selalu ada saldo dari bulan sebelumnya	70
C28	<p>Bentuk usaha yang dikembangkan selama ini, apakah bentuk usaha bersama atau usaha individu?</p> <p><i>“individu, ada sih bersama, ada. Atas nama lembaga ranting juga ada. Tetapi lembaga yang</i></p>	Menjawab terbata-bata	60

	<i>mengajukan, jadi efecknya juga kan ke warga miskin yang ada disana”</i>		
C29	Berarti nanti dananya akan dikembalikan? <i>“iya, untuk mendidik mereka,eh... rasa tanggungjawabnya</i>	Menjawab terbata-bata	55
C30	Seperti apa model pengembalian modal yang dilakukan oleh para mustahiq? <i>“dulu akadnya, model yang kita berikan pada mustahiq, adalah akad qordhul hasanah (pinjaman dana lunak), jadi dananya digilir gitu loh. Misalnya sifulan namanya pak Agus, kita beri dana 5 juta, akadnya qordhul hasan, terus mereka disepakati ngangsur berapa, tanpa ada bagi hasil, tanpa ada margin macam-macam, yang penting balik uang pokok berdasarkan kemampuan, misalnya pak agus tadi menjalankan usaha, kemudian bangkrut, rugi, nggak ada masalah. Berarti itu haknya dia. Atau misalnya nggak mampu bayar hutang, maka otomatis mereka adalah ghorimin, maka otomatis mereka berhak mendapatkan hak pemutihan hutang dari LAZISMU. Tapi, Alhamdulillah selama ini lancar, pengembaliannya sekitar 80% mustahiq produktif, mampu mengembalikan modal pinjamannya. Ada yang gk kembali itu, orangnya sakit, namanya pak Slamet, orangnya sakit. Dia penjual kupang. Nah kasus seperti ini, otomatis uang pinjamannya diputihkan, karena itu hak dia, karena dia ghorimin”</i>	Menjawab dengan lancar	52
C31	Pengembalian dana pinjaman untuk program pemberdayaan, apakah pakai bunga atau bagi hasil? <i>“tidak, tidak sama sekali, mereka</i>	Menjawab dengan lancar	75

	<i>hanya mengembalikan sesuai jumlah yang mereka pinjam, meskipun rata-rata ya mengembalikan tidak sesuai, ya kami tidak memperlakukan”.</i>		
C32	<p>Bagaimana jika mustahiq tidak mampu mengembalikan pinjamannya? Apa yang dilakukan LAZISMU Kota Malang? Apakah ada sanksi atau tidak ada?</p> <p><i>“oh... tidak ada. Jadi kita datang disana sebagai sahabat, bukan sebagai debt collector. Jadi kalau ada pemasukan, ya mereka bisa mengembalikan, kalau tidak ada ya tidak usah. Harus ada komunikasi. Karena tidak jarang ada diantara mereka ada juga yang gagal”</i></p>	Menjawab dengan lancar	59
C33	<p>Siapa saja yang diberikan ZIS Konsumtif selama ini?</p> <p><i>“ya.. orang-orang yang tidak bisa kita berdayakan seperti lansia dan orang yang cacat fisik dan lain sebagainya”.</i></p>	Menjawab dengan lancar	66
C34	<p>Bagaimana menilai seseorang mampu diberdayakan atau tidak?</p> <p><i>“jadi, awal-awalkan kita berikan dulu ZIS konsumtif semua, sambil mencari tahu potensinya apa, setelah mengetahui potensinya, baru diberikan bantuan produktif”</i></p>	Menjawab dengan lambat	67

Tabel 4.4
Data Wawancara Evaluasi dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

Kode	Data Wawancara	Data Observasi	Baris
D1	<p>Bagaimana model evaluasi yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang selama ini?</p> <p><i>“selama ini evaluasinya secara umum, jadi kita evaluasi baik person maupun secara keseluruhannya. contoh misalnya amil kita evaluasi, misalnya amil ditarget sekian, dapat perolehan sekian, apa kendala-kendalanya, ya kinerja, termasuk kalau manajemen keuangan tentang laporannya harus benar dan lain sebagainya, diaudit dan lain sebagainya, terus tentang manajemen kepemimpinannya, bagaimana hubungan manajemen kepemimpinan dalam arti bagaimana hubungan LAZISMU dengan para muzaki, bagaimana hubungan dengan para mustahiq, atau hubungan dengan orang ketiga (pemerintah, atau apa itu) itu harus kita evaluasi, termasuk pola hubungan manajemen dengan pimpinan, apakah itu PDM, apakah itu dengan LAZISMU Pusat, itu harus ada semua akumulasi-akumulasi itu. Sehingga semuanya terjalin harmonisasi yang baik”</i></p>	Menjawab dengan lancar	51
D2	<p>Rapat koordinasi LAZISMU Kota Malang itu setiap bulan atau setiap minggu?</p> <p><i>“evaluasinya e... setiap akhir bulan, tetapi koordinasi dan konsolidasi itu setiap ahad. Tiap ahad dalam arti sabtu. Keliling dari masjid ke masjid.</i></p>	Menjawab dengan terbata-bata	36
D3	<p>Selama ini kan sudah ada pendampingan dari LAZISMU untuk ZIS produktif,</p>	Menjawab dengan	48

	<p>bagaimana proses perjalanannya? <i>“belum maksimal, dan saya ini bidang saya ya, saya juga bergelut di BMT hampir 12 tahunlah”</i></p>	lambat	
D4	<p>Jadi yang belum maksimal itu kinerja mustahiqnya atau pembimbing dari LAZISMUnya? <i>“saya kira dua-duanya, kami harus koreksi diri bahwa belum maksimal dalam melakukan pendampingan, dan para mustahiq pula banyak yang tidak memiliki pemahaman dan strategi mengembangkan bisnisnya. Ya saya kira seperti itu, ini jadi evaluasi kami ke depannya”.</i></p>	Menjawab dengan cepat	49
D5	<p>Kalai bentuk pengontrolan yang dilakukan selama ini seperti apa? <i>“ya pengontrolannya itu bisa kita setiap bulan, ketika apa namanya, pengembalian pinjamannya setiap bulannya, jadi petugas kami datang silaturahmi sambil melihat perkembangannya dan memberi bimbingan. Ditanya bagaimana perkembangannya dan kendalanya apa dan lain sebagainya”</i></p>	Menjawab dengan lambat dan terbata-bata	58
D6	<p>Kalau bentuk transparansi yang diterapkan selama ini seperti apa? <i>“Ya, transparan karena kita berikan majalah, kemudian kita bikin laporan keuangan kepada mereka, mereka juga tahu bahwa pembinaannya seperti ini, besaran dananya sekian, pentashorufannya sekian, jadi mereka juga semakin percaya bahwa kita transparan dalam pengelolaan keuangan</i></p>	Menjawab lancar	80
D7	<p>Bagaimana mekanisme penyampaian laporan keuangan yang dilakukan LAZISMU Kota Malang? <i>“kita pemberian laporan keuangan, kita punya majalah yang tiap bulan terbit, nah kita</i></p>	Menjawab dengan lancar	81

	<p><i>sisipkan d imajalah itu tentang laporan keuangan dan kita juga punya softwere yang memuat informasi tentang data dan masalah keuangan lazismu Kota Malang, jadi nanti ke depan donatur kita beri password agar bisa membuka sendiri laporan tentang perkembangan dana yang didonasikannya”</i></p>		
D8	<p>Bagaimana bentuk pertanggungjawaban LAZISMU Kota Malang dalam mengelola dana ZIS? <i>“jadi yang pertama, bentuk pertanggungjawaban LAZISMU Kota Malang itu setelah aktivitas berjalan, pelaporan berjalan, kita laporkan secara transparan kepada public dalam arti kepada Muzaki.</i></p>	Menjawab dengan penub keyakinan	1
D9	<p>Kepada siapa laporan keuangan LAZISMU Kota Malang dilaporkan? <i>“sekarang kita laporkan di majalah tabloid Matahati. Kedua, kita laporkan pada kita laporkan pada PDM, karena LAZISMU ini kan dibawah PDM, yang khusus yang bidangi ini adalah bendahara Muhammadiyah karena masalah keuangan. Kedua, kita laporkan, kita pertanggungjawabkan ke LAZISMU Jawa Timur, sedangkan laporan ke pusat adalah urusan jawa timur. Jadi, LAZISMU pertanggungjawabannya tentu yang pertama adalah kepada PDM, kedua kepada masyarakat terutama muzaki, ketiga langsung ke Jawa Timur ”</i></p>	Menjawab dengan terbata-bata	2
D10	<p>Apakah ada pelaporan keuangan secara online? <i>“Ada, ada. Kita laporkan ke Jawa Timur lewat online semua”</i></p>	Menjawab dengan cepat dan meyakinkan	3

D11	Maksud saya, pelaporan melalui media online seperti website? <i>“Oh, iya ada. Ada laporan keuangan”</i>	Sampai pada tanggal saya ujian tesis ini tidak ada laporan keuangan LAZISMU Kota Malang di website	4
D12	Apa yang menjadi prinsip LAZISMU Kota Malang dalam memberikan laporan pengelolaan keuangan? <i>“Ada beberapa prinsip, salah satunya adalah kewajaran”</i>	Menjawab dengan lama (berfikir terlebih dahulu)	5
D13	Apa yang dimaksud dengan prinsip kewajaran itu? <i>“yang dimaksud dengan wajar itu ya laporan yang sesungguhnya. Dalam arti, laporan transparansi itu kita viralkan, ya seperti tadi, kita laporkan ke muzaki, ke PDM, dan kemudian ke LAZISMU Jawa Timur”.</i>	Menjawab dengan lancar	6
D14	Bagaimana cara membuktikan bahwa laporan keuangan LAZISMU Kota Malang itu wajar dan tidak ada rekayasa di dalamnya? <i>“ya, kami diaudit oleh internal dan eksternal</i>	Menjawab dengan lancar	7
D15	Apa yang diaudit di LAZISMU Kota Malang? <i>“ya tadi, apakah laporan keuangan kami itu benar adanya dan mengikuti ketentuan syariah dan perundang-undangan yang terkait.</i>	Menjawab dengan lancar	8
D16	Kemudian, masalah audit, siapa yang lakukan audit keuangan selama ini? <i>“Alhamdulillah selama ini kita sudah diaudit internal, kemudian audit secara eksternal itu wilayah.</i>	Menjawab dengan lancar	26

	<i>Jadi laporan ke daerah-daerah dilaporkan ke wilayah, wilayah diaudit eksternal. Jadi, untuk daerah-daerah, kami diaudit internal dan laporan dari daerah-daerah itu dikumpulkan di Jawa Timur, nanti Jawa Timur diaudit eksternal. Termasuk pusatkan sekarang eksternal.</i>		
D17	Siapa yang auditor eksternal LAZISMU Kota Malang? <i>“ya BPK langsung. Makanya kemarin LAZISMU itu dapat award”</i>	Menjawab setelah berfikir lama	27

1. Wawancara Bersama Mustahiq Produktif (Bapak Ganis)

Bapak Ganis adalah penjual nasi goreng dan mie pangsit di daerah bareng yang merupakan penerima dana bantuan produktif dari LAZISMU Kota Malang, berikut ini hasil wawancara peneliti dengan yang bersangkutan:

1. Mulai jualan tahun berapa?
“juli 2017”
2. Tahun berapa mendapatkan bantuan modal usaha dari LAZISMU Kota Malang?
“sekitar bulan Mei 2017”
3. Apakah seluruh modal usaha apakah dari LAZISMU?
“tidak, dari keseluruhan modal usaha ini, 80 sendiri dimodali LAZISMU, 20 persen modal sendiri. Jadi saya dapat bantuan dari LAZISMU itu sekitar 3.500.000 dan modal saya sendiri hanya 1.000.000”
4. Bagaimana mekanisme pengembalian modal yang ditentukan LAZISMU untuk bapak?
“dari LAZISMU sendiri itu tidak ada ketentuan mengembalikan modal itu, tidak ditentukan jumlah dan tempo, yang penting nyicil, Alhamdulillah tahun itu, eh... apa namanya, perbulannya, saya bisa nyicil 700”
5. Jadi, sekarang masih mencicil ke LAZISMU?
“tidak, sudah habis, kan kita mengembalikan sesuai dengan jumlah yang kita pinjam, jadi hanya beberapa bulan sudah lunas”.
6. Berapa tanggungan bapak saat ini?

“tanggung dalam arti kewajiban, ya nggak ada karena saya masih sendiri. Tetapi selama ini saya membiayai biaya sekolah ponakan saya”.

7. Berapa pendapatan bapak perhari?
“bersihnya yang masuk tabungan perhari ya paling sedikit 60.000 dan paling banyak 150.000”
8. Dari pendapatan bersih itu, menghabiskan berapa rupiah untuk belanja bahannya?
“katakanlah kalau keuntungan 100 ya, itu kita belanja 300”
9. Berapa jam bapak bekerja dalam sehari?
“ya, saya mulai kerja itu jam 5 sore dan saya tutup jam 10 malam”
10. Apakah ada pekerjaan lain selain hal ini?
“tidak ada”
11. Selain jualan nasi goreng, bapak jualan apa?
“ya ini, mie pangsit”.
12. Sebelum jualan seperti sekarang ini, bapak kerja dimana?
“sebelum ini, saya juga bisnis kuliner, menyewa tempat di SD al-Kautsar Pasuruan”.
13. Disana pendapatan bapak kalau berdagang disana?
“bersihnya paling sedikit 200.000 perhari”.
14. Jika demikian, mengapa bapak pindah di Kota Malang yang pendapatannya lebih sedikit daripada pendapatan bapak sebelumnya?
“tidak cocok dengan manajemen, saya kan disana menyewa kantin sekolah itu. Ada masalah, dimana harga-harga kontrak rumah dinaikan dengan sangat tinggi sekali, kita kan tinggal di dalam ya, terus harga sewa kantin juga dinaikan dengan sangat tinggi sekali”.
15. Memangnya kalau boleh tahu, berapa biaya sewa rumahnya dan kantin nya?
“sama biaya sewanya, sama-sama 5 juta”.
16. Biaya sewa rumah 5 juta mahal?
“iya, untuk wilayah pasuruan, itu sangat mahal sekali”.
17. Lantas bapak pindah di Kota Malang, bukankah biaya sewa rumah disini jauh lebih mahal dari Pasuruan?
“disini rumah sendiri”.
18. Mohon maaf, siapa pemilik SD al-Kautsar itu?
“punya yayasan al-Kautsar”
19. Yang punya yayasan itu berafiliasi pada organisasi apa?
“Muhammadiyah”

20. Bapak sendiri dari organisasi apa?
“saya orang Muhammadiyah, alumni UMM, dan kader IMM”.
21. Dulu sempat kuliah?
“iya, saya lulusan manajemen UMM”.
22. Bagaimana bisa orang muhammadiyah miskomunikasi dengan orang muhammadiyah sendiri?
“bermasalahnya bukan ke orang muhammadiyahnya atau yang punya yayasan itu, tetapi pada manajemennya. Padahal selama kita disana itu, berturut-turut lomba UKS tingkat kota dan tingkat jawa timur, menang itu. Karena kita kan punya, apa namanya, eh.. sertifikat penjamin makanan, jadi kita nggak pakai MSG, kita cara masaknya sudah diuji dinas perindustrian dan dinas kesehatan”.
23. Pada saat mulai usaha di sini, apakah sempat rugi?
“alhamdulillah nggak pernah pernah rugi”.
24. Pelanggannya dari mana saja?
“konsumen saya itu malah bukan orang bareng sini, malah kebanyakan dari luar bareng ini”.
25. Dari mana mereka tahu dagangan bapak? Apakah bapak sempat iklan?
“enggak, dari mulut ke mulut saja. Semua orang bisa masak, tetapi cara masak itu tiap orang berbeda, walaupun sampean saya kasih resepnya, nggak mungkin sama, kalau caranya tidak saya kasih”.
26. Bagaimana tanggapan bapak tentang pemberian modal usaha dari LAZISMU ini?
“bagus, dapat mendukung orang-orang yang memang sangat membutuhkan”
27. Untuk mendapatkan bantuan dari LAZISMU, bapak melakukan pengajuan atau bagaimana?
“pengajuan proposal”
28. Diajukan melalui siapa?
“dulu kan, prosedurnya itu kita mengajukan ke ranting, ranting ke sana”.
29. Jadi, mengajukannya tidak langsung ke LAZISMU?
“langsung ke LAZISMU nya, tetapi kita minta surat rekomendasi dulu dari ranting muhammadiyah, kebetulan ustadz kita juga pengurus Muhammadiyah Kota Malang. Jadi sebelum saya ke sana itu, saya ke pak Agus. Terus sama pak Agus disuruh: ya, langsung ke LAZISMU, nanti saya kasih surat rekomendasi”
30. Bagaimana model evaluasi dan pendampingan yang dilakukan LAZISMU Kota Malang?

“oh iya,, pernah dulu sebelum dari sini kan, pernah nggak jalan, terus saya cari tempat diluar terus kita dikampus STIKI jalan tidar, itu dibantu sama LAZISMU, tetapi ternyata disana nggak terlalu banyak menguntungkan, akhirnya saya disarankan kembali LAZISMU untuk ke tempat ini, dan Alhamdulillah ternyata disini banyak keuntungannya”.

2. Wawancara Bersama Ibu Eri (Mustahiq ZIS Produktif)

Ibu Eri adalah istri dari bapak Heri yang merupakan penerima dana ZIS produktif dari LAZISMU Kota Malang. Berikut ini adalah wawancara peneliti dengan yang bersangkutan:

1. Mohon maaf, kalau boleh tahu pendidikan terakhir ibu sampai ditingkat berapa?
“saya dulu mondok sampai tingkat SMP di an-Nur bululawang”
2. Kalau suaminya?
“dulu sempat kuliah tetapi tidak selesai”.
3. Mulai merintis usaha tahun berapa?
“pokoknya kalau dihitung dari sekarang itu kurang lebih 9 tahun”
4. Modal awal usahanya dulu berapa?
“modal awal itu ya 450.000 mas, kupangnya itu masih beli di Sidoarjo itu masih ndak beli banyak, beli satu kilo, Cuma gitu, kan berat dionkosnya”.
5. Beli bahan perharinya dulu itu berapa?
“50 sampai 75”
6. Dengan belanja bahan sebesar itu, berapa keuntungan yang di dapat?
“ya,, awalnya itu ya mas ya, sampai sampai kayak putus asa, ini nggak semudah yang saya bayangkan, saya jualan es itu dulu ya orang kan sudah tahu gimana-gimananya, kalau kupang kan orang harus menyesuaikan dengan lidah orang yang suka kupang atau ndak. Orang malang sendiri kan kupang ini kayak makanan aneh dan inikan tergolong jajanan bukan makanan pokok ya. Jadi, saya itu dapat laba nanti kurang lebih 1 tahun, tetapi saya terus disemangati jamaah, bapaknya kan juga aktif di jamaah muhammadiyah”.
7. Tahun berapa ibu mendapatkan bantuan dari LAZISMU?
“2016-an”.
8. Berapa total bantuan modal usaha yang diberikan LAZISMU pada ibu?
“3,5 juta rupiah”.

9. Tahun 2015, sebelum mendapatkan bantuan dari LAZISMU, hasil pendapatan ibu biasanya berapa?
“ndak menentu mas, kadang ya 75, kadang ya 100”.
10. Dari penjualan sebesar itu, berapa keuntungan bersih yang ibu dapatkan?
“keuntungan paling 25 sampai 50 ribu.”
11. Selama ini, apakah ibu pernah mendapatkan bantuan dari lembaga lain selain LAZISMU?
“tidak”.
12. Pendapatan ibu sekarang ini berapa?
“bantuan dari LAZISMU berupa rombongan itu kan saya belum gunakan karena masih mau ditambah rodanya, karena gak mampu kalau harus diangkat, soalnya bapak kan sudah 4 tahun sakit, jadi saya bawa rombongnya sendiri. jadi ya pendapatan saya ya, bisa 50 bisa 25”
13. Itu pendapatan hasil penjualan atau keuntungan bersih?
“itu sisa dari seluruh pengeluaran harian saya, sudah dikeluarkan untuk kebutuhan anak ean kebutuhan makan sehari-hari”
14. Berapa orangnya anak yang menjadi tanggungannya sekarang?
“4 orang, yang paling kecil itu masih TK”.
15. Pengeluaran perharinya berapa bu?
“ya itu tadi, pokoknya mencukupi, makanya sisanya kadang 25 kadang 50”
16. Berapa biaya bahannya bu?
“kalau bahannya kurang kan belinya satu minggu sekali, itu 200 ribu/4 kresek-an. 1 kresek itu isinya 3 kilo-an”
17. Berapa kresek ibu habiskan dalam sehari?
“1 kresek itu dibagi 2”
18. Berapa porsi jadinya?
“jadinya itu biasanya 25 porsi”

B. Data Sekunder (Laporan Keuangan LAZISMU Kota Malang)

Berikut ini adalah laporan keuangan LAZISMU Kota Malang sejak dibentuk tahun 2016 sampai pada saat peneliti melakukan penelitian ini yakni akhir tahun 2018:

1. Data Penerimaan

a. Data Penerimaan Tahun 2016

Data tahun 2016 peneliti dapatkan dalam bentuk yang tidak terperinci sehingga tidak bisa memilah dan mengetahui pengklasifikasian Antara data zakat dan infaq-sedekah. Hal ini disebabkan karena data yang tersedia adalah data per PCM secara terpisah-pisah yang diambil oleh peneliti pada setiap koordinator amil di masing-masing PCM karena data tahun 2016 sudah tidak bisa ditemukan di data best kantor LAZISMU Kota Malang, dimana data dari para amil PCM itu tidak memilah antara zakat dan infaq-sedekah kecuali PCM Belimbing dan PCM Kedungkandang yang menyajikannya secara terperinci dan terpisah.

Tabel 4.5 Data Penerimaan LAZISMU Tahun LAZISMU Tahun 2016

No	Bulan	Belimbing	Kedungkandang	Lowokwaru	Sukun	Klojen
1	April	775,000	3,450,000	3,720,000	670,000	800,000
2	May	1,942,000	2,495,000	5,380,000	985,000	1,415,000
3	June	7,695,000	650,000	20,580,000	6,580,000	877,000
4	July	2,839,950	500,000	6,595,000	2,590,000	11,569,000
5	August	2,815,000	2,765,000	5,590,000	11,217,000	2,260,000
6	September	3,125,000	650,000	3,675,000	3,395,000	3,380,000
7	October	9,775,000	2,020,000	5,165,000	12,043,000	16,829,000
8	November	12,761,500	3,196,500	6,535,500	6,469,000	3,660,000
9	December	14,490,500	3,898,500	4,965,000	43,423,000	25,377,000
Total		56,218,950	19,625,000	62,205,500	87,372,000	66,167,000

Sumber: Laporan Keuangan masing-masing Korcam LAZISMU Kota Malang (diolah)

b. Data Penerimaan Tahun 2017

Data penerimaan tahun 2017 terperinci dalam beberapa Korcam untuk menggambarkan secara masing-masing Korcam secara terperinci. Data ini telah diolah oleh peneliti dalam bentuk yang lebih ringkas dari data aslinya. Data asli yang memuat nama-nama donatur, jumlah donasi, dan alamat mereka akan dilampirkan bagian akhir tesis ini. Adapun data penerimaan masing-masing Korcam tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Belimbing Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	15,201,000	1,512,500	1,512,500	112
2	FEBRUARI	14,430,000	800,000	800,000	131
3	MARET	13,601,999	1,590,000	1,590,000	145
4	APRIL	14,999,000	1,180,000	1,180,000	153
5	MEI	16,762,000	1,370,000	1,370,000	168
6	JUNI	27,900,204	11,298,000	11,298,000	183
7	JULI	14,940,999	1,230,000	1,230,000	198
8	AGUSTUS	15,213,299	700,000	700,000	213
9	SEPTEMBER	10,363,800	956,000	956,000	228
10	OKTOBER	13,395,500	1,125,000	1,125,000	243
11	NOPEMBER	13,266,200	1,175,000	1,175,000	258
12	DESEMBER	14,297,000	915,000	915,000	277
	JUMLAH	184,371,001	23,851,500	23,851,500	
	TOTAL		232,074,001		

Sumber : Laporan Keuangan LAZISMU Korcam Belimbing 2017

Tabel 4.7 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Lowokwaru Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	6,255,500	700,000	-	170
2	FEBRUARI	9,377,400	610,000	-	211
3	MARET	9,715,300	600,000	200,000	236
4	APRIL	10,074,600	1,185,000	-	245
5	MEI	11,242,400	450,000	1,360,000	255
6	JUNI	12,547,900	4,400,000	73,728,066	267
7	JULI	9,305,000	3,400,000	2,172,500	273
8	AGUSTUS	11,303,300	600,000	50,000	273
9	SEPTEMBER	10,693,000	2,900,000	-	273
10	OKTOBER	11,149,400	700,000	3,255,000	273
11	NOPEMBER	12,578,400	200,000	-	273
12	DESEMBER	8,789,050	1,500,000	-	273
	JUMLAH	123,031,250	17,245,000	80,765,566	
	TOTAL		221,041,816		

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Korcam Lowokwaru 2017

Tabel 4.8 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Kedungkandang

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	3,295,000	400,000	-	36
2	FEBRUARI	4,902,800	300,000	-	67
3	MARET	5,781,800	-	200,000	181
4	APRIL	8,472,000	300,000	-	219
5	MEI	12,967,400	-	1,360,000	248
6	JUNI	17,406,800	-	73,728,066	251
7	JULI	10,032,000	-	2,172,500	271
8	AGUSTUS	9,493,000	750,000	50,000	282
9	SEPTEMBER	13,096,100	500,000	-	286
10	OKTOBER	13,777,700	1,520,000	3,255,000	286
11	NOPEMBER	7,903,100	-	-	286
12	DESEMBER	7,761,000	550,000	-	286
	JUMLAH	114,888,700	4,320,000	80,765,566	
	TOTAL		199,974,266		

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Korcam Kedungkandang 2017

Tabel 4.9 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Klojen Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	3,184,900	-	-	22
2	FEBRUARI	2,668,600	-	-	33
3	MARET	4,962,450	-	200,000	53
4	APRIL	5,860,000	-	-	64
5	MEI	5,997,200	-	1,360,000	65
6	JUNI	507,000	300,000	73,728,066	68
7	JULI	7,529,000	190,000	2,172,500	106
8	AGUSTUS	3,615,000	450,000	50,000	111
9	SEPTEMBER	4,965,100	-	-	116
10	OKTOBER	4,689,000	-	3,255,000	121
11	NOPEMBER	5,250,500	950,000	-	126
12	DESEMBER	7,587,600	750,000	-	131
	JUMLAH	56,816,350	2,640,000	80,765,566	
	TOTAL		140,221,916		

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Korcam Klojen Tahun 2017

Tabel 4.10 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Sukun Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	9,560,600	-	-	116
2	FEBRUARI	8,214,050	-	-	129
3	MARET	8,082,900	-	200,000	134
4	APRIL	11,300,450	-	-	148
5	MEI	12,913,300	-	1,360,000	169
6	JUNI	15,279,700	300,000	73,728,066	179
7	JULI	12,610,000	190,000	2,172,500	192
8	AGUSTUS	11,338,900	450,000	50,000	205
9	SEPTEMBER	12,347,800	-	-	218
10	OKTOBER	13,024,000	-	3,255,000	231
11	NOPEMBER	14,586,900	950,000	-	244
12	DESEMBER	13,164,900	750,000	-	272
	JUMLAH	142,423,500	2,640,000	80,765,566	
	TOTAL		225,829,066		

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Korcam Sukun 2017

Tabel 4.10 Data Penerimaan LAZISMU Koordinator Perguruan Tinggi

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	-	-		
2	FEBRUARI	-	-		
3	MARET	-	-		
4	APRIL	-	-		
5	MEI	-	-		
6	JUNI	-	-		
7	JULI	-	-		
8	AGUSTUS	-	-		
9	SEPTEMBER	897,200	897,200		10
10	OKTOBER	893,800	893,800		32
11	NOPEMBER	1,304,100	1,304,100		40
12	DESEMBER	935,900	131,000		48
	JUMLAH	4,031,000	3,226,100	-	
	TOTAL		7,257,100		

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Korcam Sukun 2017

c. Data Penerimaan Tahun 2018

Sebagaimana tahun 2018, dimana laporan keuangan LAZISMU sudah mulai mengikuti standar akuntansi keuangan sehingga data yang tersimpan dalam laporan LAZISMU Kota Malang lebih lengkap, bahkan lebih lengkap daripada data tahun 2017. Maka, peneliti akan menampilkan datanya secara terperinci.

Tabel 4.11 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Blimbing 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	11,439,300	1,075,000	26,843,000	232
2	FEBRUARI	13,121,100	650,000	9,650,000	
3	MARET	15,926,000	1,325,000	54,900,010	
4	APRIL	18,803,700	785,000	98,760,000	
5	MEI	13,968,699	1,650,000	183,455,502	
6	JUNI	16,319,700	20,105,000	527,529,314	227
7	JULI	10,500,700	1,225,000	1,700,000	175
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	100,079,199	26,815,000	890,847,826	
	TOTAL		1,017,742,025		

Tabel 4.12 Data Penerimaan Bulan LAZISMU Korcam Kedunkandang

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	6,636,000	400,000	5,750,000	256
2	FEBRUARI	6,984,500		8,190,000	169
3	MARET	4,476,000		7,967,000	70
4	APRIL	7,143,000		9,970,000	90
5	MEI	4,301,500		20,295,492	134
6	JUNI	167,799,900	165,940,000	163,629,263	197
7	JULI	6,272,500		10,113,000	148
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	203,613,400	166,340,000	225,914,755	
	TOTAL		595,868,155		

Tabel 4.13 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Klojen

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	6,495,800	750,000	200,000	108
2	FEBRUARI	6,104,800	800,000	5,345,000	104
3	MARET	7,386,600	700,000		5
4	APRIL	9,052,200		1,020,000	7
5	MEI	6,771,100	3,250,000		12
6	JUNI	1,749,500	100,000	109,537,300	32
7	JULI	8,131,300	2,050,000		141
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	45,691,300	7,650,000	116,102,300	
	TOTAL		169,443,600		

Tabel 4.14 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Lowokwaru 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	9,889,000	100,000	46,005,750	292
2	FEBRUARI	10,707,500	800,000	108,838,007	313
3	MARET	10,540,800		33,404,005	183
4	APRIL	14,402,400	1,600,000	75,554,534	
5	MEI	11,890,400	1,600,000	89,933,372	
6	JUNI	37,339,500	63,615,000	140,987,596	264
7	JULI	4,457,100	500,000	200,000	62
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	99,226,700	68,215,000	494,923,264	
	TOTAL		662,364,964		

Tabel 4.15 Data Penerimaan LAZISMU Korcam Sukun

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	13,026,900	1,350,000		188
2	FEBRUARI	13,771,300	1,600,000		197
3	MARET	14,116,200	1,455,000		210
4	APRIL	16,704,700	1,065,000	4,800,000	282
5	MEI	15,820,400	2,050,000		232
6	JUNI	1,874,000		1,324,000	3
7	JULI	34,107,500	2,450,000	760,000	261
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	109,421,000	9,970,000	6,884,000	
	TOTAL		126,275,000		

Tabel 4.16 Data Penerimaan LAZISMU Korwil Perguruan Tinggi

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	2,550,000	335,000		12
2	FEBRUARI	2,729,000			16
3	MARET				
4	APRIL				
5	MEI				
6	JUNI				
7	JULI				
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	5,279,000	335,000		
	TOTAL	5,614,000			

Tabel 4.17 Penerimaan Tim 1 Bulan Juni 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI				
2	FEBRUARI				
3	MARET				
4	APRIL				
5	MEI				
6	JUNI	1,400,000	474,000	1,324,000	
7	JULI				
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	1,400,000	474,000	1,324,000	
	TOTAL		3,198,000		

2. Data Distribusi

a. Laporan Distribusi Tahun 2016

Tabel 4.18 Laporan distribusi Zakat, infaq, dan sedekah Tahun 2016

NO	KORCAM	JUMLAH PENERIMAAN	HAK AMIL 10%	POS OPERASIONAL		DISTRIBUSI	
				DAKWAH	LEMBAGA	MURNI	PRODUKTIF
1	Blimbing	56,218,950	5,621,895	3,373,137	7,870,653	15,741,306	23,611,959
2	Kedungkandang	19,625,000	1,962,500	1,177,500	2,747,500	5,495,000	8,242,500
3	Lowokwaru	62,205,500	6,220,550	3,732,330	8,708,770	17,417,540	26,126,310
4	Klojen	66,167,000	6,616,700	3,970,020	9,263,380	18,526,760	27,790,140
5	Sukun	87,372,000	8,737,200	5,242,320	12,232,080	24,464,160	36,696,240
	Total	291,588,450	29,158,845	17,495,307	40,822,383	81,644,766	122,467,149

b. Laporan Distribusi Tahun 2017

Tabel 4,19 Laporan Distribusi dana infaq dan sedekah

NO	KORCAM	JUMLAH	HAK AMIL	POS OPERASIONAL		DISTRIBUSI	
		PENERIMAAN	10%	DAKWAH	LEMBAGA	MURNI	PRODUKTIF
1	Blimbing	184,371,001	18,437,100	11,062,260	25,811,940	51,623,880	77,435,820
2	Kedungkandang	114,888,700	11,488,870	6,893,322	16,084,418	32,168,836	48,253,254
3	Lowokwaru	123,031,250	12,303,125	7,381,875	17,224,375	34,448,750	51,673,125
4	Klojen	56,816,350	5,681,635	3,408,981	7,954,289	15,908,578	23,862,867
5	Sukun	142,423,500	14,242,350	8,545,410	19,939,290	39,878,580	59,817,870
6	Perguruan Tinggi	4,031,000	403,100	241,860	564,340	1,128,680	1,693,020
	Total	625,561,801	62,556,180	37,533,708	87,578,652	175,157,304	262,735,956

Tabel 4.20 Laporan Distribusi dana zakat

NO	KORCAM	JUMLAH	HAK AMIL	POS OPERASIONAL		DISTRIBUSI	
		PENERIMAAN	10%	DAKWAH	LEMBAGA	MURNI	PRODUKTIF
1	Blimbing	23,851,500	149,072	849,710	1,982,656	8,348,025	12,522,038
2	Kedungkandang	4,320,000	27,000	153,900	359,100	1,512,000	2,268,000
3	Lowokwaru	17,245,000	107,781	614,353	1,433,491	6,035,750	9,053,625
4	Klojen	2,640,000	16,500	94,050	219,450	924,000	1,386,000
5	Sukun	2,640,000	16,500	94,050	219,450	924,000	1,386,000
6	Perguruan Tinggi	3,226,100	20,163	114,930	268,170	1,129,135	1,693,703
	Total	53,922,600	337,016	1,920,993	4,482,316	18,872,910	28,309,365

c. Laporan Distribusi Tahun 2017

Tabel 4.21 Data Distribusi Infaq/sedekah Korcam Belimbing Tahun 2017

No.	BULAN	JUMLAH Penyesuaian	HAK AMIL 30%	AMIL 10%	LAZISMU			SALDO MUSTAHIQ	PENYALURAN	
					SALDO LAZISMU	DAKWAH 30%	OPERASIONAL 70%		MURNI 40%	PRODUKTIF 60%
1	Januari	15,201,000	4,560,300	1,520,100	3,040,200	912,060	2,128,140	10,640,700	4,256,280	6,384,420
2	FEBRUARI	14,430,000	4,329,000	1,443,000	2,886,000	865,800	2,020,200	10,101,000	4,040,400	6,060,600
3	MARET	13,601,999	4,080,600	1,360,200	2,720,400	816,120	1,904,280	9,521,399	3,808,560	5,712,840
4	APRIL	14,999,000	4,499,700	1,499,900	2,999,800	899,940	2,099,860	10,499,300	4,199,720	6,299,580
5	MEI	16,762,000	5,028,600	1,676,200	3,352,400	1,005,720	2,346,680	11,733,400	4,693,360	7,040,040
6	JUNI	27,900,204	8,370,061	2,790,020	5,580,041	1,674,012	3,906,029	19,530,143	7,812,057	11,718,086
7	JULI	14,090,999	4,227,300	1,409,100	2,818,200	845,460	1,972,740	9,863,699	3,945,480	5,918,220
8	AGUSTUS	30,681,598	9,204,479	3,068,160	6,136,320	1,840,896	4,295,424	21,477,119	8,590,847	12,886,271
9	SEPTEMBER	23,534,600	7,060,380	2,353,460	4,706,920	1,412,076	3,294,844	16,474,220	6,589,688	9,884,532
10	OKTOBER	27,173,500	8,152,050	2,717,350	5,434,700	1,630,410	3,804,290	19,021,450	7,608,580	11,412,870
11	NOPEMBER	22,311,200	6,693,360	2,231,120	4,462,240	1,338,672	3,123,568	15,617,840	6,247,136	9,370,704
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		220,686,100	66,205,830	22,068,610	44,137,220	13,241,166	30,896,054	154,480,270	61,792,108	92,688,162

Tabel 4.22 Data Distribusi Infaq/Sedekah Korcam Kedungkandang Tahun 2017

No.	BULAN	JUMLAH	HAK AMIL 30%	AMIL 10%	LAZISMU			SALDO MUSTAHIQ	PENYALURAN	
					SALDO	DAKWAH	OPERASIONAL		MURNI	PRODUKTIF
					LAZISMU	30%	70%		40%	60%
1	JANUARI	3,295,000	988,500	329,500	659,000	197,700	461,300	2,306,500	922,600	1,383,900
2	FEBRUARI	4,902,800	1,470,840	490,280	980,560	294,168	686,392	3,431,960	1,372,784	2,059,176
3	MARET	5,781,800	1,734,540	578,180	1,156,360	346,908	809,452	4,047,260	1,618,904	2,428,356
4	APRIL	8,472,000	2,541,600	847,200	1,694,400	508,320	1,186,080	5,930,400	2,372,160	3,558,240
5	MEI	12,967,400	3,890,220	1,296,740	2,593,480	778,044	1,815,436	9,077,180	3,630,872	5,446,308
6	JUNI	17,406,800	5,222,040	1,740,680	3,481,360	1,044,408	2,436,952	12,184,760	4,873,904	7,310,856
7	JULI	10,032,000	3,009,600	1,003,200	2,006,400	601,920	1,404,480	7,022,400	2,808,960	4,213,440
8	AGUSTUS	9,493,000	2,847,900	949,300	1,898,600	569,580	1,329,020	6,645,100	2,658,040	3,987,060
9	SEPTEMBER	13,096,100	3,928,830	1,309,610	2,619,220	785,766	1,833,454	9,167,270	3,666,908	5,500,362
10	OKTOBER	13,777,700	4,133,310	1,377,770	2,755,540	826,662	1,928,878	9,644,390	3,857,756	5,786,634
11	NOPEMBER	7,903,100	2,370,930	790,310	1,580,620	474,186	1,106,434	5,532,170	2,212,868	3,319,302
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		107,127,700	32,138,310	10,712,770	21,425,540	6,427,662	14,997,878	74,989,390	29,995,756	44,993,634

Tabel 4.23 Data distribusi Infaq/Sedekah Korcam Klojen Tahun 2017

No.	BULAN	JUMLAH	HAK AMIL 30%	AMIL 10%	LAZISMU			SALDO MUSTAHIQ	PENYALURAN	
					SALDO	DAKWAH	OPERASIONAL		MURNI 40%	PRODUKTIF 60%
					LAZISMU	30%	70%			
1	JANUARI	3,184,900	955,470	318,490	636,980	191,094	445,886	2,229,430	891,772	1,337,658
2	FEBRUARI	2,668,600	800,580	266,860	533,720	160,116	373,604	1,868,020	747,208	1,120,812
3	MARET	6,027,450	1,808,235	602,745	1,205,490	361,647	843,843	4,219,215	1,687,686	2,531,529
4	APRIL	15,349,500	4,604,850	1,534,950	3,069,900	920,970	2,148,930	10,744,650	4,297,860	6,446,790
5	MEI	5,997,200	1,799,160	599,720	1,199,440	359,832	839,608	4,198,040	1,679,216	2,518,824
6	JUNI	1,507,905	452,372	150,791	301,581	90,474	211,107	1,055,534	422,213	633,320
7	JULI	8,029,000	2,408,700	802,900	1,605,800	481,740	1,124,060	5,620,300	2,248,120	3,372,180
8	AGUSTUS	3,615,000	1,084,500	361,500	723,000	216,900	506,100	2,530,500	1,012,200	1,518,300
9	SEPTEMBER	4,965,100	1,489,530	496,510	993,020	297,906	695,114	3,475,570	1,390,228	2,085,342
10	OKTOBER	4,789,600	1,436,880	478,960	957,920	287,376	670,544	3,352,720	1,341,088	2,011,632
11	NOPEMBER	4,899,600	1,469,880	489,960	979,920	293,976	685,944	3,429,720	1,371,888	2,057,832
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		61,033,855	18,310,157	6,103,386	12,206,771	3,662,031	8,544,740	42,723,699	17,089,479	25,634,219

Tabel 4.24 Data Distribusi Infaq/Sedekah Korcam Lowokwaru Tahun 2017

No.	BULAN	JUMLAH	HAK AMIL 30%	AMIL 10%	LAZISMU			SALDO MUSTAHIQ	PENYALURAN	
					SALDO	DAKWAH	OPERASIONAL		MURNI 40%	PRODUKTIF 60%
					LAZISMU	30%	70%			
1	JANUARI	6,465,500	1,939,650	646,550	1,293,100	387,930	905,170	4,525,850	1,810,340	2,715,510
2	FEBRUARI	9,577,400	2,873,220	957,740	1,915,480	574,644	1,340,836	6,704,180	2,681,672	4,022,508
3	MARET	9,915,300	2,974,590	991,530	1,983,060	594,918	1,388,142	6,940,710	2,776,284	4,164,426
4	APRIL	16,589,600	4,976,880	1,658,960	3,317,920	995,376	2,322,544	11,612,720	4,645,088	6,967,632
5	MEI	11,242,400	3,372,720	1,124,240	2,248,480	674,544	1,573,936	7,869,680	3,147,872	4,721,808
6	JUNI	112,927,900	33,878,370	11,292,790	22,585,580	6,775,674	15,809,906	79,049,530	31,619,812	47,429,718
7	JULI	9,826,000	2,947,800	982,600	1,965,200	589,560	1,375,640	6,878,200	2,751,280	4,126,920
8	AGUSTUS	40,605,685	12,181,706	4,060,569	8,121,137	2,436,341	5,684,796	28,423,980	11,369,592	17,054,388
9	SEPTEMBER	46,588,550	13,976,565	4,658,855	9,317,710	2,795,313	6,522,397	32,611,985	13,044,794	19,567,191
10	OKTOBER	13,024,000	3,907,200	1,302,400	2,604,800	781,440	1,823,360	9,116,800	3,646,720	5,470,080
11	NOPEMBER	12,778,400	3,833,520	1,277,840	2,555,680	766,704	1,788,976	8,944,880	3,577,952	5,366,928
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		289,540,735	86,862,221	28,954,074	57,908,147	17,372,444	40,535,703	202,678,515	81,071,406	121,607,109

Tabel 4.25 Data Distribusi Infaq/Sedekah Korcam Sukun Tahun 2017

No.	BULAN	JUMLAH	HAK AMIL 30%	AMIL 10%	LAZISMU			SALDO MUSTAHIQ	PENYALURAN	
					SALDO	DAKWAH	OPERASIONAL		MURNI 40%	PRODUKTIF 60%
					LAZISMU	30%	70%			
1	JANUARI	10,190,600	3,057,180	1,019,060	2,038,120	611,436	1,426,684	7,133,420	2,853,368	4,280,052
2	FEBRUARI	8,234,050	2,470,215	823,405	1,646,810	494,043	1,152,767	5,763,835	2,305,534	3,458,301
3	MARET	8,162,900	2,448,870	816,290	1,632,580	489,774	1,142,806	5,714,030	2,285,612	3,428,418
4	APRIL	11,565,450	3,469,635	1,156,545	2,313,090	693,927	1,619,163	8,095,815	3,238,326	4,857,489
5	MEI	12,883,300	3,864,990	1,288,330	2,576,660	772,998	1,803,662	9,018,310	3,607,324	5,410,986
6	JUNI	17,199,700	5,159,910	1,719,970	3,439,940	1,031,982	2,407,958	12,039,790	4,815,916	7,223,874
7	JULI	13,110,000	3,933,000	1,311,000	2,622,000	786,600	1,835,400	9,177,000	3,670,800	5,506,200
8	AGUSTUS	11,338,900	3,401,670	1,133,890	2,267,780	680,334	1,587,446	7,937,230	3,174,892	4,762,338
9	SEPTEMBER	12,997,800	3,899,340	1,299,780	2,599,560	779,868	1,819,692	9,098,460	3,639,384	5,459,076
10	OKTOBER	13,024,000	3,907,200	1,302,400	2,604,800	781,440	1,823,360	9,116,800	3,646,720	5,470,080
11	NOPEMBER	14,134,400	4,240,320	1,413,440	2,826,880	848,064	1,978,816	9,894,080	3,957,632	5,936,448
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		132,841,100	39,852,330	13,284,110	26,568,220	7,970,466	18,597,754	92,988,770	37,195,508	55,793,262

Tabel 4.26 Data Distribusi Infaq/Sedekah Korwil Perguruan Tinggi

No.	BULAN	JUMLAH	HAK AMIL 30%	AMIL 10%	LAZISMU			SALDO MUSTAHIQ	PENYALURAN	
					SALDO LAZISMU	DAKWAH 30%	OPERASIONAL 70%		MURNI 40%	PRODUKTIF 60%
					1	JANUARI	-		-	-
2	FEBRUARI	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	MARET	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	APRIL	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	MEI	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	JUNI	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	JULI	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	AGUSTUS	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	SEPTEMBER	897,200	269,160	89,720	179,440	53,832	125,608	628,040	251,216	376,824
10	OKTOBER	893,800	268,140	89,380	178,760	53,628	125,132	625,660	250,264	375,396
11	NOPEMBER	1,304,100	391,230	130,410	260,820	78,246	182,574	912,870	365,148	547,722
12	DESEMBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3,095,100	928,530	309,510	619,020	185,706	433,314	2,166,570	866,628	1,299,942

Tabel 4.27 Data Distribusi Zakat Korcam Blimbing Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah	Hak Amil	Amil	LAZISMU			Saldo	Penyaluran	
					Saldo	Dakwah	Operasional	Mustahiq	Murni	Produktif
1	Jan	1,512,500	189,063	9,454	179,610	53,885	125,729	1,323,438	529,375	794,063
2	Feb	800,000	100,000	5,000	95,000	28,504	66,504	700,000	280,000	420,000
3	Mar	1,590,000	198,750	9,940	188,815	56,647	132,171	1,391,250	556,500	834,750
4	Apr	1,180,000	147,500	7,378	140,128	42,040	98,090	1,032,500	413,000	619,500
5	May	2,700,005	337,501	16,893	320,644	96,196	224,445	2,362,504	945,002	1,417,503
6	Jun	55,579,959	6,947,509	347,473	6,600,223	1,980,082	4,620,136	48,632,478	19,452,999	29,179,500
7	Jul	2,702,500	337,813	16,893	320,924	96,279	224,648	2,364,688	945,875	1,418,813
8	Aug	700,000	87,500	4,375	83,125	24,938	58,188	612,500	245,000	367,500
9	Sep	1,030,000	128,750	6,439	122,314	36,696	85,621	901,250	360,500	540,750
10	Oct	350,000	43,750	2,188	41,563	12,470	29,095	306,250	122,500	183,750
11	Nov	1,315,000	164,375	8,220	156,158	46,849	109,311	1,150,625	460,250	690,375
12	Dec									
	Total	69,459,964	8,682,511	434,253	8,248,504	2,474,586	5,773,938	60,777,483	24,311,001	36,466,504

Tabel 4.28 Data Distribusi Zakat Korcam Kedungkandang Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah	Hak Amil	Amil	LAZISMU			Saldo	Penyaluran	
					Saldo	Dakwah	Operasional	Mustahiq	Murni	Produktif
1	Jan	1975000	246875	12348	234536	70361	164173	1728125	691250	1036875
2	Feb	300,000	37,500	1,875	35,625	10,688	24,938	262,500	105,000	157,500
3	Mar									
4	Apr	300,000	37,500	1,875	35,625	10,688	24,938	262,500	105,000	157,500
5	May									
6	Jun	25,515,500	3,189,438	159,478	3,029,972	908,996	2,120,981	22,326,063	8,930,425	13,395,638
7	Jul	25,000	3,125	156	2,969	891	2,078	21,875	8,750	13,125
8	Aug	750,000	93,750	4,688	89,063	26,720	62,345	656,250	262,500	393,750
9	Sep	500000	62500	3125	59375	17813	41563	437500	175000	262500
10	Oct	1770000	221250	11065	210190	63058	147133	1548750	619500	929250
11	Nov									
12	Dec									
	Total	31,135,500	3,891,938	194,610	3,697,355	1,109,215	2,588,149	27,243,563	10,897,425	16,346,138

Tabel 4.29 Data Distribusi Zakat Korcam Klojen Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah	Hak Amil	Amil	LAZISMU			Saldo	Penyaluran	
					Saldo	Dakwah	Operasional	Mustahiq	Murni	Produktif
1	Jan									
2	Feb									
3	Mar									
4	Apr									
5	May									
6	Jun	1559000	194875	9748	185137	55543	129594	1364125	545650	818475
7	Jul	520000	65000	3252	61752	18526	43226	455000	182000	273000
8	Aug	450000	56250	2813	53438	16033	37408	393750	157500	236250
9	Sep									
10	Oct									
11	Nov	950000	118750	5939	112814	33844	78969	831250	332500	498750
12	Dec									
	Total	3,479,000	434,875	21,752	413,141	123,946	289,197	3,044,125	1,217,650	1,826,475

Tabel 4.30 Data Distribusi Zakat Korcam Lowokwaru Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah	Hak Amil	Amil	LAZISMU			Saldo	Penyaluran	
					Saldo	Dakwah	Operasional	Mustahiq	Murni	Produktif
1	Jan	700,000	87,500	4,375	83,125	24,938	58,188	612,500	245,000	367,500
2	Feb	610,000	76,250	3,813	72,438	21,731	50,706	533,750	213,500	320,250
3	Mar	600,000	75,000	3,752	71,252	21,374	49,874	525,000	210,000	315,000
4	Apr	1,185,000	148,125	7,407	140,719	42,215	98,503	1,036,875	414,750	622,125
5	May	450,000	56,250	2,813	53,438	16,031	37,406	393,750	157,500	236,250
6	Jun	7,178,000	897,252	44,872	852,397	255,725	596,680	6,280,752	2,512,300	3,768,452
7	Jul	3,400,000	425,000	21,250	403,750	121,125	282,625	2,975,000	1,190,000	1,785,000
8	Aug	600,000	75,000	3,750	71,250	21,376	49,876	525,000	210,000	315,000
9	Sep	3,600,000	450,000	22,500	427,500	128,252	299,252	3,150,000	1,260,000	1,890,000
10	Oct	4,100,000	512,500	25,627	486,877	146,064	340,814	3,587,500	1,435,000	2,152,500
11	Nov	200,000	25,000	1,250	23,750	7,125	16,625	175,000	70,000	105,000
12	Dec									
	Total	22,623,000	2,827,877	141,409	2,686,496	805,956	1,880,549	19,795,127	7,918,050	11,877,077

Tabel 4.31 Data Distribusi Zakat Korcam Sukun Tahun 2017

No	Bulan	Jumlah	Hak Amil	Amil	LAZISMU			Saldo	Penyaluran	
					Saldo	Dakwah	Operasional	Mustahiq	Murni	Produktif
1	Jan									
2	Feb	1,510,000	188,750	9,441	179,318	53,796	125,519	1,321,250	528,500	792,750
3	Mar	800,000	100,000	5,002	95,002	28,500	66,500	700,000	280,000	420,000
4	Apr	12,972,000	1,621,500	81,076	1,540,426	462,129	1,078,299	11,350,500	4,540,200	6,810,300
5	May	600,000	75,000	3,750	71,250	21,376	49,876	525,000	210,000	315,000
6	Jun	19,420,000	2,427,501	121,380	2,306,130	691,841	1,614,293	16,992,501	6,797,000	10,195,501
7	Jul	810,000	101,250	5,063	96,188	28,858	67,333	708,750	283,500	425,250
8	Aug	975,000	121,875	6,095	115,783	34,735	81,048	853,125	341,250	511,875
9	Sep	900,000	112,500	5,626	106,876	32,063	74,813	787,500	315,000	472,500
10	Oct	800,000	100,000	5,001	95,001	28,501	66,501	700,000	280,000	420,000
11	Nov	1,555,000	194,375	9,719	184,657	55,398	129,260	1,360,625	544,250	816,375
12	Dec									
	Total	40,342,000	5,042,751	252,153	4,790,631	1,437,197	3,353,442	35,299,251	14,119,700	21,179,551

d. Laporan Distribusi Tahun 2018

Laporan distribusi tahun 2018 ini tanpa rincian dan pengklasifikasian. Hal itu disebabkan karena peneliti sulit mendapatkan data sebagaimana data tahun 2017. Adapun nilai realisasi pendistribusian dana ZIS tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.32 Laporan distribusi Tahun 2018

No	Periode	Jumlah	Nilai Pertumbuhan	Tingkat Pertumbuhan
1	Jan-18	Rp 45,825,000		
2	Feb-18	Rp 52,374,578	Rp 6,549,578	14.29
3	Mar-18	Rp 60,036,550	Rp 7,661,972	14.63
4	Apr-18	Rp 48,462,000	-Rp 11,574,550	-19.28
5	May-18	Rp 45,061,840	Rp (3,400,160)	-7.02
Rata-Rata		Rp 50,351,994	-Rp 190,790	0.66

BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Profil LAZISMU Kota Malang

1. Sejarah Pembentukan LAZISMU Kota Malang

Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. LAZISMU didirikan oleh PP. Muhammadiyah pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Guna memenuhi ketentuan perundang-undangan RI, LAZISMU dikukuhkankembali sebagai LAZNAS melalui SK Kemenag RI No. 730 Tahun 2016. Berdasarkan SK Kemenag tersebut, LAZISMU mengembangkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta membuka kantor cabang pelayanan diberbagai Kota termasuk di Kota Malang. LAZISMU cabang Kota Malang resmi dibuka pada awal tahun 2017 dan mulai beroperasi dengan sumberdaya yang seadanya dari pengurus-pengurus Muhammadiyah sendiri.

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indek pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya

berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah. Kedua, zakat, infaq, dan sedekah diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan sedekah yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat, infaq, dan sedekah dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat, infaq, dan sedekah menjadi bagian dari penyelesai masalah (*problem solver*) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi, LAZISMU senantiasa memproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh Jaringan Multilini, sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh propinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran.

2. Visi & Misi LAZISMU Kota Malang

Secara umum tujuan didirikannya Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Muhammadiyah adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indek pembangunan manusia yang sangat rendah dengan cara memanfaatkan dana zakat, infaq, dan sedekah masyarakat muslim melalui pengelolaan yang profesional dengan manajemen modern sehingga dana zakat, infaq, dan sedekah masyarakat dapat menjadi bagian dari penyelesaian masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Hal ini tentu saja dapat dilakukan dengan cara menjadikan lembaga lembaga amil zakat ini sebagai sebagai lembaga yang terpercaya dalam pengolaan zakat, infaq, dan sedekah sehingga para muzaki (wajib zakat) dapat memberi kepercayaan yang penuh kepada LAZISMU Kota Malang untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat mereka.

Oleh karena itu, dalam arah geraknya, LAZISMU Kota Malang mengikuti visi LAZISMU Pusat yaitu berkembangnya fungsi pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah Muhammadiyah yang professional, transparan, akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip islam dan kemanusiaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Untuk mewujudkan hal itu, maka LAZISMU Kota Malang memiliki 3 misi, yaitu:

- Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, professional, dan transparan.
- Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif.
- Optimalisasi pelayanan donatur

Untuk mewujudkan pengelolaan ZIS yang amanah maka LAZISMU Kota Malang memulai hal ini dari sejak tahap perekrutan amil dimana LAZISMU. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Khusnul bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana ZIS yang amanah maka LAZISMU Kota Malang memastikan hal itu sejak tahap perekrutan amil yang akan menjadi bagian internal dari LAZISMU Kota Malang. Dalam tahap perekrutan amil, LAZISMU Kota Malang merekrut anggotanya berdasarkan referensi dari orang yang terdekat sehingga dapat diketahui kredibilitas dan kejujurannya. Para calon amil ini dahulu dikumpulkan dalam satu event yaitu pengkaderan muballigh pada tahun 2015. Para kader Muhammadiyah memberikan rekomendasi kepada panitia untuk mengikuti pengkaderan muballigh dan sebagian dari mereka akan ditunjuk menjadi amil di LAZISMU Kota Malang. Mereka yang dipilih menjadi amil LAZISMU Kota Malang adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas dan kejujuran dalam kesehariannya serta ia memiliki potensi kemampuan untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah. Standar potensi yang ditetapkan oleh LAZISMU agar bisa menjadi amil adalah:

- a) Adanya kesungguhan untuk bergabung dan mengelola dana sosial keummatan (zakat, infaq, dan sedekah).
- b) Adanya kemauan dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah masyarakat bersama LAZISMU Kota Malang. Artinya ia harus memiliki keikhlasan dalam bekerja sebab mereka sudah mengetahui bahwa mereka akan mengelola dana umat yang bersifat sosial, sehingga butuh keikhlasan, meskipun memang para amil juga berhak mendapatkan bagian dari dana umat tersebut, namun tentu saja, nilainya tidak menentu tergantung dari dana yang berhasil dihimpun.
- c) Adanya kemampuan dalam mengelola keuangan sehingga LAZISMU Kota Malang menetapkan minimal mereka bisa mengoperasikan microsoft excel dan microsoft word, juga kemampuan bekerja bersama tim.
- d) Memiliki kedisiplinan dalam bekerja. Hal ini dapat diketahui dengan cara bertanya kepada teman dekatnya yang mengetahui keadaannya. Sehingga memang dalam penentuan amil ini, LAZISMU Kota Malang menggunakan mekanisme referensi teman dekat dari pengurus Muhammadiyah itu sendiri.

Mereka yang memiliki kriteria tersebut kemudian diberikan pelatihan khusus dalam masalah manajemen, marketing, dan pengelolaan keuangan (ilmu akuntansi pelaporan keuangan) secara khusus. Pelatihan ini dilakukan agar pengelolaan menciptakan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah

yang profesional dan tersistematis dengan manajemen dan pelaporan keuangan yang baik dan benar. Selain itu, dengan pelatihan ini harapannya para amil tadi apabila mereka keluar dari LAZISMU, mereka tetap bisa berkarya atau bekerja di tempat lain dengan modal ilmu yang mereka dapatkan di dalam pelatihan tersebut serta dengan pengalaman mereka selama bekerja di LAZISMU Kota Malang.

Manajemen yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU Kota Malang untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah mereka, sedangkan pelaporan keuangan yang baik dan benar akan memberikan transparansi dalam pelaporan keuangan dana zakat, infaq, dan sedekah yang ada di LAZISMU Kota Malang terhadap para muzakki. Pelaporan keuangan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola LAZISMU Kota Malang disampaikan dalam majalah bulanan Matahati, dimana majalah tersebut dibagikan kepada seluruh Muzakki dan kepada masyarakat umum setiap bulannya. Hal itu dari sisi amilnya, sedangkan dari sisi profesionalitas maka profesionalitas itu ditunjukkan oleh LAZISMU Kota Malang dalam hal pengelolaan keuangan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah. Dalam masalah pengelolaan keuangan, maka LAZISMU Kota Malang telah memberikan pelatihan secara kepada seluruh amilnya agar dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terutama akuntansi zakat. Hal ini dilakukan agar pengelolaan keuangan di LAZISMU Kota Malang mendapatkan kepercayaan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Profesional ya, dalam hal ini pertama-tama kita lakukan dalam hal perekrutan, kita kita merekrut yang mau dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam bidang sosial, lalu kita berikan pelatihan marketing, dan kemudian kita juga berikan pelatihan pengelolaan keuangan, dalam hal ini akuntansi, jadi ketika mengambil ini, mereka tahu bagaimana mengelola keuangan, pos-posnya bagaimana, sehingga ketikapun mereka tidak ada di LAZISMU, mereka punya bekal sedikit tentang dasar-dasar keuangan, jadi mereka tahu apa sih yang namanya neraca, apa sih yang namanya laporan posisi perubahan keu... modal. Itu diawal-awal, kita sudah adakan training semacam itu, jadi semua peserta itu, kita adakan pelatihan rutin satu minggu sekali awal-awal itu tentang akuntansi, terutama ya menyangkut ke LAZISMU-an. Sehingga mereka tahu pengelolaannya, mereka tahu pos-posnya, yang pada akhirnya harapan kita lahirnya pengelolaan yang profesional.”⁷²

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan profesionalitas dalam pengelolaan keuangan, LAZISMU Kota Malang telah melakukan berbagai upaya yang terstruktur yakni menyelenggarakan pelatihan tentang tatacara pengelolaan keuangan dan pelaporan akuntansi zakat serta pelatihan marketing zakat, infaq, dan sedekah kepada seluruh amilnya, sampai dipastikan seluruh amilnya memahami dengan baik tata kelola keuangan dan pelaporan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah serta memahami strategi marketing yang baik.

Sedangkan dalam masalah pengumpulan dan pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah, maka LAZISMU Kota Malang mengumpulkan dari pihak manapun dan mendistribusikan dana-dana tersebut kepada siapa saja yang berhak menerimanya dalam pandangan syariat islam tanpa memandang latar belakang organisasi calon penerima dana zakat, infaq, dan sedekah. Hal

⁷² Hasil wawancara bersama Husnul Yakin pada 2 Oktober 2018

itu dilakukan agar masyarakat tahu bahwa dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, LAZISMU Kota Malang menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas sebagai lembaga sosial masyarakat yang membantu masyarakat tanpa memandang latar belakang organisasi, latar belakang organisasi dan warga kulit.

Dalam hal aturan lembaga, LAZISMU Kota Malang memang tunduk pada ketentuan syariat islam yang secara khusus ditarjih oleh lembaga tarjih Muhammadiyah, sebab lembaga ini berada dibawah payung Muhammadiyah dan merupakan salah satu Amal Usaha Muhammadiyah sehingga LAZISMU Kota Malang berada dibawah pengawasan Muhammadiyah dalam hal ini Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Meskipun demikian, dalam hal penghimpunan dan pentashorufan (pendistribusian) maka LAZISMU Kota Malang bekerja secara profesional tanpa ada sekat-sekat organisasi. Hal ini dilakukan karena berdiri dengan spirit QS. Al-Ma'un dimana filosofinya adalah memberikan bantuan sambil mengedukasi agar masyarakat berubah dari mental mustahiq menjadi mental muzaki. Untuk mewujudkan hal itu, LAZISMU Kota Malang terus berupaya memperbaiki kinerjanya agar dapat memberikan mengoptimalkan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah.

Upaya mengoptimalkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif terus dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang dari waktu ke waktu seperti pengembangan website dan inovasi dalam dalam manajemen keuangan. Hal ini dilakukan agar setiap donatur dan calon penerima dana ZIS mudah mengakses informasi seputar LAZISMU dan program-programnya

sehingga seluruh masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang baik dari LAZISMU Kota Malang. Harapannya hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada LAZISMU Kota Malang sehingga mereka mau memberi kepercayaan kepada LAZISMU untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah mereka. Oleh karena itu, LAZISMU Kota Malang selalu berupaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terutama para donatur dengan mewujudkan nilai-nilai transparansi dalam pengelolaan keuangan. Hal itu terlihat dari penerbitan laporan keuangan LAZISMU Kota Malang secara rutin pada majalah Matahati.

Sebagai LAZIS yang berdiri dibawah payung salah satu organisasi masyarakat yang besar (Muhammadiyah), LAZISMU Kota Malang tentu memiliki peluang yang besar dalam membesarkan lembaganya. Tetapi kehadiran LAZISMU Kota Malang yang lebih akhir dibandingkan dengan LAZIS yang lainnya yang ada di Kota Malang, tentu menjadi tantangan dan hambatan yang besar bagi perkembangan LAZISMU Kota Malang. Peluang dan tantangan itu dapat diringkaskan dalam tabel berikut ini:

Faktor-faktor Analisa SWOT Lazismu Kota Malang		
SWOT	Strengths (Kekuatan)	Weakness (Kelemahan)
Kekuatan (S) / Kelemahan (W)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah mendapatkan SK LAZNAS dari Kemenag 2. Berinduk dalam Struktural Muhammadiyah 3. Mempunyai Mobil Layanan Sosial 4. Instruksi dari PP Muhammadiyah ttg Lazismu 5. SDM yang memadahi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak kegiatan yang belum terpublikasi. 2. Alat Publikasi masih kurang maksimal 3. Tidak mempunyai Kantor yang Representatif 4. Belum ada pemahaman warga Muhammadiyah (Majelis, Lembaga, AUM) tentang fungsi Lazismu sebagai satu-satunya penghimpun dana ZISKA 5.
	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Peluang (O) / Ancaman (T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU PAJAK (bahwa ZIS dapat mengurangi PAJAK) 2. UU No.23 Tahun 2007 3. PP. No.14 Tahun 2016 4. Muhammadiyah telah banyak mempunyai AUM 5. Warga Kota Malang belum banyak tahu tentang keberadaan Lazismu 	<ol style="list-style-type: none"> 1. LAZNAS yang telah eksis dahulu 2. Kemudahan yg diberikan UPZ Baznas kepada Masjid-masjid. 3. Belum ada Pelaporan secara Periodik yang akuntabel. 4. SDM yang kurang perhatian terhadap Performance sebagai Amil Profesional 5. Rasio biaya operasional masih tinggi

3. Struktur LAZISMU Kota Malang

Sebagaimana sebuah lembaga yang professional lainnya yang memiliki struktur yang rapi, maka LAZISMU Kota Malang juga memiliki struktur. Adapun Struktur LAZISMU Kota Malang dan tupoksi masing-masing pengurus struktur adalah sebagai berikut:

1. DEWAN SYARIAH

Memberikan fatwa, saran dan rekomendasi tentang ketentuan syariah, pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:

- Menetapkan, memutuskan dan mengeluarkan rekomendasi dan fatwa pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.
- Menampung, mengkaji dan menyampaikan pendapat tentang hukum dan pemahaman pengelolaan zakat.

2. BADAN PENGAWAS

Melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengurus. Tugasnya adalah sebagai berikut:

- Melakukan pengawasan dan pembinaan yang berkaitan dengan pengelolaan LAZISMU Kota Malang kepada Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.
- Mengeluarkan rekomendasi dan penilaian terhadap kinerja Badan Pengurus dan Badan Pelaksana.

3. BADAN PENGURUS :

a. Ketua

Tugas pokok ketua LAZISMU Kota Malang yaitu:

- Memimpin Rapat – Rapat yang dilaksanakan LAZISMU.
- Bertanggungjawab atas seluruh kegiatan dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh badan pelaksana (eksekutif).

- Dapat menyetujui dan memerintahkan realisasi atau pembayaran bantuan dan pembiayaan program yang telah ditetapkan dengan atau tanpa melalui persetujuan rapat badan pengurus.
- Bersama Sekretaris menandatangani surat – surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan.
- Sendiri atau bersama sekretaris dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain
- Bersama Sekretaris menandatangani Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.
- Bersama dengan pengurus membuat laporan dan mempertanggungjawabkan kepada PP Muhammadiyah

b. Wakil Ketua

Tugas pokok wakil ketua adalah sebagai berikut:

- Memimpin Rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan.
- Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Koordinator Perhimpunan atau Koordinator Pendayagunaan atau Direktur Keuangan.
- Diminta atau tidak diminta, dapat memberi pertimbangan kepada Ketua ketika hendak mengambil keputusan yang

berhubungan dengan operasional organisasi dan pelaksanaan program.

- Mewakili LAZISMU untuk menghadiri undangan pihak lain apabila Ketua berhalangan yang dilegalkan dengan surat tugas atau surat mandat.
- Bersama Sekretaris dapat menandatangani surat – surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU.

c. Sekretaris

Tugas pokok sekretaris LAZISMU Kota Malang adalah sebagai berikut:

- Memimpin Rapat yang dilaksanakan LAZISMU apabila Ketua berhalangan
- Bertanggungjawab atas kegiatan dan pelaksanaan Operasionalisasi Kantor, Administrasi dan Kesekretariatan Umum LAZISMU.
- Bersama Ketua dapat bertindak untuk dan atas nama LAZISMU mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan pihak lain
- Bersama Ketua menandatangani surat – surat berharga atau administrasi yang berhubungan dengan pihak perbankan dan Surat Keputusan pengangkatan Badan Pelaksana (Eksekutif) LAZISMU.

- Bersama Wakil Ketua atau Sekretaris dapat menandatangani surat – surat organisasi yang berhubungan dengan administrasi umum LAZISMU

4. BADAN PELAKSANA

a. Koordinator Penghimpunan

Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- Merencanakan dan merancang program penghimpunan dana dan pelayanan LAZISMU kemudian diusulkan kepada Sekretaris.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program penghimpunan LAZISMU yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan program penghimpunan.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Direktur.
- Koordinator Penghimpunan membawahi dan bertanggung jawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.
- Koordinator Penghimpunan berjumlah lima yang masing-masing bekerja berdasarkan wilayah kecamatan di Kota Malang.

b. Koordinator Pendayagunaan

Tugas pokoknya adalah sebagai berikut:

- Merencanakan dan merancang program pendayagunaan kemudian diusulkan kepada Sekretaris.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan program pendayagunaan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program pendayagunaan.
- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris.
- Program Pendayagunaan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.

c. Keuangan

Tugas pokok bagian keuangan adalah sebagai berikut:

- Merencanakan dan merancang program keuangan dan akuntansi LAZISMU kemudian diusulkan kepada Badan Pengurus.
- Mengkoordinasikan dan mengorganisasikan pelaksanaan seluruh keuangan program yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah, Badan Pengawas dan Badan Pengurus.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan keuangan dan akuntansi program.

- Membuat dan menyampaikan laporan kepada Sekretaris.
- Keuangan membawahi dan bertanggungjawab atas kegiatan dan kinerja Divisi dibawahnya.

d. Administrasi & Kesekretariatan

Tugas pokok administrasi dan kesekretariatan adalah sebagai berikut:

- Bersama Sekretaris merencanakan dan merancang kebutuhan kantor dan kesekretariatan.
- Menata dan mengorganisasikan pelaksanaan administrasi dan distribusi surat menyurat dan kearsipan.
- Bertanggungjawab atas seluruh pelaksanaan kebutuhan kantor dan kesekretariatan.

e. Amil Tetap

Tugas pokok amil tetap adalah sebagai berikut:

- Menghimpun dana Zakat, Infaq dan Shadaqah sekurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000,- tiap bulannya dari donatur rutin.
- Melaksanakan tugas penghimpunan dana Terikat lainnya.
- Memenuhi target one day one donatur sesuai dengan hari kerja aktif.
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan Penghimpunan kepada Koordinator Penghimpunan.


- Menyetorkan hasil Penghimpunan kepada Koordinator Penghimpunan dilampiri dengan kwitansi lembar kedua selambat-lambat-nya hari sabtu setiap pekannya.

f. Amil Freelance

Perkara yang bisa dilakukan oleh amil freelance adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas penghimpunan dana Zakat, Infaq, Shadqah dan dana Terikat lainnya.
- Koordinator Penghimpunan.
- Wajib menyetorkan hasil Penghimpunan kepada Koordinator Penghimpunan dilampiri dengan kwitansi lembar kedua selambat-lambat-nya hari sabtu setiap pekannya.

Bagan 2. Struktur Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah Kota Malang



B. Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Standar Operasional Prosedur Penghimpunan Dana

Standar operasional penghimpunan dana LAZISMU Kota Malang adalah ketentuan baku yang ditetapkan oleh LAZISMU Pusat atas persetujuan dari Pengurus Pusat Muhammadiyah dan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang yang wajib dipatuhi oleh seluruh pengurus dan amil. Adapun standar operasional prosedur penghimpunan dana LAZISMU Kota Malang adalah sebagai berikut:

- a) Setiap akhir bulan admin cetak kwitansi bagi donatur rutin untuk diserahkan korcam kemudian diberikan kepada amilnya pada hari kerja pertama setiap bulannya di depan forum Rakor intern Korcam.
- b) Setiap Penerimaan dana harus dilengkapi dengan bukti penerimaan dan diterima oleh petugas yang berwenang/finance/kasir dan langsung dilakukan pencatatan.
- c) Penerimaan dana melalui sitem jemput donasi, petugasnya harus lah orang yang ditunjuk langsung oleh finance/kasir ataupun accounting dengan dilengkapi dengan identitas Lazis berupa seragam maupun ID Card.
- d) Korcam wajib meminta laporan kepada amil setiap pekannya paling lambat setiap hari sabtu beserta menerima dana amil yang dilengkapi kwitansi lembar kedua.

- e) Paling lambat hari senin, Korcam wajib menyetorkan ke Bank dana-dana yang diterima dari amil dan hasil pengamilan yang dilakukan sendiri oleh Korcam secara total.
- f) Setelah Korcam setor ke Bank, maka Korcam menyerahkan bukti setor bank dilampiri dengan kwitansi lembar kedua bersama lembar rincian datanya kepada admin, kemudian dibuatkan tanda terimanya untuk diserahkan Korcam
- g) Finance/kasir atau accounting memberikan ucapan terimakasih kepada Donatur yang telah mempercayakan dananya ke LAZIS.
- h) Finance/kasir ataupun accounting membuat catatan atas penerimaan kas ke dalam daftar donator untuk dipublikasi kan melalui media Lazis.
- i) Admin harus sudah menyelesaikan tugas entry data-data dimaksud pada hari itu juga maksimal 400 lembar kwitansi, selebihnya boleh dikerjakan di hari kerja berikutnya dengan terlebih dulu melaporkan pekerjaan entry data tersebut beserta bukti serah terimanya kepada sekretaris.

2. Strategi Penghimpunan Dana

Perkara yang paling penting dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah adalah penghimpunan dananya, sebab pengadministrasian, distribusi, hak amil, hak mustahiq, dan para donatur sangat tergantung pada hal itu. Semakin baik strategi yang digunakan oleh sebuah lembaga ZIS dalam menghimpun dana maka semakin besar pula peluang untuk mendapatkan

dana dari masyarakat, sehingga semakin besar peluang untuk mengentaskan kemiskinan, serta semakin besar pula hak amil yang bisa mereka peroleh dan semakin baik pula pengorganisasian lembaga tersebut.

“yang jelas marketing kami dilapangan dalam rangka funding istilahnya itu menggunakan pendekatan secara kultural dan secara struktural. Kalau secara struktural kita sekarang menggunakan pendekatan PDM bagaimana seluruh amal usaha Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah itu harus kita sosialisasikan dalam bentuk pengajian-pengajian, kita sosialisasi bagaimana dari internal Muhammadiyah”⁷³

LAZISMU Kota Malang sebagai lembaga yang bernaung dibawah payung organisasi masyarakat (ormas) islam yakni Muhammadiyah memiliki donatur potensial yakni warga Muhammadiyah itu sendiri dan donatur yang kurang potensial yakni masyarakat umum yang tidak bergabung atau menjadi anggota dari Muhammadiyah. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan tersebut maka LAZISMU Kota Malang memiliki 2 pendekatan dalam menghimpun dana zakat yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural.

a. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh LAZISMU dengan bantuan dari organisasi induknya (Muhammadiyah) yang langsung memberi instruksi kepada seluruh kader dan amal Usaha Muhammadiyah agar membayarkan zakat, infak, dan sedekahnya melalui lembaga mereka sendiri (LAZISMU) semata-mata karena Allah SWT agar Muhammadiyah semakin maksimal dalam

⁷³ Pernyataan Anas Yusuf (Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang) dalam wawancara pada tanggal 2 Oktober 2018

melayani masyarakat khususnya kepada *mustadh'afin* (orang-orang yang lemah).

Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Malang pada awalnya memang hanya menggunakan pendekatan kultural dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah dan tidak diizinkan untuk menggunakan pendekatan struktural. Hal ini ditempuh oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah untuk menguji dan melihat kesungguhan para amil LAZISMU dalam mengelola dan membesarkan lembaga zakat, infaq, dan sedekah tersebut. Namun, pada tahun 2018, pengurus LAZISMU Kota Malang berupaya untuk menempuh jalur struktural, namun sampai saat ini belum berjalan maksimal. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah yang tidak terintegrasi dengan LAZISMU untuk pembayaran zakat, infaqnya, dan sedekahnya.

Pendekatan structural yang dapat dijalankan saat ini hanya berupa himbuan moral belaka. Himbuan moral sini dilakukan dengan melalui pengajian-pengajian yang dilakukan oleh pengurus Muhammadiyah dan para dai Muhammadiyah pada para kader dan Amal Usaha Muhammadiyah seperti sekolah, kampus, rumah sakit, restoran, dan lain sebagainya. Strategi ini dilakukan dengan sistem koordinasi, dimana para amil LAZISMU Kota Malang bersurat dan silaturahmi kepada para direktur, kepada sekolah, rektor, imam masjid, dan lain sebagainya dan dapat menghimbau para karyawan dan pegawainya untuk membayar zakat,

infaq, dan sedekah melalui LAZISMU Kota Malang atau setidaknya LAZISMU Kota Malang dapat menyimpan kaleng sedekah tempat-tempat mereka. Berikut contoh surat LAZISMU Kota Malang pada salah satu Amal Usaha Muhammadiyah:





Nomor : 28/IV.4/F/2018
 Januari 2018
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Permohonan Donatur**

Malang, 15

Kepada
Yth. KBIH RSIA
Di Malang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta ridho-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas ke-khalifahan di Bumi ini.

Kami Lazismu Kota Malang mengharap para Karyawan dan Staff KBIH RSIA mendukung program kerjasama yang berdimensi amal sholeh yaitu dalam bentuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shodaqoh melalui Lazismu setiap bulannya.

Demikian surat ini kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya serta semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

LAZISMU KOTA MALANG

Sekretaris,

Mengetahui,
 Ketua,

Eko Budi Cahyono
 NBM. 116.4102

Zakaria Subiantoro, SE. MH.
 NBM : 118.6091

Penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah yang berasal dari Amal Usaha Muhammadiyah dilakukan oleh amil yang bertugas disetiap kecamatan dibawah koordinator seorang amil. Setiap akhir bulan, setiap amil yang ada di PCM akan mengumpulkan seluruh dana zakat, infaq, dan sedekah yang ada diwilayahnya dan menyetorkannya kepada korcam beserta bukti kwitansi.

Pengurus LAZISMU Kota Malang sebenarnya berharap pada Pengurus Daerah Muhammadiyah agar memberikan surat sakti dimana seluruh Amal Usaha Muhammadiyah beserta karyawannya diwajibkan membayar zakat tabungan atau zakat profesinya melalui LAZISMU Kota Malang juga memberi instruksi kepada seluruh kader Muhammadiyah yang ada di Kota Malang agar membayar zakat usaha dan perdagangan mereka melalui LAZISMU Kota Malang.

b. Pendekatan Kultural

Pendekatan kultural adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang dalam menghimpun dana zakat melalui pendekatan kekeluargaan. Pendekatan kekeluargaan yang dimaksud adalah dengan metode silaturahmi atau bersurat kepada individu, kelompok-kelompok, lembaga-lembaga, atau perusahaan-perusahaan yang tidak berada dibawah naungan Muhammadiyah. Berikut adalah contoh surat permohonan donator pada perusahaan yang berada diluar lingkup Muhammadiyah:



Nomor : 27/IV.4/F/2018
 Januari 2018
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Permohonan Donatur**

Malang, 15

Kepada
Yth. PT. TIGA CAHAYA UTAMA
Di Malang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah serta ridho-Nya kepada kita dalam menjalankan aktivitas ke-khalifahan di Bumi ini.

Kami Lazismu Kota Malang mengharap para Karyawan dan Staff PT. TIGA CAHAYA UTAMA mendukung program kerjasama yang berdimensi amal sholeh yaitu dalam bentuk menyalurkan dana Zakat, Infak dan Shodaqoh melalui Lazismu setiap bulannya.

Demikian surat ini kami sampaikan dan terimakasih atas kerjasamanya serta semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

LAZISMU KOTA MALANG

Sekretaris,

Mengetahui,
 Ketua,

Eko Budi Cahyono
 NBM. 116.4102

Zakaria Subiantoro, SE. MH.
 NBM : 118.6091

Pendekatan kultural ini dilaksanakan secara rutin setiap hari sabtu dan minggu, dimana seluruh amil LAZISMU Kota Malang akan melakukan gerakan “jemput bola” dengan mendatangi calon-calon donatur yang telah mereka targetkan baik calon itu individu maupun lembaga atau perusahaan. Calon donatur individu biasanya didatangi amil secara individu, sedangkan calon donatur lembaga atau perusahaan biasanya didatangi amil secara berkelompok, dimana memang dalam gerakan jemput bola ini para amil biasanya telah dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan jumlah calon donatur yang ditargetkan setiap minggunya. Strategi penjemputan bola dengan menggunakan cara silaturahmi ini adalah sebuah aktivitas rutin yang dilakukan oleh seluruh amil dimana para amil LAZISMU terjun langsung kelapangan (ke rumah-rumah para muzakki (wajib zakat)), lembaga dan perusahaan untuk menyambung tali persaudaraan sekaligus melakukan sosialisasi tentang pentingnya membayar zakat infaq, dan sedekah, serta mensosialisasikan LAZISMU Kota Malang kepada mereka sebagai lembaga yang kompeten dan terpercaya dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah. Apabila calon donatur bersedia menjadi donatur tetap LAZISMU Kota Malang maka akan diberikan kepadanya form pengisian data diri donatur dan nomor rekening LAZISMU Kota Malang yang akan digunakan untuk mentransfer dana zakat, infak, dan sedekahnya.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, ada beberapa cara kultural yang digunakan LAZISMU Kota Malang dalam menghimpun dana:

- a) Silaturahmi ke rumah calon-calon muzaki yang telah dimasukkan dalam daftar target sebagai calon muzaki potensial. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu.
- b) Kajian bulanan di masjid-masjid
- c) Kajian akbar yang dilakukan setiap 4 bulan sekali.
- d) Penyebaran kaleng sedekah di masjid-masjid, rumah makan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya.

Untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya pembayaran zakat maka LAZISMU Kota Malang menyebarkan iklan ke media massa baik melalui website LAZISMU, website Muhammadiyah, maupun melalui media-media cetak seperti buletin dan majalah, bahkan LAZISMU Kota Malang memiliki majalah sendiri yaitu majalah Matahati yang terbit setiap bulannya yang fokus membahas masalah-masalah seputar zakat, infaq, dan sedekah. Hal itu dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat dan memberi kepercayaan kepada LAZISMU Kota Malang untuk mengelola dana zakat mereka. LAZISMU Kota Malang juga memberikan kemudahan pada para donatur untuk membayar zakat atau memberikan sedekah dengan empat layanan, yaitu:

- Layanan jemput zakat/donasi
- Layanan pembayaran via rekening bank
- Layanan donasi online
- Layanan sms banking, internet banking, dan mobile banking

Layanan jemput donasi adalah layanan yang diberikan dengan mendatangi para donatur sesuai dengan waktu yang sudah disepakati setiap bulannya untuk mengambil zakat infaq, atau sedekah mereka. Sedangkan layanan via rekening bank dan internet banking adalah layanan yang diberikan LAZISMU Kota Malang agar para donatur bisa langsung membayar zakat atau sedekahnya melalui metode transfer di mesin ATM atau melalui handphone yang mereka miliki. LAZISMU Kota Malang menyediakan beberapa akun rekening yang berbeda-beda untuk memudahkan para donatur dalam menyalurkan bantuannya sesuai dengan bank yang mereka miliki dan sesuai dengan jenis bantuan yang akan diberikan. Hal ini dilakukan agar dana yang diberikan oleh para donatur disalurkan sesuai dengan peruntukannya.

Tabel 5.1 Daftar Rekening Penerimaan LAZISMU Kota Malang

No	Nama Bank	Nomor Rekening	Peruntukan
1	Bank Syariah Mandiri	(451) 9939810500000000	Zakat
2	Bank Muamalat	(147) 7663010500000000	Zakat
3	Bank Syariah Mandiri	9939820500000000	Infaq/Sedekah
4	Bank Muamalat	7664020500000000	Infaq/Sedekah
5	Bank Syariah Mandiri	9939830500000000	Kemanusiaan
6	Bank Muamalat	7665030500000000	Kemanusiaan
7	Bank Muamalat	7725040500000000	Qurban

3. Pengklasifikasian Dana Terhimpun

Dana social umat seperti zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh lembaga-lembaga filantropis seperti LAZISMU Kota Malang harus rapi dalam pengadministrasian dana terhimpun karena berkaitan erat dengan pendistribusiannya yang sangat terikat dengan ketentuan hukum

syara'. Oleh karena itu, LAZISMU Kota Malang mengklasifikasikan dana ZIS sesuai dengan pola distribusinya. Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh LAZISMU Kota Malang dibagi menjadi 2 bagian yaitu ZIS Muqoyyad dan ZIS Mutlaq.

a. ZIS Mutlaq

ZIS Mutlaq adalah jenis zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan oleh para donatur secara umum dan tidak menentukan tempat pendistribusiannya secara khusus. Oleh karena itu, cara dan alokasi pendistribusian ZIS Mutlaq ini sesuai dengan keinginan atau hasil musyawarah para amil. Dana Jenis ini disebut ZIS Mutlaq karena para amil bisa mendistribusikannya secara bebas sesuai dengan hasil pengamatan mereka dalam merealisasikan nilai-nilai kemaslahatan ditengah masyarakat. Berdasarkan tinjauan peneliti terhadap Laporan Pertanggungjawaban LAZISMU Kota Malang Tahun 2017, menemukan bahwa yang masuk dalam kategori ZIS Mutlaq ini adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat maal yang dibayar oleh para muzaki setahun sekali.
- 2) Zakat profesi yang dibayar oleh para muzaki setiap bulan
- 3) Infaq dan sedekah yang diberikan oleh para donatur secara umum (tanpa menyebutkan sasaran distribusinya secara khusus).
- 4) Infaq dan sedekah yang disalurkan melalui kotak infaq dan celengan LAZISMU Kota Malang.

b. ZIS Muqoyyad

ZIS Muqoyyad adalah jenis zakat, infaq, dan sedekah yang diberikan oleh para donatur untuk tujuan-tujuan tertentu. Dana jenis ini disebut ZIS muqoyyad karena dalam penyalurannya terikat dengan tujuan donatur ketika mendonasikan dana tersebut, sehingga tidak boleh dialihkan untuk pos-pos penyaluran yang lain meskipun pos-pos yang lain itu lebih penting dalam pandangan para amil.

Pada kategori ZIS Muqoyyad ini, para amil dijadikan hanya sebagai perantara, sebab tempat pengalokasian dana sudah ditentukan oleh donaturnya. Berdasarkan tinjauan peneliti terhadap Laporan Pertanggungjawaban LAZISMU Kota Malang Tahun 2017, menemukan bahwa yang masuk dalam kategori ZIS Muqoyyad ini adalah sebagai berikut:

- a) Zakat fitrah yang dibayar oleh para muzaki muslim/muslimah setiap bulan Ramadhan dan 1 syawal.
- b) Dana infaq yang disalurkan oleh donatur secara khusus untuk pembangunan masjid, pesantren, panti asuhan, dan sebagainya.
- c) Dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk program kemanusiaan seperti donasi yang

disalurkan untuk korban bencana alam dan donasi yang disalurkan untuk korban kejahatan perang.


LAZISMU Kota Malang mengkategorikan zakat maal sebagai kategori ZIS Mutlaq karena memandang bahwa zakat maal bisa diperuntukkan secara bebas untuk kemaslahatan umat diantara 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh syara. Sedangkan zakat fitrah dikategorikan sebagai ZIS Muqoyyad karena penyalurannya dibatasi hanya untuk fakir miskin saja dan tidak disalurkan untuk 7 asnaf yang lainnya.

Penghimpunan ZIS muqoyyad tidak dilakukan secara rutin (setiap bulan) sebagaimana penghimpunan ZIS mutlaq, sebab penghimpunan ZIS Muqoyyad bersifat insidental sesuai dengan tuntutan kejadian. Meskipun sifatnya insidental, akan tetapi jumlah dana ZIS Muqqoyat yang dihimpun dan disalurkan oleh LAZISMU Kota Malang jauh lebih besar dibandingkan jumlah dana ZIS Mutlaq. Hal ini karena banyaknya bencana baik bencana alam maupun kemanusiaan tahun tersebut. Hal ini dapat dilihat dari table dan diagram dibawah ini:

Tabel 5.2 Perbandingan Junmlah Penyaluran ZIS Muqoyyad dan ZIS Mutlaq⁷⁴

TAHUN	PENYALURAN MUTLAQ	PENYALURAN MUQAYYAT	BIAYA OPERASIONAL	TOTAL
2016	291,588,450		40,822,383	332,410,833
2017	397,178,239	1,276,668,132	311,683,162	1,985,529,533
2018	848,905,099	1,734,651,145	361,697,874	2,945,254,118
JUMLAH	1,537,671,788	3,011,319,277	714,203,419	5,263,194,484

⁷⁴ Data Tahun 2018 adalah data sampai bulan Juli 2018



Data lebih lengkap dan rinci tentang penerimaan ZIS Muqoyyad dan ZIS Mutlaq ini dapat dilihat dalam pembahasan Perkembangan Distribusi.

4. Perkembangan Amil

Amil LAZISMU Kota Malang adalah warga Muhammadiyah yang diberi tugas khusus untuk mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah.

Yang pertama-tama kita dulu awalnya memang dari suatu pengkaderan mubaligh Muhammadiyah, dari situlah kita lihat teman-teman yang potensial, itu kita ajak bergabung. Potensial itu sendiri dilihat dari kesungguhan, kemauan, kemampuan, dan disiplin, ya, karena ini mereka yang menjadi corong bagi warga disekitarnya yang mereka kenal”⁷⁵

Berikut ini adalah contoh surat tugas amil LAZISMU Kota

Malang:

⁷⁵ Pernyataan Khusnul Yakin (Bagian Keuangan LAZISMU Kota Malang)



LEMBAGA AMIL ZAKAT MUHAMMADIYAH KOTA MALANG

SEKRETARIAT : JL. GAJAHYANA NO. 28B – KOTA MALANG
NO. HP. 081214081467

SURAT TUGAS

No.00003/UM-Lazismu/VI/2016

Berdasarkan hasil Rapat Pengurus Lazismu Kota Malang pada hari Selasa, Tgl.31 Mei 2016, dimana dalam pelaksanaan tugas sebagai Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh maupun Wakaf tunai telah memberikan tugas kepada :

1. Eko Budi Cahyono, (NBM No. 1164102)
2. Nuril Hudah, (NBM No. 1188385)
3. Khusnul Yakin, (NBM No. 1188389)

Dalam melaksanakan Tugas Amil Lazismu Kota Malang, bersama dengan surat tugas ini yang bersangkutan dilengkapi dengan brosur dan formulir Pendaftaran serta Kwitansi Resmi dari Lazismu Kota Malang bernomor seri.

Demikian surat tugas ini diberikan kepada ketiga orang tersebut diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 1 Juni 2016
LAZISMU KOTA MALANG

R.Zakaria Subiantoro, SE
Ketua

LAZISMU Kota Malang didirikan dengan 12 amil pada tahun 2016. Namun PDM Kota Malang melihat potensi yang besar setelah mengevaluasi perjalanan LAZISMU selama 6 bulan maka pada tahun 2017, amil LAZISMU Kota Malang ditambah menjadi 28 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 5.3 Daftar Amil LAZISMU Kota Malang Tahun 2017

No	Nama Amil	Posisi
1	R. Zakaria Subiantoro, SE	Ketua
2	Anas Yusuf, S.PdI	Wakil Ketua
3	Khusnul Yakin, Amd	Keuangan
4	Nuril Huda, SP	Korcam Lowokwaru
5	Eko Budi Cahyono	Sekretaris
6	Sadam Husein	Amil Profesional
7	Arif Budiman	Korcam Kedungkandang
8	Yuli Astutik, STP	Admin
9	Ahmad Beni Rouf	Admin
10	Muhammad Farid	Korcam Perguruan Tinggi
11	Habib El Fikri	Tim Kreatif
12	Nurhadi	Korcam Sukun
13	Abdul Azis Sofi'i	Korcam Klojen
14	Azaruddin Ghazi	Amil Profesional
15	Romi Maulana Abdi	Amil Profesional
16	Chiquitita Hadiana	Administrasi Penerimaan
17	Iwan Setiawan	Amil Profesional
18	Arif Rahman Hakim	Amil Profesional
19	Husni Hardiansyah	Amil Profesional
20	Mohammad Helmi	Pengembangan Mustahiq
21	Dicky	Pengembangan Mustahiq
22	Ali Sa'id	Amil Profesional
23	Enis Fitriani	Amil Profesional
24	Arina Putri Pramadita, SM	Administrasi Keuangan
25	Mila Diah Fitri	Koord. Mentari Ilmu 3
26	Sana'i	Amil Profesional
27	Mufardisah Arief	Koord. Mentari Ilmu 1
28	Gatot Mulyono	Korcam Kedungkandang

Sampai pada tahun 2018, amil tetap LAZISMU Kota Malang tidak mengalami perubahan baik dari sisi jumlah dan personalia. Amil LAZISMU Kota Malang dibagi dalam 5 wilayah kerja, yaitu: a) Korcam Blimbing, b) Korcam Kedungkandang, c) Korcam Lowokwaru, d) Korcam Klojen, e) Korcam Sukun dengan komposisi yang sama yakni setiap kecamatan memiliki 5 amil (termasuk korcam). Masing-masing amil bergerak dibawah komando seorang koordinator kecamatan. Selain amil tetap, LAZISMU Kota Malang juga memiliki amil freelunch yang bisa mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Hanya saja, amil freelunch ini tidak memiliki gaji bulanan yang tetap sebagaimana amil tetap atau amil professional. Mereka (amil freelunch) ini diberi honor sesuai dengan jumlah dana yang berhasil mereka kumpulkan dan setorkan di LAZISMU Kota Malang melalui korcam dikecamatannya. Jumlah amil freelunch disetiap kecamatan berbeda-beda tergantung kemampuan dari para korcam dalam mencari amil freelunch dikecamatannya.

Melakukan penghimpunan dana merupakan tugas utama para amil LAZISMU Kota Malang. Oleh karena itu mereka dievaluasi setiap minggu dalam upaya pencarian donatur baru baik dalam bentuk silaturahmi pada individu maupun perusahaan. Para amil menyetorkan laporan kunjungan silaturahmi kepada Korcam dan korcam menyetorkannya pada sekretaris. Berikut ini form laporan kunjungan silaturahmi LAZISMU Kota Malang:

Selain kewajiban mencari donatur baru, para amil juga berkewajiban mem*follow-up* donatur-donatur lama yang telah menyatakan kesediannya menjadi donatur LAZISMU Kota Malang dan berada dibawah tanggung jawabnya.

5. Perkembangan Donatur

Salah satu unsur yang paling penting dalam lembaga social seperti LAZISMU Kota Malang adalah keberadaan donatur. Sebab jumlah donatur menjadi penentu eksistensi bagi program dan lembaga tersebut. Sangat mustahil sebuah lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah bisa menjalankan programnya jika tidak ada sukarelawan yang mau menjadi donaturnya. Oleh karena itu, donatur merupakan roda bagi LAZISMU Kota Malang.

“kalau untuk program kerja LAZISMU Kota Malang meningkatkan target porelahan, untuk mewujudkan hal itu kami kemarin survey ke BPS untuk melihat potensi masing-masing kecamatan, dari masing-masing kecamatan ada berapa perusahaan, ada berapa RW, ada berapa RT, nah paling tidak kita ada beberapa sosialisasi, kita bisa breakdown disitu, berapa target, dan lain sebagainya. Misalnya ada 100 perusahaan disitu, berapa perusahaan yang akan kita datangi, apakah 10 ataukah 5.”⁷⁶

Untuk mendapatkan donatur-donatur potensial, maka para amil membaca hasil survey BPS untuk mengetahui kantong-kantong masa donatur potensial yang bisa dikunjungi. Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa sumber penghimpunan

⁷⁶ Pernyataan Khusnul Yakin (Bagian Keuangan LAZISMU Kota Malang)

LAZISMU Kota Malang (para donatur) dapat diklasifikasikan berdasarkan sasaran sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.4 Sasaran penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah

SASARAN	SUMBER	BENTUK
Peorangan	Zakat, Infaq, Shodaqoh, Qurban, Wakaf, dana kemanusiaan	- Zakat profesi, zakat pendapatan dan seterusnya. - Infaq perorangan - Wakaf tunai - Qurban
Perusahaan/instansi	Zakat, Infaq, Shodaqoh, Wakaf, Qurban, In-kind	a. Zakat-infaq perusahaan b. Zakat- infaq Pengusaha c. Zakat -infaq Karyawan perusahaan d. Dana CSR e. Bantuan barang
Pemerintah	Infaq	a. Hibah b. Zakat – Infaq pegawai pemerintah c. Kerjasama program
Lembaga hibah	Infaq, inkind	a. Hibah b. Kemitraan program
Masjid	infaq dan sedekah	a. Sedekah lewat kotak sedekah b. Infaq lewat kotak sedekah

Pada tahun 2016, rata-rata jumlah donatur yang berhasil dihimpun oleh seluruh amil LAZISMU Kota Malang adalah sebanyak 186 donatur/bulan. Hal ini karena LAZISMU Kota Malang saat itu baru mulai terbentuk pertengahan tahun 2016 dengan jumlah amil yang hanya 12 orang. Berdasarkan pengamatan peneliti terhadap laporan pertanggungjawaban LAZISMU Kota Malang pada tahun 2017, menemukan bahwa jumlah donatur mengalami peningkatan yang cukup

drastis pada tahun 2017. Hal ini karena adanya penambahan jumlah amil dan semakin baiknya strategi yang digunakan LAZISMU Kota Malang dalam melakukan penggalangan atau penghimpunan dana. Hal itu dapat dilihat pada tabel 5.5 dibawah ini:

Tabel 5.5 Jumlah donatur LAZISMU Kota Malang Tahun 2017 ditinjau dari sisi pendonasian dana.

No	Bulan	Jumlah Donatur						Total
		BLM	KKD	LWK	KLJ	Sukun	PT	
1	January	112	36	170	22	116		456
2	February	131	67	211	33	129		571
3	March	145	181	236	53	134		749
4	April	153	219	245	64	148		829
5	May	168	248	255	65	169		905
6	June	183	251	267	68	179		948
7	July	198	271	273	106	192		1040
8	August	213	282	273	111	205		1084
9	September	228	286	273	116	218	10	1131
10	October	243	286	273	121	231	32	1186
11	November	258	286	273	126	244	40	1227
12	December	277	286	273	131	272	48	1287
	Rata-Rata	192	225	252	84.67	186	32.5	951

Dari tabel 5.5 diatas, dapat dilihat bahwa pada bulan Januari tahun 2017, masyarakat yang memberikan donasinya melalui LAZISMU Kota Malang sebesar 456 jiwa dan pada bulan Desember tahun 2017 meningkat menjadi 1.287 jiwa. Oleh karena itu, rata-rata jumlah masyarakat yang mendonasikan dananya melalui LAZISMU Kota Malang pada tahun 2017 mencapai 951 donatur per bulan dengan rincian rata-rata donatur Korcam Blimbing 192 donatur perbulan, Korcam Kedungkandang sebesar 225 donatur per bulan, Korcam Lowokwaru sebesar 252 donatur per bulan, Korcam Klojen sebesar 84,67 donatur per bulan, Korcam Sukun sebesar 186 donatur per bulan, dan Perguruan Tinggi 32,5 donatur per

bulan. Data ini ditinjau dari sisi jumlah orang yang mendonasikan dananya melalui LAZISMU Kota Malang setiap bulan bukan dari sisi orang yang mendonasikan dananya. Sehingga jumlah donatur diatas bukanlah jumlah donatur secara personalia, sebab di dalamnya banyak terdapat donatur-donatur tetap yang setiap bulan mendonasikan dananya secara rutin setiap bulan.

Sedangkan ditinjau dari sisi personalia, total masyarakat yang telah mendonasikan zakat, infaq, atau sedekahnya melalui LAZISMU Kota Malang pada tahun 2017 tersebut mencapai 1.231 donatur, dengan rincian 277 donatur dari Korcam Blimbing, 239 donatur dari Korcam Lowokwaru, 264 donatur dari Korcam Kedungkandang, 131 donatur dari Korcam Klojen, 272 donatur dari Korcam Sukun, dan 48 donatur dari Perguruan Tinggi. Jumlah donatur inilah yang merupakan jumlah donatur secara pasti pada tahun 2017 karena tidak ada data rangkap (nama donatur yang dobel) di dalamnya. Jumlah donatur ini mengalami peningkatan yang sangat drastis yakni sebesar 661, 83 persen dari tahun sebelumnya (2016) yang hanya berjumlah 186 donatur.

Tabel 5.6 Jumlah personalia donatur LAZISMU Kota Malang Tahun 2017

No	Korcam	Jumlah Donatur
1	Blimbing	277
2	Lowokwaru	239
3	Kedungkandang	264
4	Klojen	131
5	Sukun	272
6	Perguruan Tinggi	48
	Total	1231

Jumlah donatur yang ditinjau dari sisi personalia tersebut mengalami peningkatan yang sangat drastis pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ini, para amil menggelorakan perekrutan donatur-donatur baru secara masif dan serentak dengan berbagai macam cara dan washilah baik melalui silaturahmi individu, kajian akbar, maupun kunjungan ke perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah kerja mereka.

“Maka disini pentingnya amil professional, fokus, mujahadah tanpa pernah berhenti silaturahmi dan sosialisasi kerumah-rumah warga muhammadiyah atau non muhammadiyah. Sosialisasi sekaligus mencari donator. Semakin banyak mereka, semakin banyak yang diperoleh. Tinggal ente kerja serius atau enggak!”⁷⁷

Memasuki tahun 2018, para amil di *pressure* dan dievaluasi secara ketat karena mereka dituntut untuk bisa professional, fokus, dan bersungguh-sungguh untuk mencari donatur-donatur baru. Setiap orang yang bersedia menjadi donatur akan diberikan formulir kesediaan menjadi donatur LAZISMU Kota Malang. Gambarannya dapat dilihat dibawah ini:

⁷⁷ Pernyataan Anas Yusuf (Wakil Ketua LAZISMU Kota Malang)

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI DONATUR
LAZISMU KOTA MALANG

Nama :

Tempat Tgl Lahir :

Jenis Kelamin :

Orang Tua dari :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan :

Telepon :

Alamat Lengkap :

Bersedia menjadi donator Lazismu dengan jumlah donasi : Rp.

Setiap bulan dengan jenis donasi (Zakat / Infaq / Shadaqah)

Yang akan saya setorkan secara kolektif kepada walikelas paling lambat tgl 25 setiap bulannya

Malang, 12 Januari 2018

_____-_____-_____

Melalui cara tersebut pada tahun 2018, masyarakat Kota Malang yang menyatakan diri bersedia menjadi donatur LAZISMU Kota Malang berjumlah 3576 jiwa dengan rincian 1353 donatur (37,84 persen) dari Korcam Blimbing, 584 donatur (16,33 persen) dari Korcam Kedungkandang, 551 donatur (15,41 persen) dari korcam Sukun, 724 donatur (20,25 persen) dari Korcam Lowokwaru, 295 donatur (8,25 persen) dari Korcam Klojen, dan 67 donatur (1,93 persen) dari Koordinasi Perguruan Tinggi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini:

Tabel 5.7 Realisasi Donatur LAZISMU Kota Malang sampai pada tahun 2018

No	Korcam	Donatur Bersedia		Realisasi		Realisasi Target
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	Blimbing	1353	37.84	1069	34.71	79.01
2	Kedungkandang	584	16.33	532	17.27	91.10
3	Sukun	551	15.41	522	16.95	94.74
4	Lowokwaru	724	20.25	683	22.18	94.34
5	Klojen	295	8.25	234	7.60	79.32
6	Perguruan Tinggi	69	1.93	40	1.30	57.97
	Jumlah	3.576	100	3.080	100	86.13

Dari tabel 5.7 diatas terlihat bahwa dari seluruh donatur yang telah menyatakan kesediaannya menjadi donatur LAZISMU Kota Malang, ternyata hanya 3.080 donatur (86,13 persen) yang benar-benar telah menjadi donatur atau yang benar-benar telah menyalurkan zakat, infaq, dan sedekahnya melalui LAZISMU Kota Malang dengan rincin 1069 donatur (34,71 persen) merupakan hasil kinerja dari Korcam Blimbing, 532 donatur (17,27) persen) dari Korcam Kedungkandang, 522 donatur (16,95 persen) dari Korcam Sukun, 683 donatur (22,18 persen) dari

Korcam Lowokwaru, 234 donatur (7,60 persen) dari Korcam Klojen, dan 40 donatur sisanya (1,30 persen) dari Perguruan Tinggi. Angka kontribusi Perguruan Tinggi jauh dibawah 5 Korcam bahkan sangat rendah kontribusinya. Hal ini disebabkan karena Koordinator Perguruan Tinggi hanya berjalan selama 6 bulan dan setelah itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang memberikan instruksi kepada LAZISMU Kota Malang bahwa mereka (LAZISMU Kota Malang) tidak boleh melakukan penggalangan atau penghimpunan dana di Perguruan Tinggi Muhammadiyah karena ditempat tersebut memiliki manajemen zakat, infaq, dan sedekah tersendiri (mandiri). Oleh karena itu, dalam laporan keuangan LAZISMU Kota Malang, wilayah kerja Perguruan Tinggi hanya beroperasi selama 6 bulan yakni mulai bulan September 2017 sampai bulan Februari 2018.

6. Perkembangan Penghimpunan Dana

Dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh LAZISMU Kota Malang mengalami perkembangan dan peningkatan secara kuantitas dari waktu ke waktu. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar zakat, infaq, dan sedekah yang diikuti dengan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Kota Malang. Data 2016 akan ditampilkan secara global tanpa ada perincian sebab peneliti tidak mendapatkan data rinciannya. Laporan hasil penelitian terhadap


perkembangan penerimaan dana ZIS akan ditambahkan secara rinci pada setiap korcam.

Pada tahun awal pembentukannya yakni Tahun 2016, LAZISMU Kota Malang sudah mampu mengumpulkan dana ZIS Muqoyyad sebesar Rp 40.882.383 dan menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah Mutlaq sebesar Rp 291.588.450 dengan rincian penerimaan Korcam Blimbing sebesar Rp 56.218.950 atau sebesar 19,28 persen, penerimaan Korcam Kedungkandang sebesar Rp 19.625.000 atau sebesar 6,73 persen, penerimaan Korcam Lowokwaru sebesar Rp 62.205.500 atau sebesar 21,33 persen, penerimaan Korcam Sukun sebesar Rp 87.372.000 atau sebesar 29,96 persen, dan penerimaan Korcam Klojen sebesar Rp 66.167.000 atau sebesar 22,69 persen dari total penerimaan.

Tabel 5.8 Penerimaan ZIS Mutlaq LAZISMU Kota Malang Tahun 2016

NO	BULAN	KORCAM				
		BLIMBING	KKD	LWK	SUKUN	KLOJEN
1	Januari					
2	Februari					
3	Maret					
4	April	775,000	3,450,000	3,720,000	670,000	800,000
5	Mei	1,942,000	2,495,000	5,380,000	985,000	1,415,000
6	Juni	7,695,000	650,000	20,580,000	6,580,000	877,000
7	Juli	2,839,950	500,000	6,595,000	2,590,000	11,569,000
8	Agustus	2,815,000	2,765,000	5,590,000	11,217,000	2,260,000
9	September	3,125,000	650,000	3,675,000	3,395,000	3,380,000
10	Oktober	9,775,000	2,020,000	5,165,000	12,043,000	16,829,000
11	November	12,761,500	3,196,500	6,535,500	6,469,000	3,660,000
12	Desember	14,490,500	3,898,500	4,965,000	43,423,000	25,377,000
	Jumlah	56,218,950	19,625,000	62,205,500	87,372,000	66,167,000
	TOTAL	291,588,450				

Berdasarkan tabel diatas maka rata-rata penerimaan LAZISMU Kota Malang setiap bulan adalah sebesar Rp 32.398.717 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata setiap bulan sebesar 66,21 persen. Tingkat pertumbuhan penerimaan berfluktuatif setiap bulannya terkadang menunjukkan tren yang positif (naik) dan terkadang menunjukkan tren yang negatif (menurun). Namun, secara keseluruhan, pertumbuhan penerimaan LAZISMU Kota Malang pada tahun 2016 ini menunjukkan tren yang positif. Hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:




Pada tahun 2017, penerimaan LAZISMU Kota Malang mengalami peningkatan sebesar 252 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.9 Penerimaan LAZISMU Kota Malang Tahun 2017

NO	KORCAM	JENIS PENERIMAAN		
		INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQOYYAD
1	Blimbing	184,371,001	23,851,500	23,851,500
2	Kedungkandang	114,888,700	4,320,000	80,765,566
3	Lowokwaru	123,031,250	17,245,000	80,765,566
4	Klojen	56,816,350	2,640,000	80,765,566
5	Sukun	142,423,500	2,640,000	80,765,566
6	Perguruan Tinggi	4,031,000	3,226,100	-
	Jumlah	625,561,801	53,922,600	346,913,764
	TOTAL		1,026,398,165	

Berdasarkan tabel terlihat bahwa total penerimaan atau dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh LAZISMU Kota Malang adalah sebesar Rp 1.026.398.165 (naik 252,002 persen dari tahun sebelumnya) dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 625.561.801 atau sebesar 60,95 persen, penerimaan zakat maal sebesar Rp 53.922.600 atau sebesar 5,25 persen, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 346.913.764 atau sebesar 33,80 persen dari total penerimaan. Artinya, penerimaan ZIS Mutlaq lebih besar (yaitu 66,20 persen dari total penerimaan) daripada penerimaan ZIS Muqoyyad (yaitu hanya 33,80 persen dari total penerimaan). Gambaran yang lebih jelas akan hal itu dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram Penerimaan LAZISMU Kota Malang Tahun 2017



Berdasarkan data penerimaan tahun 2017 diatas, maka terlihat jelas bahwa dari sisi penerimaan Infaq, Korcam Blimbing adalah adalah korcam yang tinggi penerimaan infaqnya yaitu sebesar 29,47 dari seluruh penerimaan dana infaq LAZISMU Kota Malang, disusul oleh Korcam Sukun sebesar 22,77 persen, dan yang paling rendah adalah Korcam Perguruan Tinggi yang hanya memberi kontribusi infaq sebesar 0,64 persen. Begitupula dari sisi penerimaan zakat maal, Korcam Blimbing juga memimpin dengan kontribusi sebesar 44,23 persen dari total penerimaan, disusul Korcam Lowokwaru sebesar 31,98 persen. Akan tetapi dari sisi penerimaan ZIS Muqoyyad, Korcam Blimbing justru yang paling rendah kontribusinya yaitu sebesar 6,88 persen sementara yang lainnya memberi kontribusi yang sama yaitu masing-masing sebesar 23,28. Sedangkan Korcam Perguruan Tinggi tidak menghimpun dana ZIS

Moqoyyad sama sekali pada tahun tersebut. Rincian kontribusi penerimaan setiap korcam itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.10 Kontribusi Penerimaan Setiap Korcam LAZISMU Kota Malang Tahun 2017

NO	KORCAM	JENIS PENERIMAAN		
		INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQOYYAD
1	Blimbing	29.47	44.23	6.88
2	Kedungkandang	18.37	8.01	23.28
3	Lowokwaru	19.67	31.98	23.28
4	Klojen	9.08	4.90	23.28
5	Sukun	22.77	4.90	23.28
6	Perguruan Tinggi	0.64	5.98	
	Jumlah	100.00	100.00	100.00

Gambaran Jelas hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Penerimaan LAZISMU Kota Malang Tahun 2017



Pada Tahun 2018 periode Januari sampai Juli, dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh LAZISMU Kota Malang mengalami peningkatan sebesar 259,90 persen dari tahun sebelumnya pada periode yang sama dengan rincian pertumbuhan penerimaan infaq sebesar 57,79

persen, pertumbuhan penerimaan zakat maal sebesar 766,10 persen, dan pertumbuhan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar 427,94 persen. Pada Tahun 2017 periode Januari sampai Juli, dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh LAZISMU Kota Malang adalah sebesar Rp 719.009.516 dengan rincian pendapatan infaq sebesar Rp 357.881.252, pendapatan zakat maal sebesar Rp 32.305.500, dan pendapatan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 328.822.764. Sementara pada tahun 2018 periode yang sama (Januari sampai Juli), dana zakat, infaq, dan sedekah yang berhasil dihimpun oleh LAZISMU Kota Malang adalah sebesar Rp 2.580.505.744 (meningkat 259,90 persen dari tahun 2017). Gambaran detail penerimaan tahun 2018 periode Januari sampai Juli, dapat dilihat tabel dibawah ini:


Tabel 5.11 Penerimaan LAZISMU Kota Malang Tahun 2018

NO	KORCAM	JENIS PENERIMAAN		
		INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQOYYAD
1	Blimbing	100,079,199	26,815,000	890,847,826
2	Kedungkandang	203,613,400	166,340,000	225,914,755
3	Lowokwaru	99,226,700	68,215,000	494,923,264
4	Klojen	45,691,300	7,650,000	116,102,300
5	Sukun	109,421,000	9,970,000	6,884,000
6	Perguruan Tinggi	5,279,000	335,000	
7	TIM 1	1,400,000	474,000	1,324,000
	Jumlah	564,710,599	279,799,000	1,735,996,145
	TOTAL	2,580,505,744		

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada periode Januari sampai Juli 2018, Penerimaan infaq adalah sebesar Rp 564.710.599 atau sebesar 21,88 persen dari total penerimaan, penerimaan

zakat maal sebesar Rp 279.799.000 atau sebesar 10,84 persen dari total penerimaan, dan penerimaan ZIS Muqoyyad adalah sebesar Rp 1.735.995.145 atau sebesar 67,27 persen dari total penerimaan. Maka sangat jelas bahwa, pada periode Januari sampai Juli 2018, penerimaan ZIS Muqoyyad lebih besar daripada ZIS Mutlaq. Gambaran lebih jelas akan hal itu dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram Penerimaan LAZISMU Kota Malang Tahun 2018



Demikianlah gambaran umum penerimaan LAZISMU Kota Malang Tahun 2016 sampai Tahun 2018. Adapun rincian penerimaan LAZISMU Kota Malang secara lengkap, peneliti sajikan dibawah ini dalam bentuk penerimaan setiap korcam secara detail dan lengkap.

a. Korcam Blimbing


Korcam Blimbing berada dibawah komando Eko Budi Cahyono merupakan Korcam LAZISMU dengan jumlah donatur yang paling banyak dibandingkan dengan korcam-korcam LAZISMU Kota

Malang yang lain. Pada tahun 2016, Korcam Blimbing berhasil menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp 56.218.950 selama 9 bulan dengan nilai rata-rata penerimaan setiap bulan sebesar Rp 6.246.550 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 81,35 persen. hal itu dapat dilihat pada tabel 5.8 dibawah ini:

Tabel 5.12 Penerimaan Korcam Blimbing Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan
1	April	775,000	
2	May	1,942,000	150.58
3	June	7,695,000	296.24
4	July	2,839,950	-63.09
5	August	2,815,000	-0.88
6	September	3,125,000	11.01
7	October	9,775,000	212.80
8	November	12,761,500	30.55
9	December	14,490,500	13.55
	Total	56,218,950	81.35

Dari tabel 5.8 diatas dapat dilihat bahwa penerimaan zakat, infaq, dan sedekah LAZISMU Kota Malang berfluktuasi setiap bulannya dan mulai menunjukkan pertumbuhan yang sangat pada bulan Oktober 2016. Semua penerimaan tahun 2016 ini dikategorikan oleh LAZISMU Kota Malang sebagai ZIS Mutlaq dari sisi pentashorufannya ditinjau dari sisi definisinya ZIS Mutlaq sebab di Tahun 2016 tersebut LAZISMU Kota Malang belum melakukan pengklasifikasian dana ZIS menjadi ZIS Muqoyyad dan ZIS Mutlaq.




Pada tahun 2017, jumlah dana zakat, infaq, dan sedekah yang dihimpun oleh Korcam Blimbing mengalami lonjakan penerimaan yang sangat tinggi menjadi Rp 232.074.001 atau meningkat sebesar 312,80 persen dari tahun sebelumnya.

Tabel 5.13 Penerimaan Korcam Blimbing Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	Total
1	JANUARI	15,201,000	1,512,500	1,512,500	18,226,000
2	FEBRUARI	14,430,000	800,000	800,000	16,030,000
3	MARET	13,601,999	1,590,000	1,590,000	16,781,999
4	APRIL	14,999,000	1,180,000	1,180,000	17,359,000
5	MEI	16,762,000	1,370,000	1,370,000	19,502,000
6	JUNI	27,900,204	11,298,000	11,298,000	50,496,204
7	JULI	14,940,999	1,230,000	1,230,000	17,400,999
8	AGUSTUS	15,213,299	700,000	700,000	16,613,299
9	SEPTEMBER	10,363,800	956,000	956,000	12,275,800
10	OKTOBER	13,395,500	1,125,000	1,125,000	15,645,500
11	NOPEMBER	13,266,200	1,175,000	1,175,000	15,616,200
12	DESEMBER	14,297,000	915,000	915,000	16,127,000
	JUMLAH	184,371,001	23,851,500	23,851,500	232,074,001
	Rata-Rata	15,364,250	1,987,625	1,987,625	19,339,500

Berdasarkan tabel 5.9 diatas, maka terlihat bahwa pada tahun 2017, LAZISMU Kota Malang telah mengklasifikasikan dana zakat, infaq, dan sedekah dalam 2 kategori yaitu ZIS Muqoyyad dan ZIS Mutlaq yang didalamnya ada infaq dan zakat maal. Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari seluruh total pendapatan, infaq adalah jenis sedekah yang paling banyak diterima oleh Korcam Blimbing yaitu sebesar Rp 184.371.001 atau sebesar 79,44 persen dan disusul dengan zakat dan ZIS Muqoyyad dengan nilai perolehan yang sama Rp 23.851.500 atau sebesar 10,28 persen dari seluruh total pendapatan Korcam Blimbing pada tahun tersebut.



Rata-rata nilai penerimaan Korcam Blimbing pada setiap bulannya adalah Rp 19.339.500 dengan rincian penerimaan rata-rata infaq Rp 15.364.250, rata-rata zakat sebesar Rp 1.987.625 dan rata-rata ZIS Muqoyyad sebesar Rp 1.987.625.

Pada tahun 2018 (Periode Januari sampai bulan Juli 2018), penerimaan Korcam Blimbing mengalami peningkatan sebesar 653,25

persen dengan rincian penurunan penerimaan infaq sebesar -15,07 persen, peningkatan penerimaan zakat maal sebesar 41,28 persen, dan peningkatan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar 4.593,49 persen.


Tabel 5.14 Penerimaan Korcam Blimbing Tahun 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	11,439,300	1,075,000	26,843,000	232
2	FEBRUARI	13,121,100	650,000	9,650,000	
3	MARET	15,926,000	1,325,000	54,900,010	
4	APRIL	18,803,700	785,000	98,760,000	
5	MEI	13,968,699	1,650,000	183,455,502	
6	JUNI	16,319,700	20,105,000	527,529,314	227
7	JULI	10,500,700	1,225,000	1,700,000	175
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	100,079,199	26,815,000	890,847,826	
	TOTAL		1,017,742,025		

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan selama 7 bulan pada tahun 2018 ini didominasi oleh penerimaan ZIS Muqoyyad yang mengindikasikan banyaknya bencana yang terjadi yang rencana pembangunan masjid atau pesantren serta bantuan sosial lainnya yang tertaqyid (terbatas).

Berdasarkan tabel penerimaan diatas, terlihat bahwa total penerimaal Korcam belimbing selama periode Januari sampai Juli 2018 adalah sebesar Rp 1.017.742.025 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 100.079.199 atau sebesar 9,83 persen, penerimaan

zakat maal sebesar Rp 26.815.000 atau sebesar 2,63 persen, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 890.847.826 atau sebesar 87,53 persen. Gambaran hal itu dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



b. Korcam Kedungkandang


Korcam Kedungkandang adalah satuan perangkat amil LAZISMU Kota Malang yang bergerak menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah di area Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang berada dibawah komando Gotot Mulyono.

Pada tahun 2016, Korcam Kedungkandang menghimpun dana sebesar Rp 19,625,000 dengan nilai rata-rata penghimpunan setiap bulan sebesar Rp 2.180.556 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 67,85 persen per bulan.

Tabel 5.15 Penerimaan Korcam Kedungkadng Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan
1	April	3,450,000	
2	May	2,495,000	-27.68
3	June	650,000	-73.95
4	July	500,000	-23.08
5	August	2,765,000	453.00
6	September	650,000	-76.49
7	October	2,020,000	210.77
8	November	3,196,500	58.24
9	December	3,898,500	21.96
Total		19,625,000	67.85

Penerimaan Korcam Kedungkadng tahun 2016 ini memang terkesan sangat lambat dan jauh dibawah penerimaan Korcam Blimbing pada tahun yang sama.




Pada tahun 2017, penerimaan Korcam Kedungkandang mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 918,98 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.16 Penerimaan Korcam Kedungkandang Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	3,295,000	400,000	-	36
2	FEBRUARI	4,902,800	300,000	-	67
3	MARET	5,781,800	-	200,000	181
4	APRIL	8,472,000	300,000	-	219
5	MEI	12,967,400	-	1,360,000	248
6	JUNI	17,406,800	-	73,728,066	251
7	JULI	10,032,000	-	2,172,500	271
8	AGUSTUS	9,493,000	750,000	50,000	282
9	SEPTEMBER	13,096,100	500,000	-	286
10	OKTOBER	13,777,700	1,520,000	3,255,000	286
11	NOPEMBER	7,903,100	-	-	286
12	DESEMBER	7,761,000	550,000	-	286
	JUMLAH	114,888,700	4,320,000	80,765,566	
	TOTAL		199,974,266		

Dari table diatas terlihat bahwa total penerimaan Korcam Kedungkandang pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 199.974.266 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 144.888.700 atau sebesar 57,45 persen, penerimaan zakat sebesar Rp 4.320.000 atau sebesar 2,16 persen, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 80.765.566 atau sebesar 40,39 persen.




Tahun 2018 (sampai bulan Juli), Penerimaan Kedungkandang mengalami kenaikan sebesar 321,65 persen dari tahun sebelumnya pada periode yang sama (Juli 2017), dengan rincian tingkat kenaikan penerimaan infaq sebesar 77,23 persen, kenaikan penerimaan zakat sebesar 3750,46 persen, dan kenaikan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar 179,72 persen. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.17 Penerimaan Korcam Kedungkandang Tahun 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	6,636,000	400,000	5,750,000	256
2	FEBRUARI	6,984,500		8,190,000	169
3	MARET	4,476,000		7,967,000	70
4	APRIL	7,143,000		9,970,000	90
5	MEI	4,301,500		20,295,492	134
6	JUNI	167,799,900	165,940,000	163,629,263	197
7	JULI	6,272,500		10,113,000	148
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	203,613,400	166,340,000	225,914,755	
	TOTAL	595,868,155			

Pada tabel diatas terlihat bahwa sampai pada periode Juli 2018, penerimaan Korcam kedungkandang telah mencapai Rp 595.868.155 dengan rincian pendapatan infaq sebesar Rp 203.613.400 atau sebesar 34,17 persen, pendapatan zakat maal sebesar Rp 166.340.000 atau sebesar 27,92 persen, dan pendapatan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 225.914.755 atau sebesar 37,91 persen.



c. Korcam Lowokwaru

Korcam Lowokwaru adalah satuan perangkat kerja LAZISMU Kota Malang yang bertugas mencari dan mentashorufkan dana zakat, infaq, dan sedekah di wilayah Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dibawah komando Nuril Huda.


Pada tahun 2016, Korcam Lowokwaru berhasil mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp 62.205.500 dengan rata-rata penerimaan setiap bulannya sebesar Rp 6.911.722 dan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan setiap bulannya sebesar 31,59 persen. Hal itu seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.18 Penerimaan Korcam Lowokwaru Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan
1	April	3,720,000	
2	May	5,380,000	44.62
3	June	20,580,000	282.53
4	July	6,595,000	-67.95
5	August	5,590,000	-15.24
6	September	3,675,000	-34.26
7	October	5,165,000	40.54
8	November	6,535,500	26.53
9	December	4,965,000	-24.03
Total		62,205,500	

Sebagaimana Korcam yang lain, pertumbuhan penerimaan Korcam Lowokwaru berfluktuatif bahkan pada bulan Juli-September 2016 mengalami penurunan secara drastis. Hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Penerimaan Korcam Lowokwatu Tahun 2016




Pada Tahun 2017, penerimaan Korcam Lowokwaru mengalami kenaikan sebesar 255,34 persen dari tahun 2016. Rincian penerimaan Korcam Lowokwaru pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.19 Penerimaan Korcam Lowokwaru Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	6,255,500	700,000	-	170
2	FEBRUARI	9,377,400	610,000	-	211
3	MARET	9,715,300	600,000	200,000	236
4	APRIL	10,074,600	1,185,000	-	245
5	MEI	11,242,400	450,000	1,360,000	255
6	JUNI	12,547,900	4,400,000	73,728,066	267
7	JULI	9,305,000	3,400,000	2,172,500	273
8	AGUSTUS	11,303,300	600,000	50,000	273
9	SEPTEMBER	10,693,000	2,900,000	-	273
10	OKTOBER	11,149,400	700,000	3,255,000	273
11	NOPEMBER	12,578,400	200,000	-	273
12	DESEMBER	8,789,050	1,500,000	-	273
	JUMLAH	123,031,250	17,245,000	80,765,566	
	TOTAL		221,041,816		

Berdasarkan rekapitulasi penerimaan Korcam Lowokwaru Tahun 2017 yang termaktub pada tabel diatas terlihat bahwa total penerimaan Korcam Lowokwaru pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 221.041.816 (naik sebesar 255,34 persen dari tahun sebelumnya) dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 123.031.250 atau sebesar 55,66 persen dari total pendapatan pada tahun tersebut, penerimaan zakat maal sebesar Rp 17.245.000 atau sebesar 7,80 persen, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 80.765.566 atau sebesar 36,54

persen dari total pendapatan pada Tahun 2017 tersebut. Hal ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini:




Pada tahun 2018 (tepatnya periode januari sampai juli 2018), mengalami peningkatan penerimaan yang sangat drastis dari tahun sebelumnya pada periode yang sama (yakni Januari sampai Juli 2017) yakni sebesar 321,02 persen dengan rincian tingkat kenaikan penerimaan infaq sebesar 44,82 persen, tingkat kenaikan zakat maal sebesar 501,28 persen, dan tingkat kenaikan ZIS Muqoyyad sebesar 534,67 persen. Gambaran penerimaan Tahun 2018 tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.20 Penerimaan Korcam Lowokwaru Tahun 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	9,889,000	100,000	46,005,750	292
2	FEBRUARI	10,707,500	800,000	108,838,007	313
3	MARET	10,540,800		33,404,005	183
4	APRIL	14,402,400	1,600,000	75,554,534	
5	MEI	11,890,400	1,600,000	89,933,372	
6	JUNI	37,339,500	63,615,000	140,987,596	264
7	JULI	4,457,100	500,000	200,000	62
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	99,226,700	68,215,000	494,923,264	
	TOTAL		662,364,964		

Pada tabel diatas terlihat bawah sampai pada bulan Juli 2018, total penerimaan dana zakat infaq, dan sedekah Korcam Lowokwaru telah mencapai Rp 662.364.954 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 99.266.700 atau sebesar 14,98 persen, penerimaan zakat maal Rp 68.215.000 atau sebesar 10,30 persen, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 494.923.264 atau sebesar 74,72 persen. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan terbesar Korcam Lowokwaru sampai periode Januari sampai Juli 2018 adalah penerimaan ZIS Muqoyad. Gambaran akan hal tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



d. Korcam Klojen

Korcam Klojen adalah satuan perangkat kerja LAZIS MU Kota Malang yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah di wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang. Korcam Klojen bergerak dibawah komando Abdul Aziz Sof'i.


Pada Tahun 2016, Korcam Klojen hanya mampu mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah sebanyak Rp 66.167.000 atau rata-rata penerimaannya sebesar Rp 7.351.889 per bulan dengan rata-rata tingkat pertumbuhan sebesar 267,51 persen per bulan. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.21 Penerimaan Korcam Klojen Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan
1	April	800,000	
2	May	1,415,000	76.88
3	June	877,000	-38.02
4	July	11,569,000	1219.16
5	August	2,260,000	-80.47
6	September	3,380,000	49.56
7	October	16,829,000	397.90
8	November	3,660,000	-78.25
9	December	25,377,000	593.36
Total		66,167,000	

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa penerimaan Korcam Klojen berfluktuasi setiap bulannya kadang menunjukkan pertumbuhan yang positif dan terkadang menunjukkan pertumbuhan yang negatif. Gambaran hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Penerimaan Klojen Tahun 2016



Pada tahun 2017, penerimaan Korcam Klojen mengalami peningkatan sebesar 111,92 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini


menunjukkan optimisme yang tinggi para amil dalam mengelola LAZISMU Kota Malang khususnya wilayah Klojen dan juga muncul kepercayaan dari masyarakat Kecamatan Klojen terhadap LAZISMU Kota Malang dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah mereka. Penerimaan Korcam Klojen pada Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.22 Penerimaan Korcam Klojen Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	3,184,900	-	-	22
2	FEBRUARI	2,668,600	-	-	33
3	MARET	4,962,450	-	200,000	53
4	APRIL	5,860,000	-	-	64
5	MEI	5,997,200	-	1,360,000	65
6	JUNI	507,000	300,000	73,728,066	68
7	JULI	7,529,000	190,000	2,172,500	106
8	AGUSTUS	3,615,000	450,000	50,000	111
9	SEPTEMBER	4,965,100	-	-	116
10	OKTOBER	4,689,000	-	3,255,000	121
11	NOPEMBER	5,250,500	950,000	-	126
12	DESEMBER	7,587,600	750,000	-	131
	JUMLAH	56,816,350	2,640,000	80,765,566	
	TOTAL		140,221,916		

Berdasarkan laporan keuangan Korcam Klojen Tahun 2017 yang terangkum pada tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2017, Korcam Klojen berhasil mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp 140.221.916 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 56.816.350 atau sebesar 40,52 persen dari total pendapatan, penerimaan zakat maal sebesar Rp 2.640.000 atau

sebesar 1,88 persen dari total penerimaan, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar 57,50 persen dari total pendapatan. Artinya, pendapatan ZIS Muqoyyad masih mendominasi daripada ZIS Mutlaq. Gmbaran jelas hal itu dapat dilihat pada diagram dibawah ini:




Pada tahun 2018 (Periode Januari sampai Juli 2018), penerimaan Korcam Klojen mengalami pertumbuhan sebesar 55,94 persen dari tahun sebelumnya pada periode yang sama dengan rincian tingkat pertumbuhan infaq sebesar 48,79 persen, tingkat pertumbuhan zakat sebesar 1461,22 persen, dan tingkat pertumbuhan ZIS Muqoyyad sebesar 49,89 persen. Rincian penerimaan Korcam Klojen pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.23 Penerimaan Korcam Klojen Tahun 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	6,495,800	750,000	200,000	108
2	FEBRUARI	6,104,800	800,000	5,345,000	104
3	MARET	7,386,600	700,000		5
4	APRIL	9,052,200		1,020,000	7
5	MEI	6,771,100	3,250,000		12
6	JUNI	1,749,500	100,000	109,537,300	32
7	JULI	8,131,300	2,050,000		141
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	45,691,300	7,650,000	116,102,300	
	TOTAL		169,443,600		

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada periode januari sampai Juli 2018, penerimaan Korcam Klojen mencapai Rp 169.443.600 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 45.691.300 atau sebesar 26,97 persen dari total pendapatan, penerimaan zakat maal sebesar Rp 7.650.000 atau sebesar 4,51 persen dari total pendapatan, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 116.102.300 atau sebesar 68,52 persen dari total pendapatan. Data ini mengindikasikan bahwa sampai pada bulan Juli 2018, pendapatan Korcam Klojen masih didominasi oleh ZIS Muqoyyad. Gambaran jelas hal ini dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



e. Korcam Sukun


Korcam Sukun adalah satuan perangkat kerja LAZISMU Kota Malang yang ditugaskan untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat, infaq, dan sedekah di wilayah Kecamatan Sukun Kota Malang. Korcam Sukun berada dibawah komando Nurhadi.

Pada Tahun 2016, Korcam Sukun hanya mampu menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp 87.372.000 atau rata-rata penerimaan setiap bulan adalah sebesar Rp 9.708.000 dengan rata-rata pertumbuhan 199,68 persen setiap bulannya. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.24 Penerimaan Korcam Sukun Tahun 2016

No	Bulan	Jumlah Penerimaan	Pertumbuhan
1	April	670,000	
2	May	985,000	47.01
3	June	6,580,000	568.02
4	July	2,590,000	-60.64
5	August	11,217,000	333.09
6	September	3,395,000	-69.73
7	October	12,043,000	254.73
8	November	6,469,000	-46.28
9	December	43,423,000	571.25
Total		87,372,000	

Berdasarkan data penerimaan diatas, terlihat bahwa penerimaan Korcam Sukun Tahun 2016 cenderung mengalami peningkatan setiap bulan, meskipun 3 kali mengalami penurunan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini:




Pada Tahun 2017, penerimaan Korcam Sukun mengalami peningkatan sebesar 158,47 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.25 Penerimaan Korcam Sukun Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	9,560,600	-	-	116
2	FEBRUARI	8,214,050	-	-	129
3	MARET	8,082,900	-	200,000	134
4	APRIL	11,300,450	-	-	148
5	MEI	12,913,300	-	1,360,000	169
6	JUNI	15,279,700	300,000	73,728,066	179
7	JULI	12,610,000	190,000	2,172,500	192
8	AGUSTUS	11,338,900	450,000	50,000	205
9	SEPTEMBER	12,347,800	-	-	218
10	OKTOBER	13,024,000	-	3,255,000	231
11	NOPEMBER	14,586,900	950,000	-	244
12	DESEMBER	13,164,900	750,000	-	272
	JUMLAH	142,423,500	2,640,000	80,765,566	
	TOTAL		225,829,066		

Berdasarkan tabel laporan penerimaan Korcam Sukun Tahun 2017 diatas terlihat bahwa total penerimaan Korcam Sukun pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 225.829.006 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 142.423.500 atau sebesar 63,07 persen, penerimaan zakat maal sebesar Rp Rp 2.640.000 atau sebesar 1,17 persen, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 80.765.566 atau sebesar 35,76 persen. Dari data tersebut terlihat bahwa penerimaan ZIS Mutlaq (infaq dan zakat maal) lebih besar daripada ZIS Muqoyyad. Hal itu dapat dilihat pada diagram dibawah ini:

Diagram Penerimaan ZIS Mutlaq dan ZIS Muqoyyad Korcam Sukun
Tahun 2017




Pada Tahun 2018 (periode Januari sampai Juli 2018) mengalami penurunan penerimaan dari tahun sebelumnya pada periode yang sama sebesar 19,01 persen. Meskipun demikian, penerimaan ZIS Mutlaq yaitu penerimaan infaq dan zakat maal sebenarnya menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya (pada periode yang sama) masing-masing 40,35 persen dan 1.934,69 persen. Hanya saja penerimaan dari sisi ZIS Mutlaq mengalami penurunan yang sangat drastis yakni sebesar 91,11 persen. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.26 Penerimaan Korcam Sukun Tahun 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	13,026,900	1,350,000		188
2	FEBRUARI	13,771,300	1,600,000		197
3	MARET	14,116,200	1,455,000		210
4	APRIL	16,704,700	1,065,000	4,800,000	282
5	MEI	15,820,400	2,050,000		232
6	JUNI	1,874,000		1,324,000	3
7	JULI	34,107,500	2,450,000	760,000	261
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	109,421,000	9,970,000	6,884,000	
	TOTAL		126,275,000		

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa total penerimaan Korcam Sukun pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp 126.275.000 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 109.421.000 atau sebesar 86,65 persen dari total penerimaan, penerimaan zakat maal sebesar Rp 9.970.000 atau sebesar 7,90 persen, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 6.884.000 atau sebesar 5,45 persen. Gambaran jelas itu dapat dilihat pada diagram penerimaan dibawah ini:



f. Korcam Perguruan Tinggi

Korcam Perguruan Tinggi adalah satuan kerja LAZISMU Kota Malang yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah di wilayah perguruan tinggi Kota Malang. Korcam Perguruan Tinggi Muhammadiyah ini bergerak dibawah komando Muhammad Farid.

Korcam Perguruan Tinggi dibentuk pada pertengahan Tahun 2017 dan hanya eksis beberapa bulan saja, karena pada tahun 2018, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang mengeluarkan larangan kepada LAZISMU Kota Malang untuk menghimpun dana zakat, infaq, dan sedekah di kampus-kampus Muhammadiyah sebab kampus memiliki manajemen tersendiri dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah.

Pada Tahun 2017, Korcam Perguruan Tinggi hanya berhasil mengumpulkan danazakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp 7.257.100 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 4.031.000 dan penerimaan zakat maal sebesar Rp 3.226.100. Pada Tahun 2017, Korcam Perguruan Tinggi tidak menerima dana ZIS Muqoyyad. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.27 Penerimaan Korcam Perguruan Tinggi Tahun 2017

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	-	-		
2	FEBRUARI	-	-		
3	MARET	-	-		
4	APRIL	-	-		
5	MEI	-	-		
6	JUNI	-	-		
7	JULI	-	-		
8	AGUSTUS	-	-		
9	SEPTEMBER	897,200	897,200		10
10	OKTOBER	893,800	893,800		32
11	NOPEMBER	1,304,100	1,304,100		40
12	DESEMBER	935,900	131,000		48
	JUMLAH	4,031,000	3,226,100	-	
	TOTAL		7,257,100		

Pada Tahun 2018 tepatnya bulan Maret, Korcam Perguruan Tinggi dibekukan oleh Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang sehingga pada tersebut, hanya ada penerimaan untuk 2 bulan saja. Adapun rincian penerimaannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.28 Penerimaan Korcam Perguruan Tinggi Tahun 2018

NO	BULAN	INFAQ	ZAKAT	ZIS MUQAYYAT	DONATUR
1	JANUARI	2,550,000	335,000		12
2	FEBRUARI	2,729,000			16
3	MARET				
4	APRIL				
5	MEI				
6	JUNI				
7	JULI				
8	AGUSTUS				
9	SEPTEMBER				
10	OKTOBER				
11	NOPEMBER				
12	DESEMBER				
	JUMLAH	5,279,000	335,000		
	TOTAL	5,614,000			

Selain mendapatkan penerimaan dari 6 korcam diatas, LAZISMU Kota Malang juga mendapatkan penerimaan dari hasil pembentukan suatu tim yang bergerak pada bulan Juni 2018 yang berhasil mendapatkan dana sebesar Rp 3.198.000 dengan rincian penerimaan infaq sebesar Rp 1.400.000, penerimaan zakat maal sebesar Rp 474.000, dan penerimaan ZIS Muqoyyad sebesar Rp 1.324.000.

C. Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Standar Operasional Prosedur Pendistribusian Dana

LAZISMU Kota Malang telah memiliki standard an ketetapan yang harus diikuti oleh seluruh amil dalam mendistribusikan dana yang berasal dari LAZISMU Kota Malang. Berikut ini adalah prosedur-

prosedur yang ditetapkan LAZISMU Kota Malang dalam pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah:

- a) Korcam membuat daftar Mustahiq, baik perorangan maupun dibawah lembaga.
- b) Setiap awal bulan paling lambat tanggal 5 korcam membuat pengajuan penyaluran yang rutin dengan lampiran daftar mustahiq.
- c) Pengajuan ditujukan kepada keuangan dimana selanjutnya bagian keuangan melakukan kroscek dengan data-data pada pengajuan bulan lalu setelah itu bagian keuangan menyerahkan tanda terimanya kepada korcam.
- d) Bagian keuangan membawa berkas penyaluran kepada Ketua, dimana lembar pengajuan tersebut telah ditanda tangani oleh Bagian Keuangan dan Korcam.
- e) Ketua meneliti berkas-berkas pengajuan, jika sudah lengkap langsung diserahkan kepada Bagian Keuangan dengan terlebih dahulu menandatangani berkas pengajuan sebagai bukti persetujuan.
- f) Ketua menyerahkan Cek Bank atas nama Lazismu Kota Malang yang jumlahnya sesuai dengan jumlah yang ada dalam formulir pengajuan tersebut.
- g) Jika berkas belum lengkap maka Ketua mengembalikan kepada bagian keuangan untuk dilengkapi selambat-lambatnya 2 hari

setelah Korcam menerima tanda terima penyerahan formulir pengajuan dari bagian Keuangan.

- h) Setiap pengeluaran dana yang tidak rutin harus melalui mekanisme pengajuan proposal (bantuan) maupun memo (program).
- i) Pengajuan proposal dari pihak II diproses max 14 hari kerja, pencairan dana dilakukan setelah ada persetujuan dari badan pengurus.
- j) Pengajuan memo program dilakukan oleh masing2 manajer program dengan persetujuan direktur atau tanpa persetujuan direktur dengan catatan program tersebut telah disepakati lewat mekanisme rapat kerja atau mekanisme rapat lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan.
- k) Setiap pengeluaran dana harus ditetapkan siapa yang berhak menerima dana tersebut agar dapat dipertanggung jawaban khusus untuk peminjaman harus dibuatkan MOU yang berisi pernyataan akan kesanggupan pengembalian dana.
- l) Setiap pengeluaran dana harus dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam hal ini finance/kasir atau yang diberi mandat dan langsung dilakukan pencatatan.
- m) Setiap pengeluaran dana melalui memo khusus seperti telpon atau pun sms harus segera dibuatkan berita acara dan dokumen

lengkap yang ditandatanganai oleh direktur ataupun badan pengurus.

- n) Setiap pengeluaran dana harus dilakukan pembukuan lengkap oleh accounting maksimal 2 hari kerja setelah penyerahan data dari finance/kasir.

2. Klasifikasi Distribusi

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap model laporan keuangan LAZISMU Kota Malang, peneliti menemukan bahwa LAZISMU Kota Malang mengklafisikan dana yang akan didistribusikan menjadi 2 jenis, yaitu distribusi zakat dan distribusi infaq-sedekah. Masing dari 2 kategori tersebut memiliki regulasi yang berbeda.

a) Distribusi Zakat

Dana zakat yang didistribusikan LAZISMU Kota Malang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu zakat maal muqoyyad, zakat maal mutlaq, dan zakat fitrah. Zakat fitrah tidak diklasifikasikan menjadi 2 bagian sebagaimana zakat maal. Hal ini dikarenakan seluruh zakat fitrah dimasukkan dalam kategori zakat muqoyyad sebab zakat fitnah hanya diberikan pada fakir miskin. Zakat maal mutlaq dapat didistribusikan sesuai dengan hasil musyawarah para amil. Sedangkan zakat maal muqoyyad disalurkan sesuai dengan permintaan muzaki.

b) Distribusi Infaq-Sedekah

Dana infaq-sedekah yang didistribusikan LAZISMU Kota Malang dibagi menjadi 2 bagian yaitu infaq-sedekah mutlaq dan infaq sedekah muqoyyad. Sebagaimana halnya zakat, infaq-sedekah mutlaq disalurkan sesuai hasil musyawarah para amil, sedangkan infaq-sedekah muqoyyad disalurkan sesuai permintaan atau tujuan donaturnya.

3. Model Dan Pos Pendistribusian

LAZISMU Kota Malang memiliki standar dan ketentuan baku dalam menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara terhadap para amil dan observasi peneliti terhadap model laporan keuangan LAZISMU Kota Malang yang dilaporkan hanya pada internal.

Dalam laporan keuangan tersebut, ada beberapa pos pengeluaran yang sebenarnya dapat dikelompokkan dalam 3 kategori, yaitu penyaluran operasional, penyaluran hak amil, dan penyaluran distribusi.

a) Pos Penyaluran Operasional

Penyaluran operasional adalah dana zakat, infaq, dan sedekah yang digunakan oleh seluruh pengurus LAZISMU Kota Malang dalam menjalankan segala bentuk tugas ke-LAZISMU-an. Penyaluran operasional terbagi menjadi 2 bagian yaitu operasional dakwah dan operasional lembaga. Operasional dakwah adalah dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikeluarkan

oleh LAZISMU Kota Malang untuk aktivitas dakwah kepada masyarakat termasuk pembuatan majalah mata dan Nominal dana zakat yang disalurkan untuk operasional berbeda dengan nominal dana infaq dan sedekah.

Dana zakat yang disalurkan untuk pos operasional sebesar 11,88 persen dari total dana zakat yang dihimpun. Dari total dana operasional tersebut, 30 persen dari dana operasional atau 3,5625 persen dari total dana zakat disalurkan untuk operasional dakwah dan 70 persen dari dana operasional atau 8,3125 persen dari total dana zakat disalurkan untuk operasional lembaga. Sedangkan dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk pos operasional adalah sebesar 20 persen dari total dana infaq dan sedekah dengan rincian 6 persen untuk operasional dakwah dan 14 persen untuk operasional lembaga.

b) Penyaluran Hak Amil

Para amil LAZISMU Kota Malang memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari dana zakat, infaq, dan sedekah. hanya saja, bagian amil yang diterima dari dana zakat berbeda dari sisi persentase dengan bagian amil yang diterima dari dana infaq dan sedekah.

Hak amil dari dana zakat yang dihimpun adalah sebesar 0,625 persen dari total dana zakat yang himpun, sedangkan hak amil dari dana infaq dan sedekah adalah sebesar 10 persen dari

total dana infaq dan sedekah yang dihimpun. Setiap amil akan diberikan rincian hak mereka sesuai jumlah dana yang berhasil mereka himpun dari para donator. Berikut ini gambaran tanda setima insentif para amil:



TANDA TERIMA INSENTIF AMIL

NAMA AMIL : PAK SUJAK
 ALAMAT : JL. NIKEL
 JUMLAH YG DITERIMA : ENAM BELAS RIBU RUPIAH

DITERIMA SEBAGAI INSENTIF BULAN **OKTOBE R 2016**
 SEMOGA TETAP ISTIQOMAH DAN ALLAH MENERIMA SEBAGAI AMALAN YG SHALIH, AAMIIN.

NOMINAL MALANG,

16,000

PENERIMA :

PERINCIAN

NAMA DONATUR	TGL	ALAMAT	NO KWIT	NOMINAL
SUDJAK	1-Oct		2501	20,000
SUSAF AMINULLAH	10-Oct		2502	25,000
RATEMI	10-Oct		2503	10,000
MAHMUDAH	15-Oct		2504	10,000
SLAMET WIDODO	15-Oct		2505	10,000
MAHMUD S	17-Oct		2507	10,000

85,000

10% **9,000**

c) Penyaluran Hak Masyarakat Mustahiq

Penyaluran hak masyarakat mustahiq adalah dana zakat, infaq dan sedekah yang akan disalurkan LAZISMU Kota Malang kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Berdasarkan observasi peneliti terhadap laporan keuangan LAZISMU Kota Malang, pos distribusi LAZISMU Kota Malang dibagi menjadi 2 bagian yaitu distribusi murni dan distribusi produktif.

Dana zakat yang disalurkan pada pos distribusi hak masyarakat adalah sebesar 87,50 persen dari total dana zakat yang diterima dengan rincian 35 persen untuk distribusi murni dan 52,50 persen untuk distribusi produktif. Sedangkan dana infaq dan sedekah yang disalurkan pada pos distribusi hak masyarakat adalah sebesar 70 persen dari total dana infaq dan sedekah yang diterima dengan rincian 28 persen untuk distribusi murni dan 42 persen untuk distribusi produktif.

Distribusi murni adalah penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, seperti penyaluran untuk orang tua renta dan para janda yang tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa diberdayakan. Sedangkan distribusi produktif adalah penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu atau kurang mampu secara ekonomi agar bisa keluar dari

garis kemiskinan dengan cara memproduktifkannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Memproduktifkan masyarakat miskin secara langsung adalah cara yang ditempuh oleh LAZISMU Kota Malang dalam menanggulangi kemiskinan melalui model pemberdayaan masyarakat mustahiq. Sedangkan memproduktifkan masyarakat secara tidak langsung adalah cara yang ditempuh LAZISMU Kota Malang dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberian bantuan pendidikan kepada anak-anak para mustahiq yang masih atau mau menempuh sehingga beban kehidupan mereka dapat diringankan dan pendapatan proporsional keluarga tidak lagi dikurangi dengan biaya pendidikan.

4. Perkembangan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

Dana zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan LAZISMU Kota Malang mengalami peningkatan dari sisi kuantitas setiap tahunnya mengikuti jumlah penerimaan dana yang juga mengalami peningkatan. Berikut ini adalah rincian pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah LAZISMU Kota Malang.

a. Penyaluran Kebutuhan Operasional

Sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa 20 persen dana infaq dan sedekah yang diterima LAZISMU Kota Malang disalurkan untuk pos operasional dan hanya 11,88 persen dari zakat yang

disalurkan untuk pos operasional. Berikut ini rincian masing-masing dana operasional dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

1) Operasional Dari Dana Infaq dan Sedekah

Pada tahun 2016, penyaluran dana infaq dan sedekah yang disalurkan LAZISMU Kota Malang untuk kebutuhan operasional LAZISMU Kota Malang adalah sebesar Rp 58.317.690 dengan rincian Rp 17.495.307 untuk operasional dakwah dan Rp 40.822.383 untuk operasional lembaga.

Tabel 5.29 Penyaluran dana infaq dan sedekah untuk operasional Tahun 2016

NO	KORCAM	POS OPERASIONAL	
		DAKWAH	LEMBAGA
1	Blimbing	3,373,137	7,870,653
2	Kedungkandang	1,177,500	2,747,500
3	Lowokwaru	3,732,330	8,708,770
4	Klojen	3,970,020	9,263,380
5	Sukun	5,242,320	12,232,080
	Total	17,495,307	40,822,383

Pada tahun 2017, jumlah dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk pos operasional mengalami peningkatan sebesar 114,54 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.30 Penyaluram dana infaq dan sedekah untuk operasional Tahun 2017

NO	KORCAM	POS OPERASIONAL DARI IS	
		DAKWAH	LEMBAGA
1	Blimbing	11,062,260	25,811,940
2	Kedungkandang	6,893,322	16,084,418
3	Lowokwaru	7,381,875	17,224,375
4	Klojen	3,408,981	7,954,289
5	Sukun	8,545,410	19,939,290
6	Perguruan Tinggi	241,860	564,340
	Total	37,533,708	87,578,652

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa penyaluran dana infaq dan sedekah untuk pos operasional LAZISMU Kota Malang adalah sebesar Rp 125.112.360 dengan rincian penyaluran untuk operasional dakwah sebesar Rp 37.533.708 dan operasional lembaga sebesar Rp 87.578.652.

Pada Tahun 2018, dana infaq dan sedekah yang disalurkan untuk pos operasional selama tujuh bulan (Januari – Juli 2018) adalah sebesar Rp 112.662.120 dengan rincian penyaluran untuk operasional dakwah sebesar Rp 33.798.636 dan penyaluran untuk operasional lembaga sebesar Rp 78.863.484.

Tabel 5.31 Penyaluran dana infaq dan sedekah untuk operasional Tahun 2018.

NO	KORCAM	POS OPERASIONAL	
		DAKWAH	LEMBAGA
1	Blimbing	6,004,752	14,011,088
2	Kedungkandang	12,216,804	28,505,876
3	Lowokwaru	5,953,602	13,891,738
4	Klojen	2,741,478	6,396,782
5	Sukun	6,565,260	15,318,940
6	Perguruan Tinggi	316,740	739,060
7	Tim 1	84000	196000
	Total	33,798,636	78,863,484

2) Operasional Dari Dana Zakat

Selain disalurkan dari dana dari infaq dan sedekah, pos operasional juga disalurkan dari penerimaan zakat. Nominal dana operasional yang diambil dari dana zakat jauh lebih rendah dibandingkan dengan dana operasional yang didapatkan dari dana infaq dan sedekah.

Pada tahun 2016 ini, LAZISNU Kota Malang tidak menerima dana zakat, sehingga tidak ada pula dana untuk pos operasional dari dana zakat. Pada tahun 2017, dana operasional yang didapatkan dari zakat sebesar Rp 6.403.309 dengan rincian operasional dakwah sebesar Rp 1.920.993 dan operasional lembaga sebesar Rp 4.482.316.

Tabel 5.32 Penyaluran dana zakat untuk operasional Tahun 2017

NO	KORCAM	POS OPERASIONAL DARI ZAKAT	
		DAKWAH	LEMBAGA
1	Blimbing	849,710	1,982,656
2	Kedungkandang	153,900	359,100
3	Lowokwaru	614,353	1,433,491
4	Klojen	94,050	219,450
5	Sukun	94,050	219,450
6	Perguruan Tinggi	114,930	268,170
	Total	1,920,993	4,482,316

Pada Tahun 2018, penyaluran dana zakat untuk operasional selama tujuh bulan adalah sebesar Rp 33.169.844 dengan rincian untuk operasional dakwah sebesar Rp 9.950.953 dan untuk operasional lembaga sebesar Rp 23.218.891.

Tabel 5.33 Penyaluran dana zakat untuk operasional Tahun 2018

NO	KORCAM	POS OPERASIONAL	
		DAKWAH	LEMBAGA
1	Blimbing	955,284	2,228,997
2	Kedungkandang	5,925,863	13,827,013
3	Lowokwaru	2,430,159	5,670,372
4	Klojen	272,531	635,906
5	Sukun	355,181	828,756
6	Perguruan Tinggi	11,934	27,847
7	Tim 1	16886.25	39401.25
	Total	9,950,953	23,218,891

b. Penyaluran Hak Amil

Amil adalah satu satu mustahiq yang berhak mendapatkan bagian dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola LAZISMU Kota Malang. Hak amil dari dana infaq dan sedekah adalah 10 persen dari total dana infaq dan sedekah yang dihimpun, sementara hak amil dari dana zakat adalah 0,625 persen dari total dana zakat yang dihimpun. Sedangkan untuk ZIS Muqoyyad, amil tidak mendapatkan bagian sedikitpun, sehingga dana ZIS Muqoyyad disalurkan secara utuh kepada para mustahiq yang sudah ditentukan.


1) Hak Amil Dari Dana Infaq dan Sedekah

Pada tahun 2016, amil LAZISMU Kota Malang mendapatkan bagian dari dana infaq dan sedekah yang mereka himpun dari masyarakat sebesar Rp 29.158.845 selama sembilan bulan. Hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.34
Penyaluran hak amil dari dana infaq dan sedekah Tahun 2016

NO	KORCAM	HAK AMIL	Persentasi
1	Blimbing	5,621,895	19.28
2	Kedungkandang	1,962,500	6.73
3	Lowokwaru	6,220,550	21.33
4	Klojen	6,616,700	22.69
5	Sukun	8,737,200	29.96
	Total	29,158,845	100

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa dari total dana yang disalurkan sebagai hak amil pada tahun 2016, amil Korcam Sukun mendapatkan bagian yang paling besar yaitu 29,96 persen dari total dana yang disalurkan hak amil, disusul oleh Korcam Klojen dan Korcam Lowokwaru masing-masing mendapatkan bagian 22,69 persen dan 21,33 persen. Amil Korcam Blimbing mendapatkan hak sebesar 19,28 persen dan amil Korcam Kedungkandang mendapatkan hak yang paling sedikit yaitu 6,73 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini.




Pada Tahun 2017, pendapatan para amil secara agregat dari dana infaq dan sedekah mengalami peningkatan sebesar 114,54 persen dari tahun sebelumnya. Total hak amil yang diterima adalah sebesar Rp 62.556.180. Hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel 5.35 Penyaluran hak amil dari dana infaq dan sedekah Tahun 2017

NO	KORCAM	HAK AMIL	Persentase
1	Blimbing	18,437,100	29.47
2	Kedungkandang	11,488,870	18.37
3	Lowokwaru	12,303,125	19.67
4	Klojen	5,681,635	9.08
5	Sukun	14,242,350	22.77
6	Perguruan Tinggi	403,100	0.64
	Total	62,556,180	

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, amil Korcam Blimbing mendapatkan bagian yang paling besar yakni sebesar Rp 18.437.100 atau 29,47 persen, disusul oleh Korcam Sukun yang menerima sebesar Rp 14.242.350 atau sebesar 22,77 persen, dan yang paling kecil adalah Korcam Perguruan Tinggi yang hanya menerima dana sebesar 0,64 persen. Hal ini disebabkan karena Korcam Perguruan Tinggi baru mulai terbentuk pada bulan September dan hanya memiliki 1 orang amil. Gambaran yang lebih jelas akan hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik penyaluran hak amil dari dana infaq dan sedekah
Tahun 2017



Pada Tahun 2018, penyaluran hak mustahik dari dana infaq dan sedekah penyaluran hak amil untuk tujuh bulan adalah sebesar Rp 56.331.060. Hal ini dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.36
Penyaluran hak amil dari dana infaq dan sedekah Tahun 2018

NO	KORCAM	HAK AMIL	Persentase
1	Blimbing	10,007,920	17.77
2	Kedungkandang	20,361,340	36.15
3	Lowokwaru	9,922,670	17.61
4	Klojen	4,569,130	8.11
5	Sukun	10,942,100	19.42
6	Perguruan Tinggi	527,900	0.94
7	Tim 1	140000	0.25
	Total	56,331,060	

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa sampai Juli 2018, amil Korcam Kedungkandang merupakan amil yang paling banyak pendapatannya yakni sebesar Rp 20.361.340

atau sebesar 36,15 persen, disusul oleh Korcam Sukun dengan total hak amil sebesar Rp 10.942.100 atau sebesar 19,42 persen, dan paling kecil hak amilnya adalah Korcam Perguruan Tinggi dan Tim 1, masing-masing mendapatkan hak amil sebesar Rp 527.900 atau sebesar 0,94 persen dan Rp 140.000 atau sebesar 0,25 persen. Gambaran yang lebih jelas akan hal ini dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



2) Hak Amil Dari Dana Zakat

Pada Tahun 2016, LAZISMU Kota Malang tidak menerima dana zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal. Hal itu tertuang dalam laporan keuangannya dimana seluruh penerimaan pada tahun tersebut dikategorikan sebagai penerimaan infaq dan sedekah. Sehingga tidak ada penerimaan amil atau hak amil pada zakat.

Pada tahun 2017, penyaluran hak amil dari dana zakat adalah sebesar Rp 337.016. hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.37 Penyaluran hak amil dari dana zakat Tahun 2017

NO	KORCAM	HAK AMIL	Persentase
1	Blimbing	149,072	44.23
2	Kedungkandang	27,000	8.01
3	Lowokwaru	107,781	31.98
4	Klojen	16,500	4.90
5	Sukun	16,500	4.90
6	Perguruan Tinggi	20,163	5.98
	Total	337,016	

Berdasarkan table diatas, terlihat bahwa amil Korcam Blimbing memiliki hak yang paling besar dari total dana hak amil yakni sebesar 44.23 persen dan disusul oleh amil Korcam Lowokwaru sebesar 31,98 persen. Sementara yang paling rendah adalah hak amil Korcam Klojen dan Korcam Sukun dengan hak masing-masing sebesar 4,90 persen. Gambaran Jelas akan hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik Penyaluran Hak Amil Tahun 2017



Pada Tahun 2018, penyaluran hak amil LAZISMU Kota Malang mencapai Rp 1.745.781 selama 7 bulan. Hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.38 Penyaluran Hak Amil Tahun 2018

NO	KORCAM	HAK AMIL	Persentase
1	Blimbing	167,594	9.60
2	Kedungkandang	1,039,625	59.55
3	Lowokwaru	426,344	24.42
4	Klojen	47,813	2.74
5	Sukun	62,313	3.57
6	Perguruan Tinggi	2,094	0.12
7	Tim 1	2962.5	0.17
	Total	1,745,781	

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa dari seluruh total penerimaan hak amil, amil Korcam Kedungkandang memiliki hak yang paling besar yakni 59,55 persen dari seluruh total penyaluran hak amil, disusul amil Korcam Lowokwaru dengan hak sebesar 24,42 persen. Sementara yang paling rendah adalah hak amil Korcam Perguruan Tinggi yang hanya mendapatkan hak 0,12 persen. Hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Penyaluran Hak Amil Tahun 2018



c. Penyaluran Hak Masyarakat Mustahiq

Berdasarkan observasi peneliti terhadap model laporan keuangan LAZISMU Kota Malang, secara garis besar, penyaluran hak masyarakat mustahiq dibagi menjadi 2 bagian yaitu penyaluran secara murni dan penyaluran secara produktif baik dari dana zakat maupun dari dana infaq dan sedekah. Keterangan penyaluran secara murni dan penyaluran secara produktif telah dijelaskan pada subjudul sebelumnya. Berikut ini adalah realisasi penyaluran hak masyarakat mustahiq.

a) Penyaluran Hak Mustahiq Dari Infaq dan Sedekah

Pada Tahun 2016, distribusi hak masyarakat mustahiq dari dana infaq dan sedekah LAZISMU Kota Malang adalah sebesar Rp 204.111.915 dengan rincian distribusi murni


sebesar Rp 81.644.766 dan distribusi secara produktif sebesar Rp 122.467.149. hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 5.39 Distribusi Infaq Dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2016

NO	KORCAM	DISTRIBUSI		Total
		MURNI	PRODUKTIF	
1	Blimbing	15,741,306	23,611,959	39,353,265
2	Kedungkandang	5,495,000	8,242,500	13,737,500
3	Lowokwaru	17,417,540	26,126,310	43,543,850
4	Klojen	18,526,760	27,790,140	46,316,900
5	Sukun	24,464,160	36,696,240	61,160,400
	Total	81,644,766	122,467,149	204,111,915

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa model penyaluran hak masyarakat mustahiq memiliki pola yang tetap yaitu 40 persen disalurkan secara murni (bersifat konsumtif) dan 60 persen disalurkan kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Dari table diatas dapat diketahui pula bahwa Korcam Sukun memiliki kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan yang lainnya yakni sebesar 29, 96 persen dari total dana infaq dan sedekah yang disalurkan. Sementara korcam yang memiliki kontribusi yang paling kecil adalah Kedungkandang yang hanya memberi kontribusi sebesar 6,73 persen. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Kontribusi Korcam Dalam Pendistribusian Infaq dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2016



Pada Tahun 2017, penyaluran dana infaq dan sedekah untuk masyarakat mustahiq mengalami peningkatan sebesar 114,54 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.40 Distribusi Infaq dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2017


NO	KORCAM	DISTRIBUSI		TOTAL
		MURNI	PRODUKTIF	
1	Blimbing	51,623,880	77,435,820	129,059,701
2	Kedungkandang	32,168,836	48,253,254	80,422,090
3	Lowokwaru	34,448,750	51,673,125	86,121,875
4	Klojen	15,908,578	23,862,867	39,771,445
5	Sukun	39,878,580	59,817,870	99,696,450
6	Perguruan Tinggi	1,128,680	1,693,020	2,821,700
	Total	175,157,304	262,735,956	437,893,261

Pada table diatas dapat dilihat bahwa total dana infaq dan sedekah yang didistribusikan oleh LAZISMU Kota Malang

pada Tahun 2017 adalah sebesar Rp 437.893.261 dengan rincian distribusi produktif sebesar Rp 262.735.956 atau 60 persen dari total pendistribusian dan distribusi murni atau konsumtif sebesar Rp 175.157.304 atau sebesar 40 persen dari total pendistribusian.

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017, Korcam Blimbing memiliki kontribusi yang paling besar dalam pendistribusian dana infaq dan sedekah yakni sebesar 29,47 persen dan disusul oleh Korcam Sukun sebesar 22,77 persen. Sedangkan kontribusi yang paling kecil adalah dari Korcam Perguruan Tinggi yang hanya memberi kontribusi penyaluran dana infaq dan sedekah sebesar 0,64 persen. Hal ini dapat dimaklumi karena Korcam Perguruan Tinggi baru dibentuk pada bulan September 2017. Gambaran yang lebih jelas tentang kontribusi masing-masing korcam dalam pendistribusian dana infaq dan sedekah untuk masyarakat mustahiq dalam dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Kontribusi Korcam Dalam Pendistribusian Infaq dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq tahun 2018




Pada Tahun 2018, total dana infaq dan sedekah yang disalurkan LAZISMU Kota Malang untuk masyarakat mustahiq telah mencapai Rp 394.317.419 dengan rincian distribusi produktif sebesar Rp 236.590.452 dan distribusi murni atau konsimtif sebesar Rp 157.726.968 selama tujuh bulan yakni pada periode Januari sampai Juli 2018.

Tabel 5.41 Distribusi Infaq dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2018

NO	KORCAM	DISTRIBUSI		TOTAL
		MURNI	PRODUKTIF	
1	Blimbing	28,022,176	42,033,264	70,055,439
2	Kedungkandang	57,011,752	85,517,628	142,529,380
3	Lowokwaru	27,783,476	41,675,214	69,458,690
4	Klojen	12,793,564	19,190,346	31,983,910
5	Sukun	30,637,880	45,956,820	76,594,700
6	Perguruan Tinggi	1,478,120	2,217,180	3,695,300
7	Tim 1	392000	588000	980,000
	Total	157,726,968	236,590,452	394,317,419

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa pada Tahun 2018, Korcam Kedungkandang memberikan kontribusi yang paling besar dalam penyaluran dana infaq dan sedekah yakni sebesar 36,15 persen dari total dana infaq dan sedekah yang disalurkan LAZISMU Kota Malang. Sedangkan korcam yang memebri kontribusi yang paling kecil adalah Korcam Peguruan Tinggi dan Klojen yang hanya memberi kostribusi masing-masing sebesar 0,94 persen dan 8,11 persen. Kontribusi Tim 1 tidak dimasukan dalam perhitungan ini, karena tim ini bersifat temporal dan dibentuk hanya untuk 1 bulan saja selam tahun 2018. Sehingga, tidak fair, jika dibandingkan dengan korcam yang bersifat tetap. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Kontribusi Korcam Dalam Penyaluran Dana Infaq dan Sedekah Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2018



b) Penyaluran Hak Mustahiq Dari Zakat

Pada Tahun 2016, LAZISMU Kota Malang tidak menyalurkan dana zakat sebab pada tahun tersebut, LAZISMU Kota Malang belum menerima dana zakat. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan pengamatan peneliti terhadap laporan keuangan LAZISMU Kota Malang Tahun 2016.

Pada Tahun 2017, LAZISMU Kota Malang mendistribusikan dana zakat sebesar Rp 47.182.275 dengan rincian distribusi murni sebesar Rp 18.872.910 atau 40 persen dari total pendistribusian dana zakat dan distribusi produktif sebesar Rp 28.309.365 atau 60 persen dan total dana zakat yang didistribusikan pada tahun tersebut. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.42

Distribusi Zakat Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2017

NO	KORCAM	DISTRIBUSI		TOTAL
		MURNI	PRODUKTIF	
1	Blimbing	8,348,025	12,522,038	20,870,063
2	Kedungkandang	1,512,000	2,268,000	3,780,000
3	Lowokwaru	6,035,750	9,053,625	15,089,375
4	Klojen	924,000	1,386,000	2,310,000
5	Sukun	924,000	1,386,000	2,310,000
6	Perguruan Tinggi	1,129,135	1,693,703	2,822,838
	Total	18,872,910	28,309,365	47,182,275

Berdasarkan data pada table diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 Korcam Blimbing memiliki kontribusi paling besar dalam mendistribusikan dana zakat yakni sebesar 44,23

persen, disusul oleh Korcam Lowokwaru yang memberi kontribusi sebesar 31,98 persen dari total dana zakat yang didistribusikan LAZISMU Kota Malang. Sedangkan korcam yang memberikan kontribusi yang paling kecil dalam pendistribusian dana zakat adalah Korcam Sukun dan Korcam Klojen dengan nilai kontribusi yang sama yakni 4,90 persen. Gambaran yang jelas akan hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Kontribusi Korcam Dalam Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Mustahiq Tahun 2017



Pada bulan Juli Tahun 2018, total dana zakat yang didistribusikan LAZISMU Kota Malang telah mencapai Rp 244.409.375 dengan rincian distribusi produktif sebesar Rp 146.645.625 dan distribusi konsumtif atau murni sebesar Rp 97.763.750. Rincian yang lebih lengkap hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.43

Distribusi Zakat Untuk Masyarakat Mustahiq Tahun 2018

NO	KORCAM	DISTRIBUSI		TOTAL
		MURNI	PRODUKTIF	
1	Blimbing	9,385,250	14,077,875	23,463,125
2	Kedungkandang	58,219,000	87,328,500	145,547,500
3	Lowokwaru	23,875,250	35,812,875	59,688,125
4	Klojen	2,677,500	4,016,250	6,693,750
5	Sukun	3,489,500	5,234,250	8,723,750
6	Perguruan Tinggi	117,250	175,875	293,125
7	Tim 1	165900	248850	414,750
	Total	97,763,750	146,645,625	244,409,375

Berdasarkan table diatas, dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018, Korcam Kedungkandang memberikan kontribusi yang paling besar dalam pendistribusian dana zakat untuk masyarakat mustahiq yakni sebesar 59,55 persen. Disusul Korcam Lowokwaru yang memberi kontribusi sebesar 24,42 persen. Sedangkan korcam yang memberi kontribusi yang paling sedikit adalah Korcam Perguruan Tinggi, Korcam Klojen, dan Korcam Sukun dengan nilai kontribusi masing-masing sebesar 0,12 persen, 2,74 persen, dan 3,57 persen. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Kontribusi Korcam Dalam Pendistribusian Zakat Terhadap Masyarakat Mustahiq Tahun 2018



Berdasarkan seluruh data distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah diatas, dapat disimpulkan bahwa besaran jumlah dan kontribusi dana yang didistribusikan setiap korcam sangat tergantung pada nilai pendapatannya. Semakin besar pendapatan setiap korcam semakin besar pula dana yang berhak mereka distribusikan untuk masyarakat mustahiq diwilayah mereka dan semakin besar pula bagian yang didapat oleh para mustahiq dari dana tersebut.

D. Program Pengentasan Kemiskinan

Secara umum, ditinjau dari sasaran pendistribusian, program LAZISMU Kota Malang terhadap masyarakat mustahiq terbagi menjadi 3 bagian yaitu program pengentasan kemiskinan, program keagamaan, dan program social. Pada pembahasan ini, peneliti akan fokus pada tema penelitian yaitu membahas pengentasan kemiskinan melalui dana zakat, infaq,

dan sedekah. Dalam membantu masyarakat miskin, LAZISMU Kota Malang memiliki beberapa program yang disesuaikan dengan kebutuhan paling mendesak para mustahiq. Jika para mustahiq tidak bisa diberdayakan dan tidak bisa diberi pendidikan, maka diberikan kepadanya bantuan sandang dan pangan dan jika para mustahiq memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan dan mengalami kesulitan dalam membayar biaya sekolahnya maka LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan dana pendidikan. Berikut ini adalah gambaran program-program LAZISMU Kota Malang yang ditujukan pada masyarakat miskin.

Bantuan Program LAZISMU Kota Malang ini dapat diperoleh oleh masyarakat yang membutuhkan. Berikut ini adalah standar operasional prosedur yang ditetapkan LAZISMU Kota Malang untuk mendapatkan program bantuan untuk masyarakat miskin:

- a) Mustahiq meminta rekomendasi permohonan bantuan pada pengurus cabang (PCM) atau pengurus ranting Muhammadiyah (PRM) di kecamatannya atau didesanya yang ditujukan pada LAZISMU Kota Malang.
- b) Amil LAZISMU Kota Malang melakukan survey dan studi kelayakan kepada para calon mustahiq yang direkomendasikan oleh PCM atau PRM dan melaporkannya pada Korcam.
- c) Amil dapat mengajukan secara langsung calon mustahiq di kecamatannya pada Korcam untuk diateruskan pada LAZISMU Kota

Malang tanpa ada surat rekomendasi dari pengurus cabang atau pengurus ranting Muhammadiyah ditempat mustahiq berdomisili.

- d) Korcam membuat daftar prioritas amil dari yang paling membutuhkan sampai tingkat membutuhkan serta mengeliminasi nama-nama yang tidak layak mendapatkan bantuan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- e) Korcam meminta kepada para amil untuk membuat daftar kebutuhan bulanan para amil sesuatu program bantuan yang mereka ajukan.
- f) Korcam menyetorkan pada sekretaris dan bendahara LAZISMU Kota Malang nama-nama mustahiq yang akan mendapatkan bantuan setiap bulan.
- g) Sekretaris melakukan rekapitulasi nama-nama calon mustahiq yang berhak mendapatkan program bantuan dari LAZISMU Kota Malang dan menyerahkan kepada pimpinan atau ketua LAZISMU Kota Malang.
- h) Ketua LAZISMU Kota Malang memeriksa daftar pengajuan mustahiq dan memberikan persetujuan.
- i) Bantuan diberikan kepada para mustahiq melalui para korcam di wilayah mereka masing-masing.

Setiap amil yang diberi tugas untuk melakukan survey terhadap calon mustahiq yang direkomendasikan oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah dan Pengurus Ranting Muhammadiyah berkewajiban untuk membuat berita acara survey yang akan diserahkan kepada koodinator

kecamatan yang bertugas diwilayah calon mustahiq tersebut untuk menjadi bahan studi kelayakan. Berikut ini contoh berita acara survey :

BERITA ACARA SURVEY MUSTAHIQ LAZISMU KOTA MALANG

No. ___/III.17/K/PER/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurhadi
 Alamat : Jl. Kemantren I /48 RT.07 RW.03 Bandungrejosari Sukun
 Jabatan : Plt. Korcam Klojen

Pada hari ini *rabu* tanggal *03* bulan *Juli* tahun *2018* telah melakukan survey mustahiq sebagai berikut

Nama : M. Andi Saputra
 Alamat : Jl. Mayjen Panjaitan 26-D
 Nama Ibu : Juanik
 Gol Asnaf : Fakir Miskin

Hasil Survey

Andi telah diterima di SMKN 2 jurusan TKJ dan kesulitan dalam membayar biaya seragam sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang deadline pembayarannya hari kamis tgl 4 Juli 2018. Bila tidak menyelesaikan administrasi tersebut maka akan terancam putus sekolah, yang mana dia sangat ingin melanjutkan pendidikannya.

Dalam sehari-hari dia tinggal bersama ibunya di rumah petak dalam lingkungan yang kumuh dengan status kepemilikan rumah yang dibangun diatas tanah milik Ibu Suryani. Lokasi rumah tersebut di daerah bantaran sungai brantas belakang TPU Betek.

Setiap hari ibunya bekerja sebagai pemulung berpenghasilan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perharinya.

Maka untuk selanjutnya sangat layak untuk diberi bantuan berupa :

1. Pembayaran Seragam Sekolah Rp. 1.000.000,-
2. Pembayaran Biaya sekolah tiap bulan Rp. 200.000,-
3. Paket Sembako tiap bulan

Demikian berita acara dibuat untuk dijadikan pedoman acuan Lazismu Kota malang dalam mengeluarkan Penyaluran.

Malang, 03 Juli 2018

Petugas Survey

1. Program Bantuan Sembako Untuk Fakir Miskin

Program bantuan sembako merupakan program LAZISMU Kota Malang dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat tidak mampu (miskin) yang tidak memungkinkan untuk diberdayakan. Program bantuan sembako diberikan setiap bulan secara rutin kepada para mustahiq yang telah terverifikasi yang disetujui oleh Ketua LAZISMU Kota Malang. Berdasarkan data laporan keuangan, penerima bantuan sembako selama ini yaitu:

- Orang tua renta yang terlepas dari tanggungan keluarganya
- Janda yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya
- Yatim piatu yang terlepas dari tanggungan keluarganya.

Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti di beberapa tempat yang berbeda-beda, peneliti menemukan skema yang sama dalam pemberian bantuan sembako dari LAZISMU Kota Malang. Bantuan sembako LAZISMU Kota Malang terintegrasi dengan program dakwah di masjid. Para mustahiq diberikan bantuan sembako setiap bulannya dalam acara kajian bulanan di masjid yang berada dibawah pengelolaan Muhammadiyah (amal usaha Muhammadiyah) disekiran tempat tinggal mereka.

Bantuan sembako yang diberikan LAZISMU Kota Malang pada setiap mustahiq berbeda-beda karena disesuaikan dengan kebutuhan para mustahiq yang terdaftar dalam form kebutuhan pokok. Para amil

LAZISMU Kota Malang melakukan pendataan kebutuhan para mustahiq sehingga bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Berikut ini form daftar kebutuhan mustahiq dari LAZISMU Kota Malang:

**DAFTAR KEBUTUHAN POKOK KELUARGA PERBULAN
LAZISMU KOTA MALANG - KORCAM KEDUNGKANDANG**

Nama : _____
 Alamat : _____
 No. Telp : _____
 No. Identitas : _____

No.	Jenis Barang	Unit	Merk	Keterangan
1.	Beras			
2.	Sabun Mandi			
3.	Sabun Cuci Pakaian			
4.	Sabun Cuci Perabot			
5.	Pasta Gigi			
6.	Sampho			
7.	Gula			
8.	Minyak Goreng			
9.	LPG			
10.	Air Minum			
11.	Telur			
12.	Susu			
13.	Kopi/Teh/dll			
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				


Pada Tahun 2016, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekah sebesar Rp 40.823.500 untuk program bantuan sembako kepada masyarakat miskin yang tersebar pada setiap kecamatan. Hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.44 Realisasi Program Bantuan Sembako Untuk Fakir Miskin Tahun 2016

NO	KORCAM	SEMBAKO	PERSENTASE
1	Blimbing	7,871,000	19.28
2	Kedungkandang	2,747,500	6.73
3	Lowokwaru	8,709,000	21.33
4	Klojen	9,263,500	22.69
5	Sukun	12,232,500	29.96
	Total	40,823,500	100

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa, program bantuan sembako yang paling besar disalurkan di Kecamatan Sukun yakni sebesar Rp 12.232.500 atau 29,96 persen dari total dana bantuan untuk bantuan sembako. Sedangkan penyaluran bantuan sembako yang paling kecil adalah di Kecamatan Kedungkandang yakni sebesar Rp 2.747.500 atau sebesar 6,73 persen. Hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Peta Sebaran Program Bantuan Sembako Fakir Miskin Tahun 2016



Pada Tahun 2017, dana zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan pada program bantuan sembako untuk fakir miskin mengalami peningkatan sebesar 138,10 persen dari tahun sebelumnya. Hal itu dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.45 Realisasi Program Bantuan Sembako Untuk Fakir Miskin Tahun 2017

NO	KORCAM	PROGRAM SEMBAKO	PERSENTASE
1	Blimbing	14,876,900	15.31
2	Kedungkandang	23,232,400	23.90
3	Lowokwaru	11,286,400	11.61
4	Klojen	12,479,400	12.84
5	Sukun	35,326,900	36.34
6	Perguruan Tinggi		
	Total	97,202,000	100

Pada table diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2017, LAZISMU Kota Malang menyalurkan Rp 97.202.000 untuk program bantuan sembako pada fakir miskin. Peta sebaran dana program yang paling besar ada di Kecamatan Sukun dimana 36,34 persen dana program bantuan sembako di salurkan di kecamatan tersebut, disusul oleh Kecamatan Kedungkandang yang menggunakan dana program bantuan ini sebesar 23,90 persen. Sementara peta sebaran dana program yang paling kecil ada di Kecamatan Lowokwaru dan Klojen masing-masing 11,61 persen dan 12,84 persen. Hal itu dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Peta Sebaran Program Bantuan Sembako Pada Fakir
Miskin Tahun 2017



Pada Tahun 2018 (periode Januari sampai Juli), jumlah dana zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan LAZISMU Kota Malang sudah mencapai Rp 49.306.400, dimana Kecamatan Sukun menjadi penerima terbesar dana program bantuan sembako ini yakni sebesar Rp 24.825.800 dan Kecamatan Lowokwaru menjadi penerima terkecil yakni hanya sebesar Rp 4.551.000. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 5.46 Realisasi Program Bantuan Sembako Untuk Fakir
Miskin Tahun 2018

NO	KORCAM	PROGRAM SEMBAKO	KONTRIBUSI
1	Blimbing	5,083,500	10.31
2	Kedungkandang	9,841,500	19.96
3	Lowokwaru	4,551,000	9.23
4	Klojen	5,004,600	10.15
5	Sukun	24,825,800	50.35
6	Perguruan Tinggi		
	Total	49,306,400	100

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa program bantuan sembako yang disebarkan pada para mustahiq Kecamatan Sukun sebesar 50,35 persen, mustahiq Kecamatan Kedungkandang sebesar 19,96 persen, mustahiq Kecamatan Blimbing 10,31 persen, mustahiq Kecamatan, Klojen sebesar 10,15, dan pada mustahiq Kecamatan Lowokwaru sebesar 9,23 persen. Sementara itu, dapat dilihat bahwa program bantuan sembako tidak disebarkan pada Korcam Perguruan Tinggi.

Grafik Sebaran Program Bantuan Sembako Pada Fakir Miskin Tahun 2018



2. Program Bantuan Ekonomi Produktif Masyarakat Miskin

Pengembangan Bantuan Produktif merupakan upaya produktif mendayagunakan dana ZIS kepada masyarakat marginal dan yang membutuhkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan, melalui mekanisme penyaluran modal usaha secara bergilir dengan menggunakan skema *revolving fund* dengan system pinjaman tanggung renteng tanpa agunan

dan tanpa bunga (*qordhul hasan*), Bantuan Produktif merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari program baitul maal, melalui pengorganisasian di lokal sasaran diharapkan program ini dapat digerakan secara terukur dan sistematis, pengelola pelaksana lembaga diwajibkan pernah mengikuti pelatihan pembentukan lembaga keuangan mikro semisal mengikuti pelatihan koperasi simpan pinjam di instansi terkait, agar dana yang digulirkan bersifat produktif dan terbentuknya lembaga keuangan yang profesional, output program ini mampu mendorong mobilitas ekonomi di tingkat *grass root*, system pendampingan oleh LKM dilaksanakan melalui pola kelompok dengan menitikberatkan pendampingan pada pengelolaan usaha, manajemen keuangan, bina keluarga, bina agama. Bagi masyarakat yang akan mengajukan bantuan pada program ini diharuskan untuk menandatangani surat perjanjian yang bentuk dan redaksinya sebagai berikut:

Pernyataan Penerimaan Bantuan Produktif Untuk Mustahiq

LAZISMU KOTA MALANG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2017, saya :

N a m a : Ganis Hartono

Alamat : Jl. Bareng Tengah V H / 808 C RT.02 RW.03 Bareng Klojen

Kota Malang

Jamaah : Masjid al-Amin, Bareng-Kota Malang

PRM : Bareng

atas pengajuan saya untuk diberikan bantuan berupa Rombong kepada Lazismu Kota Malang, pada tgl.10 Januari 2017 telah dikabulkan dan telah saya terima 1(satu) unit Rombong tersebut senilai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan telah saya pergunakan untuk berjualan Pangsit Mie & Mie Ayam terhitung sejak Tgl. 22 Januari 2017.

Dalam hal ini saya juga telah menyetujui, bahwa Bantuan Produktif tersebut adalah merupakan dana bergulir yang harus saya kembalikan yang akan diperuntukan untuk membantu saudara-saudara yang lain yang membutuhkan seperti saya.

Untuk itu melalui surat pernyataan ini, saya berjanji untuk pengembalian dana bantuan tersebut akan saya kembalikan setiap bulan sebesar Rp.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk saya tandatangani dan dalam keadaan sadar serta ucapan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT., semoga saya bisa istiqomah dalam berjualan dan semoga Lazismu Kota Malang semakin berkemampuan untuk memberdayakan saudara-saudara kita yang lain. Aamiin

Malang, 10 Februari 2017

yang menyatakan,

Saksi,

Ganis Hartono

1. Eko Budi Cahyono

2. _____

Pada tahun 2016, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar 2.500.000 untuk program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada 1 orang mustahiq. Pada tahun 2017, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar Rp 10.340.000 untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diperuntukkan untuk 4 orang fakir miskin yang ingin membuka usaha secara baru. Pada tahun 2018, LAZISMU Kota Malang mendistribusikan dana sebesar Rp 45.316.000 pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diperuntukkan untuk 15 mustahiq yang mau diberdayakan. Hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.48 distribusi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat

No	KORCAM	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Blimbing	2.500.000	2.500.000	8.248.000
2	Kedungkandang			9.427.000
3	Lowokwaru			10.807.000
4	Klojen		7.840.000	8.723.000
5	Sukun			8.111.000
	TOTAL	2.500.000	10.340.000	45.316.000

3. Program Bantuan Dana Pendidikan Untuk Fakir Miskin

Program pendidikan untuk fakir miskin merupakan program unggulan LAZISMU Kota Malang karena sesuai dengan ruh Muhammadiyah. LAZISMU Kota Malang memandang bahwa akar utama penyebab kemiskinan adalah ketiadaan skill (keterampilan) masyarakat sehingga mereka tidak bisa bekerja atau berkreasi. Oleh karena itu, untuk mengentaskan masalah kemiskinan yang mendera masyarakat harus

dilakukan secara mendasar dari akar persoalan yaitu ketiadaan pendidikan dengan cara memberikan akses kepada masyarakat miskin agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bentuk program pendidikan yang diberikan LAZISMU Kota Malang untuk fakir miskin adalah beasiswa pendidikan untuk para pelajar dari tingkat dasar sampai tingkat atas, beasiswa untuk mahasiswa, dan bimbingan belajar gratis.

Pada tahun 2016, LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 25.687.500 kepada 30 pelajar dan 2 orang mahasiswa. Pada tahun 2017 LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 138.292.900 kepada 52 pelajar dan 2 orang mahasiswa. Lalu pada tahun 2018, LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 105.793.000 kepada 39 pelajar dan 2 orang mahasiswa. Gambaran yang lebih jelas akan hal itu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.49
pendistribusian LAZISMU Kota Malang untuk program pendidikan

No	KORCAM	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Blimbing	16.528.500	17.975.000	19.246.500
2	Kedungkandang	5.770.000	28.280.000	21.997.500
3	Lowokwaru	18.288.500	20.453.600	25.215.000
4	Klojen	19.453.000	21.200.000	20.354.000
5	Sukun	25.687.500	49.534.300	18.926.000
6			850.000	
	TOTAL	85.727.500	138.292.900	105.739.000

Sumber: Laporan Keuangan LAZISMU Kota Malang 2016-2018

4. Program Tunjangan Kesehatan Untuk Fakir Miskin

Selain tiga program diatas, LAZISMU Kota Malang juga memiliki program lain yang ditujukan untuk membantu dan meringankan beban kehidupan masyarakat miskin yaitu program tunjangan kesehatan untuk fakir miskin yang diberikan dalam bentuk pembayaran tagihan BPJS untuk fakir miskin yang sering tertimpa sakit dan pembayaran biaya pengobatan secara langsung. Hal ini ditujukan agar para mustahiq, tidak lagi terbebani dengan biaya pengobatan mereka ketika hendak ke rumah sakit atau puskesmas untuk berobat.

Pada tahun 2016, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar Rp 16.328.500 untuk program tunjangan kesehatan kepada 17 orang fakir miskin yang rentan terkena penyakit. Pada tahun 2017, program bantuan tunjangan kesehatan dengan mekanisme pembayaran tunjangan BPJS dihentikan karena LAZISMU Kota Malang fokus pada program pendidikan, bantuan sembako, dan ekonomi produktif. Program bantuan kesehatan pada tahun 2017 tersebut tetap berjalan hanya saja dengan metode pembayaran langsung. Sehingga, pada tahun 2017 tersebut, LAZISMU Kota Malang hanya menyalurkan dana sebesar Rp 880.000 kepada 9 orang. Pada tahun 2018, program tunjangan kesehatan dengan metode pembayaran iuran BPJS kembali dilanjutkan. Pada tahun tersebut, LAZISMU Kota Malang mendistribusikan dana sebesar Rp 20.139.000 untuk program tunjangan kesehatan kepada 50 orang fakir miskin yang rentan terkena penyakit.

Tabel 5.50
Distribusi Dana Program Tunjangan Kesehatan Untuk Fakir Miskin

No	KORCAM	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Blimbing	3.148.000	467000	3.666.000
2	Kedungkandang	1.099.000	158.000	4.190.000
3	Lowokwaru	3.483.500	102.000	4.803.000
4	Klojen	3.705.000		3.876.000
5	Sukun	4.893.000	153.000	3.604.000
	TOTAL	16.328.500	880.000	20.139.000

5. Program Penanggulangan Korban Bencana

LAZISMU Kota Malang memahami bahwa salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah bencana baik bencana kemanusiaan maupun bencana alam. Bencana alam dan bencana kemanusiaan mampu mengubah seseorang yang kaya raya menjadi miskin dalam sekejap. Untuk menanggulangi kemiskinan yang menimpa para korban bencana, LAZISMU Kota Malang memiliki program penanggulangan korban bencana. Selama masa penelitian, peneliti tidak menemukan adanya data yang valid yang menunjukkan jumlah dana dan sasaran program penanggulangan korban bencana pada tahun 2016. Namun pada tahun 2017, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar Rp 407.938.700 untuk program penanggulangan bencana. Sementara pada tahun 2018, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar Rp 890.847.800 untuk program penanggulangan bencana.

E. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah

1. Sasaran Laporan Pertanggungjawaban

Laporan keuangan atau laporan pertanggungjawaban penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Malang harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel kepada:

1. Masyarakat Kota Malang: LAZISMU Kota Malang wajib melaporkan kepada masyarakat tentang jumlah dana zakat, infaq, dan sedekah yang berhasil mereka himpun dan melaporkan sasaran pendistribusiannya secara umum. Laporan ini diberikan setiap bulan.
2. LAZISMU Wilayah Jawa Timur: LAZISMU Kota Malang melaporakan jumlah dana yang berhasil dihimpun dan jumlah dana yang didistribusikan serta pos-pos distribusinya kepada LAZISMU Jawa Timur. Laporan ini dikirim setiap bulan.
3. Pimpinan Daerah Muhammadiyah: LAZISMU Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana zakat, infaq, dan sedekah dihadapan Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Malang. Laporan ini harus diberikan secara rinci dan detail dan Pengurus Daerah Muhammadiyah melakukan audit baik audit internal maupun audit eksternal kepada LAZISMU Kota Malang setiap tahunnya.

2. Prinsip-Prinsip Laporan Pertanggungjawaban

Kepercayaan masyarakat adalah modal utama dan hal yang paling penting bagi lembaga pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Sebab, besar dan kecilnya dana yang dihimpun dimasyarakat sangat tergantung dari tingkat kepercayaan masyarakat. Sehingga, mewujudkan pengelolaan lembaga dan pengelolaan keuangan yang baik adalah syarat wajib yang harus dipenuhi setiap badan atau lembaga pengelola zakat, infaq, sedekah, maupun wakaf. Oleh karena itu, Sebagai lembaga yang mengelola dana masyarakat, LAZISMU Kota Malang mempunyai sistem tata kelola keuangan yang baik yaitu dengan cara menerapkan hubungan timbal balik antara pengelola ZIS dengan masyarakat selaku pembayar zakat. Sebab kepercayaan publik terutama para donatur akan menjadi pemantik bagi masyarakat untuk memberikan bantuan sosial mereka melalui LAZISMU Kota Malang. Oleh karena itu, semua progam kegiatan yang telah dilakukan harus disampaikan kepada publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan. Selain itu LAZISMU juga harus memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan yang baik, dengan adanya sistem tersebut dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Kedua hal ini dapat mewujudkan lembaga yang transparan dan akuntabilitas.

Untuk dapat mewujudkan lembaga yang transparan dan akuntabilitas LAZISMU perlu menerapkan prinsip *Sistem Good Corporate Governance*. *Sistem Good Corporate Governance* merupakan hal yang

sangat penting bagi lembaga pengelola zakat mengingat bahwa sistem tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu transparansi (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), keadilan (*fairness*), dan kewajaran (*independency*). Unsur-unsur tersebut yang dapat menjadikan lembaga pengelola zakat, infaq, dan sedekah sebagai lembaga pengelola yang baik efektif, efisien dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian bahwa Implementasi pengelolaan zakat di LAZISMU Kota Malang secara tidak langsung menerapkan unsur-unsur yang ada di *Good Corporate Governance* yaitu transparansi (*tranparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kewajaran (*fairness*), dan kemandirian (*independency*). Unsur-unsur tersebut telah di implementasikan LAZISMU Kota Malang sebagai berikut:

1. **Transparansi**

Prinsip pertama yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah adanya keterbukaan dan kejujuran dalam penghimpunan, pengadministrasian, pendistribusian, dan pelaporan keuangan.

*“Transparansi artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan”*⁷⁸

⁷⁸ Dikutip dari buku Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang LAZISMU, tanggal 1 desember 2018

Bentuk transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah diwujudkan dalam laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang rutin diberikan kepada masyarakat khususnya kepada para muzakki.

“transparan, ya karena kita awal-awal memang kita berikan majalah kemudian kita bikin laporan keuangan pada mereka, mereka juga tahu bahwa penggunaannya seperti ini, total nilainya sekian, pentashorufannya sekian, jadi mereka juga semakin percaya bahwa kita transparan dalam pengelolaan keuangan”⁷⁹

Dari keterangan diatas maka jelas bahwa LAZISMU Kota Malang telah mewujudkan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Bentuk transparansi itu diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan dan informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh LAZISMU Kota Malang yang disampaikan dalam majalah Matahati dan website resmi LAZISMU Kota Malang.

“ya, kita pemberian laporan keuangan ke.... kita punya majalah yang tiap bulan terbit, nah kita.. kita sisipkan di majalah itu tentang laporan keuangan dan kita juga punya software tentang, eh...apa software tentang LAZISMU secara keseluruhan tentang input masyarakat, eh... bank data, jadi ke depannya donatur kita berikan password untuk membuka program kita bahwa apakah yang kita, eh.. yang diserahkan donatur sudah sampai di LAZISMU, itu sampai seberapa, dia bisa mengecek sejak dia bergabung sampai sekarang ini berapa dana yang sudah disetorkan, kemudian kita juga punya laporan pentashorufan disitu. Eh.. masing-masing post itu berapa, jadi ada grafik pemasukan, ada grafik pengeluaran, jadi masing-masing”⁸⁰

⁷⁹ Pernyataan Husnul Yakin dalam wawancara pada tanggal 2 oktober 2018

⁸⁰ Hasil wawancara dengan bapak Husnul Yakin, pada tanggal 2 oktober 2018

Dengan mekanisme penyampaian bentuk pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah secara terbuka melalui majalah, software, dan website ini maka setiap masyarakat khususnya para donatur akan mengetahui peruntukan dana zakat, infaq, dan sedekah yang mereka salurkan melalui LAZISMU Kota Malang. Namun, saat ini yang difungsikan atau berjalan hanyalah laporan melalui website dan majalah, sedangkan laporan keuangan melalui software masih dalam tahap pengembangan. Sofwerenya telah jadi, namun para donatur belum bisa menggunakannya karena belum memiliki passwordnya. Hal itu dapat diketahui dari Pernyataan Husnul Yakin yang menegaskan bahwa kedepannya setiap donatur akan kita berikan password untuk membuka software LAZISMU. Artinya, software itu belum dipegang dan belum dimanfaatkan oleh para donatur saat ini.



Gambar 5.1: Penyampaian bentuk kegiatan secara terbuka dalam majalah Matahati

Tabel 5.51
Transparansi (*Transparency*)

Unsur	Bentuk Transparansi
Ketebukaan dalam menyampaikan laporan dan perkembangan keuangan serta kegiatan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang kepada masyarakat	Keterbukaan yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang dilakukan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan bulanan 2. Laporan Tahunan 3. Website: www.lazismukotamalang.com, www.muhammadiyah.or.id, www.pwmu.co.id 4. Penerbitan Buletin: Majalah Matahati 5. Pembuatan Software (masih dalam proses).

Sumber: Hasil wawancara (diolah)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa transparansi (*transparency*) merupakan keterbukaan pengelolaan keuangan dan keterbukaan dalam pemberian informasi kegiatan LAZISMU Kota Malang lainnya kepada masyarakat secara umum dan kepada muzakki secara khusus dalam hal pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. LAZISMU Kota Malang berharap dengan adanya transparansi ini masyarakat bisa memantau bahwa dana zakat, infaq, dan sedekah yang mereka bayarkan dikelola dengan baik. Dalam memberikan informasi yang relevan, LAZISMU Kota Malang memberikan keterbukaanya dari segi pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan melalui:


a) Laporan Tahunan

Laporan tahunan ini berisi tentang pelaksanaan program kerja LAZISMU Kota Malang dalam hal pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, hasil

capaian progam kerja, serta daftar nama muzakki dan mustahiq. Laporan ini diberikan kepada para donatur, masyarakat, dan pimpinan Muhammadiyah setempat.

b) Laporan Bulanan

Laporan bulanan ini berisi laporan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah. Laporan ini ditujukan kepada para donatur dan masyarakat secara umum. Laporan bulanan yang ditunjukkan secara khusus kepada donatur diberikan dicantumkan dalam tabloit Majalah Matahati, sedangkan laporan bulanan yang ditunjukkan kepada masyarakat umum dicantumkan pada mading masjid tempat para donatur berdomisili.



Gambar 5.2: Kutipan Laporan Keuangan LAZISMU pada Mading Masjid.

c) Pemberitaan melalui website


Pemberitaan melalui website yang dilakukan LAZISMU Kota Malang melalui www.lazismukotamalang.com, www.muhammadiyah.or.id, www.pwmu.co.id.



Gambar 5.3: Kuitipan Website LAZISMU Kota Malang

d) Penerbitan Majalah Matahati

Penerbitan majalah Matahati ini berisi tentang ringkasan laporan bulanan yang diberikan kepada para donatur dan masyarakat secara umum.



Gambar 5.4: Kutipan Bentuk Majalah Matahati LAZISMU

e) Software Sistem Informasi

Software yang memuat tentang sistem informasi LAZISMU ini bersifat nasional. Saat ini software ini hanya bisa

di akses oleh pihak LAZISMU saja, baik dari LAZISMU Pusat, LAZISMU Propinsi, maupun LAZISMU Daerah. Dalam laporan ini berisi tentang pencatatan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Malang. Software ini kedepannya direncanakan akan dikembangkan lagi fungsinya agar para donatur dapat mengakses informasi dana yang telah donasikan serta para donatur dapat melihat rekam jejak dana yang telah mereka donasikan sejak mereka bergabung di LAZISMU Kota Malang.

Berdasarkan deskripsi diatas, maka sangat jelas bahwa transparansi yang dilakukan LAZISMU Kota Malang sudah baik dan sesuai dengan teori transparansi *Good Corporate Governance*, yaitu dengan memberikan keterbukaan mengenai lembaga melalui ke lima hal yang ada di atas.

2. Akuntabilitas

Prinsip kedua yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dana sosial adalah adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Akuntabilitas dalam pandangan LAZISMU adalah pengelolaan keuangan yang tertata rapi dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses oleh publik terutama pemangku kepentingan.

*“Akuntabilitas artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan”.*⁸¹

⁸¹ Dikutip dari buku Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Tentang LAZISMU, tanggal 1 desember 2018

Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa LAZISMU LAZISMU Kota Malang telah berupaya mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan memberikan dan menyampaikan pertanggungjawaban seluruh aktivitas pengelolaan dana sosial yang mereka kelola kepada pihak-pihak yang terkait seperti kepada para donatur dan pimpinan Muhammadiyah di wilayahnya. Untuk mewujudkan hal itu, maka LAZISMU Kota Malang mempublikasikan aktivitas penggunaan dana yang dicetak seperti laporan tahunan, laporan bulanan dan dan laporan aktivitas yang disampaikan dalam Majalah Matahati dan website resmi LAZISMU dan Muhammadiyah. Dibawah ini adalah contoh publikasi laporan keuangan yang disampaikan secara terbuka kepada masyarakat melalui majalah Matahati:



Gb. 5.5: Kutipan Laporan Keuangan Bulanan Lazismu Kota Malang dalam majalah Matahati

Tabel 5.52
Akuntabilitas (*Accountability*)

Unsur	Bentuk Akuntabilitas
Kejelasan fungsi, tugas, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah menjadi lebih efisien.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejelasan dalam menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Laporan tahunan • Laporan bulanan 2. Kejelasan penyampaian informasi kegiatan mingguan dan bulanan LAZISMU Kota Malang melalui: <ul style="list-style-type: none"> • Majalah Matahati • Website resmi LAZISMU dan muhammadiyah 3. Melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh satuan audit Independent. 4. Pelaporan keuangan yang sesuai dengan SAK 109 dan akuntansi syariah

Sumber: Hasil wawancara (diolah)

Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZISMU terus melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola, termasuk dalam pelaporan keuangan dalam pelaporan keuangan ini LAZISMU. Dalam pelaporan keuangan LAZISMU Kota Malang selalu mengikuti standar yang ditetapkan oleh PSAK 109 (akuntansi ZIS) untuk bisa diaudit oleh auditor independen yaitu kantor akuntan publik. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua LAZISMU Kota Malang:

*“Dalam mengelola dana tersebut, setiap entitas seperti LAZISMU laporan keuangannya mengacu pada pedoman pelaporan keuangan yakni Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109. Laporan keuangan tersebut bisa mengacu pada akuntansi syariah yang aturan utamanya tidak boleh melanggar al-Qur’an dan Hadist. Perhitungan sudah jelas, termasuk berapa prosentase hak amil juga sudah ditentukan.”*⁸²

⁸² Kutipan pernyataan Abdul Kadir Ursi pada majalah Matahati edisi 1 Desember 2018.

Berdasarkan pernyataan Kadir tersebut, maka LAZISMU Kota Malang telah menunjukkan profesionalitas sebagai lembaga pengelola dana sosial keummatan karena memenuhi standar yang ditetapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 109 dan memenuhi ketentuan syariah. Hal ini dilakukan LAZISMU Kota Malang untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LAZISMU Kota Malang bahwa dana yang mereka kelola tidak ada penyelewengan baik dari sisi hukum positif maupun hukum syariah. Hal inilah yang menjadikan LAZISMU Kota Malang mendapatkan predikat WTP;

“Alhamdulillah Rabbil ‘alamin, hari ini hasil audit telah resmi kami terima, dan laporan keuangan Lazismu 2017 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”⁸³

Predikat ini menjadi bukti atau setidaknya indikasi yang kuat bahwa LAZISMU Kota Malang telah memenuhi unsur akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Perolehan ini juga dijadikan motivasi bagi LAZISMU untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik sehingga kiprahnya akan semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Badan Pengurus, Dewan Syariah dan Badan Pengawas atas dukungan, kerjasama dan masukan-masukannya yang konstruktif. Juga tahni’ah kepada jajaran direksi dan seluruh staff (sekretariat) Lazismu PP Muhammadiyah atas kerja keras, kerjasama, ketelatenan dan kedisiplinannya untuk mempersiapkan dan melengkapi seluruh kebutuhan dokumen selama proses audit,”⁸⁴

⁸³ Kutipan hasil wawancara Hilman pada tanggal 25 Agustus 18

⁸⁴ Kutipan hasil wawancara Hilman pada tanggal 25 Agustus 2018

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pada unsur akuntabilitas LAZISMU Kota Malang sudah menerapkannya cukup baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam *Good Corporate Governance*. Para amil di LAZISMU Kota Malang juga menyadari bahwa untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut dibutuhkan kerjasama secara profesional dari seluruh amil dan pihak-pihak yang terkait dengan LAZISMU Kota Malang. Meskipun masih ada sedikit kekurangan di LAZISMU Kota Malang saat ini yaitu masih belum mempunyai Satuan Audit Internal yang terstruktur.

Dari tabel tersebut diketahui bahwa LAZISMU Kota Malang mempublikasikan laporan keuangan dan kinerja setiap tahunnya dalam bentuk laporan keuangan yang dicetak seperti laporan tahunan dan laporan bulanan yang disampaikan dalam majalah Matahati dan website. Hal ini dilakukan LAZISMU Kota Malang untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja LAZISMU Kota Malang bahwa tidak ada penyelewengan terhadap dana sosial yang mereka kelola. Satuan Audit independen yang mengaudit LAZISMU Kota Malang mengacu pada standar PSAK 109 sebagai akuntansi zakat, infak, dan sedekah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada unsur akuntabilitas LAZISMU Kota Malang sudah menerapkannya cukup baik dan sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*. Dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ini, LAZISMU Kota Malang

diawasi dan dibimbing oleh Lembaga Pembina Pengawas Keuangan (LPPK) yang membimbing dan mengawasi pengelolaan keuangan LAZISMU agar sesuai dengan SAK 109 dan memenuhi unsur kewajaran dalam penyajian laporan keuangan. Thoufan Nur menjelaskan bahwa pengelolaan ZIS harus mengikuti SAK 109 dalam pelaporan keuangannya karena akuntabilitas laporan keuangan lembaga ZIS termasuk lembaga nirlaba, dimana berdasarkan SAK No. 109 ciri laporan akuntabel ada beberapa poin; Pertama, laporan keuangan harus mudah dipahami pihak lain dengan melihat entitas keuangannya yang relevan antara kas keluar dan masuk sehingga diketahui asetnya berapa, hutangnya berapa, dan dananya berapa. Kedua, bisa diandalkan, artinya bagaimana posisi keuangannya (harta, hutang, dan dana), perubahan dana, (laba-rugi), pengelolaan aset (sumber pihak ketiga, hak amil, dan aset), arus kas, (uang masuk, uang keluar, saldo), dan catatan atas laporan keuangan (CLK) yang memuat penjelasan pos masing-masing sehingga bisa diketahui secara jelas.⁸⁵

3. Pertanggungjawaban

Prinsip ketiga yang harus dipenuhi dalam pengelolaan keuangan adalah adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan ini disampaikan secara terbuka kepada seluruh masyarakat khususnya kepada pihak-pihak yang terkait yaitu

⁸⁵ Lihat wawancara Thoufan Nur (Ketua LPPK) dalam majalah Matahati edisi 1 Desember 2018.

para donatur dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Malang.

“jadi yang pertama untuk pertanggungjawaban LAZISMU Kota Malang itu, setelah aktivitas berjalan pelaporan berjalan, ya.. kita laporkan secara transparan kepada publik dalam arti muzzaki, di.. sekarang kita laporkan di majalah tabloid, laporan transparannya, ya matahati. Kedua, kita laporkan kepada PDM (Pimpinan Daerah Muhammadiyah), jadi LAZISMU itu dibawah PDM, yang khusus yang bidangi ini adalah bendahara Muhammadiyah. Kedua kita laporkan kita pertanggungjawabkan kepada LAZISMU Jawa Timur, sedangkan ke Pusat, itu urusannya Jawa Timur. Ada virtual account istilahnya dari segi laporan. (peneliti: apakah ada pelaporan melalui wesite atau media online? Jawab: iya, ada, ada laporan melalui website LAZISMU.”⁸⁶

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya para donatur kepada LAZISMU Kota Malang, maka bagian publikasi dan keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan secara terbuka kepada seluruh masyarakat yang disampaikan dalam majalah LAZISMU Kota Malang dan mading (majalah dinding) masjid-masjid tempat para donatur berdomisili. Dibawah ini adalah contoh laporan keuangan LAZISMU Kota Malang yang disampaikan secara terbuka dalam majalah Matahati:

⁸⁶ Pernyataan Anas Yusuf dalam wawancara pada tanggal 5 Maret 2019



Gambar 5.6: Laporan keuangan LAZISMU dalam majalah Matahati

Tabel 5.53 Pertanggungjawaban (responsibility)

Unsur	Bentuk Pertanggungjawaban
Kesesuaian didalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah dengan ketentuan fiqih islam, UU tentang pengelolaan keuangan dan lembaga sosial, serta kesesuaian pengelolaan dengan prinsip-prinsip korporasi atau lembaga yang sehat.	Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh LAZISMU Kota Malang adalah pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang disampaikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> 1. Para donatur melalui majalah matahati 2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah 3. LAZISMU Propinsi 4. Masyarakat secara umum yang disampaikan secara terbuka melalui website atau mading di masjid

Sumber: Hasil wawancara (diolah)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa LAZISMU Kota Malang mampu bertanggungjawab atas segala bentuk kinerjanya. Dalam hal ini pertanggungjawaban yang dilakukan LAZISMU Kota Malang dengan memberikan sistem pelaporan. Secara umum sistem pelaporan ada 2 yaitu:

1. Laporan secara resmi kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) secara rutin setiap bulan. Sedangkan untuk sistem pelaporan kepada LAZISMU pusat maka hal itu disampaikan

melalui LAZISMU Propinsi. Dalam laporan ini, LAZISMU Kota Malang memberikan laporan lengkap dari nama donatur, jumlah dana yang didonasikan, dana yang berhasil dihimpun secara keseluruhan, dan pendistribusiannya beserta seluruh rinciannya.

2. Laporan kepada LAZISMU Propinsi Jawa Timur. Laporan ini memuat keterangan tentang jumlah dana yang berhasil dihimpun dan pengalokasiannya yang disertai dengan foto-foto pendistribusian.
3. Laporan kepada para donatur yang diberikan setiap bulannya. Dimana didalamnya diterangkan didalamnya dana yang berhasil dihimpun dan pengalokasiannya secara jelas. LAZISMU Kota Malang saat ini menyiapkan sebuah software aplikasi android yang memungkinkan bagi para donatur untuk melihat secara langsung jejak transaksinya apakah sudah didistribusikan ataukah belum serta melihat siapa saja yang sudah memberikan donasi. Apabila ada yang pernah membayar zakat, infaq, sedekah tapi tidak ada dilaporan tersebut, bisa langsung melakukan kroscek atau pengaduan melalui aplikasi tersebut atau langsung menghubungi pihak LAZISMU (amil). Begitu juga apabila ada pihak LAZISMU menyantumkan nama mustahik tapi ternyata mustahik tidak merasa menerima dana zakat, infaq, dan sedekah dari LAZISMU itu maka mutahiq tersebut juga bisa langsung

kroscek kebenarannya ke LAZISMU Kota Malang. Tetapi aplikasi ini masih dalam tahap pembuatan dan belum dipublikasikan.

4. Laporan terbuka kepada masyarakat, laporan ini disampaikan dalam bentuk majalah Matahati. Di dalam laporan terbuka ini, maka pihak LAZISMU hanya mencantumkan jumlah dana yang berhasil dihimpun dan tujuan alokasinya. Di dalam majalah ini pula diterangkan tentang seluruh aktivitas yang dilakukan oleh LAZISMU berkaitan dengan pentashorufan dana zakat, infaq, dan sedekah, serta aktivitas-aktivitas sosial lainnya.

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan LAZISMU Kota Malang sudah baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari bentuk laporan yang diberikan LAZISMU yang disampaikan dalam majalah Matahati dan laporan yang dicantumkan pada majalah dinding yang ada di setiap masjid tempat tinggal para donatur.

4. Kewajaran

Unsur kewajaran dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di LAZISMU Kota Malang bagi menjadi 3 bagian yaitu wajar dalam pelaporan, wajar dalam pengelolaan, dan adil dalam pemberian hak dan kewajiban.

Tabel 5.54 Kewajaran (*Fairness*)

Unsur	Bentuk Kewajaran
Keadilan diwujudkan dalam bentuk bentuk memenuhi hak-hak para donatur, para amil, dan seluruh <i>stakeholder</i> yang berkaitan secara langsung dengan LAZISMU Kota Malang sesuai dengan ketentuan islam, perjanjian, dan undang-undang yang berlaku.	Bentuk kewajaran yang diberikan oleh LAZISMU Kota Malang adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajar dalam pelaporan 2. Wajar dalam pengelolaan 3. Adil dalam pemberian hak dan kewajiban kepada donatur, mustahiq, dan amil.

Sumber: Hasil wawancara (diolah)

Dari tabel tersebut diketahui bahwa kewajaran di LAZISMU Kota Malang ini menekankan pada manajemen lembaga, kinerja, dan perlakuan pihak-pihak yang berkepentingan yang ada di LAZISMU. Kewajaran yang diterapkan LAZISMU Kota Malang yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajar dalam pengelolaan Unsur kewajaran menurut LAZISMU Kota Malang dapat dibuktikan dengan memberikan laporan keuangan yang kredibel kepada pihak-pihak yang membutuhkannya yaitu Muzakki, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, dan LAZISMU Jawa Timur. Anas Yusuf mengatakan bahwa:

“Kalau menurut hemat kami yang selama ini unsur kewajaran itu ya laporan yang sesungguhnya, dalam arti laporan transparansi itu kita viralkan, eh.. laporkan ke muzakki, kemudian ke PDM, kemudian ke LAZISMU Jawa Timur.”⁸⁷

- b. Wajar dalam pengelolaan. Selain dalam pelaporan keuangan, dalam pandangan LAZISMU Kota Malang unsur kewajaran juga harus ada dalam pengelolaan. Kewajaran dalam pengelolaan diwujudkan dengan memastikan bahwa pengelolaan dana sosial-keumatan sesuai dengan UU yang ditetapkan oleh pemerintah dan sesuai dengan ketentuan syariah. Berkaitan dengan hal ini, Anas Yusuf mengatakan bahwa:

“Karena LAZISMU berbadan hukum maka harus mengikuti SOP daripada UU perpajakan, UU zakat, termasuk dari segi kepengurusan dan SOP juga harus mengikuti kaidah Muhammadiyah di LAZISMU Jatim”⁸⁸

- c. Adil dalam pemberian hak dan kewajiban. Keadilan dalam pemberian hak dan kewajiban ini diberikan kepada para donatur, mustahiq, dan amil:

- Keadilan kepada Donatur. Keadilan kepada para donatur diwujudkan dengan perlakuan yang sama baik dalam bentuk pelayanan, menjalin silaturahmi, memberikan pengajian kepada mereka, maupun dalam memberikan laporan keuangan kepada mereka. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anas Yusuf:

⁸⁷ Pernyataan Anas Yusuf dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2019

⁸⁸ Pernyataan Anas Yusuf dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2019

*“Keadilan yang diharapkan para muzakki itu sebenarnya sederhana, yaitu tolong laporannya itu dilaporkan melalui ini (sambil menunjuk majalah matahati), trus yang kedua, kita apa keadilan teman-teman kepada muzaki itu, teman-teman harus cerdas berkomunikasi dengan muzakki, artinya kehadiran kita kepada teman-teman muzakki, itu sudah alhamdulillah sudah berjalan”.*⁸⁹

- Keadilan kepada amil. Keadilan kepada para amil diwujudkan dalam bentuk *riayah* dan pemberian hak-hak mereka dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola oleh LAZISMU Kota Malang, dimana mereka mendapatkan bagian dari dana zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola sesuai dengan kinerja mereka. Anas Yusuf mengatakan:

*“kalau aturan yang kami ketahui kaidah ide LAZISMU Jawa Timur kita punya hak untuk operasional 12,5 persen dari total dana yang berhasil dihimpun”.*⁹⁰

Setiap amil akan mendapatkan bagian dari insentif 12,5 persen setelah berhasil mengumpulkan donasi minimal 2 juta rupiah. Apabila donasi yang dikumpulkan oleh amil masih berada dibawah 2 juta maka mereka tidak mendapatkan bagian dari 12,5 persen tersebut dan mereka hanya diberikan uang bahan bakar saja. Saat ini, semua amil di LAZISMU Kota Malang sudah memenuhi target dasar, artinya semua amil mendapatkan hak yang sama

⁸⁹ Pernyataan Anas Yusuf dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2019

⁹⁰ Pernyataan Anas Yusuf dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2019

dari 12,5 persen tersebut. Selain insentif 12,5 persen, para amil juga diberikan insentif 10 persen tambahan apabila berhasil menghimpun dana lebih dari 2 juta. Jadi misalnya amil berhasil menghimpun 5 juta rupiah, maka insentif amil tersebut adalah sebagai berikut: pertama-tama, jumlah dana yang ia kumpulkan dipotong 2 juta rupiah (sebagai imbalannya amil tersebut mendapatkan hak pembagian dari 12,5 persen dari total dana yang dikumpulkan LAZISMU, biasanya sebanyak 600 ribu rupiah), lalu insentifnya ditambah 10 persen dari 3 juta rupiah ($5.000.000 - 2.000.000 = 3.000.000 \times 10\% = 300.000$), sehingga total insentif yang diterimanya adalah $300.000 + 600.000 = 900.000$. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anas Yusuf:

“kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini sangat-sangat tidak cukup, itulah perjuangan awal yang kami rintis, antum tahu berapa gaji teman-teman amil? 600 ribu. Trus ambil ambil dapat 10 persen dari mengcollect mengambil istilahnya, itu kalau 2 juta dapat insentif 600 ribu, nanti kalau ke depan harus diatas 2 juta. Kalau hari ini mereka misalnya mengambil 5 juta maka yang dihitung 10 persen itu setelah dipotong 2 juta, bayangkan!, ya ini memang proses merintis, perjuangan, prosedisi, nanti kalau misalnya rezeki, antum berjuang,bersungguh-sungguh, nanti insya Allah rezeki antum akan dibagikan”⁹¹.

⁹¹ Pernyataan Anas Yusuf dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2019

- Keadilan kepada mustahiq. Keadilan kepada para mustahiq diterapkan dengan pemberian bantuan yang sesuai dengan standart kriteria kelayakan, artinya semua mempunyai porsi sama, diterima pengajuannya kemudian ada tahapan survey setelah assessment kelayakan, baru direalisasi. Namun, jika memang tidak layak atau tidak memenuhi kriteria mustahiq maka pengajuan mustahiq tersebut tidak direalisasi oleh pihak LAZISMU Kota Malang. Kriteria kelayakan LAZISMU Kota Malang mengacu pada kriteria LAZISMU pada umumnya. Selain dengan memberikan mekanisme yang sama, bentuk keadilan yang diberikan LAZISMU kepada para mustahiq adalah pemberian dana balik ke wilayahnya disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima dari wilayah tersebut. Semakin besar dana yang dihimpun dari wilayahnya maka semakin besar pula dana yang di distribusikan untuk wilayah tersebut. Namun, apabila suatu daerah tidak memenuhi target penghimpunan, maka dilakukan distribusi silang agar setiap mustahiq yang direkomendasikan mendapatkan haknya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Anas Yusuf:

*”selama ini kan masing-masing wilayah punya masuliyah (penanggungjawab), misalnya PJM atau kecamatan klojen. Itu siapa yang bertanggungjawab, trus dari dana itu seharusnya sekian persen dikembalikan ke warga, itu sistem keadilannya. Misalnya di sukun kita berhasil mengcollect 10 juta, berapa persen yang harus kita kembalikan ke warga yang disana, warga disekitar sana. Kalau misalnya suatu kecamatan tidak memnuhi syarat, maka dilakukan subsidi silang”.*⁹²

Dari penjelasan di atas maka jelas bahwa ditinjau dari unsur kewajaran (*fairness*) maka tata kelola dan manajemen pengelolaan yang ditempuh oleh LAZISMU Kota Malang sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*. Dalam hal ini LAZISMU Kota Malang sudah memperlakukan adil kepada semua pihak baik kepada para amil, para donatur, dan kepada para mustahiq.

5. Kemandirian

Unsur kelima yang harus dipenuhi dalam pengelolaan dana sosial adalah kemandirian. Kemandirian itu diwujudkan dalam penghimpunan, pengadministrasian, dan pendistribusian sesuai dengan standar operasional prosedur yang ditetapkan yang sesuai dengan prinsip *good governance corporate*.

*“Saya kira kita sudah mandiri, mekanisme SOP sudah mandiri, artinya mengikuti SOP LAZISMU Jawa Timur, LAZISMU Jawa Timur mengikuti pusat kan. Termasuk dalam hal pengauditan, kita sudah diadit secara internal, kemudian audit secara eksternal itu wilayah, jadi laporan dari daerah-daerah ke wilayah, kemudian wilayah diaudit eksternal, ya sedangkan daerah itu internal bahkan kemarin kan dapat award”.*⁹³

⁹² Pernyataan Anas Yusuf dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2019

⁹³ Pernyataan Anas Yusuf dalam wawancara pada tanggal 19 Februari 2019

Tabel 5.55 Kemandirian (*Independency*)

Unsur	Bentuk Kemandirian
LAZISMU Kota Malang mengelola lembaganya secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh, atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan islam (fiqih islam), undang-undang dan prinsip-prinsip pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang sehat.	Bentuk kewajaran dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh LAZISMU Kota Malang ditunjukkan dengan adanya independensi dan tidak pernah melibatkan pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kerja LAZISMU Kota Malang


Sumber: Hasil wawancara (diolah)

Dari tabel diatas maka dapat dipahami bahwa lembaga sosial Muhammadiyah yang bergerak dalam pengelolaan dana sosial masyarakat ini tidak bergantung pada siapapun diluar pihak LAZISMU, bahkan pihak muhammadiyah pun tidak dilibatkan kecuali dalam hal himbauan moral agar para kadernya membayar zakat di LAZISMU, pembinaan para mustahiq dan muzakki. Dalam hal ini LAZISMU Kota Malang mengacu pada Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Pasal 2, bahwa LAZISMU Kota Malang merupakan NGO (Non Governance Organization) yang bersifat independen/mandiri sehingga LAZISMU Kota Malang tidak bisa di campuri oleh pihak luar yang tidak sesuai dengan prinsip kinerja LAZISMU Kota Malang.

Berdasarkan deskripsi diatas maka dapat diketahui bahwa LAZISMU Kota Malang sudah memenuhi aspek kemandirian dengan baik dan sesuai teori *independency* dalam *Good Corporate Governance*,

dimana dalam dalam teori tersebut ada suatu ketetapan bahwa suatu lembaga atau perusahaan harus mampu mandiri tidak ada campur tangan dari pihak luar yang tidak sesuai dengan kinerja lembaga tersebut.

Gambar 5.7: Sistem *Good Corporate Governance*



Berdasarkan hasil penelitian pada pihak LAZISMU Kota Malang, donatur, dan mustahiqnya, kemudian dikorelasikan dengan teori *Good Corporate Governance* menyatakan bahwa:

- a. Pada unsur *tranparancy*, LAZISMU Kota Malang sudah berupaya melakukan *transparancy* kepada donatur dan seluruh masyarakat melalui penyajian dan penyampaian laporan keuangan secara rutin baik dalam bentuk majalah cetak maupun dalam bentuk laporan singkat yang ditempelkan di majalah dinding masjid. Laporan tersebut memberikan informasi mengenai kinerja LAZISMU Kota Malang dari

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dalam periode tertentu. Transparency LAZISMU ini sudah dirasakan oleh para donatur dan hal itu meningkatkan kepercayaan mereka kepada LAZISMU untuk mengelola dana bantuan sosial yang akan mereka berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Meskipun ada beberapa donatur yang belum mengetahui adanya laporan keuangan yang diberikan oleh LAZISMU yang disampaikan kepada mereka sebagai bentuk transparency. Hal itu terjadi karena adanya keterbatasan dalam membagikan laporan untuk semua donaturnya yang ada di Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Malang sudah melakukan transparansi cukup baik yang sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*.

- b. Pada Unsur *Accountability*, LAZISMU Kota Malang sudah memberikan laporan mengenai keuangan yang ada di BAZNAS melalui majalah dan laporan singkat yang ditempelkan di masjid-masjid tempat tinggal para donatur setiap bulannya. Hal ini juga sudah diketahui oleh beberapa donatur. Meskipun memang ada beberapa donatur yang tidak mengetahuinya. Hal ini mengindikasikan bahwa LAZISMU Kota Malang sudah menerapkan *Accountability* sesuai dengan *Good Corporate Governance* meskipun belum maksimal.
- c. Unsur *Responsibility*, pada unsur ini LAZISMU Kota Malang memberikan pertanggungjawabannya melalui laporan dan mempertanggungjawabkan laporan tersebut apabila ada yang tidak

sesuai. Dari pihak donatur juga mengakui bahwa LAZISMU sudah memberikan pertanggungjawabannya melalui laporan dan zakat yang diberikan kepada mustahiq. Berdasarkan adanya hal tersebut dapat dikatakan bahwa LAZISMU Kota Malang sudah menerapkan Responsibility dengan baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

- d. Unsur *Fairness*, pada unsur ini LAZISMU Kota Malang sudah memberikan kewajaran dalam pelaporan, pengelolaan, dan memberikan keadilan yaitu dengan memperlakukan sama bagi pihak-pihak yang berkepentingan di LAZISMU baik dari donatur, mustahiq dan 'umalau (para amilnya). Hal tersebut juga sudah di akui oleh beberapa donatur, mustahiq, dan para amilnya. LAZISMU Kota Malang memberikan kemudahan kepada para donatur dalam bersedekah. Hal ini mengindikasikan bahwa LAZISMU Kota Malang sudah menerapkan unsur *fairness* cukup baik dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.
- e. Unsur *Independency*, pada unsur ini LAZISMU Kota Malang sudah mengikuti Undang-Undang No 23 tahun 2011 Pasal 2, bahwa LAZISMU adalah lembaga nonsruktural yang bersifat mandiri dan selama ini tidak ada pihak luar yang bertentangan dengan pihak kinerja LAZISMU. Para donatur juga mengakui bahwa LAZISMU Kota Malang adalah lembaga yang *Independency* kecuali ada pihak pimpinan Muhammadiyah. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan

bahwa LAZISMU Kota Malang memang lembaga yang Independency yang sesuai dengan teori *Good Corporate Governance*.

Penerapan nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, membuat LAZISMU Kota Malang selalu mengalami peningkatan baik dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan serta jumlah para donatur dan pada tahun 2018 yang silam mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).



BAB VI

PENUTUP

F. Kesimpulan

LAZISMU Kota Malang sebagai lembaga sosial masyarakat mengalami perkembangan yang sangat signifikan setiap tahunnya. Hal ini tidak lepas dari peningkatan kinerja dan peran dari lembaga induknya yang memberikan dukungan penuh kepada LAZISMU. Berdasarkan penelitian ini, maka dapat disimpulkan 2 hal yakni:

1. Dana yang dihimpun LAZISMU Kota Malang diklasifikasikan menjadi 2 bagian yaitu ZIS Mutlaq dan ZIS Muqoyyad. Dalam menghimpun dana zakat, infak dan sedekah, LAZISMU Kota Malang menggunakan pendekatan kultural dan pendekatan struktural. Dengan dua pendekatan tersebut, pada tahun 2017 LAZISMU Kota Malang berhasil menghimpun dana sebesar Rp 1.985.529.533 dengan rincian ZIS Mutlaq sebesar Rp 397.178.239, ZIS Muqoyyad sebesar Rp 1.276.668.132 dan biaya operasional sebesar Rp 311,683,162. Jumlah dana yang dihimpun pada tahun 2017 tersebut mengalami kenaikan sebesar 497,31 persen dari tahun sebelumnya (2016) yang hanya berhasil menghimpun dana sebesar Rp 332.410.833 dengan rincian ZIS Mutlaq sebesar Rp 291.588.450 dan biaya operasional sebesar Rp 40.822.383. Pada tahun 2018. LAZISMU Kota Malang berhasil menghimpun dana sebesar Rp 2.945.254.118 dengan rincian ZIS

Mutlaq sebesar Rp 848.905.099, ZIS Muqoyyad sebesar Rp 1.734.651.145 dan biaya operasional sebesar Rp 361.697.874. Peningkatan jumlah dana yang dihimpun ini bukan hanya dipengaruhi oleh penggunaan strategi struktural dan kultural, akan tetapi juga dipengaruhi oleh perbaikan manajemen lembaga dan peningkatan jumlah amil pada tahun 2017.

2. Dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah, LAZISMU Kota Malang memilah distribusi menjadi dua bagian yaitu distribusi zakat dan distribusi infaq-sedekah. Hal ini dilakukan karena pendistribusian zakat hanya untuk 8 ashnaf dalam bentuk konsumtif. Dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah, LAZISMU Kota Malang membagi pos distribusi menjadi tiga bagian yaitu pos operasional, pos hak amil, dan pos hak masyarakat mustahiq. Pos masyarakat mustahiq inilah yang digunakan LAZISMU Kota Malang untuk program pengentasan kemiskinan dan program-program lainnya. Dalam mengentaskan masalah kemiskinan, LAZISMU Kota Malang memiliki 5 program unggulan yang ditujukan kepada fakir miskin secara langsung, yaitu program bantuan sembako, program bantuan ekonomi produktif, program bantuan dana pendidikan, program tunjangan kesehatan, dan program penganggulangan bencana. Program bantuan sembako merupakan program LAZISMU Kota Malang dalam mendistribusikan dana zakat, infaq, dan sedekah kepada masyarakat tidak mampu (miskin) yang tidak memungkinkan

untuk diberdayakan. Program bantuan sembako diberikan setiap bulan secara rutin kepada para mustahiq yang telah terverifikasi yang disetujui oleh Ketua LAZISMU Kota Malang. Pada tahun 2016, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar Rp 40.823.500 untuk memberikan bantuan kebutuhan pokok berupa sembako kepada fakir miskin. Pada Tahun 2017, dana zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan pada program bantuan sembako untuk fakir miskin mengalami peningkatan sebesar 138,10 persen (menjadi Rp 97.202.000) dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2018, dana yang disalurkan untuk program bantuan sembako sebesar Rp 49.306.400. Program bantuan sembako ini diberikan kepada fakir miskin yang tidak bisa diberdayakan. Sedangkan untuk fakir miskin yang bisa diberdayakan, LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan dana produktif kepada mereka untuk membuka usaha baru. Pada tahun 2016, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar 2.500.000 untuk program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan kepada 1 orang mustahiq. Pada tahun 2017, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar Rp 10.340.000 untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diperuntukkan untuk 4 orang fakir miskin yang ingin membuka usaha secara baru. Pada tahun 2018, LAZISMU Kota Malang mendistribusikan dana sebesar Rp 45.316.000 pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diperuntukkan untuk 15 mustahiq yang mau diberdayakan. Selain

memberikan bantuan berupa sembako, LAZISMU Kota Malang juga memberikan bantuan dana pendidikan kepada fakir miskin untuk meringankan beban kehidupan mereka. Pada tahun 2016, LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 25.687.500 kepada 30 pelajar dan 2 orang mahasiswa. Pada tahun 2017 LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 138.292.900 kepada 52 pelajar dan 2 orang mahasiswa. Lalu pada tahun 2018, LAZISMU Kota Malang memberikan bantuan dana pendidikan sebesar Rp 105.793.000 kepada 39 pelajar dan 2 orang mahasiswa. Sedangkan untuk fakir miskin yang rentan terkena penyakit, maka LAZISMU Kota Malang memiliki program tunjangan kesehatan. Program tunjangan kesehatan ini diberikan LAZISMU Kota Malang dalam bentuk pembayaran iuran BPJS fakir miskin dan pemberian dana kesehatan secara tunai. Pada tahun 2016, LAZISMU Kota Malang menyalurkan dana sebesar Rp 16.328.500 untuk program tunjangan kesehatan kepada 17 orang fakir miskin yang rentan terkena penyakit. Pada tahun 2017, program bantuan tunjangan kesehatan dengan mekanisme pembayaran tunjangan BPJS dihentikan karena LAZISMU Kota Malang fokus pada program pendidikan, bantuan sembako, dan ekonomi produktif. Program bantuan kesehatan pada tahun 2017 tersebut tetap berjalan hanya saja dengan metode pembayaran langsung. Sehingga, pada tahun 2017 tersebut, LAZISMU Kota Malang hanya menyalurkan dana sebesar Rp 880.000

kepada 9 orang. Pada tahun 2018, program tunjangan kesehatan dengan metode pembayaran iuran BPJS kembali dilanjutkan. Pada tahun tersebut, LAZISMU Kota Malang mendistribusikan dana sebesar Rp 20.139.000 untuk program tunjangan kesehatan kepada 50 orang fakir miskin yang rentan terkena penyakit. Selain empat program diatas, LAZISMU Kota Malang memiliki satu program lagi yang ditujukan kepada masyarakat yang jatuh miskin akibat adanya bencana baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Program ini baru mulai dilaksanakan secara resmi oleh LAZISMU Kota Malang pada tahun 2017 dimana lembaga yang berdiri dibawah naungan Muhammadiyah ini saat itu menyalurkan dana sebesar Rp 407.938.700 untuk program penanggulangan bencana dan pada tahun 2018 dana yang disalurkan untuk program bantuan korban bencana ini meningkat menjadi Rp 890.847.800.

G. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap tata kelola (manajemen) dan penelitian terhadap para muzaki serta para mustahiq LAZISMU Kota Malang, maka ada beberapa saran penyusun terhadap pihak LAZISMU Kota Malang, yaitu:

- 1) LAZISMU Kota Malang perlu melakukan perbaikan dibidang manajemen pengelolaan ZIS Produktif, sebaiknya dana ZIS Produktif tidak diberikan setiap bulannya, tetapi dikumpulkan per semester dan membuat usaha bersama untuk para mustahiq zakat

seperti minimarket untuk para mustahiq yang dimiliki oleh 5 orang mustahiq zakat. Dengan cara seperti ini maka cara pengentasan kemiskinan akan lebih efektif, selain itu, dengan pembukaan usaha seperti itu, maka akan lapangan kerja untuk orang lain selain 5 mustahiq zakat produktif tadi. Jika masih mempertahankan pengembangan usaha rumah tangga, maka usaha-usaha yang dikembangkan hanya akan mengeluarkan kemiskinan dari para mustahiq tapi usaha tersebut tidak mampu menyerap tenaga kerja untuk orang lain.

- 2) Membentuk *linkage* zakat seperti BAZNAS Kota Malang agar pengelolaan kegiatan mustahiq dapat dikontrol dengan mudah dan pendapatan mereka juga menjadi lebih besar serta dapat menciptakan lapangan kerja baru. Linkage zakat ini akan memudahkan para mustahiq dalam mengembangkan usahanya, juga akan membentuk semacam kesatuan bisnis para mustahiq zakat.
- 3) Memperkokoh kembali penggunaan jalur struktural karena masih kurang maksimal. Pengokohan jalur struktural itu dilakukan dengan cara meminta kepada Majelis Tarjih Muhammadiyah agar mengeluarkan fatwa yang menyerukan kepada seluruh warga Muhammadiyah agar membayar zakat penghasilan, zakat tabungan (nuqud), dan mengeluarkan infaq melalui LAZISMU Kota Malang.

- 4) Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat khususnya warga muhammadiyah akan kewajiban mengeluarkan zakat nuqud atas tabungan mereka yang sudah setara dengan nilai 85 gram emas (sekitar 45 juta rupiah) agar perolehan zakat yang dihimpun menjadi lebih besar setiap bulannya.
- 5) Menggelorakan lagi gerakan zakat, infaq, dan shodaqoh bersama dengan cara *door to door* mendatangi para calon donatur untuk memberikan dakwah dan kesadaran kepada mereka akan pentingnya berzakat, berinfaq, dan bersedekah, sebab masih sangat banyak masyarakat yang masih mengabaikan tiga perkara itu.



DAFTAR PUSTAKA

- Allah, 2007. Al-Qur'an. Diponegoro, Semarang.
- Aedy, Hasan. 2015. Studi Tipologi Kemiskinan dan Pemberdayaan Syariah Mustahik Fakir Miskin di Kota Kendari. Disertasi UHO, Kendari.
- al-Ashfahani, ar-Raghib. 1992. *Mufrodat Alfazh al-Qur'an*. al-Dar al-Syamiyah, Beirut.
- Ancok, Djamaluddin. 1995. Pemanfaatan Organisasi Lokal Untuk Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi di Indonesia. Aditya Media, Yogyakarta.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2001. *Nizhomul Islam*. Hizbut Tahrir Indonesia, Jakarta.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2005. *Al-Syakhsiyah al-Islamiyah*. Hizbut Tahrir, Libanon.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2015. *Muqoddimah ad-Dustur*. Hizbut Tahrir Indonesia, Malang.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. *Nizham al-Iqtishody fii al-islam*. Dar al-Ummah, Bogor
- Az-Zamakhsyari, 1997. *Tafsir al-Kasyaf*. Maktabah al-Abikan, Riyadh.
- Al-'aroby al-qorowy, Muhammad. Tanpa tahun terbit. *al-khulashotu al-fiqhiyah 'alaa madzhabi as-sa'aadah al-malikiyah*, Daaru al-fikr, Jakarta.
- Al-Anshory, Zakariyah. 2007. *fathu al-wahab syarhu minhaj ath-thulab*. Daar ibni 'ashoshoh, Beirut.
- Badan Pusat Statistik. 2017, Kota Malang Dalam Angka 2017. BPS, Malang.
- Beik, Irfan Syauqi. 2009. Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Bogor.
- Bin Khalil, Atha'. 2000. *Taisir al-Wushul ilaa al-Ushul*. Daar al-Ummah, Beirut.
- Bin Muhammad, Taqiyuddin Abu Bakr. 2004. *Kifayatul Akhyar fii halli ghoyatil ikhtoshor*. Daaru al kutub al islamiyah, Beirut.

- Bin Ibrahim, Zain. 2004. *at-taqrirotu as-sadidah fii al masaili al mufidah*, (Daaru al-ulum al-islamiyah, Yaman.
- Bin Ahmad al-Anshory, Abdul Wahab. Tanpa tahun terbit. *Miizatul Kubra*. Daaru al-fikr, Jakarta
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Handayaniingrat*, Soewarno.1995. *Azas-azas Organisasi Manajemen*, CV Mas Agung, Hasibuan, Malayu, Jakarta.
- Khadafi, Rizal. 2017. Efektivitas Program Bantuan Keuangan Khusus Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Gunungkidul. *Jurnal of Governance and Public Policy*, Yogyakarta.
- LAZISMU. 2017, Laporan Keuangan LAZISMU Kota Malang Tahun 2016. Kota Malang.
- LAZISMU. 2018, Laporan Keuangan LAZISMU Kota Malang Tahun 2017. Kota Malang.
- LAZISMU. 2018, Laporan Keuangan LAZISMU Kota Malang Periode Januari – Mei 2018. Kota Malang.
- Margono, 1997. *Metode Penelitian Pendidikan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Mubyarto, 1995. *Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan*, dalam buku *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2016. Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan. Pengalaman Kota Bandung. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Bandung.
- Qadir, Abdurrahman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitaitf dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Waraatmaja, Rochiati . 2007. *Metode Penelitian Tindakan Kelas: Untuk Meningkatkan Kinerja Guru dan Dosen*. Remaja Rosdakarya, Bandung.




LAMPIRAN

Reportase Wawancara Ke 2 Ke Pengurus LAZISMU Kota Malang



Foto Majalah Bulanan LAZISMU



اولادنا
PUSAT PERPUSTAKAAN

Reportase Wawancara Dengan Mustahiq (Ibu Eri)



Reportase Wawancara Dengan Mustahiq (Bapak Ganis)



Foto Celengan Program Sedekah 1000/Hari



Foto Celengan Sedekah LAZISMU Di Masjid & Pasar

